

Ikhtishar

MUSHTHALAHUL-HADITS

مُصْطَلَحُ الْحَدِيثِ

oleh

Drs. FATCHUR RAHMAN

Penerbit * PT. ALMA'ARIF * Bandung

Ikhtisar

Mushthalahu'l-Hadits

Oleh :

Drs. Fatchur Rahman

dosen pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Sunan Kalijaga — Yogyakarta

Cetakan kedua 1978


Penerbit

*

PT AL-MA'ARIF

*

Bandung



**SEPATAH KATA DARI YTH. BAPAK
DEKAN FAKULTAS TARBİYAH IAIN
"SUNAN KALIJAGA" YOGYAKARTA**

BISMI'LLAAHI'R-RAHMAANI'R-RAHIIM

Buku *Mushthalahu'l-Hadits* tulisan Sdr. Drs. Fathur Rahman ini, saya anjurkan agar para Mahasiswa tingkat Propaedeuse Fakultas Tarbiyah, terutama, dan para Mahasiswa umumnya, untuk memilikinya dan diwajibkan, di samping buku-buku wajib yang lain, untuk membacanya.

Buku ini amat berguna bagi mereka untuk memahami dan mempelajari ilmu Musthalahu'l-Hadits yang banyak cabang-cabangnya.

Dalam buku ini terdapat keistimewaan dari pada buku-buku yang lain yang pernah ditulis dalam mata pelajaran ini, yakni dengan adanya gambar-gambar dan schema-schema sebagai alat peraga, yang dapat menambah jelasnya uraian.

Semoga buku ini bermanfaat bagi pembacanya.

Aamiin, yaa rabba'l-'alamiin.

Yogyakarta, 15 April 1970

Wassalam

(Prof.H.Mukhtar Yahya)

Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN
"Sunan Kalijaga" Yogyakarta

**KATA SAMBUTAN YTH. BAPAK
DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN
"SUNAN KALIJAGA" YOGYAKARTA**

BISMI'L-LAAHI'R-RAHMAANI'R-RAHIIM

Washallallaahu wasallama 'alaa sayyidinaa Muhammadin wa' alaa alihi washahbihi ajma' iin.

Jalan-jalan yang ditempuh para 'Ulama Islam dalam memelihara Sunnatu'r-Rasul s.a.w., dari tipudaya musuh-musuh Islam, adalah banyak.

Kita harus bersyukur kepada Allah s.w.t. atas yang demikian itu. Maka di antara hasil usaha para 'Ulama Islam dalam bidang ini ialah:

- a. Mentadwinkan Sunnah;
- b. Mentadwinkan kaidah-kaidah yang kemudian terkenal dengan nama *Musthalahu'l-Hadits* atau *Musthalah Ahli Hadits*.
- c. Menyusun Ilmu *Mizanu'r-Rijal* yang biasa disebut dengan Ilmu *Jarhu wa't-Ta'dil* ;
- d. Menyusun aneka rupa ilmu hadits yang lain.

Ilmu ini adalah ilmu-ilmu yang hingga sekarang masih sedikit di Indonesia, mereka yang memberi perhatian yang penuh kepadanya dan yang suka mendalaminya, walaupun ilmu-ilmu ini sangat besar manfaatnya dan sangat penting kedudukannya. Salahsatu usaha dalam bidang ilmu Musthalah yang patut kita hargai, ialah usaha Sdr. Drs.Fatchur Rahman, seorang alumnus Fakultas Syaria'ah IAIN "Sunan Kalijaga" Yogyakarta.

Saudara Drs.Fatchur Rahman sebagai seorang Dosen yang dipercayakan kepadanya memelihara Ilmu Musthalahu'l-Hadits di Fakultas Tarbiyah IAIN Yogyakarta dan di Fakultas-fakultas lain, telah berusaha mengolah Ilmu ini dengan cara yang memudahkan bagi para Mahasiswa dan Masyarakat, mempelajari dan memahaminya.

Saudara Drs.Fatchur Rahman telah berdaya-upaya mendekatkan ilmu ini kepada para Mahasiswa dan Masyarakat dengan membuat contoh-contoh dan amsilah yang mudah dipaham dan ditanggapi.

Pembahasan-pembahasan yang dibahas dalam kitab ini adalah materi-materi pokok dari pembahasan-pembahasan yang telah dibicarakan dalam kitab-kitab Musthalah yang besar, hasil karya 'Ulama-'Ulama kenamaan yang menjadi 'umda (pegangan) dalam bidang ini.

Mudah-mudahan Saudara Drs.Fatchur Rahman akan terus membahas ilmu ini dan mengembangkannya ke dalam Masyarakat Islam Indonesia.

Dan semoga Allah s.w.t. melimpahkan kepadanya taufik dan 'inayahNya serta menjadikan buku ini buku yang manfaat bagi masyarakat Islam Indonesia.

Yogyakarta, Juli 1970

Wassalam

(Prof.T.M.Hasbi Ash-Shiddieqy)

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN
"Sunan Kalijaga" Yogyakarta

**KATA PENGANTAR DARI YTH BAPAK
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN IAIN
"SUNAN KALIJAGA" YOGYAKARTA**

Assalamu'alaikum w.w.

I. Ketika Sdr. Drs.Fatchur Rahman menunjukkan Naskah Buku Musthalahu'l-Hadits, buah karangan susunannya dan meminta saya untuk ikut meneliti dan memberikan Kata Pengantar, segera permintaan itu saya terima dengan baik karena beberapa alasan:

1. Beliau sebagai Dosen yang memelihara pelajaran Hadits dan Musthalah Hadits pada Fakultas Tarbiyah IAIN "Sunan Kalijaga", telah berhasil, walaupun belum maksimal, menyusun buku tersebut, padahal di samping beliau memberikan kuliah pada Fakultas Tarbiyah juga memberikan kuliah-kuliah pada Fakultas-fakultas Ushuluddin IAIN "Sunan Kalijaga", bahkan juga pada Akademi Administrasi Niaga Negeri di Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Universitas Sultan Agung Semarang, Fakultas Hukum Islam PTI Nahdlatul 'Ulama di Temanggung dan masih banyak lagi di tempat-tempat lain.

Di dalam kesibukannya masih sempat beliau menyusun buku tersebut. Dan tidak itu saja, masih pula terdapat tulisan-tulisan beliau antara lain "Agama-agama dalam sorotan Agama Islam", "Al-Haditsun Nabawy", "Al-Mawarits", "Al-Mu'amalatu'l Maddiyah", "Al-Qawa'id", "Al-Muthala'ah" dan masih banyak lagi, yang sayangnya, kitab-kitab yang saya sebutkan terakhir ini, sekalipun tebal-tebal hanya diwujudkan dalam bentuk diktat stensilan, akan lebih baik bila dicetak sehingga tersebar luas.

2. Beliau sebagai salahseorang tokoh muda telah berani menyusun dan mengetengahkan buah susunannya, akan menambah barisan sarjana-sarjana Islam yang hingga sekarang untuk Masyarakat Indonesia masih sangat diharapkan akan buah karyanya yang lain. Apalagi penulisan dalam bahasa Indonesia.

3. Buku karangan beliau yang kini sampai di tangan pembaca ini, patut untuk menjadi bahan bagi Institut Agama Islam Negeri, bahkan bagi yang lain-lain, dan juga bagi Masyarakat.

Lebih-lebih penulisnya berusaha mencari sistem baru di dalam bidang ilmu tersebut, dengan maksud untuk memudahkan cara mengetahui dan mempelajarinya.

- II. Ketika menghadapi Naskah tersebut, seperti juga Naskah-naskah lain tentang Islam dengan bahasa Indonesia, timbul di dalam fikiran saya, apakah tidak lebih baik mengetahui dan mempelajari Islam dengan bahasa Arab? Hal ini memang benar.

Tetapi berapa orangkah yang sanggup langsung mempelajarinya dengan bahasa Arab?

Jumlahnya kecil antara yang sanggup dibandingkan dengan yang tidak sanggup. Padahal pengetahuan tentang Islam, kecuali dipelajari sebagai pengetahuan, seharusnya menjadi paham dan agama yang rata diketahui oleh Masyarakat, setidak-tidaknya oleh sebahagian besar masyarakat. Karena itu haruslah terpaksa dilakukan dua sikap:

1. Mempelajari bahasa Arab untuk mengetahui pembendaharaan Islam dan,
2. Mempelajari Islam dan Ilmu-ilmu Islam dengan cara yang lebih efisien. Janganlah karena tidak mengerti atau tidak menguasai bahasa Arab akan menjadi penghalang bagi seseorang untuk mengetahui, mempelajari dan meyakini Islam dan ilmu-ilmunya.

Oleh karena ikhtiar dari Sdr. Drs. Fatchur Rahman ini, patut kita sambut dengan baik, sebagaimana juga usaha-usaha dari Sarjana-Sarjana Islam yang lain.

Mudah-mudahan usaha beliau mendapat sambutan Masyarakat, khususnya Masyarakat ilmu pengetahuan Islam.

Bermanfaat pula bagi pembinaan pengertian Islam dan salahsatu cabang ilmunya.

Mendapat pula penulisnya keridlaan Allah s.w.t. dan pahala dari padaNya karena harapan tulisannya merupakan ilmu, yuntafa'u bihi.

Amin.

Wassalamu'alaikum w.w.

Yogyakarta, 19 Juli 1970

(Dr.Moh.Tolchah Mansoer SH)

Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN
"Sunan Kalijaga" Yogyakarta

P R A K A T A

Dengan nama Allah Maha Pengasih, lagi Penyayang.

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Allah yang Maha Tahu lagi Maha Kuasa dan solawat sejahtera kami pintakan untuk Junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w., pembawa kabar gembira dan duka, juga kami pintakan untuk ahli kerabat, shahabat-shahabat dan pengikut-pengikut beliau yang pada gemar mendengarkan nasihat-nasihat baik, untuk kemudian diikutinya.

Kami kemukakan buku ikhtishar ini, terutama kepada para Mahasiswa tingkat pertama dari Fakultas-fakultas IAIN khususnya dan kepada kaum Muslimin pendukung sunnah umumnya, sebagai tangga pertama dalam mendaki menara Ilmu Hadits yang tinggi ujungnya dan selanjutnya kepada mereka yang sudah menjelajahi segala cabang-cabang Ilmu Hadits, sebagai buku penyimpul dari jalur-jalur Ilmu Hadits yang berpancangan menuju ke sasarannya. Sebagai buku ikhtishar, ia telah mencakup seluruh maudlu' Ilmu Hadits, kendatipun dengan uraian ringkas, dan sebagai buku penyimpul, ia merupakan inti dari buku-buku Ilmu Hadits yang telah direntangkan panjang-lebar oleh para Muhadditsin yang mendahuluinya.

Untuk menggantikan penulis ejaan Arab ke ejaan bahasa Indonesia kami gunakan ejaan yang sedikit berlainan dengan yang berlaku, dengan maksud untuk mendekatkan kefasihan ucapan atau menyesuaikan makhraj huruf dan untuk menghindarkan perjumpahan (perserupaan) dalam menuliskan penulisan bahasa aslinya. Menggantikan ejaan Arab ke ejaan Indonesia setepat-tepatnya, sudah barang tentu mengalami kesukaran, baik teoritis maupun praktis, baik realis maupun teknis. Kenyataan sendiri menunjukkan adanya perbedaan ejaan dan jumlah abjadnya, di samping mesin tulis dan mesin cetak yang telah terbatas dengan apa adanya.

Namun demikian supaya tujuan tersebut dapat tercapai semaksimal-maksimalnya, kami kemukakan ketentuan-ketentuan sebagai di bawah ini:

I. HURUF HIJAIYAH (EJAAN):

ث
خ

= ts, misalnya: Hadits, *atsar*, *tsiqah*, dll-nya.

= kh, misalnya: *khabar*, Imam *Bukhary*, *mukhtali-fu'l-hadits* dll-nya.

Dua sukukata dalam kalimat majmu' (mudlaf-mudlaf ilaih) yang sudah dianggap satu kata-sambung, seperti Syamsu'ddin, 'Abdu'laih yang asalnya Syamsu al-din dan 'Abdu Allah.

IV. HURUF-RANGKA (TADI'IF = TASYDID):

الضعيف = ... = ditulis dua kali, misalnya mushahhaf, muharraf, farra dllnya.

Dalam buku ini selain kami kemukakan pendapat-pendapat yang masyhur di kalangan muhadditsin, juga pendapat-pendapat yang kurang masyhur dari mereka dan bahkan untuk mencerap kaidah-kaidah yang telah kami paparkan, kadang-kadang kami peragakan dengan bentuk gambar/schema yang memudahkan untuk dikenang. Kepada Bapak-bapak kami Prof.H.Mukhtar Yahya, Prof.T.M.Hasbi ash-Shiddieqy dan para 'Ulama yang telah membimbing mewariskan tulisan-tulisan beliau kepada kami, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih, dengan diiringi do'a :

اللَّهُمَّ اهْدِنَا فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنَا فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنَا فِيمَنْ
تَوَلَّيْتَ، وَبَارِكْ لَنَا فِيمَا أَعْطَيْتَ، وَفِنَا بِرَحْمَتِكَ شَرَّ مَا قَضَيْتَ،

Akhirnya, besar harapan kami pembedulan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam buku ini, baik salah cetak maupun salah terap dari para 'Ulama dan Cendekiawan, demi kesempurnaan selanjutnya dan manfaatlal kiranya buku ini bagi para pembaca sekalian.

Wabillaahi't-taufiq wal-i'annah, Amiin.

Yogyakarta, 15 April 1968*)

Penyusun :

(Drs.Fatchur Rahman)

**SUMBER-SUMBER PENGAMBILAN
DAN BACAAN**

1. Adlwa-un 'alas-Sunnah lil-Muhammadiyah, *Muhammad Abu Rayyah*, Daru'l-Ma'arif, Mesir.
2. Alfiyatus-Suyuthy, bisyarah *Ahmad Muhammad Syakir*, 'Isa'l-Baby'l-Halaby, Mesir.
3. Alfiyatu's-Suyuthi, bisyarah *Muhyiddin 'Abdul-Hamid*.
4. Al-Jami'ush-Shaghir, *Jalaluddin 'Abdur Rahman bin Abu Bakr as-Suyuthy*, Maktabah tijariyah Kubra, Mesir.
5. Al-Lu'lu' wal-Marjan, *Muh. Fuad Abdul-Baqy*, Daru Ihyai Kutubil-Arabiyah, Mesir.
6. Al-Majazatun-Nabawaiyah, *Syarif Ridla*, Muassisah al-Halaby, Kairo.
7. Al-Mishbahu'l-Munir, *Muhammad bin Mukri al-Fayyomy*, Mushthafa'l-Baby'l-Halaby, Mesir.
8. Al-Mu'jamu'l-Mufahrasy, *Dr. A.J. Vincsink dan J.P. Mensing*, Leiden.
9. Al-Qur'an dan terjemahannya, *Lembaga Penyelenggara Pen-terjemah Kitab Suci Al-Qur'an*, Yamunu, Jakarta.
10. Ar-Risalah, *Muhammad bin Idris Asy-Syafi'iy*, Al-Mathba'atu'l-Kubra'l-Amiriyah, Mesir.
11. As-Sunnah Qablat-Tadwin, *Muhammad 'Ajjaj al-Khathib*, Maktabah Wahbah, Kairo.
12. As-Sunnah wamakantuha fit-Tasri'i'l-Islamiy, *Dr. Mushthafa as-Siba'iy*, As-Syarq wal-Gharb, Mesir.
13. At-Tajul-Jami' lil-Ushul, *Manshur Ali Nasif*, Daru Ihyai'l-Kutubi'l-'Arabiyah, Mesir.
14. At-Taqrrib, *Imam An-Nawawy*, Maktabah Bahiyah al-Mishriyah.
15. Dalilu'l-Falihin, *Ibnu 'Allan ash-Shiddiqy*, Al-Baby'l-Halaby, Mesir.
16. Hidayatu'l-Bahis, *Muhammad Mawardy*, Sa'adiyah, Padang Panjang.

17. Ilmu Mushthalahi'l-Hadits, *Prof. Mahmud Yunus, Sa'adiyah Putra, Padang Panjang, Sumatera Barat.*
18. Manhaj Dzawin-Nadhar, *Muhammad Mahfudh at-Tarmusy, Maktabah Nabhaniyah, Surabaya.*
19. Mizanu'l-I tidal fi naqdi'r-Rijal, *Abu 'Abdillah adz-Dzahaby, Mathba'ah Sa'adah, Kairo.*
20. Nailu'l-Authar, *Muhammad bin 'Ali As-Syaukany, al-Baby'l-Halaby, Mesir.*
21. Nuhbatu'l-Fikar, *Ibnu Hajar al-'Asqalany, Maktabah Tijariyah Kubra, Mesir.*
22. Nuzhatun-Nadhar, _____
23. Pokok-pokok Ilmu Dirayatul-Hadits, *Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, Bulan Bintang, Jakarta.*
24. Qishashu'l-Haditsi'l-Muhammady, *Muhammad Abu Rayyah, Darul-katib al-'Araby, Kairo.*
25. Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, *Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, Bulan Bintang, Jakarta.*
26. Shahih Bukhary bisyarh *al-Kirmany, Maktabah Bahiyah al-Mishryah.*
27. Shahih Muslim bisyarh *an-Nawawy, Mathba'ah Mishriyah wamaktabatuha.*
28. Subulus-Salam, *Muhammad bin Isma'il as-Shan'any, Maktabah Tijariyah Kubra, Mesir.*
29. Syarh Dibajul-Mudzahhab, *Al-'alamah at-Tabrizy, Mushtafa'l-baby'l-Halaby, Mesir.*
30. Syarh Muwaththa' Imam Malik, *Abi 'Abdillah bin Yusuf az-Zurqany, Mushthafa'l-baby'l-Halaby, Mesir.*
31. Sunan Abu Dawud, *As-Sijistany, Maktabah Tijariyah al-Kubra, Kairo.*
32. Sunan at-Turmudzy, bit-tashhiih wat-Ta'liq *Ahmad Muhammad Syakir,*
33. Tafsir Ibnu Katsir, *Abu'l-Fida' Isma'il bin Katsir, Daru Ihyai'l-Kutubil-'Arabiyah, Kairo.*
34. 'Ulumul-Hadits, *Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, Sumbangsih, Yogyakarta.*

35. Tasyri'ul-Jinai'l-Islamy, 'Abdul-Qadir 'Audah, Maktabah Darul-'Arubah, Kairo.
 36. Zadul-Muslim fimat-tafaqa 'alaihil-Bukhary wa Muslim, Muhammad Habibullah as-Syanqithy, Muassisah al-Halaby, Kairo.
 37. 'Aunu'l-Ma'bud, Abu Thahir Muhamamd Syamsul-Haq, Kairo.
 38. As-Sunanu'l-Kubra, Al-Baihaqy, Dairatu'l-Ma'arif, Kairo.
 39. Faidlu'l-Qadir, Al-M a n a w y, Daru'l-Ma'rifah, Bairut.
 40. Ushulu'l-Hadits wa 'ulumuhu, Dr. Muhammad 'Ajjaj Al-Khathib, Kairo.
-

MUQADDIMAH

1. Perintah berpedoman kepada al-Hadits

Seluruh ummat Islam telah menerima faham, bahwa Hadits Rasulullah s.a.w. itu sebagai pedoman hidup yang utama, setelah Al-Qur'an. Tingkahlaku manusia yang tidak ditegaskan ketentuan hukumnja, tidak diterangkan cara mengamalkannya, tidak diperincikan menurut petunjuk dalil yang masih utuh, tidak dikhususkan menurut petunjuk ayat yang masih muthlaq dalam Al-Qur'an, hendaklah dicarikan penyelesaiannya dalam al-Hadits. Andaikata usaha ini mengalami kegagalan, disebabkan oleh tingkahlaku yang akan dicarikan ketentuan hukum dan cara mengamalkannya itu benar-benar belum pernah terjadi di masa Rasulullah s.a.w., hingga memerlukan ijtihad baru untuk menghindari ke-vacuan-an hukum dan kebekuan ber'amal, baru dialihkan untuk mencari pedoman yang lain yang dibenarkan oleh syariat, baik pedoman tersebut berupa ijtihad perseorangan maupun ijtihad kelompok yang ter-realisir dalam bentuk ijma' 'Ulama atau pedoman-pedoman yang lain, asal tidak berlawanan dengan jiwa syariat. Sejarah telah mencatat, bahwa Rasulullah s.a.w. menyatakan kegembiraannya dan syukur kepada Tuhan, atas bai'at Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat yang diangkat menjadi duta penuh untuk negeri Yaman, bahwa ia akan berpedoman kepada Al-Qur'an, kemudian Al-Hadits dan akhirnya ijtihadnya sendiri dengan sabdanya :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى مَا يَرْضَى رَسُولُ اللَّهِ .

"(Kuucapkan syukur) Alhamdulillah kepada Allah yang telah membimbing duta Rasulullah kepada apa yang diridlai oleh Rasulullah".
(Riwayat Bukhary-Muslim) *

Lebih tegas lagi, Tuhan sebagai Dzat yang mengutus Rasulullah s.a.w. untuk menyampaikan amanatNya kepada ummat manusia, memerintahkan kepada kita semua agar berpegang teguh-teguh kepada apa yang disampaikan oleh RasulNya, sebagaimana yang termaktub dalam surat al-Hasyr : 7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. (النسر ٧)

*) Tasyri' u'l-Jimai'l-Islamy, A. 'Audah, I : 174.

"Apa-apa yang disampaikan Rasulullah kepadamu terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya bagimu, tinggalkanlah". (Al-Hasyr: 7).

Ayat Al-Qur'an yang sama'na dengan ayat tersebut, tidak sedikit jumlahnya. *)

Rasulullah s.a.w. memberitahukan kepada ummatnya, bahwa di samping Al-Qur'an, juga masih terdapat suatu pedoman yang sejenis dengan Al-Qur'an, untuk tempat berpijak dan pandangan, sabdanya:

الْأَوَّلَىٰ أَنْبِئْتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ. (أبو داود وأحمد والترمذي).

"Wahai ummatku! Sungguh aku diberi Al-Qur'an dan yang menyamainya".

(Riwayat Abu Dawud, Ahmad dan At-Turmudzy) **)

Tidak ragu lagi bahwa yang menyamai (semisal) Al-Qur'an di sini ialah Al-Hadits merupakan pedoman untuk diamalkan dan dita'ati sejajar dengan Al-Qur'an.

2. Sugesti bagi para penganjur Al-Hadits

Oleh karena sangat urgensinya Al-Hadits sebagai pedoman, sehingga para penganjur Al-Hadits mendapat penghargaan sebagai khalifah Rasulullah s.a.w, yang mendapat prioritas, dimintakan rahmat oleh Nabi kepada Tuhan, sebagaimana yang diwartakan oleh Ibnu 'Abbas r.a., ujaranya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ ارْحَمْ خَلْفَائِي! قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ خَلْفَاؤُكَ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَرَوْنَ أَحَادِيثِي وَيَتَّبِعُونَهَا النَّاسُ. (الطبراني).

"Rasulullah s.a.w. berdo'a: "Ya Allah, rahmatilah khalifahku". "Hai Rasulullah, siapakah khalifah tu'an? tanya kami. "Yaitu orang yang pada meriwayatkan hadits-haditsku dan mengajarkannya kepada masyarakat", jawab Nabi".

(Riwayat At-Thabarany).

*) a.l. surat Ali 'Imran : 31, an-Nisa: 58, 64, 70.

***) Kelengkapannya periksa Musnad Ahmad, IV : 130, Sunan Abu Dawud, IV : 328 dan Sunan Turmudzy, II : 111.

Rasulullah s.a.w. juga mendo'akan orang yang selalu menyampaikan apa yang didengarnya dari Nabi, agar berseri-seri (cerah/cemerlang) wajahnya, seperti yang diwedarkan oleh Ibnu Mas'ud r.a. :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَضَّرَ اللَّهُ إِمْرَأَةً سَمِعَتْ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَتْهُ كَأَسْمِعَهُ
فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ. (الترمذی).

"Rasulullah s.a.w. mendo'a, ujanya: "Semoga Allah mencemerlangkan wajah orang yang mendengarkan sesuatu dariku, lalu ia sampaikan seperti apa yang telah didengarnya. Tidak sedikit orang yang menerima anjuran itu, lebih paham daripada orang yang mendengar sendiri". *) (Riwayat At-Turmudzy).

3. Hukum mempelajari Al-Hadits dan ilmunya

Berpedoman kepada Al-Hadits untuk di'amalkan dan menganjurkan orang lain untuk maksud yang sama, adalah suatu kewajiban. Agar kewajiban tersebut, dapat dipenuhi dengan seksama dalam memilih Hadits shahih dan hasan, untuk di'amalkan dan meneliti Hadits dla'if dengan segala ragamnya, untuk ditinggalkan, sudah barangtentu memerlukan suatu pengetahuan yang disebut Ilmu - Hadits atau yang lebih dikenal dengan nama *Mushthalahu'l-Hadits*.

Benarkah Hadits Rasulullah itu ada yang dla'if (lemmah), sebagaimana dikemukakan oleh para Muhadditsin, sehingga tidak dapat digunakan pedoman ber'amal? Kalau demikian halnya, apakah kita diperintahkan berpedoman kepada pedoman yang tidak kokoh? Al-Qur'an adalah Kitabullah yang berisikan perintah-perintah dan larangna-larangan yang ditujukan kepada hambaNya. Ia sebagai petunjuk dan penjelasan. Sedang Hadits Rasulullah s.a.w., adalah sebagai penjelasan Al-Qur'an, seperti Firman Allah Ta'ala:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ
(النحل ٤٤)

*) At-Turmudzy juga meriwayatkannya dari Zaid bin Tsabit: periksa Sunan Turmudzy. II : 59.

"Dan Kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu, agar engkau jelaskan kepada ummat manusia, apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan mudah-mudahan mereka pada memikirkannya".

(An-Nahl: 44)

Dengan demikian, pribadi Rasulullah s.a.w. sendiri merupakan sarana (media) yang berfungsi untuk menjelaskan Al-Qur'an (mubaiyin), baik dengan sabdanya, tindakannya, akhlaqnya, dan bahkan segala gerak-geriknya, beliau tidak bersabda hanya sekedar dorongan hawa-nafsunya, melainkan sabdanya itu berdasarkan wahyu Allah, sebagaimana dipirmankan Allah dalam surat an-Najm: 3 dan 4 :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ . (النجم ٤-٣)

"Dan dia bukan berkata atas kemauannya (hawa napsunya) sendiri, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya sajalah (yang disampaikan itu)".

(An-Najm 3 : 4)

Kalau para Muhadditsin mensinyalir adanya Hadits dila'if, bukanlah kelemahannya itu terletak semata-mata pada sabda, tindakan dan taqdir Nabi, melainkan terletak pada segi-segi yang lain, yaitu adanya kemungkinan sipewartanya (rawy)-nya salahterima atau salahwedar, memang mungkin sekali salahpengakuan, yakni ia mengaku menyaksikan atau mendengar sendiri apa yang diwedarkannya, padahal tidak; jadi, adanya kemungkinan karakter pewedar (rawy) kurang bisa dipertanggung-jawabkan.

Mengingat fungsinya Ilmu Hadits sangat menentukan terhadap pemakaian nash, sebagai pedoman ber'amal, sehingga tak sedikit para 'Ulama memberikan tanggapan ketentuan hukum mempelajari Ilmu Hadits ini.

a. Imam Sufyan Saury berkata sebagai berikut: "Saya tidak mengenal ilmu yang lebih utama bagi orang yang berhasrat menundukkan wajahnya di hadapan Allah, selain daripada Ilmu Hadits. Orang-orang sangat memerlukan ilmu ini, sampai kepada soal-soal kecil sekalipun, seperti makan dan minum, memerlukan petunjuk dari Al-Hadits. Mempelajari Ilmu Hadits lebih utama daripada menjalankan sembahyang dan puasa sunnah, karena mempelajari ilmu ini adalah *fardlu kifayah*, sedang sembahyang dan puasa sunnat, adalah sunnat.

b. Kata Imam *Asy-Syafi'iy*: "Demi umurku, soal Ilmu Hadits ini termasuk tiang agama yang paling kokoh dan keyakinan yang paling teguh. Tidak digemari untuk menyiarkannya, selain oleh orang-orang yang jujur lagi taqwa, dan tidak dibenci untuk menyiarkannya selain oleh orang-orang munafiq, lagi celaka.

c. *Al-Hakim* menandakan: "Andaikata tidak banyak orang yang pada menghafal sanad Hadits, niscaya menara Islam roboh dan niscaya para ahli bid'ah berkiprah membuat hadits maudlu dan memutar balikkan sanad. *).

*) Periksa juga, *Al-Muhammadat fi-'Ulumi'l-Hadits*, Prof. TM. Hasbi-Ash-Shiddiqy, juz : II, halaman : 3.

BAGIAN PERTAMA AL-HADITS & PERIODE PERTUMBUHANNYA

B A B I PENGERTIAN AL-HADITS

A. TA'RIF AL-HADITS

Para Muhadditsin ('Ulama Ahli Hadits) berbeda-beda pendapatnya dalam menta'rifkan Al-Hadits. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan karena terpengaruh oleh terbatas dan luasnya objek peninjauan mereka masing-masing. Dari perbedaan sifat peninjauan mereka itu melahirkan dua macam ta'rif Al-Hadits, yakni: ta'rif yang *terbatas* disatu pihak dan ta'rif yang *luas* di pihak lain.

I. Ta'rif Al-Hadits yang *terbatas*, sebagaimana dikemukakan oleh Jumhuru'l-Muhadditsin, ialah:

مَا أُضِيدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا
أَوْ نَحْوَهَا .

"Ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan (taqrir) dan yang sebagainya".*)

Ta'rif ini mengandung empat macam unsur, yakni perkataan, perbuatan, pernyataan dan sifat-sifat atau keadaan-keadaan Nabi Muhammad s.a.w. yang lain, yang semuanya hanya disandarkan kepada beliau saja, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada shahabat dan tidak pula kepada tabi'iy.

Pemberitaan terhadap hal-hal tersebut yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. disebut berita yang *marfu'*, yang disandarkan kepada shahabat disebut berita *mauquf* dan yang disandarkan kepada tabi'iy disebut *maqthu'*.

1. Perkataan

Yang dimaksud dengan perkataan Nabi Muhammad s.a.w. ialah perkataan yang pernah beliau ucapkan dalam berbagai bidang, seperti bidang hukum (syari'at), akhlaq, 'aqidah, pendidikan, dan sebagainya.

*) *Manhaj Dzawi'n-Nadhar*, Muh. Ma'fudh At-Tarmusy, halaman 7.

Sebagai contoh perkataan beliau yang mengandung hukum syari'at, misalnya sabda beliau:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى . (متفق عليه).

"Hanyasanya amal-amal perbuatan itu dengan niat, dan hanya bagi setiap orang itu memperoleh apa yang ia niatkan dan seterusnya".
(Riwayat Bukhary-Muslim).

Hukum yang terkandung dalam sabda Nabi tersebut, ialah kewajiban niat dalam segala 'amal perbuatan untuk mendapat pengakuan shah dari syara'.

Contoh sabda Nabi yang mengandung akhlaq, misalnya sabda beliau:

ثَلَاثٌ مَنْ جَمَعَهُنَّ فَقَدْ جَمَعَ الْإِيمَانَ: الْإِنصَافُ مِنْ نَفْسِهِ، وَبِذَّلَ السَّلَامَ لِلْعَالَمِ، وَالْإِنصَافُ مِنَ الْإِفْتِقَارِ . (بخارى).

"(Perhatikan) tiga hal: Barangsiapa yang sanggup menghimpunnya, niscaya akan mencakup iman yang sempurna. Yakni: (1) jujur terhadap diri sendiri, (2) mengucapkan salam perdamaian kepada seluruh dunia dan (3) mendermakan apa yang menjadi kebutuhan umum".
(Riwayat Bukhary)

Sabda Nabi tersebut menganjurkan seseorang berakhlaq luhur, berkesadaran tinggi, cinta perdamaian dan dermawan.

Di antara sabda beliau yang mendidik manusia agar rela meninggalkan kerja-kerja yang tidak berfaedah, demi pembentukan pribadi Muslim yang sempurna, ialah:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ . (بخارى).

"Termasuk hal yang dapat menyempurnakan ke-Islaman seseorang ialah kerelaannya untuk meninggalkan apa yang tak berguna".
(Riwayat Bukhari).

2. Perbuatan

Perbuatan Nabi Muhammad s.a.w. merupakan penjelasan praktis terhadap peraturan-peraturan syari'at yang belum jelas cara pelaksanaannya.

Misalnya cara bersembahyang dan cara menghadap qiblat dalam sembahyang sunnat di atas kendaraan yang sedang berjalan, telah dipraktikkan oleh Nabi dengan perbuatan beliau di hadapan para shahabat.

Perbuatan beliau dalam misal yang terakhir, dapat kita ketahui berdasarkan berita shahabat Jabir r.a. katanya:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيَّ رَأْسِي عَلَى رَأْسِي حَيْثُ تَوَجَّهْتُ بِهِ،
فَإِذَا أَرَادَ الْفَرِيضَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. (البخاري).

"Konon Rasulullah s.a.w. bersembahyang di atas kendaraan (dengan menghadap qiblat) menurut kendaraan itu menghadap. Apabila beliau hendak sembahyang fardlu, beliau turun sebentar, terus menghadap qiblat". (Riwayat Bukhary)

Adanya pengecualian sebagian daripada perbuatan Rasulullah s.a.w, tidaklah mengurangi ketentuan tentang keseluruhan perbuatan Rasulullah menjadi nash syara' yang harus diikuti dan diteladani oleh seluruh ummat Islam, disebabkan mungkin ada suatu dalil yang menunjukkan bahwa perbuatan itu hanya spesifik bagi Nabi saja. Perbuatan beliau yang tidak termasuk nash yang harus ditasti, antara lain ialah:

a. Sebagian tindakan beliau yang ditunjuk oleh suatu dalil yang khash, yang menegaskan bahwa perbuatan itu hanya spesifik buat beliau sendiri. Misalnya tindakan beliau atas dispensasi dari Tuhan, diperbolehkan mengawini wanita lebih dari 4 orang, dan mengawini wanita tanpa memberikan maskawin. Sebagai dalil adanya dispensasi mengawini wanita tanpa maskawin, ialah firman Tuhan dalam surat Al-Ahzab: 50.

وَأَمْرًا مَوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ
يَسْتَكْفَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. (الأزباب: ٥).

"... dan Kami halalkan seorang wanita mu'minah menyerahkan dirinya kepada Nabi (untuk dikawini tanpa mahar), bila Nabi menghendaki menikahinya, sebagai suatu kelonggaran untuk engkau (saja), bukan untuk kaum beriman umumnya".

(Al-Ahzab 50)

b. Sebagian tindakan beliau yang berdasarkan suatu kebijaksanaan semata-mata yang bertalian dengan soal-soal keduniaan, seperti soal perdagangan, pertanian dan mengatur taktik perang, misalnya. Pada suatu hari Rasulullah pernah kedatangan seorang shahabat yang tidak berhasil dalam penyerbukan putik kurma, meminta penjelasan kepada beliau, lalu beliau menjawab bahwa "kamu adalah lebih tahu mengenai urusan keduniaan". Dan pada waktu perang Badar, Rasulullah menempatkan suatu divisi tentara di suatu tempat, yang kemudian ada seorang shahabat yang menanyakan kepada beliau, apakah penempatan itu atas petunjuk dari Tuhan atau hanya semata-mata pendapat dan siasat beliau? Rasulullah menjawabnya bahwa tindakannya itu hanya semata-mata menurut pendapat dan siasat beliau. Akhirnya atas usul salahseorang shahabat, tempat tersebut dipindahkan ke tempat lain yang lebih strategis.

c. Sebagian perbuatan beliau pribadi sebagai manusia. Seperti makan, minum, berpakaian dan lain sebagainya. Tetapi kalau perbuatan tersebut memberi suatu petunjuk tentang tatacara makan, minum, berpakaian dan lain sebagainya, maka menurut pendapat yang lebih baik, sebagaimana dikemukakan oleh Abu Ishaq dan kebanyakan para Muhadditsin hukumnya sunnat, misalnya:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ قِمِيصًا فَوْقَ الْكَعْبَيْنِ . (الحاكم).

"Konon Nabi s.a.w., mengenakan jubah (qamis) sampai di atas mata kaki".
(Riwayat Al-Hakim) *

3. Taqir

Arti taqir Nabi, ialah keadaan beliau *mendiamkan*, tidak mengadakan sanggahan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau diperkatakan oleh para shahabat di hadapan beliau.

Contoh taqir Nabi Muhammad s.a.w. tentang perbuatan shahabat yang dilakukan di hadapannya, ialah tindakan salahseorang shahabat yang bernama Khalid bin Walid, dalam salahsatu jamuan makan, menyajikan masakan daging biawak dan mempersilahkan kepada Nabi untuk menikmatinya bersama para undangan. Beliau

*1) Pengucuaian pada a,b, dan c tersebut, dapat diperiksa dalam *Tasyri' u'l-Fikah' l-Islamy*, karya Abdu'l-Qadir Audeh, I:177; *Al-Bayan*, 'Abdu'l-Hamid Hakim, III:174 dan dalam *Tafsir Ibnu Katsir*, III:499-500.

menjawab:

رَلَا، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَاْفُهُ! قَالَ خَالِدٌ:
فَأَجْتَرَزْتُهُ، فَأَكَلْتَهُ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيَّ. (مسند صحيح)

"Tidak (ma'af). Berhubung binatang ini tidak terdapat di kampung kaumku, aku jijik padanya!"

Kata Khalid: "Segera aku memotongnya dan memakannya, sedang Rasulullah s.a.w. melihat kepadaku". (Riwayat Bukhary, Muslim)

Tindakan Khalid dan para shahabat yang pada menikmati daging biawak tersebut, disaksikan oleh Nabi, dan beliau tidak menyanggahnya. Keengganan beliau memakannya itu disebabkan karena jijik.

Contoh lain adalah diamnya Nabi terhadap wanita yang pada keluar rumah, berjalan di jalanan pergi ke mesjid dan mendengarkan ceramah-ceramah yang memang diundang untuk kepentingan suatu pertemuan.

Adapun yang termasuk taqir qauliyah, yaitu apabila seseorang shahabat berkata: "Aku berbuat demikian atau shahabat pada berbuat begitu" dihadapan Rasul, dan beliau tidak mencegahnya. Di samping adanya syarat, bahwa perkataan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang shahabat itu tidak mendapat sanggahan dan disandarkan sewaktu Rasulullah masih hidup, juga orang yang melakukan itu hendaknya orang yang taat kepada agama Islam. Sebab diamnya Nabi terhadap apa yang dilakukan atau diucapkan oleh orang kafir atau orang munafiq, bukan berarti memberi persetujuan. Memang sering sekali Nabi mendiamkan apa-apa yang dilakukan oleh orang munafiq, lantaran beliau tahu, banyak benar petunjuk-petunjuk yang tidak memberi manfaat padanya.

4. Sifat-sifat, keadaan-keadaan, dan himmah (hasrat) Rasulullah s.a.w.

Sifat-sifat dan keadaan beliau yang termasuk unsur Al-Hadits, ialah:

a. Sifat-sifat beliau yang dilukiskan oleh para shahabat dan ahli tarikh, seperti sifat-sifat dan bentuk jasmaniyah beliau dilukiskan oleh shahabat Anas r.a. Sebagai berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا وَأَحْسَنَهُمْ خَلْقًا،
لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ. (التَّيْمَانِ).

"Rasulullah itu adalah sebaik-baik manusia mengenai paras mukanya dan bentuk tubuhnya. Beliau bukan orang tinggi dan bukan pula orang pendek".
(Riwayat Bukhary-Muslim).

b. Silsilah-silsilah, nama-nama dan tahun kelahiran yang telah ditetapkan oleh para shahabat dan ahli tarikh. Contoh mengenai tahun kelahiran beliau seperti apa yang dikatakan oleh Qais bin Mahramah r.a., ujamya:

وَلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفِيلِ. (الترمذى).

"Aku dan Rasulullah s.a.w. dilahirkan pada tahun gajah".
(Riwayat At-Turmudzy) *)

c. Himmah (hasrat) beliau yang belum sempat direalisasikan. Misalnya hasrat beliau untuk berpuasa pada tanggal 9 'Asyura, seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas r.a., ujamya:

لَمَّا صَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، قَالُوا:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ يَعْظِمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مَعَالٍ؛ فَإِذَا كَانَ
عَامَ الْقَيْلِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ. (مسلم وأبو داود).

"Dikala Rasulullah s.a.w. berpuasa pada hari 'Asyura dan memerintahkan untuk dipuasai, para shahabat menghadap kepada Nabi, mereka berkata: "Ya Rasulullah, bahwa hari ini adalah yang diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani". Sahut Rasulullah: "Tahun yang akan datang, Insya Allah aku akan berpuasa tanggal sembilan".
(Riwayat Muslim dan Abu Dawud)

Tetapi Rasulullah s.a.w. tidak menjalankan puasa di tahun depan, disebabkan beliau telah wafat.

*) At-Tajuk-Jami', Manaur 'Ali Nashif, III: 208.

Menurut Imam Syafi'iy dan rekan-rekannya, bahwa menjalankan himmah itu disunnatkan, karena ia termasuk salahsatu bagian sunnah, yakni: sunnah-hammiyah.

As-Syaukany berpendapat, bahwa yang benar, tidaklah demikian, yakni tidak termasuk sunnah, sebab hamm itu hanya melulu kehendak hati yang belum dilaksanakan dan tidak termasuk sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah dan Tuhan untuk dikerjakan atau ditinggalkannya.

Ringkasnya menurut ta'rif yang terbatas yang dikemukakan oleh Jumhuru'l-Muhadditsin tersebut di atas, bahwa pengertian Hadits itu hanya terbatas kepada segala sesuatu yang di-marfu'-kan (disandarkan) kepada Nabi Muhammad saja, sedang segala sesuatu yang disandarkan kepada shahabat, tabi'iy atau tabi'it-tabi'in, tidak termasuk Al-Hadits.

Dengan memperhatikan macam-macam unsur Al-Hadits dan manakah yang harus didahulukan mengamalkannya bila ada perlawanan antara unsur-unsur tersebut, para Jumhuru'l-Muhadditsin membagi Hadits berturut-turut kepada:

- a. Sunnah — qauliyah,
- b. Sunnah — fi'liyah,
- c. Sunnah — taqririyah dan
- d. Sunnah — hammiyah.

II. *Ta'rif Al-Hadits yang luas*, sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian Muhadditsin, tidak hanya mencakup sesuatu yang dimarfu'kan kepada Nabi Muhammad saja, tetapi juga perkataan, perbuatan dan taqir yang disandarkan kepada shahabat dan tabi'iy-pun disebut Al-Hadits. Dengan demikian Al-Hadits menurut ta'rif ini, meliputi segala berita yang marfu', mauquf (disandarkan kepada shahabat) dan maqthu' (disandarkan kepada tabi'iy), sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Mahfudh:

إِنَّ الْحَدِيثَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَرْفُوعِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَلْ
جَاءَ بِإِطْلَاقِهِ أَيْضًا لِلْمَوْقُوفِ (وَهُوَ مَا أُخْبِرَ إِلَى الْقَصَائِمِ مِنْ
قَوْلٍ وَمَنْحُورٍ، وَالْقَطُوعِ (وَهُوَ مَا أُخْبِرَ لِتَابِعِي كَذَلِكَ).

"*Sesungguhnya Hadits itu bukan hanya yang dimarfukan kepada Nabi s.a.w. saja, melainkan dapat pula disebutkan pada apa yang "mauquf" (dihubungkan dengan perkataan, dan sebagainya dari shahabat), dan pada apa yang "maqthu'" (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari tabi'iy). **

B. ISTILAH-ISTILAH UNTUK AL-HADITS

Kebanyakan para Muhadditsin, baik yang termasuk aliran modern maupun yang termasuk aliran kuno (salaf), berpendapat bahwa istilah *Al-Hadits*, *Al-Khabar*, *Al-Atsar* dan *As-Sunnah* muradif (sinonim), walaupun disana-sini ada 'Ulama yang membedakan, namun perbedaan itu tidak prinsipil. Umpamanya ada suatu pendapat yang membedakan bahwa pengertian *Al-Hadits* itu hanya terbatas kepada apa yang datang dari Nabi Muhammad s.a.w. saja, sedang *Al-Khabar* terbatas kepada apa yang datang dari selainnya. Karena itu, orang yang tekun kepada ilmu *Hadits* saja disebut dengan *Muhaddits*, sedang orang yang tekun kepada *Khabar* disebutnya dengan *Akhbary*. Ada pula pendapat yang membedakannya dari segi umum dan khusus *muthlaq*, ya'ni tiap-tiap *Hadits* itu *Khabar*, tetapi sebaliknya bahwa tidak tiap-tiap *Khabar* itu dapat dikatakan *Hadits*. Di samping ada pendapat yang mengatakan, bahwa *Atsar* itu ialah yang datang dari shahabat, tabi'in dan orang-orang sesudahnya, juga ada pendapat yang mengatakan, bahwa istilah *Atsar* itu lebih umum penggunaannya daripada istilah *Hadits* dan *Khabar*, karena istilah *Atsar* itu mencakup segala berita dan perilaku para shahabat, tabi'in dan selainnya. **)

Kebanyakan para Muhadditsin memperkuat alasannya tentang persamaan keempat istilah tersebut dengan mengemukakan persesuaian maksud dalam pemakaiannya. Misalnya istilah *Khabar-mutawatir* dipakai juga untuk *Hadits-mutawatir*, *Haditsu'n-nabawy* untuk *Sunnatu'n-nabawy* dan *Ahli Hadits* maupun *Ahli Khabar* juga disebut dengan *Ahli Atsar* (*Al-Atsary*).

*) *Manhaj Dzawi'n-Nadhar, At-Tarmusy : 7*

**) *Muzhatu'n-Nadhar, Ibnu Hajar, halaman : 4.*

B A B II

UNSUR-UNSUR YANG HARUS ADA DALAM MENERIMA AL-HADITS

Seseorang dapat mengetahui suatu peristiwa yang terjadi atau menerima suatu berita dari sumber aslinya, adakalanya berdasarkan tanggapan pancaindera secara langsung, dan adakalanya tidak langsung. Jika tempat dan jarak antara seseorang dengan terjadinya peristiwa itu sangat jauh atau penerima berita dengan sumber yang memberikan berita itu tidak hidup dalam suatu generasi, mustahillah bagi seseorang memperoleh kebenaran tentang sesuatu pemberitaan yang masing-masing diterimanya dengan tidak langsung, jika tanpa menggunakan media-media yang dapat dipercaya.

Untuk menguji kebenaran masing-masing yang diterima secara tidak langsung itu, memerlukan suatu dasar dan sandaran, kepada dan dari siapa pengetahuan dan pemberitaan itu diterimanya. Jika pemberitahu atau penyampai berita itu bertahap-tahap, maka sipemberi tahu atau penyampai berita yang terakhir harus dapat menunjukkan sandarannya, yakni orang yang memberitakan padanya, dan orang yang memberitakan ini pula harus dapat menunjukkan sumber asli yang langsung, yang menerima sendiri dari pemilik berita. Untuk menerima Hadits dari Nabi Muhammad s.a.w. unsur-unsur seperti *pemberita*, *materi berita* dan *sandaran berita*, satupun tidak dapat ditinggalkan. Para Muhadditsin menciptakan istilah-istilah untuk unsur-unsur itu dengan nama *Rawy*, *Matan* dan *Sanad (Hadits)*.

A. R A W Y

I. TA'RIF

Rawy ialah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang (gurunya). Bentuk jama'nya *ruwah* dan perbuatannya menyampaikan Hadits tersebut dinamakan *me-rawy* (riwayat)kan Hadits.

Sebuah Hadits sampai kepada kita dalam bentuknya yang sudah terdewan dalam dewan-dewan Hadits, melalui beberapa rawy dan sanad. Rawy terakhir Hadits yang termaksud dalam Shahih Bukhary atau dalam Shahih Muslim, ialah Imam Bukhary atau Imam Muslim. Seorang penyusun atau pengarang, bila hendak

menguatkan suatu Hadits yang ditakhrijkan dari suatu Kitab Hadits, pada umumnya membubuhkan nama rawy (terakhirnya) pada akhir matnu'l-Haditsnya, misalnya:

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. (متفق عليه)

"Warta dari Ummu'l-Mu'minin, 'Aisyah r.a., ujarnya: Rasulullah s.a.w. telah bersabda: "Barangsiapa yang mengada-adakan sesuatu yang bukan termasuk dalam urusan (agama)ku, maka ia tertolak".
(Riwayat Bukhary dan Muslim)

Ini berarti bahwa rawy yang terakhir bagi kita, ialah Bukhary dan Muslim, kendatipun jarak kita dengan beliau-beliau itu sangat jauh dan kita tidak segenerasi dan tidak pernah bertemu, namun demikian kita dapat menemui dan menguji kitab beliau, yang hal ini merupakan sanad yang kuat bagi kita bersama.

II. SISTIM PARA PENYUSUN KITAB HADITS DALAM MENYEBUTKAN NAMA RAWY (AKHIRNYA)

Sebuah Hadits kadang-kadang mempunyai sanad banyak. Dengan kata lain, bahwa Hadits tersebut terdapat dalam dewan-dewan atau kitab-kitab Hadits yang berbeda rawy (akhir)nya. Misalnya ada sebuah Hadits disamping terdapat dalam shahih Bukhary, juga terdapat dalam shahih Muslim, juga dalam sunan Abu Dawud dan lain-lain sebagainya. Untuk menghemat mencantumkan nama-nama rawy yang banyak jumlahnya tersebut, penyusun kitab Hadits, biasanya tidak mencantumkan nama-nama itu seluruhnya, melainkan hanya merumuskan dengan bilangan yang menunjukkan banyak atau sedikitnya rawy Hadits pada akhir matnul-haditsnya. Misalnya rumusan yang diciptakan oleh Ibn Isma'il as-Shan'any dalam kitab Sublus-Salam:

١-١- أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ.

Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh tujuh orang rawy, yaitu Imam Ahmad, Imam Bukhary, Imam Muslim, Abu Dawud, At-Turmudzy, An-Nasa'iy dan Ibnu Majah.

... أَخْرَجَهُ السِّتَّةُ .

Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh enam orang rawy, yaitu tujuh orang rawy tersebut di atas selain Ahmad.

... أَخْرَجَهُ الْخَمْسَةُ .

Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh 5 orang rawy, yaitu 7 orang rawy tersebut di atas, dikurangi Bukhary dan Muslim. Rumusan ini dapat diganti dengan istilah:

... أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ وَأَحْمَدُ .

Maksudnya: Hadits tersebut diriwayatkan oleh para ash-habu's-sunan yang empat ditambah Imam Ahmad.

... أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ .

Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh ash-habu's-sunan yang empat, yaitu Abu Dawud, At-Turmudzy, An-Nasa'iy dan Ibnu Majah.

... أَخْرَجَهُ الثَّلَاثَةُ .

Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh tiga orang rawy, yakni Abu Dawud, At-Turmudzy dan An-Nasa'iy. Atau dapat juga dikatakan dengan Hadits yang diriwayatkan oleh ash-habu's-sunan, selain Ibnu Majah.

... أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ .

Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh kedua Imam Hadits, yakni Bukhary dan Muslim.

... أَخْرَجَهُ الْجَمَاعَةُ .

Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh rawy-rawy Hadits, yang banyak sekali jumlahnya. *)

*) Subulus-Salam, As-Shani'any, juz I, hal. 10 s/d 13.

Adapun rumusan yang dikemukakan oleh Mansur 'Ali Nashif dalam kitabnya At-Taju'l-Jami' li'l-Ushul, juz I, halaman 1, sebagai berikut:

... رَوَاهُ الشَّيْخَانِ .

Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh Bukhary dan Muslim.

... رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ .

Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh Bukhary, Muslim dan Abu Dawud.

... رَوَاهُ الْأَرْبَعَةُ .

Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh tiga orang rawy tersebut di atas, ditambah dengan At-Turmudzy.

... رَوَاهُ الْخَمْسَةُ .

Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh empat orang rawy di atas ditambah dengan An-Nasa'iy.

... رَوَاهُ أَصْحَابُ السَّنَنِ .

Maksudnya: Hadits itu diriwayatkan oleh tiga orang pemilik kitab-kitab sunan, yakni Abu Dawud, At-Turmudzy dan An-Nasa'iy.

Lain daripada itu perlu diketahui bahwa Imam As-Syaukany dalam Kitabnya Nailu'l-Authar, juz I, halaman 22 mengemukakan rumusan yang berbeda dengan rumusan-rumusan tersebut di atas, misalnya:

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Maksudnya: Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhary, Imam Muslim dan Imam Ahmad. Sedang kalau Hadits tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhary dan Imam Muslim, dirumuskan dengan "akhrajahu'l-Bukhary wa Muslim".

(أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

Di samping nama-nama Imam yang meriwayatkan (mentakhrijkan) *) Hadits, kadang-kadang dijelaskan pula nilai Haditsnya, tentang shahih, hasan atau dla'ifnya, dan kadang-kadang sekaligus dicantumkan nama Imam Hadits yang menilainya. Misalnya sabda-Rasulullah s.a.w.:

مَا مِنْ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ (أُخْرِبُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَمُحَمَّدُ)

"Tidak sesuatupun yang lebih berat timbangannya daripada budi pekerti yang Mulia".

(Riwayat Abu Dawud dan At-Turmudzy, dan ia menilainya sebagai Hadits shahih).

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَصَحَّحَهُ الْجَمَاعَةُ، لَهُ إِسْنَادٌ حَسَنٌ.

(Hadits ini shahih, disahihkan oleh orang banyak dan hadits ini bersanad hasan).

III. BENTUK DAN SISTIM PARA MUHADDITSIN DALAM MENYUSUN KITAB HADITS

Para Muhadditsin dalam usahanya menghimpun dan menyusun kitab-kitab Hadits menggunakan bentuk-bentuk seperti: *Takhrij*, *Tashrif* dan *Iktishar*.

1. TAKHRIJ

Istilah takhrij yang menurut lazimnya dalam penggunaan fi'il-madlinya memakai kata *akhraja*, mempunyai tiga pengertian, yakni:

1. Suatu usaha mencari sanad Hadits yang terdapat dalam sebuah Kitab Hadits karya orang lain menyimpang dari pada sanad Hadits yang terdapat dalam Kitab Hadits karya orang lain tersebut. Umpamanya seseorang mengambil sebuah Hadits dari Kitab Shahih Bukhary, kemudian ia berusaha mencari sanad Hadits tersebut yang tidak sama dengan sanad yang telah ditetapkan oleh Bukhary dalam Shahihnya. Namun sanad yang berbeda itu akhirnya dapat

*) Biasanya kalau hanya disebutkan rawy Hadits, makasudnya rawy pertama, yakni shahabat yang mendengar dari Nabi, dan kalau yang dimaksudkan rawy akhirnya digunakan istilah *mukharrij*, yakni orang yang men-takhrij-kan.

bertemu dengan sanad Bukhary yang akhir. Usaha Mukharrij (orang yang mentakhrijkan) tersebut akhirnya dihimpun dalam sebuah kitab, dan kitab yang demikian inilah yang disebut kitab *mustakhraj*. Misalnya:

- a. *Mustakhraj Abu Nu'aim*, karya Abu Nu'aim, adalah salah-satu kitab takhrij Hadits Shahih Bukhary.
- b. *Takhrij Ahmad bin Hamdan*, adalah salahsatu dari kitab mustakhraj Shahih Muslim.

2. Suatu penjelasan dari penyusun Hadits bahwa Hadits yang dinukilnya terdapat dalam kitab Hadits yang telah disebut nama penyusunnya. Misalnya kalau penyusun Hadits mengakhiri pada nukilan Haditsnya dengan istilah *akhrāju'l-Bukhary*, artinya ialah bahwa Hadits yang dinukil oleh penyusun terdapat di dalam kitab Shahih Bukhary.

3. Suatu usaha penyusun Hadits untuk mencari derajat, sanad dan rawy Hadits yang diterangkan oleh pengarang suatu kitab. Misalnya:

- a. *Takhrij Ahadisi'l-Kasysyaf*, karya Jamaluddin Al-Hanafi, adalah suatu kitab yang mengusahakan dan menerangkan derajat Hadits yang terdapat dalam kitab tafsir Al-Kasysyaf, yang oleh pengarang tafsir tersebut tidak dijelaskan tentang shahih, hasan atau lain sebagainya.
- b. *Al-Mughny 'an Hamli'l-Asfar*, Karya 'Abdu'r-Rahim Al-'Iraqy, adalah kitab yang menjelaskan derajat-derajat Hadits yang terdapat dalam kitab *Ihya' 'Ulumi'ddin*, karya Imam Ghazaly.

2. TASHNIF

Tashnif, ialah usaha menghimpun atau menyusun beberapa hadits (kitab Hadits) dengan membubuhi keterangan mengenai arti kalimat yang sulit-sulit dan memberikan interpretasi sekedarnya. Kalau dalam memberikan interpretasi itu dengan jalan mempertalikan dan menjelaskan dengan Hadits lain, dengan ayat-ayat Al-Qur'an atau dengan ilmu-ilmu yang lain, maka usaha semacam ini disebut *men-syarah-kan*, misalnya:

- a. *Shahihu'l-Bukhary bi Syarhi'l-Kirmany*, oleh Muhammad Ibn Yusuf Al-Kirmany, merupakan salahsatu syarah kitab Shahih Bukhary.

- b. *Al-Ikmal*, oleh Al-Qadli 'Iyadl, adalah salahsatu di antara sekian banyak kitab syarah Shahih Muslim.

3. IKHTISHAR

Ikhtishar, ialah suatu usaha untuk meringkaskan kitab-kitab Hadits. Yang diperingkas, biasanya, ialah sanadnya dan Hadits-hadits yang telah berulang-ulang disebutkan oleh pengarangnya semula, tidak perlu ditulis kembali. Di antara mukhtashar-mukhtashar Shahih Bukhary ialah kitab:

- a. *Mukhtasharu'l-Bukhary*, karya Abu'l-'Abbas Al-Qurthuby dan,
- b. *Mukhtashar Abu Jamrah*, karya Ibnu Abi Jamrah.
Dan di antara mukhtashar kitab Shahih Muslim ialah:
 - a. *Mukhtasharu'l-Balisy*, karya Najmu'ddin Al-Balisy dan
 - b. *Mukhtasharu't-Thaukhy*, Karya Najmu'ddin At-Taukhy.

Perbedaan antara kitab mustakhraj dengan kitab mukhtashar ialah, bahwa kitab mustakhraj itu tidak perlu adanya persesuaian lafadh dengan kitab yang ditakhrijkan, bahwa kadang-kadang ditemui adanya perbedaan lafadh dan kadang-kadang juga terdapat perubahan yang sangat menonjol sehingga mengakibatkan perbedaan arti. Sedang di dalam kitab mukhtashar tidak boleh ada tambahan (lafadh dari penyusun sendiri) yang sebenarnya tidak ada dalam kitab yang diikhtisharkan.

Kebanyakan para Muhadditsin dalam penyusun kitab Haditsnya memakai dua sistim:

Pertama : *Sistim bab — demi — bab.*

Di dalam sistim ini penyusun berusaha menghimpun Hadits-hadits yang sejenis isinya dalam satu bab, kemudian Hadits yang berisikan masalah-masalah sejenis yang lain, dikumpulkan dalam bab yang lain pula.

Adalah lebih praktis lagi kalau penyusun memberikan ciri-ciri pada susunannya tersebut dalam satu lapangan tertentu dari cabang ilmu agama, seperti kitab:

- a. *Bulughu'l-Maram*, Karya Ibnu Hajar Al-'Asqalany.
- b. *Umdatul-Ahkam*, karya 'Abdul Ghany Al-Maqdisy, adalah dua buah kitab yang mengandung hukum-hukum.

- c. *Riyadlu's-Shalihin*, karya Imam An-Nawawy, adalah kumpulan kitab Hadits targhib dan tarhib (anjaran berbuat baik dan pencelaan berbuat noda). Kendatipun dalam kitab ini juga dicantumkan Hadits-hadits mengenai hukum, namun ciri dalam pembahasannya bertendensi targhib dan tarhib.
- d. *Tuhfatu'dz-Dzakirin*, karya Asy-Syaukany adalah merupakan kitab Hadits do'a yang cukup luas isinya.

Kedua : *Sistim Musnad*

Di dalam sistim ini penyusun mengatur secara sistimatis (tertib) mulai nama-nama dari shahabat yang lebih utama beserta seluruh Hadits-haditsnya, kemudian disusul dengan deretan nama-nama shahabat yang lebih rendah derajatnya beserta Hadits-haditsnya. Misalnya dalam kitab tersebut dikemukakan oleh penyusun pada bab pertama, nama shahabat Abu Bakar r.a. dengan menyebutkan seluruh Hadits-haditsnya, kemudian disusul dengan nama 'Umar r.a. dengan mencantumkan seluruh Hadits yang beliau riwayatkan, dan seterusnya berturut-turut nama-nama shahabat yang lebih rendah daripada Abu Bakar dan 'Umar r.a. dengan seluruh Haditsnya.

Dapat juga dimasukkan dalam sistim ini ialah jika penyusun mendahulukan Hadits-hadits dari qabilah yang lebih tinggi martabatnya kemudian Hadits-hadits dari qabilah-qabilah yang lebih rendah derajatnya daripada yang pertama. Umpamanya Hadits-hadits dari qabilah Bani Hasyim dicantumkan lebih dahulu, kemudian disusul dengan Hadits-hadits dari qabilah yang bernasab dekat kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan akhirnya Hadits-hadits dari qabilah yang bernasab jauh kepada beliau.

IV. GELAR KEAHLIAN BAGI IMAM-IMAM RAWY HADITS

Para imam Hadits pada mendapat gelar keahlian dalam bidang ilmu Hadits sesuai dengan keahlian, kemahiran dan kemampuan menghafal beribu-ribu buah Hadits beserta ilmu-ilmunya. Gelar keahlian itu ialah sebagai berikut:

1. *Amiru'l-Mu'minin fi'l-Hadits*

Gelaran ini sebenarnya diberikan kepada para khalifah setelah khalifah Abu Bakar As-Shiddiq r.a. Para khalifah diberikan gelaran

demikian mengingat jawaban Nabi atas pertanyaan seorang shahabat tentang siapakah yang dikatakan khalifah, bahwa khalifah ialah orang-orang sepeninggal Nabi yang sama meriwayatkan Haditsnya. Para Muhadditsin di masa itu seolah-olah berfungsi khalifah dalam menyampaikan Sunnah. Mereka yang pada memperoleh gelaran ini antara lain: Syu'bah Ibnu'l-Hajjaj, Sufyan Ats-Tsaury, Ishaq bin Rahawaih, Ahmad bin Hambal, Al-Bukhary, Ad-Daruquthny dan Imam Muslim.

2. *Al-Hakim*

Yaitu suatu gelar keahlian bagi imam-imam Hadits yang menguasai seluruh Hadits yang marwiyah (diriwayatkan), baik matan, maupun sanadnya dan mengetahui ta'dil (terpuji) dan tajrih (tercela)nya rawy-rawy. Setiap rawy diketahui sejarah hidupnya, perjalanannya, guru-guru dan sifat-sifatnya yang dapat diterima maupun yang ditolak. Beliau harus dapat menghafal Hadits lebih dari 300.000 Hadits beserta sanadnya. Para Muhadditsin yang mendapat gelaran ini antara lain: Ibnu Dinar (meninggal 162 H), Al-Laits bin Sa'ad, seorang mawali yang menderita buta di akhir hayatnya (meninggal 175 H), Imam Malik (179) dan Imam Syafi'iy (204 H).

3. *Al-Hujjah*

Yaitu gelar keahlian bagi para imam yang sanggup menghafal 300.000 Hadits, baik matan, sanad, maupun perihal sirawi tentang ke'adilannya, kecacatannya dan biografinya (riwayat hidupnya). Para Muhadditsin yang mendapat gelaran ini antara lain ialah: Hisyam bin 'Urwah (meninggal: 146 H), Abu Hudzail Muhammad bin Al-Walid (meninggal: 149 H) dan Muhammad 'Abdullah bin 'Am'r (meninggal: 242 H).

4. *Al-Hafidh*

Ialah gelaran ahli Hadits yang dapat menshahihkan sanad dan matan Hadits dan dapat men-ta'dil-kan dan men-jarh-kan rawinya. Beliau harus menghafal Hadits-hadits shahih, mengetahui rawy yang waham (banyak purbasangka), 'illat-illat Hadits dan istilah-istilah para Muhadditsin. Menurut sebagian pendapat, Al-Hafidh itu harus mempunyai kapasitas menghafal 100.000 Hadits. Para Muhadditsin yang mendapat gelaran ini antara lain ialah: Al-'Iraqy, Syarafu'ddin Ad-Dimyathy, Ibnu Hajar Al-'Asqalany dan Ibnu Daqiqi'l-'Id.

5. Al-Muhaddits

Menurut Muhadditsin mutaqaddimin Al-Hafidh dan Al-Muhaddits itu searti. Tetapi menurut mutakakhirin, Al-Hafidh itu lebih khusus daripada Al-Muhaddits. Kata At-Taju's-Subhi: "Al-Muhaddits ialah orang yang dapat mengetahui sanad-sanad, 'illat-illat, nama-nama rijal (rawy-rawy), 'ali (tinggi) dan nazil (rendah)nya suatu Hadits, memahami Kutubu's-sittah, Musnad Ahmad, Sunan al-Baihaqy, Mu'jamu-Thabarany dan menghafal Hadits sekurang-kurangnya 1000 buah. Muhadditsin yang mendapat gelaran ini antarlain: 'Atha' bin Abi Ribah (seorang Mufti masyarakat Mekah, wafat: 115 H) dan Imam Az-Zabidy (salahseorang 'ulama yang mengiktisharkan kitab Bukhary-Muslim).

6. Al-Musnid

Yakni gelaran keahlian bagi orang yang meriwayatkan Hadits beserta sanadnya. Baik menguasai ilmunya maupun tidak. Al-Musnid juga disebut dengan At-Thalib, Al-Mubtadi' dan Ar-Rawy. *)

B. MATNU'L-HADITS

Yang disebut dengan "matnu'l-Hadits", ialah pembicaraan (kalam) atau materi berita yang diover oleh sanad yang terakhir. Baik pembicaraan itu sabda Rasulullah s.a.w., shahabat ataupun tabi'in. Baik isi pembicaraan itu tentang perbuatan Nabi, maupun perbuatan shahabat yang tidak disanggah oleh Nabi. Misalnya perkataan shahabat Anas bin Malik r.a.:

كُنَّا نَصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمْكِنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الْأَرْضِ بَسْطَ تَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ.

"Kami bersembahyang bersama-sama Rasulullah s.a.w. pada waktu udara sangat panas. Apabila salahseorang dari kami tak sanggup menekankan dahinya di atas tanah, maka ia bentangkan pakaiannya, lantas sujud di atasnya".

*) Manhaj-Dzawi'n-Nadher, At-Tarmusy., 181-184; Mudzakirah 'Ulumi'l-Hadits, Prof. TM.Hasbi Ash-Shiddieqy, II: 52-64; Syarh Alfiah, Muhyiddin 'Abdul Hamid.: 249-252; Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits, Prof. TM.Hasbi Ash-Shiddieqy.: 44.

Perkataan shahabat yang menjelaskan perbuatan salahseorang shahabat yang tak disanggah oleh Rasulullah s.a.w. (Kunna sampai dengan fasajada'alaihi), disebut matnu'l-Hadits.

C. SANAD

I. Arti Sanad

Sanad atau thariq, ialah jalan yang dapat menghubungkan matnu'l-Hadits kepada junjungan kita Nabi Muhammad s.a.w. Misalnya seperti kata Al-Bukhary:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الشَّقْفِيُّ
قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
رِثَاوَةٌ مِنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ، أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ
أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا؛ وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لِأَحِبَّةِ إِلَهِهِ؛ وَأَنْ
يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَّفَ فِي النَّارِ، وَدَاهِ الْبَغَاءِ

"Telah memberitakan kepadaku Muhammad bin al-Mutsanna, ujanya: "Abdul-Wahhab ats-Tsaqafy telah mengabarkan kepadaku, ujanya:" telah bercerita kepadaku Ayyub atas pemberitaan Abi Qilabah dari Anas dari Nabi Muhammad s.a.w., sabdanya: "Tiga perkara, yang barangsiapa mengamalkannya niscaya memperoleh kelezatan iman".

Yakni: (1) Allah dan RasulNya hendaknya lebih dicintai daripada selainnya. (2) Kecintaannya kepada seseorang, tak lain karena Allah semata-mata dan (3) Keengganannya kembali kepada kekufuran, seperti keengganannya dicampakkan ke neraka".

Maka matnu'l-Hadits "Tsalatsun" sampai dengan "an yuqdzafa finnar" diterima oleh al-Bukhary melalui sanad pertama Muhammad ibnu'l-Mutsanna, sanad kedua 'Abdul-Wahhab-Ats-Tsaqafy, sanad ketiga Ayyub, sanad keempat Abi Qilabah dan seterusnya sampai sanad yang terakhir, Anas r.a., seorang

shahabat yang langsung menerima sendiri dari Nabi Muhammad s.a.w. *)

Dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa sabda Nabi tersebut disampaikan oleh shahabat *Anas r.a.* sebagai *rawy pertama*, kepada *Abu Qilabah*, kemudian *Abu Qilabah* sebagai *Rawy kedua* menyampakan kepada *Ats-Tsaqafy*, dan *Ats-Tsaqafy* sebagai *rawy keempat* menyampaikan kepada *Muhammad Ibnu'l-Mutsanna*, hingga sampai kepada *Al-Bukhary* sebagai *rawy terakhir*.

Dengan demikian Al-Bukhary itu menjadi *sanad pertama* dan *rawy terakhir* bagi kita

Dalam bidang ilmu Hadits sanad itu merupakan neraca untuk menimbang shahih atau dla'ifnya suatu Hadits. Andaikata salah-seorang dalam sanad-sanad itu ada yang fasik atau yang tertuduh dusta maka, dla'iflah Hadits itu, hingga tak dapat dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu hukum.

II. Arti ISNAD, MUSNID dan MUSNAD

Usaha seseorang ahli Hadits dalam menerangkan suatu Hadits yang diikutinya dengan penjelasan kepada siapa Hadits itu didasarkan, disebut meng-*isnad*-kan Hadits. Hadits yang telah diisnadkan oleh si-*musnid* (orang yang mengisnadkan) disebut dengan Hadits *MUSNAD*. Misalnya musnad Asy-Syihhab dan musnad Al-Firdaus, merupakan kumpulan Hadits yang telah diisnadkan oleh Asy-Syihhab dan Al-Firdaus.

Lain daripada itu Musnad dapat juga berarti:

- a. Hadits yang marfu' lagi muttashil (sanadnya bersambung-sambung).
- b. Nama Kitab yang menghimpun seluruh Hadits yang diriwayatkan oleh para shahabat. **)

Dalam Kitab Musnad ini, nama shahabatlah yang diketengahkan sebagai maudlu'. Semua Hadits yang diriwayatkan oleh seorang shahabat terhimpun dalam satu kelompok, tanpa diklasifikasikan isinya dan tanpa disisihkan antara Hadits yang shahih dan dla'if.

*) Imam Muslim meriwayatkan Hadits tersebut melalui sanad-sanad: Ishaq bin Ibrahim, Muhammad bin Yahya bin Abi 'Umar dan Muhammad bin Basysyar, yang ketigaitiganya menerima dari ('Abdul-Wahhab) Ats-Tsaqafy, dari Ayyub, dari Abi Qilabah, dari shahabat *Anas r.a.*, dari Nabi Muhammad s.a.w.

**) *Manhaj Dzawi'n-Nadhar*, At-Tarmusy, halaman 6.

Setelah selesai dituliskan semua Hadits dari seorang shahabat, barulah beralih kepada Hadits-hadits seorang shahabat yang lain dalam keadaan yang sama. Di samping dengan mudah dapat diketahui jumlah Hadits yang diriwayatkan oleh seorang shahabat, terdapat juga kesulitan dalam sistim Kitab Musnad ini, bila kita hendak mencari Hadits-hadits yang menjadi dalil suatu masalah tertentu.

Misalnya hendak mencari Hadits-hadits yang menjadi dalil wajibnya wudlu', terpaksa harus membaca Kitab tersebut dari awal sampai akhir.

Contoh Kitab Musnad antara lain, ialah: *Musnad Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibany* dan *Musnad Is-haq bin Rahawaih Al-Handhaly*.

III. TINGGI DAN RENDAHNYA RANGKAIAN SANAD (SILSILATU'DZ-DZAHAB)

Sebagaimana dimaklumi, bahwa suatu Hadits sampai kepada kita, tertulis dalam dewan Hadits, melalui sanad-sanad. Setiap sanad bertemu dengan rawy yang dijadikan sandaran menyampaikan berita (sanad yang setingkat lebih atas), sehingga seluruh sanad itu merupakan suatu rangkaian. Rangkaian sanad itu ada yang berderajat tinggi, sedang dan lemah, mengingat perbedaan ke-dlabith-an (kesetiaan ingatan) dan ke'adilan rawi yang dijadikan sanadnya. Rangkaian sanad yang berderajat tinggi menjadikan suatu Hadits lebih tinggi derajatnya daripada Hadits yang rangkaian sanadnya sedang atau lemah. Para muhadditsin membagi tingkatan sanad kepada:

1. *Ashahhu'l-asanid* (sanad-sanad yang lebih shahih),
2. *Ahsanu'l-asanid* (sanad-sanad yang lebih hasan) dan
3. *Adl'afu'l-asanid* (sanad-sanad yang lebih lemah).

1. *Ashahhu'l-asanid*

Imam An-Nawawy dan Ibnu'sh-Shalah tidak membenarkan menilai suatu (sanad) Hadits dengan *ashahhu'l-asanid*, atau menilai suatu (matan) Hadits dengan *ashahhu'l-Hadits*, secara muthlaq. Ya'ni tanpa menyandarkan kepada sesuatu hal yang tertentu. Penilaian *ashahhu'l-asanid* tersebut hendaklah secara *muqayyad*. Artinya dikhususkan kepada shahabat tertentu, misalnya *ashahhu'l-asanid* dari Abu Hurairah r.a., atau dikhususkan kepada penduduk

daerah tertentu, misalnya ashahhu'l-asanid dari penduduk Medinah, atau dikhususkan dalam masalah tertentu, jika hendak menilai matan suatu Hadits, misalnya ashahhu'l-Hadits dalam bab wudlu' atau masalah mengangkat tangan dalam mendo'a. Segolongan Muhadditsin yang lain membolehkan secara *muthlak*. Contoh ashahhu'l-asanid yang *muqayyad* kepada:

a. *Shahabat tertentu*:

1. 'Umar Ibnu'l-Khaththab r.a., ialah yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Salim bin 'Abdullah bin 'Umar, dari ayahnya ('Abdullah bin 'Umar), dari kakeknya ('Umar bin Khaththab).

2. Ibnu 'Umar r.a., ialah yang diriwayatkan oleh Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar r.a.

3. Abu Hurairah r.a., ialah yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhry dari Ibnu'l-Musayyab dari Abu Hurairah r.a.

b. *Penduduk kota tertentu*:

1. Kota Mekah, ialah yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Uyainah dari 'Amru bin Dinar dari Jabir bin Abdullah r.a.

2. Kota Medinah, ialah yang diriwayatkan oleh Isma'il bin Abi Hakim dari Abidah bin Abi Sufyan dari Abu Hurairah r.a. Contoh ashahhu'l-asanid yang *muthlaq*, seperti:

1. Jika menurut Imam Bukhary, ialah Malik, Nafi' dan Ibnu 'Umar r.a.
2. Jika menurut Ahmad bin Hanbal, ialah Az-Zuhry, Salim bin 'Abdillah, dan Ayahnya ('Abdillah bin 'Umar).
3. Jika menurut Imam An-Nasa'iy, ialah 'Ubaidillah Ibnu 'Abbas dan 'Umar bin Khaththab r.a. *)

2. *Ahsanu'l-asanid*

Hadits yang bersanad ahsanu'l-asanid adalah lebih rendah derajatnya daripada yang bersanad ashahhu'l-asanid. Ahsanu'l-asanid itu antara lain, bila Hadits tersebut bersanad:

1. Bahaz bin Hakim dari ayahnya (Hakim bin Mu'awiyah) dari kakeknya (Mu'awiyah bin Haidah).

*) Periksa Syarah Alfiyatus-Suyuthy, Muhyiddin 'Abdul Hamid, hal: 12 s/d 22.

2. *Amru bin Syu'aib* dari ayahnya (Syu'aib bin Muhammad) dari kakeknya (Muhammad bin 'Abdillah bin 'Amr bin 'Ash).

3. *Adl'afu'l-Asanid*

Rangkaian sanad yang paling rendah derajatnya, disebut *Adl'afu'l-asanid* atau *auha'l-asanid*. Rangkaian sanad yang *adl'afu'l-asanid* antara lain:

a. yang *muqayyad* kepada shahabat:

1. *Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a.*, ialah yang diriwayatkan oleh *Shadaqah bin Musa* dari *Abi Ya'qub Farqad bin Ya'qub* dari *Murrah Ath-Thayyib* dari *Abu Bakar r.a.*

2. *Abu Thalib (Ahli'l-bait) r.a.*, ialah yang diriwayatkan oleh *'Amru bin Syamir Al-Ju'fy* dari *Jabir bin Yazid* dari *Harits Al-A'war* dari *'Ali bin Abi Thalib r.a.*

3. *Abu Hurairah r.a.*, ialah yang diriwayatkan oleh *as-Sariyyu *)* bin *Isma'il* dari *Dawud bin Yazid* dari ayahnya (*Yazid*) dari *Abu Hurairah r.a.*

b. yang *muqayyad* kepada penduduk:

Kota Yaman, ialah yang diriwayatkan oleh *Hafsh bin 'Umar* dari *Al-Hakam bin Aban* dari *'Ikrimah* dari *Ibnu 'Abbas r.a.*

Kota Mesir, ialah Hadits yang diriwayatkan oleh *Ahmad bin Muhammad bin Al-Hajjaj Ibnu Rusydi* dari ayahnya dari kakeknya dari *Qurrah bin 'Abdurrahman* dari setiap orang yang memberikan Hadits kepadanya.

Kota Syam, ialah Hadits yang diriwayatkan oleh *Muhammad bin Qais* dari *'Ubaidillah bin Zahr* dari *'Ali bin Zaid* dari *Al-Qasim* dari *Abu Umamah ra.*

*) Dalam naskah *Alfiyah*, *Syahr Muhammad Muhyiddin* (halaman: 57) tertulis seperti tertera di atas. Sedangkan dalam naskah *Manhaj*, (halaman: 40) tertulis *Al-Busriyyu*.

SEJARAH PERTUMBUHAN AL-HADITS

A. PERIODE PERIWAYATAN DENGAN LISAN

1. Larangan menulis Al-Hadits

Di masa Rasulullah masih hidup, Al-Hadits belum mendapat pelayanan dan perhatian sepenuhnya seperti Al-Qur'an. Para shahabat, terutama yang mempunyai tugas istimewa, selalu mencurahkan tenaga dan waktunya untuk mengabadikan ayat-ayat Al-Qur'an di atas alat-alat yang mungkin dapat dipergunakannya. Tetapi tidak demikian halnya terhadap Al-Hadits. Kendatipun para shahabat sangat memerlukan petunjuk-petunjuk dan bimbingan Nabi dalam menafsirkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Al-Qur'an, namun mereka belum membayangkan bahaya yang dapat mengancam generasi mendatang selama Al-Hadits belum diabadikan dalam tulisan.

Para shahabat menyampaikan sesuatu yang ditanggapi dengan pancainderanya dari Nabi Muhammad s.a.w. dengan berita lisan belaka. Pendirian ini mempunyai pegangan yang kuat, yakni sabda Nabi Muhammad s.a.w.

لَا تَكْتُبُوا عَنِّي شَيْئًا إِلَّا الْقُرْآنَ، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي شَيْئًا غَيْرَ الْقُرْآنِ
فَلْيَمْحُهِ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ؛ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَدًّا فَلْيَتَبَوَّأْ
مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

"Jangan kamu tulis sesuatu yang telah kamu terima dariku selain Al-Qur'an. Barangsiapa menuliskan yang ia terima dariku selain Al-Qur'an hendaklah ia hapus. Ceriterakan saja yang kamu terima dariku, tidak mengapa. Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menduduki tempat duduknya di neraka".
(Riwayat Muslim)

Hadits tersebut di atas di samping menganjurkan agar meriwayatkan Hadits dengan lisan, juga memberi ultimatum kepada seseorang yang membuat riwayat palsu.

Larangan penulisan Hadits tersebut, ialah untuk menghindarkan adanya kemungkinan sebagian shahabat penulis wahyu memasukkan Al-Hadits ke dalam lembaran-lembaran tulisan Al-Qur'an,

karena dianggapnya segala yang dikatakan Rasulullah s.a.w. adalah wahyu semuanya. Lebih-lebih bagi generasi yang tidak menyaksikan zaman tanzil (turunnya wahyu), tidak mustahil adanya dugaan bahwa seluruh yang tertulis adalah wahyu semuanya, hingga bercampur aduk antara Al-Qur'an dengan Al-Hadits.

2. Perintah menulis Al-Hadits

Di samping Rasulullah s.a.w. melarang menulis Al-Hadits, beliau juga memerintahkan kepada beberapa orang shahabat tertentu, untuk menulis Al-Hadits. Misalnya Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. menerangkan bahwa sesaat ketika kota Mekah telah dikuasai kembali oleh Rasulullah s.a.w., beliau berdiri berpidato di hadapan para manusia. Di waktu beliau berpidato, tiba-tiba seorang laki-laki yang berasal dari Yaman yang bernama Abu Syah berdiri dan bertanya kepada Rasulullah s.a.w., ujarnya:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، اكْتُبْ لِي، فَقَالَ: اُكْتُبْ لَكَ

"Ya Rasulullah! Tulislah untukku!" Jawab Rasul "tulis kamulah sekalian untuknya!"

Menurut Abu 'Abdi'r Rahman bahwa tidak ada satupun riwayat tentang perintah menulis Hadits yang lebih shah, selain Hadits ini. Sebab Rasulullah dengan tegas memerintahkannya.

Sejarah telah mencatat adanya beberapa naskah tulisan Al-Hadits yang bersifat pribadi dari beberapa shahabat dan tabi'iy.

Para shahabat yang mempunyai naskah Hadits, antara lain:

1. 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash r.a.

'Abdillah bin 'Amr bin 'Ash r.a. (7 sebelum Hijrah - 65 H), adalah salahseorang shahabat yang selalu menulis apa yang pernah didengarnya dari Nabi Muhammad s.a.w. Tindakan ini pernah ditegur oleh orang-orang Quraisy, ujarnya: "Kau tuliskan semua apa-apa yang telah kaudengar dari Nabi? Sedang beliau itu sebagai manusia, kadang-kadang berbicara dalam suasana suka dan kadang-kadang berbicara dalam suasana duka?" Atas teguran tersebut, ia segera menanyakan tentang tindakannya kepada Rasulullah s.a.w. Jawab Rasulullah:

اُكْتُبْ! فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْآحَقُّ

(رواه ابو داود)

"Tulislah! Demi Dzat yang nyawaku ada di tanganNya, tidaklah keluar dari padaNya, selain hak".

(Riwayat Abu Dawud sanad yang shahih)

Rasulullah s.a.w. mengizinkan kepada 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash untuk menulis apa-apa yang didengarnya dari beliau, dikarenakan ia adalah salahseorang penulis yang baik.

Naskah 'Abdullah bin 'Amr dinamai dengan "*Ash-Shahifah Ash-Shadiqah*", karena ditulisnya secara langsung dari Rasulullah s.a.w., yang merupakan sebenar-benarnya apa yang diriwayatkan daripadanya.

Naskah Hadits Ash-Shadiqah berisikan Hadits sebanyak 1000 Hadits, dan dihafal serta dipelihara oleh keluarganya sepeninggal penulisnya. Cucunya yang bernama 'Amr bin Syu'aib meriwayatkan Hadits-hadits tersebut sebanyak 500 Hadits.

Bila Naskah Ash-Shadiqah tidak sampai kepada kita menurut bentuk aslinya, maka dapatlah kita temukan secara kutipan pada Kitab Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud, Sunan An-Nasa'iy, Sunan At-Turmudzy dan Sunan Ibnu Majah. *)

2. *Jabir bin 'Abdullah Al-Anshary r.a. (16 H - 73 H).*

Naskah Hadits Jabir bin 'Abdullah Al-Anshary dinamai "*Shahifah Jabir*".

Qatadah bin Da'amah As-Sudusy memuji naskah Jabir ini dengan katanya: "Sungguh Shahifah ini lebih kuhafal daripada surat Al-Baqarah".

Di antara Tabi'iy yang mempunyai naskah Al-Hadits ialah: *Human bin Munabbih (40-131 H).*

Ia adalah seorang tabi'iy yang 'alim yang berguru kepada shahabat Abu Hurairah r.a. dan mengutip Hadits Rasulullah s.a.w. daripadanya banyak sekali. Hadits-hadits tersebut kemudian dikumpulkannya dalam satu naskah yang dinamai "*Ash-Shahifah Ash-Shahihah*". Naskah Ash-Shahifah Ash-Shahihah berisikan Hadits sebanyak 138 Hadits.

*) Uraian lebih terperinci tentang jumlah Hadits 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash yang dikutip oleh Kitab Musnad dan Sunan-sunan tersebut dapat diperiksa dalam Kitab *As-Sunnah Qabla't-tadwin*, Muh.Al-'Ajjaj Al-Khathib, halaman: 349.

Imam Ahmad di dalam Musnadnya menukil Hadits-hadits Humam bin Munabbih keseluruhannya. Dan Imam Bukhary banyak sekali menukil Hadits-hadits tersebut ke dalam kitab Shahihnya, terdapat dalam beberapa bab.

Ketiga buah naskah Hadits tersebut di atas adalah di antara sekian banyak tulisan Hadits yang ditulis secara pribadi oleh para shahabat dan tabi'iy yang muncul pada abad pertama.

Nash-nash yang melarang menulis Hadits di satu pihak dan yang mengizinkan di pihak lain, bukanlah merupakan nash-nash yang saling bertentangan satusamalah, akan tetapi nash-nash itu dapat dikompromikan sebagai berikut:

1. Bahwa larangan menulis Hadits itu adalah terjadi di awal-awal Islam untuk memelihara agar Hadits itu tidak bercampur dengan Al-Qur'an. Tetapi setelah jumlah kaum Muslimin semakin banyak dan telah banyak yang mengenal Al-Qur'an, maka hukum larangan menulisnya telah dinasakhkan dengan perintah yang membolehkannya. Dengan demikian hukum menulisnya adalah boleh.

2. Bahwa larangan menulis Hadits itu adalah bersifat umum, sedang peridzinan menulisnya bersifat khusus bagi orang yang mempunyai keahlian tulis menulis, hingga terjaga dari kekeliruan dalam menulisnya dan tidak dikhawatirkan akan salah, seperti 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash.

3. Bahwa larangan menulis Hadits ditujukan kepada orang yang lebih kuat menghafalnya daripada menulisnya, sedang peridzinan menulisnya diberikan kepada orang yang tidak kuat hafalannya, seperti Abu Syah. *)

3. Sistem meriwayatkan Al-Hadits

1. Dengan *lafadh yang masih asli dari Rasulullah s.a.w.*

2. Dengan *ma'nanya saja, sedang redaksinya disusun sendiri oleh orang yang meriwayatkannya.* Hal itu disebabkan karena mereka sudah tidak ingat betul kepada lafadh aslinya, di samping mereka hanya mementingkan dari segi isinya yang benar-benar dibutuhkan di saat itu. Sistem meriwayatkan Hadits dengan ma'nanya saja, tidak dilarang oleh Rasulullah s.a.w. Berlainan dengan meriwayatkan Al-Qur'an, susunan bahasa dan ma'nanya, sedikitpun tidak boleh dirobah, baik dengan mengganti lafadh muradlif (sinonim)nya

*) As-Sunnah Qabla't-Tadwin, Muhammad Al-'Ajjaj Al-Khethib, halaman: 306 s/d 309, dengan ringkas.

yang tidak mempengaruhi isinya, teristimewa kalau sampai membawa perbedaan ma'na. Hal itu disebabkan karena lafadh dan susunan kalimat Al-Qur'an itu merupakan mu'jizat Allah Ta'ala. Tetapi di dalam meriwayatkan Al-Hadits yang dipentingkan ialah isinya. Adapun lafadh dan susunan bahasanya diperbolehkan menggunakan lafadh dan susunan kalimat lain, asalkan kandungan dan ma'nanya tidak berubah.

Sebagaimana tersebut di atas, bahwa oleh karena adanya kesibukan para shahabat untuk menuliskan dan menyiarkan Al-Qur'an, sudah barangtentu perkembangan Al-Hadits terlambat. Demikian juga pada masa kedua khalifah Abu Bakar dan 'Umar bin Khatthab, perkembangan Al-Hadits tidak begitu pesat. Hal itu disebabkan anjuran beliau kepada para shahabat agar mengutamakan penyiaran Al-Qur'an. Bahkan dalam rangka untuk mensukseskan penyiaran Al-Qur'an ini, 'Umar bin Khatthab mengadakan larangan memperbanyak riwayat (Hadits).

Kebijaksanaan kedua Khalifah tersebut dapat dima'lumi, mengingat bahwa masyarakat pada waktu itu belum seluruhnya mengenal Al-Qur'an sebagai dasar syari'at yang pertama. Terutama bagi masyarakat yang baru saja menerima Da'wah Islamiyah, Al-Qur'an masih asing baginya. Kebijakan itu bukan berarti menghambat Al-Hadits untuk berkembang, melainkan hanya belum menaruh perhatian secara sempurna.

Sa'at 'Utsman bin 'Affan r.a. memangku jabatan khalifah adalah merupakan sa'at yang penting bagi perkembangan Al-Hadits. Para shahabat kecil dan tabi'in, mulai menaruh perhatian serius dalam mencari dan mengumpulkan Al-Hadits dari para shahabat besar, yang jumlahnya kian hari kian berkurang, dan tempat tinggalnya sudah mulai bertebaran di pelbagai pelosok.

Karena untuk menghadapi beberapa masalah, sangat membutuhkan beberapa petunjuk praktis yang pernah dikerjakan oleh Nabi s.a.w., atau memerlukan status hukum yang pernah diciptakannya, sedang semua perbendaharaan Hadits itu terletak di dalam dada para shahabat besar, maka tidak sedikit para shahabat kecil dan tabi'in menghabiskan waktu, tenaga dan harta, melawat ke timur dan ke barat, merantau ke utara dan ke selatan mengunjungi tempat-tempat kediaman para shahabat untuk menggali beberapa Hadits. Satu contoh misalnya shahabat Abu Ayyub Al-Anshary pergi ke Mesir menemui shahabat 'Uqbah bin 'Amir untuk menanyakan sebuah Hadits yang berbunyi:

مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا فِي الدُّنْيَا عَلَى خَيْرٍ سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang menutupi kesulitan seorang Muslim di dunia, Allah akan menutupi kesulitannya pada hari qiyamat". *)

Di sa'at kompetisi mencari dan mengumpul Hadits inilah, Al-Hadits mulai menjadi tumpuan (objek) perhatian para shahabat dan tabi'in, dan sekaligus mulai berkembang dari dalam menuju ke luar.

Sejak berakhirnya pemerintahan Khalifah 'Utsman r.a. (40 H) dan pada awal berdirinya Khalifah 'Ali bin Abi Thalib r.a., mulai timbul Hadits-hadits palsu (maudlu') ya'ni ucapan atau buah pikiran seseorang atau diri sendiri yang dida'wakannya kepada Nabi Muhammad s.a.w. Tetapi berkat ketekunan dan penyelidikan para Muhadditsin yang seksama terhadap tingkah laku para rawy dan keadaan marwinya, serta berkat usaha mereka mengadakan syarat-syarat dalam menerima atau menolak suatu Hadits, dapatlah diketahui ciri-ciri ke-maudlu'-an suatu Hadits (periksa lebih lanjut Hadits maudlu' pada pembicaraan Hadits dla'if).

B. MENULIS DAN MEMBUKUKAN AL-HADITS SECARA RESMI (abad ke-II)

1. Perintis dan sejarah (motif) membukukan Al-Hadits

Setelah Agama Islam tersiar dengan luas di masyarakat, dipeluk dan dianut oleh penduduk yang bertempat tinggal di luar jazirah Arabia, dan para shahabat mulai terpencar di beberapa wilayah bahkan tidak sedikit jumlahnya yang telah meninggal dunia, maka terasalah perlunya Al-Hadits diabadikan dalam bentuk tulisan dan kemudian dibukukan dalam dewan Hadits. Urgensia ini menggerakkan hati Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz — seorang Khalifah Bani 'Umayyah yang menjabat Khalifah antara tahun 99 sampai tahun 101 Hijrah — untuk menulis dan membukukan (mendewankan) Al-Hadits.

Motif utama Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz berinisiatif demikian :

*) Baca uraian yang luas tentang sejarah penulisan dan pendewanan Al-Hadits, dalam kitab "*Ash-Sunnah Qabla't-Tadwin*", karya Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib dan uraian yang ringkas, dalam kitab "*Qishatu'l-Haditsi'l-Muhammady*", karya Muhammad Abu Rayyah, halaman 94-97.

a. Kemauan beliau yang kuat untuk tidak membiarkan Al-Hadits seperti waktu yang sudah-sudah. Karena beliau khawatir akan hilang dan lenyapnya Al-Hadits dari perbendaharaan masyarakat, disebabkan belum didewankannya dalam dewan Hadits.

b. Kemauan beliau yang keras untuk membersihkan dan memelihara Al-Hadits dari Hadits-hadits maudlu' yang dibuat oleh orang-orang untuk mempertahankan idiologi golongannya dan mempertahankan madzabnya, yang mulai tersiar sejak awal berdirinya ke-khilafah-an 'Ali Bin Abi Thalib r.a.

c. Alasan tidak terdewannya Al-Hadits secara resmi di zaman Rasulullah dan Khulafa-u'r Rasyidin, karena adanya kekhawatiran bercampur aduknya dengan Al-Qur'an, telah hilang, disebabkan Al-Qur'an telah dikumpulkan dalam satu mush-haf dan telah merata di seluruh pelosok. Ia telah dihafal diotak dan diresapkan di hati sanubari beribu-ribu orang.

d. Kalau di zaman Khulafa-u'r-Rasyidin belum pernah dibayangkan dan terjadi peperangan antara orang Muslim dengan orang Kafir, demikian juga perang saudara orang-orang Muslim, yang kian hari kian menjadi-jadi, yang sekaligus berakibat berkurangnya jumlah 'Ulama ahli Hadits, maka pada sa'at itu konprontasi tersebut benar-benar terjadi.

Untuk menghilangkan kekhawatiran akan hilangnya Al-Hadits dan memelihara Al-Hadits dari bercampurnya dengan Hadits-hadits palsu, beliau menginstruksikan kepada seluruh pejabat dan 'Ulama yang memegang kekuasaan di wilayah kekuasaannya untuk mengumpulkan Al-Hadits. Instruksi itu berbunyi:

اَنْظُرُوا حَادِثَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّمَ فَاجْمَعُوْا .

"Telitilah Hadits Rasulullah s.a.w., kemudian kumpulkan!"

(Riwayat Abu Nu'aim)

Beliau menginstruksikan kepada Wali kota Medinah, Abu Bakar bin Muhammad bin 'Amr bin Hazm (— 117 H), untuk mengumpulkan Hadits yang ada padanya dan pada tabi'iy wanita, 'Amrah binti 'Abdu'r-Rahman. Bunyi instruksi itu ialah:

اَكْتُبُ اِلَيْ بِمَا ثَبَتَ مِنْ حَدِيثِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِيثِ عُمَرَ فَاِنِّي خَشِيتُ دُرُوسَ الْعِلْمِ وَذَهَابَهُ
 رواه الداريمى

"Tulislah untukku, hadits Rasulullah s.a.w. yang ada padamu dan Hadits 'Amrah (binti 'Abdu'r-Rahman). Sebab aku takut akan hilang dan punahnya ilmu". (Riwayat Ad-Darimy)

Atas instruksi itu, Ibnu Hazm mengumpulkan Hadits-hadits, baik yang ada pada dirinya sendiri maupun pada 'Amrah, tabi'iy wanita yang banyak meriwayatkan Hadits 'Aisyah r.a.

Juga beliau menginstruksikan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhry seorang Imam dan 'Ulama besar di Hijaz dan Syam (. . — 124 H). Beliau mengumpulkan Hadits-hadits dan kemudian dituliskannya dalam lembaran-lembaran dan dikirimkan kepada masing-masing penguasa di tiap-tiap wilayah satu lembar. Itulah sebabnya para ahli tarikh dan 'Ulama menganggap bahwa Ibnu Syihab-lah orang yang mula-mula mendewakan Hadits secara resmi atas perintah Khalifah 'Umar bin 'Abdul 'Aziz.

Setelah periode Abu Bakar bin Hazm dan Ibnu Syihab berlalu, muncullah periode Pendewanan Hadits yang kedua yang disponsori oleh Khalifah-khalifah Bani 'Abbasiyah. Bangunlah 'Ulama-ulama Hadits dalam periode ini seperti: Ibnu Juraij (meninggal tahun 150 H) sebagai pendewan Hadits di Mekah, Abu Is-haq (meninggal tahun 151 H) dan Imam Malik (meninggal tahun 179 H) sebagai pendewan Hadits di Madinah, Ar-Rabi' bin Shabih (meninggal tahun 160 H) dan Hammad bin Salamah (meninggal tahun 176 H) sebagai pendewan Hadits di Basrah. Sufyan As-Saury (meninggal tahun 116 H) sebagai pendewan Hadits di Kufah, Al-Auza'iy (meninggal tahun 156 H) sebagai pendewan Hadits di Syam, dan lain-lainnya. *)

Oleh karena mereka hidup dalam generasi yang sama, yaitu pada abad kedua Hijrah, sukar untuk ditetapkan siapa di antara mereka yang lebih dahulu. Tetapi yang jelas bahwa mereka itu sama berguru kepada Ibnu Hazm dan Az-Zuhry.

2. Ciri-ciri Kitab Hadits yang didewankan pada abad kedua

Terdorong oleh kemauan keras untuk mengumpulkan (mendewankan) Hadits sebanyak-banyaknya, mereka tidak menghiraukan atau belum sempat menseleksi apakah yang mereka dewankan itu Hadits Nabi semata-mata ataukah termasuk juga di dalamnya fatwa-fatwa shahabat dan tabi'in. Bahkan lebih jauh dari itu mereka belum mengklasifikasikan kandungan nash-nash Al-Hadits menurut kelompok-kelompoknya.

Dengan demikian karya 'Ulama abad kedua ini masih bercampur-aduk antara Hadits-hadits Rasulullah dengan fatwa-fatwa shahabat dan tabi'in. Walhasil, bahwa Kitab-kitab Hadits karya 'Ulama- 'ulama tersebut belum ditapis antara Hadits-hadits yang marfu', maufuq dan maqthu', dan antara hadits yang shahih, hasan dan dala'if.

Di antara Kitab-kitab Hadits karya pemuka Hadits abad ke dua, catatan *Ibnu Hazm* merupakan catatan Hadits yang hanya spesifik menghimpun Hadits Nabi semata-mata. Mengingat bahwa instruksi 'Umar bin 'Azid kepadanya hanya membenarkan untuk mencatatkan Hadits-hadits Nabi melulu. Kata 'Umar bin 'Abdul-'Azid dalam instruksinya:

لَا تَقْبَلُ إِلَّا حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Jangan kau terima selain Hadits Nabi s.a.w. saja".

Di antara pemuka Hadits abad kedua yang sudah mempunyai inisiatif untuk mengklasifikasikan Al-Hadits kepada masalah-masalah menjurus, ialah Al-Imam *Asy-Syafi'iy*. Beliau berinisiatif mengumpulkan Hadits-hadits yang berpautan dengan masalah thalaq dalam sebuah kitab.

3. Kitab-kitab Hadits yang masyhur

Kitab-kitab Hadits yang masyhur karya 'Ulama abad kedua antara lain:

a. *Al-Muwaththa'*. Kitab itu disusun oleh Imam Malik pada tahun 144 H, atas anjuran Khalifah *Al-Mansur*. Jumlah Hadits yang terdapat dalam Kitab *Al-Muwaththa'* lebih kurang 1.720 buah. Kehadirannya dalam masyarakat mendapat sambutan hangat

dari pendukung-pendukung Sunnah. Sebagaimana ia disyarahkan dan dikomentari oleh 'Ulama-ulama Hadits yang datang kemudian, juga diringkaskannya. As-Suyuthi mensyarahkan kitab tersebut dengan nama *Tanwiru'l-Hawalik* dan Al-Khaththaby mengikhtisharkannya dengan nama *Mukhtasharu'l-Khaththaby*.

b. *Musnadu'sy-Syafi'iy*. Di dalam Kitab ini Imam Asy-Syafi'iy mencantumkan seluruh Hadits yang tersebut, dalam kitab beliau yang bernama *Al-Umm*.

c. *Mukhtalifu'l-Hadits*. Karya Imam Syafi'iy. Beliau menjelaskan dalam Kitabnya, cara-cara menerima Hadits sebagai hujjah, dan menjelaskan cara-cara untuk mengkompromikan Hadits-hadits yang nampaknya kontradiksi satusamalain.

C. PERIODE PENYARINGAN AL-HADITS DARI FATWA-FATWA (abad ke-III)

1. Perintisnya

Di permulaan abad ketiga para ahli Hadits berusaha menyisihkan Al-Hadits dari fatwa-fatwa shahabat dan tabi'in. Mereka berusaha membukukan Hadits Rasulullah semata-mata. Untuk tujuan yang mulia ini mereka mulai menyusun kitab-kitab Musnad yang bersih dari fatwa-fatwa. Bangunlah 'Ulama-ulama ahli Hadits seperti: Musa Al-'Abbasy, Musaddad Al-Bashry, Asad bin Musa dan Nu'aim bin Hammad Al-Khaza'iy menyusun kitab-kitab Musnad. Kemudian menyusul pula Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lainnya. Kendatipun kitab-kitab Hadits permulaan abad ketiga ini sudah menyisihkan fatwa-fatwa, namun masih mempunyai kelemahan, yakni tidak atau belum menyisihkan Hadits-hadits *dla'if*, termasuk juga Hadits *maudlu'* yang diseludupkan oleh golongan-golongan yang bermaksud hendak menodai Agama Islam.

Karena adanya beberapa kelemahan kitab-kitab Hadits tersebut, bergeraklah 'Ulama-ulama ahli Hadits pertengahan abad ketiga untuk menyelamatkannya. Mereka membuat *qa'idah-qa'idah* dan syarat-syarat untuk menentukan suatu Hadits itu apakah shahih atau *dla'if*. Para rawy Hadits tidak luput menjadi sasaran penelitian mereka, untuk diselidiki kejujurannya, keahfalannya dan lain-lain sebagainya.

2. Pendewan-pendewan Hadits semata-mata dan kitab-kitabnya

Pendewan-pendewan Hadits shahih semata-mata pada pertengahan abad ketiga antara lain dapat dikemukakan:

1. Muhammad bin Isma'il Al-Bukhary (194--256 H) dengan kitab Haditsnya yang terkenal *Shahihu'l-Bukhary* atau *Al-Jami'u'sh-Shahih*, menurut nama yang beliau berikan.

Menurut penelitian Ibnu Hajar, kitab Shahih itu berisi 8.122 Hadits yang terdiri dari 6,397 Hadits asli, dan selebihnya Hadits yang terulang-ulang. Di antara jumlah tersebut terdapat 1.341 Hadits mu'allaq (dibuang sanadnya sebagian atau seluruhnya), dan 384 Hadits mutabi' (mempunyai sanad yang lain).*)

Kitab tersebut merupakan kitab Hadits yang shahih (authentik) setelah Al-Qur'an. Di antara sekian banyak syarah *Shahihu'l-Bukhary* yang paling baik nilainya, luas uraiannya dan banyak tersebar dalam masyarakat ialah "*Fathu'l-Bary*" karya Ibnu Hajar Al-Asqalany. (852 H). Dan di antara mukhtasharnya ialah *At-Tajridush-Sharih* dan *Mukhtashar Abi Jamrah*, masing-masing oleh *Ibnu'l-Mubarak* dan *Ibnu Abi Jamrah*.

2. *Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairy* (204--261 H) dengan kitabnya bernama "*Shahihu'l-Muslim*" atau *Al-Jami'u'sh-Shahih*, menurut nama aslinya. Kitab tersebut berisi Hadits sebanyak 7.273 Hadits, termasuk Hadits yang berulang-ulang. Jika tanpa Hadits yang berulang-ulang hanya berjumlah 4.000 buah. Syarah Shahih Muslim yang terkenal ialah "*Minhaju'l-Muhadditsin*" hasil karya Muhyiddin Abu Zakariya bin Syaraf An-Nawawy. Di antara Mukhtasharnya ialah *Mukhtashar Al-Mundziry*.

Di samping Kitab-kitab *Musnad* (yang mengandung segala rupa Hadits, baik shahih, hasan maupun dla'if), Kitab-kitab *Shahih* (yang berisikan Hadits-hadits shahih saja), muncul pula pada abad ketiga ini Kitab-kitab *Sunan* (yang mencaup seluruh Hadits, kecuali Hadits yang sangat dla'if dan mungkar). Seperti *Sunan Abu Dawud*, *Sunan At-Turmudzy*, *Sunan An-Nasa'iy* dan *Sunan Ibnu Majah*.

*) *Manhaj Dzawi'n-Nadhar*, At-Tarmusy, halaman 21.

D. PERIODE MENGHAFAHD DAN MENGISNADKAN HADITS MUTAQADDIMIN (abad ke-IV)

Kalau pada abad pertama, kedua dan ketiga, Al-Hadits berturut-turut mengalami masa periwayatan, penulisan (pendewanan) dan penyaringan dari fatwa-fatwa para shahabat dan tabi'in, maka Al-Hadits yang telah didewankan oleh 'Ulama *Mutaqaddimin* ('Ulama abad kesatu sampai ketiga) tersebut mengalami sasaran baru, ya'ni dihafal dan diselidiki sanadnya oleh 'Ulama *Muta-akhkhirin* ('Ulama abad keempat dan seterusnya).

Mereka berlomba-lomba untuk menghafal sebanyak-banyaknya Hadits-hadits yang telah terdewan itu, hingga tidak mustahil sebagian dari mereka sanggup menghafal beratus-ratus ribu Hadits. Sejak periode inilah timbul bermacam-macam gelar keahlian dalam ilmu Hadits, seperti gelar keahlian Al-Hakim, Al-Hafidh dan lain sebagainya (periksa pada halaman 21-23).

Abad keempat ini merupakan abad pemisah antara 'Ulama *Mutaqaddimin*, yang dalam menyusun Kitab Hadits mereka berusaha sendiri menemui para shahabat atau tabi'in penghafadh Hadits dan kemudian menelitinya sendiri, dengan 'Ulama *Muta-akhkhirin* yang dalam usahanya menyusun Kitab-kitab Hadits, mereka hanya menukil dari Kitab-kitab yang telah disusun oleh 'Ulama *Mutaqaddimin*.

Kitab-kitab yang masyhur hasil karya 'Ulama abad keempat, antara lain ialah:

1. *Mu'jamu'l-Kabir*,
2. *Mu'jamu'l-Ausath* dan
3. *Mu'jamu'sh-Shaghir*, ketiga-tiganya adalah karya Imam Sulaiman bin Ahmad At-Thabarany (meninggal tahun 360 H).
4. *Sunan Ad-Daruquthny*, karya Imam Abdul Hasan 'Ali bin 'Umar bin Ahmad Ad-Daruquthny (306-385 H).
5. *Shahih Abi 'Auwanah*, karya Abu 'Auwanah Ya'qub bin Is-haq bin Ibrahim Al-Asfarayiny (meninggal tahun 354 H).
6. *Shahih Ibnu Khuzaimah*, karya Ibnu Khuzaimah Muhammad bin Is-haq (meninggal tahun 316 H).

E. PERIODE MENGLASIFIKASIKAN DAN MENSISTEMATISAKAN SUSUNAN KITAB-KITAB HADITS (abad ke-V dan seterusnya)

Usaha 'Ulama ahli Hadits pada abad ke-V dan seterusnya adalah ditujukan untuk meng-klasifikasikan Al-Hadits dengan menghimpun Hadits-hadits yang sejenis kandungannya atau sejenis sifat-sifat isinya dalam suatu kitab Hadits. Di samping itu mereka pada men-syarah-kan (menguraikan dengan luas) dan meng-ikhtishar-kan (meringkaskan) kitab-kitab Hadits yang telah disusun oleh 'Ulama yang mendahuluinya. Oleh karena demikian, lahirilah kitab-kitab Hadits-Hukum; semisal:

1. *Sunanu'l-Kubra*, karya Abu Bakar Ahmad bin Husain 'Ali Al-Baihaqy (384—458 H).
2. *Muntaqa'l-Akhbar*, karya Majduidin Al-Harrapy (wafat tahun 652 H).
3. *Nailu'l-Authar*, sebagai syarah kitab *Muntaqa'l-Akhbar*, karya Muhammad bin 'Ali As-Syaukany (1172—1250 H).

Kitab-kitab Hadits targhib wat-tarhib, seperti:

1. *At-Tarhib wa't-Tarhib*, karya Imam Zakiyu'ddin 'Abdu'l-'Adhim Al-Mundziriy (meninggal tahun 656 H).
2. *Dalilu'l-Falihin*, karya Muhammad Ibnu 'Allan As-Shiddiqy (meninggal tahun 1057 H), sebagai syarah Kitab Riyadu'sh-Shalihin, karya Imam Muhyiddin Abi Zakariya An-Nawawy (wafat tahun 676 H).

Selanjutnya bangkit 'Ulama ahli Hadits yang berusaha menciptakan kamus-Hadits untuk mencari pentakhrij suatu Hadits atau untuk mengetahui dari kitab Hadits apa suatu Hadits didapatkan. Misalnya Kitab:

1. *Al-Jami'ush-Shaghir fi ahaditsi'l-basyiri'n-nadzir*, karya Imam Jalalu'ddin As-Suyuthi (849—911 H). Kitab yang mengumpulkan segala Hadits-hadits yang terdapat dalam kitab Enam dan lainnya ini disusun secara alfabetis dari awal Hadits dan selesai ditulis pada tahun 907 H.

2. *Dakho-iru'l-Mawarits fi'd-Dalalati 'ala mawadli'i'l-ahadits*, karya Al-'Allamah As-Sayyid Abdu'l-Ghani Al-Maqdisy An-Nabulisy. Di dalamnya terkumpul Kitab Athraf 7 (Shahih Bukhary-Muslim, Sunan empat dan Muwaththa').

3. *Al-Mu'jamu'l-Mufahras li'l-alfadhi'l-haditsi'n-nabawy*, karya Dr.A.J.Winsinc dan Dr.J.F. Mensing, keduanya adalah Dosen bahasa Arab di Universitas Leiden. Kitab Qamus Hadits yang mengandung Hadits-hadits Kitab enam, Musnad Ad-Darimy, Muwaththa' Malik dan Musnad Ahmad ini selesai dicetak di Leiden pada tahun 1936 M.

4. *Miftah kunuzi'-Sunnah*, karya Dr.Winsinc, berisikan Hadits-hadits yang terdapat dalam 14 macam Kitab Hadits. Kitab tersebut disalin dalam bahasa Arab oleh Ustadz Muhammad Fuad Abdu'l-Baqy dan dicetak di Mesir tahun 1934 M (cetakan pertama).

B A B IV
AL-HADITS SEBAGAI
SUMBER HUKUM

A. DALIL-DALIL YANG MENETAPKANNYA

Hampir seluruh ummat Islam telah sepakat menetapkan Al-Hadits sebagai salahsatu undang-undang yang wajib ditha'ati, baik berdasar petunjuk akal, petunjuk nash-nash Al-Qur'an maupun ijma' para shahabat.

1. Menurut petunjuk akal

Nabi Muhammad s.a.w. adalah Rasul Tuhan yang telah diakui dan dibenarkan ummat Islam. Di dalam melaksanakan tugas Agama, yaitu menyampaikan Hukum-Hukum Syari'at kepada ummat, kadang-kadang beliau membawakan peraturan-peraturan yang isi dan redaksi peraturan itu telah diterima dari Allah s.w.t. Dan kadang-kadang beliau membawakan peraturan-peraturan hasil ciptaan sendiri atas bimbingan ilham dari Tuhan. Dan tidak jarang pula beliau membawakan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tiada ditunjuk oleh wahyu atau dibimbing oleh ilham. Hasil ijtihad beliau ini terus berlaku sampai ada nash yang menasakhkannya. Sudah layak sekali kalau peraturan-peraturan dan inisiatif-inisiatif beliau, baik yang beliau ciptakan atas bimbingan ilham, maupun hasil ijtihad beliau, kita tempatkan sebagai sumber hukum positif. Kepercayaan yang telah kita berikan kepada beliau sebagai utusan Tuhan mengharuskan kepada kita untuk mentha'ati segala peraturan yang dibawanya.

2. Menurut petunjuk nash Al-Qur'an.

Al-Qur'an telah mewajibkan ittiba' dan mentha'ati hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. dalam beberapa ayat antara lain:

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر: ٧)

"Apa-apa yang disampaikan Rasulullah kepadamu, terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah".

(Al-Hasyr: 7)

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ . (النساء: ٦٤)

"Dan Kami tidak mengutus seorang Rasul, melainkan untuk dita'ati dengan izin Allah". (An-Nisa': 64)

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مِؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ . (الأحزاب: ٣٦)

"Tidak layak bagi seorang Islam laki-laki dan perempuan apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu — peraturan — menggunakan hak pilihannya". (Al-Ahzab: 36)

3. Ijma'u'sh-Shahabat

Para shahabat telah sepakat menetapkan wajibu'l-ittiba' terhadap Al-Hadits, baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun setelah wafat. Di waktu hayat Rasulullah, para shahabat sama konsekwen melaksanakan hukum-hukum Rasulullah, mematuhi peraturan-peraturan dan meninggalkan larangan-larangannya. Sepeninggal Rasulullah, para shahabat bila tidak menjumpai ketentuan dalam Al-Qur'an tentang sesuatu perkara, mereka sama menanyakan bagaimana ketentuan dalam Hadits. Abu Bakar sendiri kalau tidak ingat akan suatu ketentuan dalam Hadits Nabi, menanyakan kepada siapa yang masih mengingatnya. 'Umar dan shahabat lainpun meniru tindakan Abu Bakar tersebut. Tindakan para Khulafau'r-Rasyidin, tidak ada seorangpun dari shahabat dan tabi'in yang mengingkarinya. Karenanya hal sedemikian itu merupakan suatu ijma'.

B. GOLONGAN YANG MENOLAK KE-HUJJAH-AN AL-HADITS

Disamping adanya persepakatan dari golongan mayoritas Ummat Islam untuk menerima Al-Hadits sebagai dasar perundang-undangan, terdapat pula penolakan dari sejumlah kecil golongan ummat Islam tentang Al-Hadits sebagai sumber syari'at setelah Al-Qur'an. Mereka mengatakan bahwa cukuplah Al-Qur'an saja

sebagai dasar perundang-undangan. Alasan yang mereka kemukakan antara lain:

1. Bahwa firman Tuhan:

(٧١: الجاثية) وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَسَبِّحْ لَهُمُ الْحَمْدَ لَمَّا تَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ

"Dan Kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu sebagai penjelasan segala sesuatu". (An-Nahl: 89)

Menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu telah mencakup seluruh persoalan agama, hukum-hukum dan telah memberikan penjelasan se jelas-jelasnya serta pertincan sedetail-detailnya, hingga tidak memerlukan lagi yang lain, seperti Hadits. Jika masih memerlukan, nya, niscaya di dalam Al-Qur'an masih terdapat sesuatu yang dilahirkan.

2. Bahwa andaikata Al-Hadits itu sebagai hujjah, niscaya Rasullullah memerintahkan untuk menuliskannya dan para shahabat dan tabi'in segera mengumpulkannya dalam dewan Hadits, demi untuk memelihara agar jangan hilang dan diupayakan orang. Yang demikian itu agar diterima kaum muslimin secara gathiy. Sebab dalil yang dhanny tidak sah untuk berhujjah. Hujjah yang dikemukakan oleh golongan ini adalah kurang kuat. Sebab:

a. Al-Qur'an itu memuat dasar-dasar agama dan qaidah-gaidah umum dan sebagian nashnya telah diterangkan dengan jelas dan sebagian yang lain diterangkan oleh Rasullullah s.a.w., karena memang beliau ditus Allah untuk menjelaskan kepada manusia hukum-hukum Al-Qur'an. Oleh karena demikian maka penjelasan Rasullullah tentang hukum-hukum itu adalah penjelasan Al-Qur'an juga. Firman Tuhan:

وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَسَبِّحْ لَهُمُ الْحَمْدَ لَمَّا تَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ

(٧١: الجاثية) وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ فَسَبِّحْ لَهُمُ الْحَمْدَ لَمَّا تَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ

"Dan Kami telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu agar engkau menearangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan mudah-mudahan mereka memperhatikan". (An-Nahl: 44)

b. Ketiadaan Rasulullah s.a.w. memerintahkan menulis Al-Hadits dan melarang menulisnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Hadits shahih, tidak menunjukkan ketiadaan ke-hujjah-an Al-Hadits.

Bahkan kemaslahatan yang lebih sesuai di saat itu adalah untuk menulis Al-Qur'an dan mendewakannya, untuk menjaga agar jangan sampai hilang dan bercampur dengan sesuatu. Ke-hujjah-an itu tidak hanya terletak pada tertulisnya Al-Hadits saja, tetapi juga dapat terletak kepada ke-mutawatir-annya, pengambilannya dari orang 'adil lagi terpercaya dan diberitakan oleh orang-orang yang kuat hafalannya. Pindahan dengan cara begini, bukanlah berarti kurang sah daripada pindahan dari tulisan.

Golongan Khawarij dan Mu'tazilah, tidak menerima Hadits Ahad sebagai hujjah, karenanya tidak boleh diamalkan. Sebab di dalam Hadits itu terdapat kemungkinan kesalahan, purbasangka dan kebohongan dari rawi-rawinya. Dengan demikian tidak memberikan faidah ilmu qath'iy, pada hal Allah berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ . (الاسراء: ٣٦)

"Dan janganlah engkau mengikuti apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan tentangnya . . ." (Al-Isra': 36)

Sesuatu yang tidak memberikan faidah ilmu qath'iy tidak dapat digunakan sebagai hujjah menetapkan 'aqidah dan tidak pula dapat digunakan mewajibkan beramal.

Kalau diperhatikan benar-benar alasannya, golongan Khawarij dan Mu'tazilah ini pada prinsipnya menerima juga Al-Hadits sebagai dasar Tasyri' (perundang-undangan). Sebab andaikata hal-hal yang menyebabkan kekhawatiran itu tidak ada, niscaya mereka akan memakai Al-Hadits. Padahal keragu-ruguan itu pasti akan hilang bila mereka mau meneliti Al-Hadits dengan berpedoman kepada aturan-aturan untuk menerima Hadits-hadits yang dapat dibuat hujjah dan menolak Hadits-hadits yang tidak dapat dibuat hujjah sesuai dengan qaidah-qaidah yang telah dirintis dan ditetapkan oleh 'Ulama'ulama ahli Hadits. Dengan penelitian ini, tersisihlah Hadits-hadits maudlu' dari kelompok Hadits-hadits shahih dan hasan yang dapat dibuat hujjah.

C. PERBENDAHARAAN AL-HADITS TERHADAP AL-QUR'AN

Al-Qur'an itu menjadi sumber hukum yang pertama dan Al-Hadits menjadi asas perundang-undangan setelah Al-Qur'an. Perbendaharaan Al-Hadits terhadap Al-Qur'an, tidak lepas dari salahsatu dari tiga fungsi:

1. Berfungsi menetapkan dan memperkuat hukum-hukum yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an. Maka dalam hal ini keduanya bersama-sama menjadi sumber hukum. Misalnya Tuhan di dalam Al-Qur'an mengharamkan bersaksi palsu dalam FirmanNya:

وَأَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ! الحج: ٣٠

"Dan jauhilah perkataan dusta".

(Al-Haj: 30)

kemudian Nabi dengan Haditsnya menguatkannya:

أَلَا أَنْتُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ؟ قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَال:
الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، رَوَّكَانَ مَتَكِنًا فِجَلَس
فَقَالَ: (أَلَا، وَقَوْلُ الزُّورِ! الْحَدِيثُ). (متفق عليه)

"Perhatikan! Aku akan memberitahukan kepadamu sekalian sebesar-besarnya dosa besar! Sahut kami: "Baiklah, hai Rasulullah". Beliau meneruskan, sabdanya:

"(1) Musyrik kepada Allah, (2) Menyakiti kedua orang tua". Saat itu Rasulullah sedang bersandar, tiba-tiba duduk seraya bersabda lagi: "Awat! berkata (bersaksi) palsu" — dan seterusnya — (Riwayat Bukhary-Muslim)

2. Memberikan perincian dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal, memberikan taqyid (persyaratan) ayat-ayat Al-Qur'an yang masih muthlaq dan memberikan takshish (penentuan khusus) ayat-ayat Al-Qur'an yang masih umum. Misalnya: Perintah mengerjakan sembahyang, membayar zakat dan menunaikan Haji di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan jumlah raka'at dan bagaimana cara-cara melaksanakan sembahyang, tidak diperincikan nishab-nishab zakat dan juga tidak dipaparkan cara-cara melakukan

Ibadah Haji. Tetapi semuanya itu telah ditafshil (diterangkan secara terperinci) dan ditafsirkan sejelas-jelasnya oleh Al-Hadits).*) Nash-nash Al-Qur'an mengharamkan bangkai dan darah secara muthlaq, dalam surat Al-Ma'idah: 3 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ اللَّيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ... الآية. (المائدة: ٣).

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan seterusnya".

kemudian As-Sunnah mentaqyidkan kemuthlakannya dan men-takhsishkan keharamannya, beserta menjelaskan macam-macam bangkai dan darah, dengan sabdanya:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَاتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا اللَّيْتَانِ الْحَوْتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ. (رواه ابنه ماجه والحاكم).

"Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, dan dua macam darah. Adapun dua macam bangkai itu ialah bangkai ikan air dan bangkai belalang, sedang dua macam darah itu ialah hati dan limpa". (Riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim)

Ketentuan anak-anak dapat mempusakai orang tuanya dan keluarganya di dalam Al-Qur'an dilukiskan secara umum:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ (النساء: ١١).

"Allah telah mewasiyatkan kepadamu tentang bagian anak-anakmu, yakni untuk laki-laki sama dengan dua bahagian anak perempuan". (An-Nisa': 11)

tidak dijelaskan syarat-syarat untuk saling pusaka-mempusakai antara mereka. Kemudian Al-Hadits mengemukakan syarat, tidak berlainan agama dan tidak adanya tindakan pembunuhan, dalam sabdanya:

*) Kebanyakan dalam hal ini, Nabi memberikan contoh secara praktis dan diikuti dengan perintah agar hal itu dijalankan seperti apa yang telah dijalankan oleh Nabi sendiri.

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ. (رواه الجماعة).

"Si Muslim tidak boleh mewarisi harta si Kafir dan si Kafirpun tidak boleh mewarisi harta si Muslim". (Riwayat Jama'ah)

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ مِنَ الْمَقْتُولِ شَيْئًا. (رواه النسائي).

"Si pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuh sedikitpun". (Riwayat An-Nasa'iy)

3. Menetapkan hukum atau aturan-aturan yang tidak didapati di dalam Al-Qur'an. Di dalam hal ini hukum-hukum atau aturan-aturan itu hanya berasaskan Al-Hadits semata-mata. Misalnya larangan berpolygamy bagi seseorang terhadap seorang wanita dengan bibiknya, seperti disabdakan:

لَا يَجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا. (متفق عليه).

"Tidak boleh seseorang mengumpulkan (memadu) seorang wanita dengan 'ammah (saudari bapak)nya dan seorang wanita dengan khalah (saudari ibu)nya". (Riwayat Bukhary-Muslim)

Juga larangan mengawini seorang wanita yang sepersusuan, karena ia dianggap muhrim senasab, dalam sabdanya:

إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنَ الرِّضَاعَةِ مَا حَرَّمَ مِنَ النَّسَبِ. (متفق عليه).

"Sungguh, Allah telah mengharamkan mengawini seseorang karena sepersusuan, sebagaimana halnya Allah telah mengharamkannya karena senasab".*) (Riwayat Bukhary-Muslim)

*) Periksa contoh-contoh tersebut lebih lanjut dalam Tasyri'u'l-Jinaiy'l-Islamy. A.Qadir 'Audah. I. halaman 174-175.

B A B V

HADITS — QUDSY

1. TA'RIF

Yang disebut *Hadits-Qudsy* atau *Hadits-Rabbany* atau *Hadits-Ilahi*, ialah:

مَا أَخْبَرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ بِالْإِلْهَامِ أَوْ بِالْمَنَامِ فَأَخْبَرَ النَّبِيَّ صَلَّى وَسَلَّمَ
مِنْ ذَلِكَ الْمَعْنَى بِعِبَارَةٍ نَفْسِهِ.

"Sesuatu yang dihabarkan Allah Ta'ala kepada NabiNya dengan melalui ilham atau impian, yang kemudian Nabi menyampaikan ma'na dari ilham atau impian tersebut dengan ungkapan kata beliau sendiri".

Hadits qudsy itu tidak banyak, hanya berjumlah kurang lebih seratus Hadits, yang oleh sebagian 'Ulama dihimpun dalam sebuah kitab.*)

2. PERBEDAAN HADITS-QUDSY DENGAN HADITS-NABAWY

Hadits-qudsy biasanya diberi ciri-ciri dengan dibubuhi kalimat-kalimat:

- a. Qala (yaqulu) Allahu
- b. Fima yarwihi 'anillahi Tabaraka wa Ta'ala dan
- c. Lafadh-lafadh lain yang sema'na dengan apa yang tersebut di atas, setelah selesai penyebutan rawi yang menjadi sumber (pertama)nya, yakni shahabat.

Sedang untuk Hadits-nabawy (biasa), tidak ada tanda-tanda yang demikian itu. Misalnya:

*) Ibnu Taimiyah mengumpulkan Hadits-hadits qudsy dengan diberi nama *Al-Kalimu'th-Thayyib*; Dr. Ahniad As-Syarbasy menyusun Kitab yang berisikan Hadits-hadits Qudsy dengan diberi nama "*Adabu'l-Ahaditsi'l-Qudsiyah*, selesai cetakan pertama th. 1969 M. di Kairo.

عَنْ أَبِي ذَرِّ جُنْدَبِ بْنِ جُنَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَا يَرَوِيهِ عَنِ اللَّهِ
تَبَارَكَ وَتَعَالَى، أَنَّهُ قَالَ: يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَمْتُ الظَّمَّ عَلَى نَفْسِي
وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَطَالُمُوا!... الحديث. (رواه مسلم)

"Dari Abu Dzarr Jundab bin Junadah r.a. dari Nabi s.a.w. berdasarkan berita yang disampaikan Allah Tabaraka wa Ta'ala, bahwa Allah telah berfirman: Wahai hambaku! Aku telah mengharamkan dhalim terhadap diriku sendiri. Aku telah menjadikan perbuatan dhalim itu terlarang antara kamu sekalian. Karena itu janganlah kamu saling dhalim-mendhalimi, dan seterusnya". (Riwayat Muslim)

عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ
وَجَلَّ: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا أَوْ أَزِيدُ، وَمَنْ جَاءَ
بِالسَّيِّئَةِ فِجْزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٍ مِثْلَهَا أَوْ أَغْفِرُ... الحديث. (رواه مسلم)

"Dari Abu Dzarr r.a. ujarnya: Rasulullah s.a.w. bersabda: Firman Allah 'Azza wa Jalla: Siapa yang menjalankan kebaikan, ia berhak menerima sepuluh kali lipat atau lebih; sedang siapa yang berbuat kejahatan, maka balasannya satu kejahatan yang sepadan atau bahkan Aku ampuni, dan seterusnya." (Riwayat Muslim)

3. PERBEDAAN HADITS QUDSY DENGAN AL-QUR'AN

- a. Semua lafadh-lafadh (ayat-ayat) Al-Qur'an adalah mu'jizat dan mutawatir, sedang Hadits-Qudsy tidak demikian halnya.
- b. Ketentuan hukum yang berlaku bagi Al-Qur'an, tidak berlaku bagi Al-Hadits, seperti pantangan menyentuhnya bagi orang yang sedang berhadats kecil, dan pantangan membacanya bagi orang yang berhadats besar. Sedang untuk Hadits (qudsy) tidak ada pantangannya.

Setiap huruf yang dibaca dari Al-Qur'an memberikan hak pahala kepada pembacanya sepuluh kebaikan.

Meriwayatkan Al-Qur'an tidak boleh dengan ma'nanya saja atau mengganti lafadh sinonimnya. Berlainan dengan Al-Hadits.*)

*1) Dalifu'l-Falihin, Ibnu 'Allan, I : 232 ; periksa juga di dalam Kitab "As-Sunnah Qabla't-Tadwin", halaman: 22.

BAGIAN KEDUA
'ILMU MUSHTHALAHU'L – HADITS

B A B I
PENGERTIAN ILMU MUSHTHALAHU'L - HADITS
DAN OBYEKNYA

Ustadz Syamsuddin At-Tabrizy dalam kitab "Syarhu'd-Di-baji'l-Mudzahhab"*) mengatakan, bahwa kebanyakan para Muhadditsin membagi ilmu ini kepada dua bagian, ya'ni:

- a. *'Ilmu Hadits dan*
- b. *'Ilmu Ushuli'l-Hadits.*

A. *'Ilmu Hadits* ialah:

هُوَ الْعِلْمُ بِأَقْوَالِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْعَالِهِ وَتَقَرُّرَاتِهِ وَهَيْئَتِهِ
وَشَكْلِهِ مَعَ أَسَانِيدِهَا، وَتَمْيِيزِ صِحَّاحِهَا وَحَسَانِهَا وَضِعَافِهَا
عَنْ خِلَافِهَا مَتْنًا وَاسْنَادًا.

"*Ilmu pengetahuan tentang sabda, perbuatan, pengakuan, gerak-gerik dan bentuk jasmaniyah Rasulullah s.a.w. beserta sanad-sanad (dasar penyandarannya) dan ilmu pengetahuan untuk membedakan keshahiannya, kehasanannya dan kedla'ifannya daripada lainnya, baik matan maupun sanadnya*".

B. *'Ilmu Ushuli'l-Hadits*, ialah:

عِلْمٌ يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى مَعْرِفَةِ صِحَّاحِ الْأَحَادِيثِ وَحَسَانِهَا وَضِعَافِهَا
مَتْنًا وَاسْنَادًا وَتَمْيِيزِهَا عَنْ خِلَافِهَا.

*) Periksa pada halaman 4 s/d 5.

"Suatu ilmu pengetahuan yang menjadi sarana untuk mengenal keshahihan, kehasanatan dan kedla'ifan Hadits, matan maupun sanad dan untuk membedakan dengan yang lainnya".

Setiap pengenalan dan pembedaan nilai Hadits tersebut, harus dibina oleh ilmu pengetahuan tentang hal-ihwal rawi mengenai keadilannya, keahfalannya, kelemahannya, kekurang-adilannya dan lain sebagainya. Usaha ini akan berhasil dengan sukses manakala kita mengenal dan menguasai 'ilmu-Jarh dan Ta'dil (mencela dan menganggap adil rawi) dan mengetahui tanggal lahir serta tanggal wafat para rawi untuk mengetahui bersambung atau putusny sanad. Pembahasan ini semuanya, masuk dalam lapangan ilmu Ushul'l-Hadits.

Perbedaan kedua ilmu tersebut, bagaikan ilmu Fiqhi dengan ilmu Ushul'l-fiqhi. Kalau ilmu fiqhi itu suatu ilmu tentang hukum-hukum amal perbuatan manusia yang diistimbatkan dari dalil-dalil yang terperinci, maka pembinaan hukum fiqhi tersebut tidak akan berhasil kalau tanpa mengetahui cara-cara mengistimbatkan hukum dari dalil-dalilnya dan mengetahui hal-hal ihwal dalil itu sendiri. Pengetahuan hal-ihwal dalil dan cara mengistimbatkan hukum dari dalil-dalil ini, disebut ilmu ushul'l-fiqhi. Demikian juga seseorang tidak akan dapat memilih keshahihan atau kehasanatan suatu hadits dan meninggalkan kedla'ifannya, tanpa mengetahui tentang ciri-ciri dan syarat-syarat Hadits tersebut, yang dalam hal ini memerlukan penelitian mengenai hal-ihwal rawi dan marwinya. Menurut kebanyakan Muhadditsin, ilmu Hadits itu pada garis besarnya dibagi 2 bagian, yakni:

- a. Ilmu Hadits-riwayah dan
- b. Ilmu Hadits-dirayah.

A. Ilmu Hadits-riwayah, ialah:

عِلْمٌ يَعْرِفُ بِهِ نَقْلَ مَا أُخْبِفَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا
أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ وَضَبْطَهَا وَتَحْرِيْبَهَا.

"Suatu ilmu pengetahuan untuk mengetahui cara-cara penukilan, pemeliharaan dan pendewanan apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.a.w., baik berupa perkataan, perbuatan, iqrar maupun lain sebagainya".

Obyek ilmu Hadits-riwayah, ialah bagaimana cara menerima, menyampaikan kepada orang lain dan memindahkan atau mendewankan dalam suatu Dewan Hadits. Dalam menyampaikan dan mendewankan Hadits, hanya dinukilkan dan dituliskan apa adanya, baik mengenai matan maupun sanadnya. Ilmu ini tidak berkompeten membicarakan apakah matannya ada yang janggal atau ber'illat, dan apakah sanadnya itu bertali-temali satusamalain atau terputus. Lebih jauh dari itu tidak diperkatakan hal-ihwal dan sifat-sifat rawinya, apakah mereka 'adil, dlabit atau fasiq, hingga dapat memberikan pengaruh terhadap nilai suatu Hadits.

Faidah mempelajari ilmu ini, ialah untuk menghindari adanya kemungkinan salah kutip terhadap apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.a.w.

Perintis pertama ilmu riwayat, ialah Muhammad bin Syihab Az-Zuhry yang wafat pada tahun 124 Hijrah.

B. Ilmu Hadits-dirayah

Ilmu Hadits-dirayah atau disebut juga dengan ilmu *Mushthalahu'l-Hadits*, ialah:

القَانُونُ يَدْرِي بِهِ أَحْوَالِ السَّنَدِ وَالْمَتْنِ وَكَيْفِيَّةَ التَّحْمِيلِ وَالْأَدَاءِ
وَصِفَةَ الرِّجَالِ وَغَيْرَ ذَلِكَ .

"Undang-undang (kaidah-kaidah) untuk mengetahui hal-ihwal sanad, matan, cara-cara menerima dan menyampaikan Al-Hadits, sifat-sifat rawi dan lain sebagainya". *)

Obyek ilmu Hadits-dirayah, ialah meneliti kelakuan para rawi dan keadaan marwinya (sanad dan matannya). Menurut sebagian 'Ulama, yang menjadi obyeknya ialah Rasulullah sendiri dalam kedudukannya sebagai Rasul Allah.

Faidah atau tujuan ilmu ini, ialah untuk menetapkan maqbul (dapat diterima) atau mardudnya (tertolaknya) suatu Hadits dan

*) *Manhaj Dzawi'n-Nadhar*, Muh.Mahfudh At-Tarmusy, halaman: 6

selanjutnya untuk diamalkannya yang maqbul dan ditinggalkannya yang mardud.

Ibnu Khaldun, di dalam *Muqaddimah*-nya, pada bagian pembahasan "*Ulumu'l-Hadits*" mengatakan sebagai berikut:

وَمِنْ عُلُومِ الْحَدِيثِ النَّظْرُ فِي الْأَسَانِيدِ وَمَعْرِفَةُ مَا يَجِبُ
الْعَمَلُ بِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِوُقُوعِهِ عَلَى السَّنَدِ الْكَامِلِ الشَّرْطِ
لِأَنَّ الْعَمَلَ إِنَّمَا وَجَبَ بِمَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ صِدْقَهُ مِنْ اخْتِيارِ
رَسُولِ اللَّهِ، فَيَجْتَهِدُ فِي الطَّرِيقِ الَّتِي تَحْمِلُ ذَلِكَ الظَّنَّ،
وَهُوَ مَعْرِفَةُ رِوَاةِ الْحَدِيثِ بِالْعَدَالَةِ وَالضَّبْطِ .

"Di antara (faidah) ilmu Hadits ialah penelitian pada sanad-sanad dan mengetahui sesuatu dari Hadits-hadits yang wajib diamalkan yang terdapat pada sanad-sanad yang sempurna syarat-syaratnya. Sebab pengamalan itu hanya diwajibkan, lantaran berdasarkan dhann (dugaan keras) tentang kebenaran dari Hadits-hadits Rasulullah s.a.w. Oleh karena itu, hendaklah berijtihad mencari jalan yang dapat menghasilkan dhann tersebut. Ya'ni mengetahui rawi-rawi Hadits tentang ke'adilan dan kuatnya ingatan".*)

Menurut sebagian Muhadditsin, tujuan mempelajari ilmu ini, ialah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat sesukses-suksesnya.

Sejarah pertumbuhannya dan Perintisnya

Ilmu Dirayah-Hadits sejak pertengahan abad ke-III Hijriyah sudah mulai dirintis oleh sebagian Muhadditsin dalam garis-garis besarnya saja, dan masih tersebar dalam beberapa mushhaf. Baru pada awal abad ke-IV, ilmu ini dibukukan dan dijadikan fann (vak) yang berdiri sendiri, sejajar dengan ilmu-ilmu yang lain.

Perintis-perintisnya **)

Sebagai perintis pertama ilmu ini, ialah Al-Qadli Abu Muhammad Ar-Ramahhurmuzy (wafat 360 H), dengan Kitabnya yang bernama

*) Adlawau'n 'ala's-Sunnati'l-Muhammadiyah, Mahmud Abu Rayyah, halaman: 273-274.

***) Nuzhatu'n-Nadhar, Ibnu Hajar, halaman 2.

"*Al-Muhadditsu'l-Fashil*." Tapi Kitab tersebut sukar diperolehnya. Kemudian Al-Hakim Abu 'Abdillah An-Nisabury (321—405 H) dengan susunan karyanya yang kurang baik dan tidak tertib. Sesudah itu, Abu Nu'aim Al-Ashfihany (336—430 H), dan akhirnya bangunlah Al-Khathib Abu Bakar Al-Baghdady (meninggal 463 H) menyusun Kitab kaidah periwayatan Hadits yang diberi nama "*Al-Kifayah*" dan menyusun kitab tentang tatacara meriwayatkan Hadits dengan diberi nama "*Al-Jami'u Liadabi'sy-Syaikhi wa's-Sami'*".

Selanjutnya para Muhadditsin setelah Al-Khathib pada menyusun ilmu itu dengan bentuk tersendiri, semisal Al-Qadli 'Iyadl dengan kitabnya yang bagus bernama "*Al-Ilma*" dan Abu Hafshin dengan satu juz karyanya yang bernama "*Maa Yasa'u'l-Muhadditsu jahlahu*".

Demikianlah selanjutnya bermunculan Kitab-kitab Mushthalahu'l-Hadits dengan bentuk dan sistim yang berbeda-beda. Ada yang berbentuk nadham (puisi) seperti kitab "*Alfiyatu's-Suyuthy*" dan yang berbentuk nasar (prosa); dan ada pula yang sistim penguraiannya luas, baik sebagai syarah dari kitab mushthalah yang berbentuk nadham, seperti kitab *Manhaj Dzawi'n-Nadhar*, karya M.Mahfudh At-Tarmusy, maupun sebagai syarah dari kitab mushthalah yang berbentuk natsar seperti kitab "*At-Tadrib*" dan *At-Taqrib*, oleh Imam Suyuthy. Di samping itu ada pula yang sistim penguraiannya ringkas dan mudah difaham, semisal kitab "*Nuhbatu'l-Fikar*" karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-'Asqalany.

Cabang-cabang Ilmu Mushthalahu'l-Hadits

Ilmu Mushthalahu'l-Hadits terus berkembang menuju kesempurnaannya. Dalam perkembangan selanjutnya munculah beberapa cabang Ilmu Hadits yang mempunyai obyek pembahasan yang lebih khusus yang berpangkal pada sanad, matan dan keduanya. Walaupun pembahasan Ilmu-ilmu itu lebih mengarah kepada suatu obyek tertentu, tetapi saling diperlukan dan erat hubungannya satu samalain.

Cabang-cabang yang berpangkal pada *sanad*, antara lain:

1. *Ilmu Rijali'l-Hadits*,
2. *Ilmu Thabaqati'r-Ruwah*,
3. *Ilmu Tarikh Rijali'l-Hadits*,
4. *Ilmu Jarh wa Ta'dil*.

Cabang-cabang yang berpangkal pada *matan*, antara lain:

1. *'Ilmu Gharibi'l-Hadits*,
2. *'Ilmu Asbabi-Wurudi'l-Hadits*,
3. *'Ilmu Tawarikhil-Mutun*,
4. *'Ilmu Nasikh wa Mansukh*,
5. *'Ilmu Talfiqi'l-Hadits*.

Cabang-cabang yang berpangkal pada *sanad* dan *matan*, ialah:
'Ilmu 'Ilali'l-Hadits.

B A B II

KLASSIFIKASI AL-HADITS DARI SEGI SEDIKIT ATAU BANYAKNYA RAWY

Ditinjau dari segi sedikit atau banyaknya rawy yang menjadi sumber berita, Hadits itu terbagi kepada dua macam, yakni: *Hadits-Mutawatir* dan *Hadits Ahad*.

A. HADITS-MUTAWATIR

I. TA'RIF

Oleh karena rawy terakhir yang mendewankan Hadits secara resmi ke dalam dewan Hadits itu, tidak hidup sezaman dengan Rasulullah s.a.w., maka sudah barang tentu Hadits Rasulullah yang sampai kepadanya untuk didewankan itu melalui rawy-rawy setiap generasi yang diperlukan sebagai sumber pemberita. Jika jumlah para shahabat yang menjadi rawy pertama suatu Hadits itu banyak sekali, kemudian rawy dalam generasi tabi'in yang menerima Hadits dari rawy-rawy generasi pertama (shahabat) juga banyak jumlahnya dan tabi'it-tabi'in yang menerimanya dari tabi'in-pun seimbang jumlahnya, bahkan mungkin lebih banyak, demikian seterusnya dalam keadaan yang sama, sampai kepada rawy-rawy yang mendewankan Hadits, maka Hadits tersebut dinamakan *Hadits-Mutawatir*.

Secara definitif Hadits-Mutawatir itu ialah:

هُوَ خَبْرٌ عَنْ مَحْسُوسٍ رَوَاهُ عِدَّةٌ جَمْعٌ بِفِي الْعَادَةِ إِحَالَةً
إِجْتِمَاعِهِمْ وَتَوَاطُؤِهِمْ عَلَى الْكُذِبِ -

"Suatu Hadits hasil tanggapan dari pancaindera, yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawy, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat dusta".

II. SYARAT-SYARAT HADITS-MUTAWATIR

Dengan memperhatikan ta'rif tersebut di atas, maka suatu Hadits, baru dapat dikatakan dengan mutawatir, bila telah memenuhi tiga syarat tersebut di bawah ini:

1. Pewartaan yang disampaikan oleh rawy-rawy tersebut harus berdasarkan *tanggapan pancaindera*. Ya'ni warta yang mereka sampaikan itu harus benar-benar hasil pendengaran atau penglihatan sendiri. Kalau pewartaan itu hasil pemikiran semata-mata atau hasil rangkuman dari satu peristiwa keperistiwa yang lain atau hasil istimbath dari satu dalil dengan dalil yang lain,, bukan berita mutawatir. Misalnya pewartaan orang banyak tentang ke-baharu-an alam semesta yang berpijak kepada dalil logika, bahwa setiap benda yang dapat rusak adalah benda baharu (yang diciptakan oleh pencipta). Oleh karena alam semesta ini bisa rusak, sudah barangtentu ia benda baharu. Demikian juga pewartaan para ahli filsafat tentang ke-Esa-an Tuhan menurut teori filsafatnya bukan merupakan berita mutawatir.

2. Jumlah rawy-rawynya harus mencapai suatu ketentuan yang tidak memungkinkan mereka bersepakat bohong. Para 'Ulama berbeda-beda pendapatnya tentang batasan yang diperlukan untuk tidak memungkinkan bersepakat dusta:*)

a. Abu't-Thayyib menentukan sekurang-kurangnya 4 orang, karena diqiyaskan dengan banyaknya saksi yang diperlukan Hakim untuk memberi vonnis kepada terdakwa.

b. Ash-habu'sy-Syafi'iy menentukan minimal 5 orang, karena mengqiyaskannya dengan jumlah para Nabi yang mendapat gelar ulu'l-'azmi.

c. Sebagian 'Ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang, berdasarkan ketentuan yang telah difirmankan Allah dalam Surah Al-Anfal 65, tentang sugesti Tuhan kepada orang-orang Mu'min yang pada tahan uji, yang hanya dengan berjumlah 20 orang saja mampu mengalahkan orang kafir sejumlah 200 orang.

لِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ. (الأنفال: ٦٥)

"Jika ada duapuluh orang yang sabar di antara kamu niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus orang-musuh".

*) Syarah Alfiyatu's-Suyuthy, Ahmad Muhammad Syakir, halaman: 46; Manhaj Dzawi'n-Nadhar, Muh.Mahfudh At-Tarmusy, halaman: 68-69.

d. 'Ulama yang lain menetapkan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 40 orang, karena mereka mengqiyaskan dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. (الأنفال: ٦٤)

"Ya Nabi, cukuplah Allah dan orang-orang Mu'min yang mengikutimu (menjadi penolongmu)". (Al-Anfal: 64)

Keadaan orang-orang Mu'min pada waktu itu, baru 40 orang. Jumlah sekian itulah merupakan jumlah minimal untuk dijadikan penolong-penolong yang setia dalam mencapai suatu tujuan.

Jumlah rawy-rawy sebagaimana yang telah mereka tentukan batas minimal dan maksimalnya itu, tidak dapat dijadikan pegangan yang kuat, karena alasan yang mereka kemukakan untuk mempertahankan pendapatnya adalah lemah serta menyimpang dari inti pokok persoalannya. Sebab persoalan yang prinsip yang dijadikan ukuran untuk menetapkan sedikit atau banyaknya jumlah rawy-rawy tersebut bukan terbatas pada jumlah, tetapi diukur kepada tercapainya *ilmu'dl-dlarury*. Walaupun jumlah rawy-rawy itu tidak banyak sekalipun, selama dapat memberi kesan bahwa berita yang mereka sampaikan itu benar-benar meyakinkan, maka Hadits itu sudah dapat dimasukkan Hadits Mutawatir.

3. Adanya keseimbangan jumlah antara rawy-rawy dalam thabaqah (lapisan) pertama dengan jumlah rawy-rawy dalam thabaqah berikutnya. Oleh karena itu, kalau suatu Hadits diriwayatkan oleh sepuluh shahabat umpamanya, kemudian diterima oleh lima orang tabi'iy dan seterusnya hanya diriwayatkan oleh dua orang tabi'it-tabi'in, bukan Hadits Mutawatir. Sebab jumlah rawy-rawynya tidak seimbang antara thabaqah pertama, kedua dan ketiga.

III. MUNGKINKAH TERDAPAT HADITS MUTAWATIR?

Karena syarat-syarat Hadits Mutawatir itu demikian ketatnya, maka sebagian 'Ulama seperti Ibnu Hibban dan Al-Hazimy menganggap bahwa Hadits Mutawatir itu tidak mungkin terdapat. Ibnu'sh-Shalah berpendapat, bahwa Hadits Mutawatir itu memang ada, hanya jumlahnya terlalu kecil.

Kedua pendapat tersebut tidak dibenarkan oleh Ibnu Hajar, disebabkan kekurangan mereka dalam menela'ah jalan-jalan Hadits, kelakuan dan sifat-sifat rawy-rawynya yang dapat memustahilkan bersepakat bohong. Menurut beliau, Hadits Mutawatir itu banyak kita dapati dalam kitab-kitab yang masyhur. Bahkan ada beberapa kitab yang khusus menghimpun Hadits-hadits Mutawatir, seperti:

a. Al-Azharu'l-Mutanatsirah fi'l-Akhbari'l-Mutawatirah, karya As-Suyuthy (911 H). Dalam kitab itu disusunnya menurut bab demi bab dan setiap Hadits diterangkan sanad-sanadnya yang dipakai oleh pentakhrijnya.

Kemudian kitab tersebut diringkas dengan diberi nama:

b. Qathfu'l-Azhar.

c. Nadlmu'l-Mutanatsir mina'l-Haditsi'l-Mutawatir, karya Muhammad 'Abdu'llah bin Ja'far-Al-Kattany (1345 H).

IV. KLASIFIKASI HADITS MUTAWATIR

Para ahli Ushul membagi Hadits Mutawatir kepada dua bagian. Yakni Mutawatir lafdhy dan Mutawatir ma'nawy.


Hadits Mutawatir-lafdhy ialah Hadits yang diriwayatkan oleh orang banyak yang susunan redaksi dan ma'nanya sesuai benar antara riwayat yang satu dengan lainnya. Dengan kata lain Hadits Mutawatir-lafdhy, ialah:

هُوَ مَا تَوَاتَرَ لَفْظُهُ .

"Hadits yang Mutawatir lafadhnya".

Contoh Hadits mutawatir lafadhy, antara lain:

**قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا
 فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ). (x)**



Menurut Abu Bakar Al-Bazzar, Hadits tersebut diriwayatkan oleh 40 orang shahabat, dan sebagian 'Ulama mengatakan bahwa Hadits tersebut diriwayatkan oleh 62 orang shahabat dengan susunan redaksi dan ma'na yang sama.

Demikian juga Hadits:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلَيَّ سَبْعَةَ أَحْرَفٍ. (ستفقه عليه)

"Sungguh Al-Qur'an ini diturunkan dengan tujuh macam bacaan (qira-at)".

x) "Rasulullah s.a.w. bersabda: Barangsiapa yang sengaja berlusta atas namaku, maka hendaklah dia menduduki tempat dudu di neraka."

adalah diriwayatkan oleh berpuluh-puluh shahabat dengan redaksi dan ma'na yang sama.

Hadits Mutawatir-ma'nawy, ialah Hadits mutawatir yang rawi-rawinya berlain-lainan dalam menyusun redaksi pemberitaan, tetapi berita yang berlain-lainan susunan redaksinya itu terdapat persesuaian pada prinsipnya.

Dengan istilah lain:

هُوَ أَنْ تَنْقُلَ جَمَاعَةٌ يُسْتَحِيلُ عَادَةً تَوَاطُؤُهُمْ عَلَى الْكُذِبِ وَقَائِعِ
مُخْتَلِفَةٍ اشْتَرَكَتْ فِي أَمْرِ يَتَوَاتَرُ ذَلِكَ الْقَدْرُ الْمَشْتَرِكُ .

"Ialah kutipan sekian banyak orang yang menurut adat kebiasaan mustahil bersepakat dusta atas kejadian-kejadian yang berbedabeda, tetapi bertemu pada titik persamaan".

Misalnya Hadits tentang mengangkat tangan di kala mendo'a:

مَا رَفَعَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ حَتَّى رَوَى بَيَاضَ ابْطِئِهِ
فِي شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ إِلَّا فِي الْإِسْتِسْقَاءِ . مَنْفَعَةٌ عَلَيْهِ

"Konon Nabi Muhammad s.a.w. tidak mengangkat kedua tangan beliau dalam do'a-do'a beliau, selain dalam do'a shalat Istisqa. Dan beliau mengangkat tangannya, hingga nampak putih-putih kedua ketiaknya".
(Riwayat Bukhary-Muslim)

Hadits yang semacam itu, tidak kurang dari 30 buah dengan redaksi yang berbedabeda. Antara lain Hadits-hadits yang ditakhrijkan oleh Imam Ahmad, Al-Hakim dan Abu Dawud, yang berbunyi:

كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَدًّا وَمَنْكِبِيهِ .

"Konon Rasulullah s.a.w. mengangkat tangan, sejajar dengan kedua pundak beliau".

Kendatipun Hadits-hadits tersebut berbeda-beda redaksinya, namun karena mempunyai qadar mustarak (titik persamaan) yang sama, yakni keadaan beliau mengangkat tangan di kala mendo'a, maka disebut Hadits mutawatir-ma'nawy.


V. FAIDAH HADITS-MUTAWATIR

"Hadits Mutawatir" itu memberi faidah *ilmu-dlarury*, yakni suatu keharusan untuk menerimanya bulat-bulat sesuatu yang diberitakan oleh Hadits Mutawatir, hingga membawa kepada keyakinan yang qath'y (pasti).

Rawy-rawy Hadits Mutawatir, tidak perlu lagi diselidiki tentang ke'adilan dan kedlabithannya (kuatnya ingatan), karena kwantitas rawy-rawynya sudah menjamin dari persepakatan dusta. Oleh karena itu kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad s.a.w. benar-benar menyabdakan atau mengerjakan sesuatu, sebagai mana yang diberitakan oleh rawy-rawy mutawatir.

Segenap Ummat Islam telah sepakat pendapatnya tentang faidah Hadits Mutawatir yang demikian ini. Bahkan orang yang mengingkari hasil *ilmu-dlarury* yang berdasarkan khabar Mutawatir, sama dengan mengingkari hasil *ilmu dlarury* yang berdasarkan musyahadat (penglihatan pancaindera).

Schema pembagian Hadits :



B. HADITS-AHAD

I. TA'RIF

Suatu Hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat Hadits.

Mutawatir disebut *Hadits-Ahad*. 'Ulama Muhadditsin menta'rifkannya dengan:

هُوَ مَا لَا يَنْتَهِي إِلَى التَّوَاتُرِ .

"*Hadits yang tidak mencapai derajat mutawatir*".

II. KLASIFIKASI HADITS AHAD

Jumlah rawy-rawy dalam thabaqat (lapisan) pertama, kedua atau ketiga dan seterusnya pada *Hadits-Ahad* itu, mungkin terdiri dari tiga orang atau lebih, dua orang atau seorang. Para Muhadditsin memberikan nama-nama tertentu bagi *Hadits-Ahad* mengingat banyak sedikitnya rawy-rawy yang berada pada tiap-tiap thabaqat dengan *Hadits-Masyhur*, *Hadits 'Aziz* dan *Hadits-Gharib*.

1. HADITS-MASYHUR

a. Ta'rif

Yang dimaksud dengan *Hadits-Masyhur*, ialah:


مَارَوَاهُ الثَّلَاثَةُ فَأَكْثَرُ وَمُ يَعْبَلُ دَرَجَةَ التَّوَاتُرِ .

"*Hadits yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, serta belum mencapai derajat mutawatir*".

Menurut 'Ulama fiqhi, *Hadits-Masyhur* itu adalah muradlif dengan *Hadits-Mustafidl*. Sedang 'Ulama yang lain membedakannya. Yakni, suatu *Hadits* dikatakan dengan *mustafidl* bila jumlah rawy-rawynya tiga orang atau lebih sedikit, sejak dari thabaqah pertama sampai dengan thabaqah terakhir. Sedang *Hadits-Masyhur* lebih umum daripada *Hadits-Mustafidl*. Yakni jumlah rawy-rawy dalam tiap-tiap thabaqah tidak harus selalu sama banyaknya, atau seimbang. Karena itu, dalam *Hadits-Masyhur*, bisa terjadi jumlah rawy-rawynya dalam thabaqah pertama, shahabat, thabaqah kedua, tabi'iy, thabaqah ketiga, tabi'it-tabi'in, dan thabaqah keempat, orang-orang setelah tabi'it-tabi'in, terdiri dari seorang saja, baru kemudian jumlah rawy-rawy dalam thabaqah kelima dan seterusnya banyak sekali.

Misalnya Hadits Masyhur yang ditakhrijkan oleh Bukhary-Muslim dari shahabat 'Umar r.a. :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 (لَمَّا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَأَشْمَالُ الْكُلِّ أَمْرِي مَا نَوَيْتُ) «



) "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Hanyasanya sahnya amal-amal itu dengan niat dan hanyasanya bagi tiap-tiap seseorang itu memperoleh apa yang ia nyatakan ... dan seterusnya."

Hadits tersebut pada thabaqah pertama hanya diriwayatkan oleh shahabat 'Umar sendiri, pada thabaqah kedua hanya diriwayatkan oleh 'Alqamah sendiri, pada thabaqah ketiga hanya diriwayatkan oleh Ibnu Ibrahim At-Taimy sendiri dan pada thabaqah keempat hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id sendiri. Dari Yahya bin Sa'id inilah Hadits tersebut diriwayatkan oleh orang banyak. Ditinjau dari segi klasifikasi Hadits Ahad yang lain, maka Hadits 'Umar tersebut dapat juga dikatakan dengan *Hadits-Gharib* pada awalnya, *masyhur* pada akhirnya.

b. Macam-macam Hadits-Masyhur


Istilah Masyhur yang diterapkan pada suatu Hadits, kadang-kadang bukan untuk memberikan sifat-sifat Hadits menurut ketetapan di atas, yakni banyaknya rawy-rawy yang meriwayatkan suatu Hadits, tetapi diterapkan juga untuk memberikan sifat suatu Hadits yang mempunyai ketenaran di kalangan para ahli ilmu tertentu atau di kalangan masyarakat ramai. Sehingga dengan demikian ada suatu Hadits yang rawy-rawynya kurang dari tiga orang, bahkan ada Hadits yang tidak berasal (bersanad) samasekalipun, dapat dikatakan dengan Hadits Masyhur.

Dari segi ini, maka Hadits-Masyhur itu terbagi kepada:

1. *Masyhur di kalangan para Muhadditsin dan lainnya* (golongan 'Ulama ahli ilmu dan orang umum);
2. *Masyhur di kalangan ahli-ahli ilmu tertentu* misalnya hanya masyhur di kalangan ahli Hadits saja, atau ahli fiqih saja, atau ahli Tasawuf saja, atau ahli nahwu saja, atau lain sebagainya.
3. *Masyhur di kalangan orang-orang umum saja.*

Contoh Hadits Masyhur yang pertama ialah :

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (٣)
 - ابن ماجة وسلمه




x) "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Seorang Muslim itu ialah orang yang menyelamatkan sesama Muslim lainnya dari gangguan lidah dan tangannya".

Di samping kedua Imam Hadits, yaitu Bukhary dan Muslim, para Imam Hadits, seperti: Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'iy, Imam At-Turmodzy dan Imam Ad-Darimy juga mentakhrijkan Hadits tersebut dengan sanad yang berbeda-beda dalam kitab-kitab Sunan mereka.

Bukan saja para Muhadditsin sebagaimana dikemukakan di atas, akan tetapi para 'Ulama ahli Tashawuf, ahli fiqih, ahli akhlaq dan bahkan orang umum sekalipun memasyhurkan Hadits tersebut.

Contoh Hadits masyhur yang kedua, misalnya yang hanya masyhur pada kalangan Muhadditsin saja, seperti Hadits Muttafaq-'alaih yang diriwayatkan oleh shahabat Anas r.a., ujamnya:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ شَهْرَ رَجَبِ الْكَوْجِ عَلَى رِجْلِ وَذَكَرَ أَنَّ (١)



x) "Bahwa Rasulullah s.a.w. berlutut, sebulan lamanya, setelah ruk'u, untuk (mendo'akan) keluarga Rifa' dan Dzakwan".

Kalau Hadits tersebut kita ambil menurut pen-takhrijan Imam Bukhary (Nomor I), Maka Imam Bukhary menerima Hadits tersebut melalui sanad-sanad: Ahmad bin Yunus, Zaidah, Sulaiman At-Taimy, Abi Mijlaz dan shahabat Anas bin Malik r.a. Shahabat Anas bin Malik r.a. tidak hanya meriwayatkan Hadits itu kepada Abi Mijlaz saja. Beliau juga meriwayatkan kepada rawy-rawy tabi'iy yang lain, yaitu Musa bin Anas dan Qatadah. Sulaiman At-Taimy yang menerima Hadits dari Abi Mijlaz, meriwayatkan hadits itu tidak hanya kepada Zaidah sendiri, tetapi juga kepada Mu'tamir bin Sulaiman. Selanjutnya Mu'tamir meriwayatkannya kepada Abu Kuraib, 'Ubaidillah dan Is-haq, yang ketiga orang ini adalah dijadikan sanad pertama oleh Imam Muslim, di antara sanad-sanad pertama beliau yang lain. Musa bin Anas dan Qatadah yang masing-masing menerima Hadits dari Anas bin Malik r.a. meriwayatkan kepada Syu'bah, dan Syu'bah mewedarkan kepada Aswad bin 'Amir. Selanjutnya Aswad bin 'Amir mewedarkan kepada 'Amr An-Naqid untuk diteruskan kepada Imam Muslim. (Periksa dalam bagan tersebut di atas, nomor: II). *)

'Ulama-'ulama selain ahli Hadits, tidak banyak yang memasyhurkan Hadits tersebut. Oleh karena Hadits itu hanya masyhur di kalangan Muhadditsin saja.

Contoh Hadits yang masyhur di kalangan 'Ulama fiqh saja, seperti:

لَا صَلَاةَ لِمَنْ جَارَ الْمَسْجِدِ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ

"Tidak sah bersembahyang bagi orang yang berdekatan dengan mesjid, selain bersembahyang di dalam mesjid".

Para Muhadditsin tidak banyak meriwayatkan Hadits ini, bahkan para Hafidh men-dla'if-kannya. Biarpun demikian keadaannya, para fuqaha tetap memasyhurkannya.

*) Gambar anak panah dalam schema dalam buku ini, jika:

1. *menunjuk ke atas*, maksudnya untuk menjelaskan sanad. Artinya Hadits yang ditakhrijkan oleh Pentakhrij itu bersanad pertama sifulan, sanad kedua sifulan dan seterusnya, sampai kepada sanad yang terakhir, yakni shahabat.
2. *menunjuk ke bawah*, maksudnya untuk menjelaskan rawy. Artinya Hadits Rasulullah s.a.w. itu diriwayatkan oleh rawy pertama shahabat si fulan, rawy kedua tabi'iy sifulan dan seterusnya sampai kepada rawy yang terakhir, yang dijadikan sanad (pertama) juga oleh Pentakhrijnya.
3. *terdiri dari titik-titik*, maksudnya sanad (rawy) tersebut tidak bersambung atau tidak saling bertemu satusamalah.

Contoh Hadits Masyhur yang hanya masyhur di kalangan para Ahli Ushul saja, seperti sabda Rasulullah s.a.w.:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطْءُ وَالنَّسْيَانُ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ.

"Terangkat (dosa) dari ummatku, kekeliruan, lupa dan perbuatan yang mereka kerjakan karena terpaksa".

Ibnu Hibban dan sebagian 'Ulama Hadits yang lain men-shahihkan Hadits tersebut dengan mengadakan sedikit perubahan redaksinya, ya'ni: "Innallaha wadla'a 'ala ummati dan seterusnya". Para Muhadditsin yang meriwayatkan Hadits itu tidak sebanyak para Ushuliyin, yang boleh dikatakan hampir semuanya menukilnya dalam kitab-kitab mereka, yang dikemukakan sebagai dasar hukum (dalil) untuk menetapkan gugurnya dosa seorang mukallaf yang meninggalkan kewajiban karena keliru, lupa atau terpaksa.

Contoh Hadits Masyhur yang ketiga, yakni yang hanya masyhur di kalangan orang 'awam saja, seperti Hadits:

لِلسَّائِلِ حَقٌّ وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ.

"Bagi sipeminta-minta itu ada hak, walaupun datang dengan kuda",

dan Hadits:

يَوْمٌ غَيْرُكُمْ يَوْمٌ صَوْمِكُمْ.

"Hari raya kurbanmu itu adalah hari puasamu sekalian".

Kedua Hadits di atas menurut Imam Ahmad bin Hanbal sangat tersiar di kalangan orang-orang 'awam dan tidak mempunyai dasar di dalam mencari i'tibarnya (menetapkan mutabi' atau syahidnya suatu Hadits yang diduga gharib).

Sebagian 'Ulama mengatakan bahwa pendapat yang demikian itu tidak benar kalau dikatakan berasal dari Imam Ahmad. Hadits yang pertama (lis-Saili haqqun ...) bersumber dari Al-Husain bin 'Ali dan ayahnya dari Ibnu 'Abbas dan Al-Harmas bin Ziyad radliyalla'nu 'anhum dengan sanad-sanad yang sebagiannya adalah jayyid. Dan Abu Dawud tidak memberikan komentar sedikitpun terhadap Hadits itu.

Demikian juga Hadits:

مَنْ آذَى ذِمِّيًّا فَأَنَاخَصَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"Barangsiapa menyakiti orang Dzimmy, maka sayalah lawannya nanti pada hari qiyamat",

menurut Imam Ahmad tidak mempunyai dasar untuk mencari i'tibarnya. Hadits ini juga didapatkan periwayatan yang serupa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, tetapi Abu Dawud juga diam, tidak memberikan penilaiannya.*)

2. HADITS 'AZIZ

Hadits 'Aziz itu ialah:

مَا رَوَاهُ اِثْنَانٍ وَلَوْ كَانَا فِي طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ رَوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ.

"Hadits yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu thabaqah saja, kemudian setelah itu, orang-orang pada meriwayatkannya".

Menurut ta'rif tersebut, yang dikatakan Hadits 'Aziz itu, bukan saja yang hanya diriwayatkan oleh dua orang rawy pada setiap thabaqah, yakni sejak dari thabaqah pertama sampai dengan thabaqah terakhir harus terdiri dari dua-dua orang, sebagaimana yang dita'rifkan oleh sebagian Muhadditsin, tetapi selagi pada salahsatu thabaqah (lapisannya) saja, didapati dua orang rawy, sudah bisa dikatakan Hadits 'Aziz.**)


Dengan demikian, Hadits 'Aziz itu dapat berpadu dengan Hadits Masyhur, bila umpamanya, ada suatu Hadits yang rawy-rawynya pada salahsatu thabaqah terdiri dari dua orang, sedang pada thabaqah yang lain, terdiri dari rawy-rawy yang banyak jumlahnya.

*f) Syarhu'd-Dibeji'l-Mudzahhab, Muh. Al-Hanafy At-Tabrizy, halaman: 31.

*) Ibnu Hibban Al-Busty berpendapat bahwa Hadits 'Aziz yang hanya diriwayatkan oleh dan kepada dua orang, sejak dari lapisan pertama sampai pada lapisan terakhir, tidak sekali-kali terjadi. Kemungkinan terjadi memang ada, hanya saja sulit untuk dibuktikannya, atau memang kira belum dapat menemukannya. (Manhaj Dzaw'n-Nadhar, Muh. Mahfudh At-Tarmusy, halaman: 70).

Misalnya Hadits yang ditakhrijkan Bukhary-Muslim dari shahabat Anas r.a., ujarnya:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
 لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه
 ووالديه ووالديه والناس أجمعين .^(*)




Shahabat Anas bin Malik memberikan Hadits tersebut kepada dua orang, yaitu Qatadah dan 'Abdu'l-'Aziz bin Shuhaib. Dari Qatadah diterima oleh dua orang pula, yaitu Husain Al-Mu'allim dan

x) "Rasulullah s.a.w. bersabda: Tidaklah sempurna iman seseorang daripadamu, sehingga aku lebih dicintainya daripada ia mencintai dirinya sendiri, orang tuanya, anak-anaknya dan manusia seluruhnya".

Syub'ah. Dari 'Abdu'l-'Aziz diriwayatkan oleh dua orang, yakni 'Abdu'l-Warits dan Isma'il bin 'Ulaiyyah. Seterusnya dari Husain diriwayatkan oleh Yahya bin Sa'id, dari Syub'ah diriwayatkan oleh Adam, Muhammad bin Ja'far dan juga oleh Yahya bin Sa'id. Dari Isma'il diriwayatkan oleh Zuhair bin Harb dan dari 'Abdu'l-Warits, diriwayatkan oleh Syaiban bin Abi Syaibah. Dari Yahya diriwayatkan oleh Musaddad dan dari Ja'far diriwayatkan oleh Ibnul-Mutsanna dan Ibnu Basysyar, sampai kepada Bukhary dan Muslim.

Dengan memperhatikan jumlah rawy-rawy pada tiap-tiap thabaqah yang ternyata pada thabaqah pertama terdiri dari seorang rawy, pada thabaqah kedua terdiri dari dua orang, pada thabaqah ketiga terdiri dari empat orang rawy, pada thabaqah keempat terdiri dari lima orang rawy dan seterusnya, maka Hadits tersebut dapat dikatakan sebagai *Hadits 'Aziz* pada awalnya dan masyhur pada akhirnya.

Contoh Hadits 'Aziz pada thabaqah pertama dan kemudian menjadi masyhur pada thabaqah kedua dan seterusnya, ialah Hadits:



Hadits Rasulullah s.a.w. tersebut di atas diriwayatkan oleh dua orang shahabat, yakni Hudzaifah ibnu'l-Yaman dengan Abu Hurairah r.a. Hadits 'Aziz itu akhirnya menjadi Hadits Masyhur

x) "Kami adalah orang-orang terakhir di dunia yang terdahulu pada hari kiamat".

melalui periwiyatan Abu Hurairah r.a. Sebab dari beliau diriwayatkan oleh 7 orang tabi'iy, yakni: Abu Salamah bin 'Abdur Rahman, Abu Hazim, Thawus, Al-A'raj, Humam, Abu Shalih dan 'Abdu'r-Rahman. Sedang periwiyatan Hudzaifah tidak mendapat sambutan sekian banyak para tabi'iy. ')

3. HADITS-GHARIB

a. Ta'rif

Yang dimaksud dengan *Hadits-Gharib*, ialah:

مَا نَفَرَدَ بِهِ رَأَيْتَهُ شَخْصًا فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّقَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ

"*Hadits yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan, dimana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi*".

b. Arti penyendirian (*ifrad*) rawy.

Penyendirian rawy dalam meriwayatkan Hadits itu, dapat mengenai *personalia*-nya, yakni tidak ada orang lain yang meriwayatkan selain rawy itu sendiri. Juga dapat mengenai *sifat* atau *keadaan sirawy*. Artinya sifat atau keadaan sirawy itu berbeda dengan sifat dan keadaan rawy-rawy lain yang juga meriwayatkan Hadits tersebut.

c. Klasifikasi *Hadits-Gharib*

Ditinjau dari segi bentuk penyendirian rawy seperti tertera di atas, maka *Hadits-Gharib* itu terbagi kepada dua macam. Yaitu *Gharib-muthlaq* dan *Gharib-nisby*.

1. Gharib-Muthlaq (*Fard*)

Apabila penyendirian rawy dalam meriwayatkan Hadits itu mengenai *personalianya*, maka Hadits yang diriwayatkannya disebut *Gharib-muthlaq*. Penyendirian rawy Hadits *Gharib-muthlaq* ini harus berpangkal di tempat *ashlu's-sanad*,^{*)} yakni tabi'iy, bukan shahabat. Sebab yang menjadi tujuan memperbincangkan penyendirian rawy dalam *Hadits-Gharib* disini, ialah untuk menetapkan apakah ia masih bisa diterima periwiyatannya atau ditolak samasekali. Sedang kalau yang menyendiri itu seorang


*) Alfiyatu's-Suyuthy, Syarah Ahmad Muhammad Syakir, halaman: 50.

*) *Ashlu's-sanad* ialah pangkal pulang dan kembalinya sanad.

shahabat, sudah tidak perlu diperbincangkan lagi, karena sudah diakui oleh umum bahwa shahabat-shahabat itu adalah adil semuanya.

Dalam pada itu, penyendirian rawy dalam Hadits-Gharib-Muthlaq itu, dapat terjadi pada *tabi'iy* saja (ashlu's-sanad), atau pada *tabi'it-tabi'in* atau dapat juga pada *seluruh rawy-rawynya* di tiap-tiap thabaqah.

Contoh Hadits Gharib-Muthlaq yang hampir seluruh rawy-rawynya menyendiri, ialah Hadits Bukhary-Muslim:



Yang meriwayatkan Hadits tersebut di atas dari shahabat Abu Hurairah r.a., hanya *tabi'iy* Abu Shalih saja. Dari Abu Shalih-pun hanya diriwayatkan oleh 'Abdullah bin Dinar saja. Dari Ibnu Dinar

x) "Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: Iman itu (bercabang-cabang menjadi) 73 cabang. Malu itu salahsatu cabang dari iman".


diriwayatkan oleh Sulaiman bin Bilal terus Abu 'Amir. Dari Abu 'Amir ini diriwayatkan oleh tiga orang rawy yang seorang daripada mereka adalah sanad pertama Imam Bukhary, yaitu 'Abdullah bin Muhammad, sedang yang dua orang lagi, yaitu 'Ubaidullah bin Sa'id dan 'Abdun bin Humaid, adalah dijadikan sanad pertama oleh Imam Muslim.

2. GHARIB-NISBY

Apabila penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawy, maka Hadits yang diriwayatkannya disebut dengan *Hadits Gharib-Nisby*.

Penyendirian rawy mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu dari seorang rawy, mempunyai beberapa kemungkinan, antara lain:

a. Tentang *sifat keadilan dan kedlabithan (ketsiqahan) rawy*. Misalnya Hadits Muslim tentang pertanyaan 'Umar bin Al-Khaththab r.a. kepada Abu Waqid Al-Laitsy prihal surat-surat apa yang dibaca oleh Nabi pada sembahyang dua hari-rya, jawab Abu Waqid:




x) "Konon Rasulullah s.a.w. pada hari raya kurban dan hari raya fitrah membaca surat Qaf dan surat Al-Qamar".

Djumrah bin Sa'id Al-Maziny, salahseorang rawy Muslim, adalah orang yang tsiqah. Tidak seorangpun dari rawy-rawy tsiqah, yang meriwayatkannya selain dia sendiri. Ia sendiri yang meriwayatkan Hadits tersebut dari 'Ubaidillah dari Abu Waqid Al-Laitsy. Ia disifatkan dengan menyendiri tentang ketsiqahannya, dinisbatkan kepada rawy Ad-Daruquthny, yakni Ibnu Lahi'ah, yang meriwayatkan Hadits tersebut dari Khalid bin Yazid dari 'Urwah dari 'Aisyah r.a. Ibnu Lahi'ah oleh Jamhur didla'ifkan.

b. Tentang kota atau tempat-tinggal tertentu.

Misalnya Hadits yang hanya diriwayatkan oleh rawy-rawy dari Bashrah saja, ialah:

أَمْرًا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَسْرَمِنَهُ (x)



Hadits yang ditakhrijkan oleh Abu DaWUD dengan sanad Abu'l-Walid At-Thayalisy, Hammam, Qatadah, Abu Nadrah dan Sa'id ini, tidak ada rawy yang meriwayatkannya, selain rawy-rawy yang berasal dari kota Bashrah.

Demikian juga Hadits An-Nasa'iy yang bersanadkan Abu Zakin dan Hisyam bin 'Urwah, secara marfu':

x) "Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada kita agar kita membaca Al-Fatihah dan surat yang mudah dari Al-Qur'an." (Riwayat Abu Dawud)

كُلُوا الْبَلْحَ بِالْمَرْفِ فَإِنَّ ابْنَ آدَمَ إِذَا أَكَلَهُ غَضِبَ الشَّيْطَانُ .

"Makanlah buah kurma muda dengan yang masak, sebab bila bani Adam memakan kurma muda, syetan-syetan marah-marah."

(Riwayat An-Nasa'iy)


Menurut pendapat Al-Hakim Hadits tersebut hanya diriwayatkan oleh rawy-rawy dari Bashrah saja, sedang rawy-rawy dari Madinah tidak ada yang meriwayatkannya dan hanya Abu Zakin sajalah satu-satunya rawy yang meriwayatkan dari Hisyam bin 'Urwah. Sebagian 'Ulama mendla'ifkan Hadits tersebut.

c. Tentang meriwayatkannya dari rawy tertentu.

Misalnya Hadits Anas bin Malik r.a., ujarnya:

إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَوْلَاهُ عَلَى صَفِيَّةَ بِسُوفِيٍّ وَمَرٍ

"Bahwa Rasulullah s.a.w. mengadakan walimah untuk Shafiyah dengan jamuan makanan yang terbuat dari tepung gandum dan kurma".



d) "Bahwa Rasulullah s.a.w. mengadakan walimah untuk Shafiyah dengan jamuan makanan yang terbuat dari tepung gandum dan kurma"

Hadits Ash-habus-Sunan (nomor I) yang bersanadkan: Ibnu 'Uyainah, Wa-il, Bakar bin Wa-il, 'Az-Zuhry dan Anas r.a. ini, menurut Al-Hafidh Ibnu Thahir hanya *Wa-il sendiri* yang meriwayatkan dari anaknya, Bakar, dan selain Ibnu 'Uyainah tidak ada seorang rawy yang meriwayatkan dari padanya.


At-Tuzy meriwayatkan Hadits tersebut (nomor II) dari Ibnu 'Uyainah dari Ziyad bin Sa'id dari Az-Zuhry tanpa melalui Wa-il. Jama'ah Ahli Hadits (nomor III) meriwayatkan dari 'Uyainah, terus langsung dari Az-Zuhry tanpa perantara.

Dengan demikian, Wa-il adalah menyendiri dengan pe-rawy lain dalam meriwayatkannya. Ia meriwayatkannya dari anaknya sendiri, sedang rawy-rawy lain tidak ada yang meriwayatkannya semisal itu.

Di samping pembagian Hadits Gharib sebagaimana tertera di atas, kalau penyendirian itu ditinjau dari segi letaknya, di matankah atau di sanad, maka ia terbagi lagi menjadi tiga bagian, yakni:


1. Gharib pada sanad dan matan

Misalnya Hadits Bukhary-Muslim yang bersumber dari shahabat Ibnu 'Umar r.a. yang mengabarkan:



x) "Rasulullah s.a.w. melarang menjual wala' dan menghibahkannya".

+ "Wala' itu adalah kerabat seperti kerabat simati sendiri, yang tidak boleh dijual dan dihibahkan".



Di antara para rawy yang dijadikan sanad oleh Imam Bukhary (nomor I), yakni: 'Abdu'l-Walid, Syu'bah, Ibnu Dinar dan Ibnu 'Umar r.a. dan para rawy yang dijadikan sanad oleh Imam Muslim (nomor II), yakni yang terdiri dari Yahya bin Yahya, Sulaiman, Ibnu Dinar dan Ibnu 'Umar r.a. hanya Ibnu Dinar sendirilah satu-satunya rawy yang menerima dari Ibnu 'Umar r.a. Dengan demikian, tafarrud (penyendirian) ini terjadi pada sanadnya (tafarrada bihi Ibnu Dinar 'an Ibni 'Umar r.a.).

Di samping itu, jika Hadits tersebut ditinjau dari segi matannya, maka terdapat juga penyendirian. Yakni menyendiri dengan matan Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'iy, yang bersanad Muhammad bin Hasan, Ya'qub bin Ibrahim, 'Abdullah bin Dinar dan Ibnu 'Umar r.a. (Perhatikan bagan di atas). Oleh karena itu, Hadits tersebut dikatakan *gharib pada sanad dan matannya*.

2. *Gharib pada sanadnya saja, sedang pada matannya tidak*

Artinya bahwa Hadits tersebut matannya sudah terkenal dan diriwayatkan oleh shahabat banyak, tetapi bila ada seorang Rawy yang meriwayatkannya dari salahseorang shahabat yang lain, maka ke-gharibannya hanya ditinjau dari satu segi saja (Gharibun min hadzal-wajhi). Misalnya Hadits niat (periksa juga pada halaman: 68), yang diambil melalui sanad-sanad 'Abdu'l-Majid bin Abi Ruwwad, Malik, Zaid bin Aslam, 'Atha' bin Yasar dan Abu Sa'id r.a. Matan Hadits tersebut sudah sangat populer di kalangan para shahabat. Tetapi kalau dilihat dari segi sanadnya, menurut pendapat Ibnu Sayyidin-Nasi Al-Ya'mari, adalah gharib (sanadnya), sebab sanad 'Abdul-Majid cs. itu seluruhnya gharib.

3. *Gharib pada sebagian matannya*

Misalnya Hadits At-Turmudzy yang diriwayatkan dari Malik bin Anas dari Nafi' dari Ibnu 'Umar ra, ujarnya:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ
وَالذَّكْرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

"Rasulullah s.a.w. telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' kepada hamba sahaya, orang merdeka, orang laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang-orang dewasa golongan Muslim."

Rawy Malik meriwayatkan matan tersebut, berbeda dengan periwiyatan rawy-rawy lain, yaitu dengan menambah kalimat *mina'l-muslimin*.

d. *Istilah-istilah Muhadditsin yang bersangkutan dengan Hadits-Gharib.*

Gharib dan fard adalah dua istilah yang muradif. Kedua istilah itu dalam segi penggunaannya dibedakan. Pada umumnya istilah *Gharib* diterapkan untuk *Hadits fard nisby* (*Gharib nisby*). Sedang istilah *fard* diterapkan untuk *fard-muthlaq*. Dari segi kata-kerjanya, para Muhadditsin tidak mengadakan perbedaan satusamalain. Misalnya:

أَغْرَبَ بِهِ فَلَانٌ sama dengan: تَقَرَّدَ بِهِ فَلَانٌ

Istilah-istilah yang sering dipakai untuk memberi ciri Hadits *Gharib*, antara lain ialah:

هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ

Para Muhadditsin mengartikan istilah tersebut dengan *Hadits fard nisby*.

Menurut Al-Baghawy dalam Kitabnya *Mashabihu's-Sunnah*, istilah itu diterapkan untuk *Hadits syadz*.

Dengan arti demikian ini, maka Hadits *syadz* itu tidak termasuk Hadits yang tentu ditolak dan tidak pula akan berlawanan dengan ke-shahihan Hadits. Dengan kata lain, Hadits *syadz* itu ada yang shahih.

غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

Istilah spesifik *At-Turmudzy* ini dimaksudkan untuk memberi nilai suatu Hadits yang *Gharib* seluruh sanadnya, sedang matannya shahih.

غَرِيبٌ مَشْهُورٌ

Hadits yang Gharib pada awalnya, kemudian menjadi masyhur pada akhirnya.

تَفَرَّدَ بِهِ أَوْ أَعْرَبَ بِهِ فُلَانٌ

Hadits Gharib yang tidak mempunyai mutabi' dan syahid.

تَفَرَّدَ بِهِ أَهْلُ بَصْرَةَ

Hadits Gharib yang dinisbatkan kepada rawy-rawy dari Bashrah. (Gharib nisby).

لَا يَرْوِيهِ تِقَّةٌ إِلَّا فُلَانٌ

Hadits gharib yang jika dinisbatkan kepada rawy-rawy yang tsiqah hanya seorang saja yang meriwayatkan, sedang jika dinisbatkan kepada rawy-rawy selainnya, adalah dla'if.

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ فُلَانٍ إِلَّا فُلَانٌ

Hadits Gharib yang dinisbatkan kepada rawy tertentu, sedang rawy yang lain tidak ada yang meriwayatkannya.

غَرِيبٌ الْحَدِيثِ

Ialah matan Hadits yang sukar difahamkan maksudnya, karena sebagian lafadhnya ada yang musykil dan tidak populer dalam penggunaannya. Para Muhadditsin menyusun ilmu ini sebagai cabang dari ilmu dirayati'l-Hadits.

Sebagai perintisnya ialah: 'Ubaidillah Ma'mar (210 H).

Kitab yang sangat besar faidahnya dalam fann (vak) ini, antara lain kitab An-Nihayah karya Ibnu Atsir. (Periksa lebih lanjut dalam buku ini pada bab ilmu Gharibi'l-Hadits).

لَهُ مُتَابِعَةٌ

Hadits itu mempunyai mutabi'.

لَهُ مِثْلَهُ

Hadits tersebut mempunyai syahid billafdhy (sesuai ma'na dan redaksinya).

لَهُ نَحْوُهُ

Hadits tersebut mempunyai syahid bil-ma'na.

لَهُ شَوَاهِدُ

Hadits tersebut mempunyai beberapa syahid.

e. Cara-cara untuk menetapkan keghariban Hadits (i'tibar)

Untuk menetapkan suatu Hadits itu Gharib, hendaklah diperiksa lebih dulu pada kitab-kitab Hadits, semisal kitab Jami' dan kitab Musnad, apakah Hadits tersebut mempunyai sanad lain selain sanad yang dicari ke-ghariban-nya itu, atau tidak. Kalau ada, hilanglah kegharibannya.

Cara untuk melakukan pemeriksaan terhadap Hadits yang diperkirakan gharib dengan maksud apakah Hadits tersebut mempunyai mutabi' atau syahid, disebut i'tibar.

Mutabi' dan Syahid

Yang dimaksud dengan mutabi', ialah:

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي قَدْ تَابَعَ رَوَايَةَ غَيْرِهِ عَنْ شَيْخِهِ أَوْ شَيْخِ شَيْخِهِ.

"Hadits yang mengikuti periwayatan rawy lain sejak pada gurunya (yang terdekat), atau gurunya guru (yang terdekat itu).

Orang yang mengikuti periwayatan seorang guru atau gurunya guru dari rawy lain, disebut mutabi', orang yang diikuti disebut mutaba', dan perbuatannya mengikuti disebut mutaba'ah. Sedang Hadits yang mengikuti periwayatan Hadits lain, disebut dengan Hadits-mutabi'.

Karena sifat dalam mengikutinya itu adakalanya sejak dari guru yang terdekat sampai dengan gurunya yang terjauh dan adakalanya

hanya kepada gurunya guru yang terjauh saja, maka *mutabi'* ini terbagi kepada 2 macam. Yakni *mutabi' tamm* (sempurna) dan *mutabi' qashir* (kurang sempurna).

Mutabi'-tamm, ialah bila periwiyatan si *mutabi'* itu mengikuti periwiyatan guru *mutaba'* dari yang terdekat sampai guru yang terjauh.

Mutabi'-qashir, ialah bila periwiyatan *mutabi'* itu mengikuti periwiyatan guru yang terdekat saja, tidak sampai mengikuti gurunya guru yang jauh samasekali.

Syahid

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam *mutaba'ah* itu disyaratkan adanya sumber pengambilan yang sama antara *mutabi'* dan *mutaba'* yakni bersumber dari seorang shahabat. Apabila sumbernya berasal dari beberapa orang shahabat yang berlain-lainan, maka Hadits yang bersumber dari shahabat yang berlainan itu, disebut dengan *Hadits-Syahid*.

Dengan istilah lain Hadits syahid, ialah:

أَنْ يَرْوِيَ حَدِيثًا آخَرَ بِمَعْنَاهُ

"Meriwayatkan sebuah Hadits lain dengan sesuai ma'nanya."

Hadits syahid itu ada dua macam:


1. *Syahid-bi'l-lafdhi*. Yaitu bila matan Hadits yang diriwayatkan oleh shahabat yang lain itu sesuai redaksi dan ma'nanya, dengan Hadits fardnya.
2. *Syahid bi'l-ma'na*: Ialah bila matan Hadits yang diriwayatkan oleh shahabat yang lain itu, hanya sesuai ma'nanya saja.

Sebagian 'Ulama berpendapat, bahwa yang dikatakan dengan *Hadits-mutabi'*, ialah Hadits yang diriwayatkan oleh orang lain yang sesuai lafadhnya, dan yang dikatakan dengan *syahid* ialah Hadits yang diriwayatkan oleh rawy lain yang ma'nanya sesuai dengan ma'na Hadits fardnya, baik Hadits tersebut bersumber dari seorang shahabat, maupun dari beberapa orang shahabat. Sebagian 'Ulama yang lain me-muthlaq-kan *mutaba'ah* kepada syahid dan sebaliknya. *)

*) Nuzhatu'n-Nadhar, Ibnu Hajar Al-'Asqalany, halaman: 23.

f. Contoh Hadits mutabi' dan syahid:

الشَّمْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ. فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَلَالَ وَلَا
تُفِطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ
يَوْمًا. (وَفِي لَفْظِ ابْنِ خُرَيْمَةَ: فَكَمِّلُوا ثَلَاثِينَ، وَفِي لَفْظِ
مُسْلِمٍ: فَأَقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ، وَفِي لَفْظِ الْبُخَارِيِّ: فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ.)^{x)}



Dalam contoh tersebut di atas misalkan yang akan dicari mutabi' dan syahidnya ialah Hadits Asy-Syafi'iy (nomor 1) yang bersanadkan Malik, Ibnu Dinar dan shahabat Ibnu 'Umar r.a. Maka kita dapatkan bahwa:

x) "Bulan itu 29 hari. Oleh karena itu, janganlah kamu sekalian pada berpuasa sampai kamu melihat bulan dan jangan kamu sekalian pada berhari-rya fithri (berbuka puasa) sampai kamu sekalian melihatnya. Andaiata langit berawan gelap, sempurnakanlah hitungan harinya genap 30 hari".

a. Hadits Al-Qa'naby (nomor II) adalah menjadi *mutabi'-tamm* terhadap Hadits Asy-Syafi'iy, sebab Al-Qa'naby mengikuti periwayatan guru Asy-Syafi'iy sejak dari guru yang terdekat, yaitu Malik sampai kepada guru yang agak jauh, yaitu Ibnu Dinar dan hingga gurunya yang paling jauh, yaitu shahabat Ibnu 'Umar r.a. Jadi seluruh guru Asy-Syafi'iy diambil dan diikutinya.

b. Hadits Ibnu Khuzaimah (nomor III) bersanadkan 'Ashim bin Muhammad, Muhammad Ibnu Zaid dan Ibnu 'Umar r.a. dan Hadits Muslim (nomor IV) yang bersanadkan 'Ubaidillah, Nafi' dan Ibnu 'Umar r.a., keduanya adalah menjadi *mutabi'-qashir* terhadap Hadits Asy-Syafi'iy. Karena keduanya mengikuti guru Asy-Syafi'iy yang terjauh, yaitu Ibnu 'Umar r.a. Atau dengan perkataan lain ketiga rawy Hadits tersebut bersumber dari seorang shahabat yang sama. Dikatakan dengan qashir (kurang sempurna), karena hanya mengikuti pada seorang guru saja, tidak semua guru-guru Asy-Syafi'iy.

Baik Hadits Ibnu Khuzaimah, maupun Hadits Muslim, mempunyai lafadh yang berbeda-beda. Pada Hadits Ibnu Khuzaimah tertulis: *fakammilu tsalatsina* dan pada Hadits Muslim, tertuliskan: *faqdurulahu tsalatsina*. Kendatipun ketiga Hadits tersebut berbeda-beda lafadhnya, namun ma'nanya tetap tidak berbeda.

c. Hadits An-Nasa'iy (nomor V) yang bersanadkan Muhammad Ibnu Hunain dan Ibnu 'Abbas r.a. menjadi *syahid* terhadap Hadits Asy-Syafi'iy, karena sumbernya, yakni Ibnu 'Abbas r.a., berbeda dengan sumber Hadits Asy-Syafi'iy. Oleh karena lafadh yang dibawakan oleh An-Nasa'iy tidak berbeda dengan lafadh Hadits Asy-Syafi'iy yang sekaligus ma'nanyapun tidak berbeda, maka Hadits An-Nasa'iy ini dikatakan *Hadits-syahid bil-lafdh* terhadap Hadits Asy-Syafi'iy.

d. Hadits Al-Bukhary (nomor VI) yang bersanadkan Syu'bah, Muhammad bin Ziyad dan Abu Hurairah r.a. juga sebagai syahid terhadap Hadits Asy-Syafi'iy, karena Al-Bukhary mengambil sumber periwayatannya, tidak sama dengan Asy-Syafi'iy, yaitu shahabat Abu Hurairah r.a. Lafadh yang dibawakan oleh Al-Bukhary, berbeda dengan lafadh yang dibawakan oleh Asy-Syafi'iy. Perbedaan itu terletak pada kalimat: *fa'akmilu 'iddata sya'bana tsalatsina*. Karena perbedaan lafadh ini tidak membawa perbedaan arti, maka syahid yang demikian disebut *syahid bil-ma'na*.

III. KETENTUAN UMUM HADITS AHAD

Pembagian Hadits Ahad kepada Masyhur, 'Aziz dan Gharib, tidak bertentangan dengan pembagian Hadits Ahad kepada Shahih, Hasan dan Dla'if. Sebab membagi Hadits Ahad kepada tiga macam tersebut, bukan bertujuan langsung untuk menentukan maqbul dan mardudnya suatu Hadits, tetapi bertujuan untuk mengetahui banyak atau sedikitnya sanad. Sedangkan membagi Hadits Ahad kepada Shahih, Hasan dan Dla'if adalah bertujuan untuk menentukan dapat diterima atau ditolaknya suatu Hadits.

Dengan demikian, Hadits Masyhur dan 'Aziz itu, masing-masing ada yang shahih, hasan dan dla'if. Juga tidak setiap Hadits Gharib itu tentu dla'if. Ia adakalanya shahih, apabila memenuhi syarat-syarat yang dapat diterima dan tidak bertentangan dengan Hadits yang lebih rajih. Hanya saja pada umumnya Hadits Gharib itu dla'if, dan kalau ada yang shahih, itupun hanya sedikit sekali.

Menurut Imam Malik, bahwa sejelek-jelek Ilmu Hadits itu, ialah yang gharib, dan yang sebaik-baiknya ialah yang jelas serta ditenarkan oleh orang banyak.

'Ali bin Al-Husain berpendapat, bahwa yang dikatakan Hadits yang baik itu, ialah yang telah dikenal dan dipopulerkan dalam pembicaraan oleh masyarakat.

Imam Ahmad bin Hanbal, melarang seseorang mencatat Hadits-Hadits Gharib, ujarnya:

لَا تَكْتُبُوا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الْغَرَائِبَ فَإِنَّهَا مَتَا كَثُرُوا وَعَامَّتْهَا عَنِ الضُّعَفَاءِ

"Jangan kamu mencatat Hadits-hadits Gharib, lantaran Hadits-Hadits Gharib itu mungkar-mungkar, dan pada umumnya berasal dari orang-orang lemah.")*

*) Syarah-Alfiyah, Muhyi'ddin 'Abdu'l-Hamid, halaman: 99;
At-Tarmusy, halaman: 67.

Al-Bukhary menerima Hadits tersebut melalui sanad-sanad Isma'il bin Uwais, Malik, Hisyam bin 'Urwah, 'Urwah bin Zubair, Zubair bin 'Awwam (seorang Shahabat) dan Ibnu 'Amr bin Al-'Ash seorang shahabat.

Imam Muslim menerimanya melalui beberapa rangkaian sanad. Rangkaian sanad pertama, ialah terdiri dari Qutaibah bin Sa'id, Jarir, Hisyam bin 'Urwah dan seterusnya, seperti sanad-sanad Imam Bukhary (periksa gambar).

Rangkaian sanad kedua, ialah Harmalah bin Yahya, Ibnu Wahb, Abu Suraih, Abu'l-Aswad, 'Urwah bin Zubair dan 'Aisyah r.a.

Rangkaian sanad ketiga, ialah Ibnul-Mutsanna, 'Abdullah bin Humran, ~~Imam Ja'far~~, Ibnu'l-Hakam dan Ibnu 'Amr bin Al-'Ash r.a. Selain Imam ~~Imam~~ Bukhary dan Muslim, imam-imam Hadits yang lain juga meriwayatkannya dengan sanad yang berbeda-beda. Oleh karenanya disebut Masyhur, lagi pula karena rawinya tsiqah-tsiqah, maka Hadits tersebut dikatakan dengan *Hadits-Masyhur-Shahih*.

Contoh Hadits-Masyhur yang Hasan, ialah hadits Ibnu Majah:



"Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap Muslim dan Muslimat."



Hadits Ibnu Majah yang bersanad Hisyam bin 'Ammar, Hafsh bin Sulaiman, Katsir bin Syindzir, Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik ra. tersebut di atas sanadnya adalah dla'if. Kedla'ifannya terletak pada Hafs bin Sulaiman, karena para Muhadditsin menjarh (memecat)nya sebagai rawy yang tidak tsiqah. Bahkan As-Sakhawy menetapkannya sebagai rawy yang tertuduh dusta.

At-Thabarany di dalam Mu'jamul-Ausath meriwayatkan hadits tersebut dari sumber Ibnu 'Abbas ra. dan di antara sanadnya terdapat rawy yang dla'if, yaitu 'Abdullah bin 'Abdul-'Azziz bin Abi Ruwad.

Di dalam Mu'jam'ul-Kabir beliau juga meriwayatkan hadits itu dari sumber Ibnu Mas'ud ra. Namun demikian juga halnya salah seorang rawynya, yang bernama 'Utsman bin 'Abdur Rahman oleh Bukhary dicatat sebagai rawy yang majhulul-hal (tidak jelas identitasnya).

Al-Khathib di dalam Tarikh-nya mentakhrijkan Hadits tersebut dari Husain bin 'Ali dengan sanad-sanad yang salah seorang daripada mereka adalah dla'if, yaitu 'Abdul-'Azziz bin Tsabit.

Dengan demikian Hadits Ibnu Majah yang dla'if tersebut adalah Hadits Masyhur karena banyak syahidnya, biar nilainya sama dla'ifnya, maka naiklah menjadi Hadits yang bernilai Hasan lighairih.

Contoh Hadits-Masyhur yang dla'if, ialah Hadits Ibnu Majah:

الأذنان من الرأس.

"Kedua telinga itu masuk bagian kepala."

Menurut Ibnu'sh-Shalah, karena Hadits ini banyak yang mendla'ifkannya, maka tak dapat ditutup dengan adanya sanad yang beraneka-ragam sekalipun.

Contoh Hadits Gharib yang shahih, ialah Hadits Ibnu Mas'ud r.a.:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (نَصَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَيَ فَوَعَاكَ فَأَذَاكَ
كَمَا سَمِعْتَنِي).

"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Allah mencemerlangkan seorang hamba yang mendengarkan pembicaraan-pembicaraanku, lalu dipeliharanya, kemudian disampaikannya seperti yang diterimanya."

Menurut Al-Baihaqy, Hadits tersebut diterima dan disampaikan dari seorang rawy ke seorang rawy dan berderajat shahih.

B A B III

KLASIFIKASI HADITS AHAD KEPADA SHAHIH, HASAN DAN DLA'IF

Hadits Mutawatir sebagaimana diterangkan dalam bab yang lalu, memberikan faidah "yaqin bi'l-qath'i" (sepositip-positipnya), bahwa Nabi Muhammad s.a.w. benar-benar bersabda, berbuat atau menyatakan iqrar-(persetujuan)nya di hadapan para shahabat, berdasarkan sumber-sumber yang banyak sekali, yang mustahil mereka sama-sama mengadakan persepakatan untuk berdusta. Oleh karena sumber-sumbernya sudah meyakinkan akan kebenarannya, maka tidak perlu diperiksa dan diselidiki dengan mendalam identitas para rawy itu. Berlainan dengan Hadits ahad, yang memberikan faidah "dhanny" (prasangka yang kuat akan kebenarannya), mengharuskan kepada kita untuk mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan yang seksama, mengenai identitas (kelakuan dan keadaan) para rawynya, di samping keharusan mengadakan penyelidikan mengenai segi-segi lain, agar Hadits ahad tersebut dapat diterima sebagai hujjah atau ditolak, bila ternyata terdapat cacat-cacat yang menyebabkan penolakan. Dari segi ini, Hadits ahad terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: *Hadits-Shahih, Hasan, dan Dla'if.*

A. HADITS SHAHIH

I. TA'RIF

Yang dimaksud dengan Hadits-Shahih menurut Muhadditsin, ialah:

مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ تَامُّ الضَّبْطِ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مَعْلَلٍ وَلَا شَاذٍ.

"Hadits yang dinukil (diriwayatkan) oleh rawy yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung-sambung, tidak ber'illat dan tidak janggal."

II. SYARAT-SYARAT HADITS SHAHIH

Menurut ta'rif Muhadditsin tersebut, bahwa suatu Hadits dapat dinilai shahih, apabila telah memenuhi lima syarat:

1. Rawynya bersifat adil,
2. Sempurna ingatan,
3. Sanadnya tiada putus,
4. Hadits itu tidak ber'illat dan
5. Tiada janggal.

Ibnu'sh-Shalah berpendapat, bahwa syarat Hadits Shahih seperti tersebut di atas, telah disepakati oleh para Muhadditsin. Hanya saja, walaupun mereka berselisih tentang keshahihan suatu Hadits, bukanlah karena syarat-syarat itu sendiri, melainkan karena adanya perselisihan dalam menetapkan terwujud atau tidaknya sifat-sifat tersebut, atau karena adanya perselisihan dalam mensyaratkan sebagian sifat-sifat tersebut.

Misalnya Abi'z-Zinad mensyaratkan bagi Hadits Shahih, hendaknya rawynya mempunyai ketenaran dan keahlian dalam berusaha dan menyampaikan Hadits.

Ibnu As-Sam'any mengatakan, bahwa Hadits Shahih itu tidak cukup hanya diriwayatkan oleh rawy yang tsiqah (adil dan dlabith) saja, tetapi juga harus diriwayatkan oleh orang yang faham benar terhadap apa yang diriwayatkan, banyak sekali Hadits yang telah didengarnya dan kuat ingatannya.

Abu Hanifah mensyaratkan, perawinya harus faham benar. Ibnu Hajar tidak sependapat tentang ketentuan-ketentuan syarat-syarat Hadits Shahih sebagaimana yang telah diutarakan oleh 'Ulama-'u'ama tersebut. Sebab syarat-syarat sebagaimana yang dikemukakan oleh Abi'z-Zinad itu sudah tercakup dalam persyaratan *dlabith*, sedang syarat-syarat yang dikemukakan oleh Ibnu As-Sam'any sudah termasuk dalam syarat "*tidak ber-'Illat*."

Karena dengan diketahuinya bahwa suatu Hadits itu tidak ber-'illat, membuktikan bahwa rawynya adalah orang yang sudah faham sekali dan ingat benar tentang apa yang diriwayatkannya. Adapun syarat yang dikemukakan oleh Abu Hanifah, bahwa perawinya harus faham, itu hanya diperlukan di kala ada perlawanan dengan perawy lain atau di kala menyendiri dengan perwayatan umum.*)

Menurut Jumhuru'l-Muhadditsin, bahwa suatu Hadits dinilai Shahih, bukanlah karena tergantung pada banyaknya sanad.

*) *Manhaj-dzawi'n-Nadhar, At-Tarmusy, halaman 9.*

Suatu Hadits dinilai Shahih cukup kiranya kalau sanadnya atau matannya Shahih, kendatipun rawynya itu hanya seorang saja pada tiap-tiap thabaqat (periksa halaman 96).

Dalam pada itu, sebagian Ahli Hadits, seperti: Abi 'Ali Al-Jubba'iy dan Abu Bakar Ibnu'l-'Araby, mensyaratkan untuk Hadits Shahih itu sekurang-kurangnya diriwayatkan oleh dua orang dalam tiap-tiap thabaqat.

1. Arti 'adil dalam periwayatan

Keadilan seorang rawy, menurut Ibnu's-Sam'any, harus memenuhi 4 syarat:

1. Selalu memelihara perbuatan ta'at dan menjauhi perbuatan ma'siyat.
2. Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun.
3. Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat menggugurkan iman kepada qadar dan mengakibatkan penyesalan.
4. Tidak mengikuti pendapat salahsatu madzhab yang bertentangan dengan dasar syara'.

Pengarang Al-Irsyad mentar'ifkan perkataan "'adil" itu adalah: *berpegang teguh kepada pedoman adab-adab syara'*. Orang-orang yang selalu berpedoman kepada adab-adab syara', baik terhadap perintah-perintah yang harus dilakukan, maupun larangan yang harus ditinggalkan, disebut *keadilannya diridlai oleh Tuhan*. Adapun adab-adab menurut kebiasaan yang berlaku di antara manusia yang berbeda kondisi dan situasinya, tidak dapat dipakai dalam bidang periwayatan dan persaksian. Kendatipun jika seseorang meninggalkan adat-kebiasaan tersebut tercela oleh masyarakat, namun tidak tentu tercela oleh agama.

Ta'rif 'adalah yang dapat mencakup kedua definisi tersebut dikemukakan oleh Ar-Razi, katanya:

'Adalah ialah tenaga jiwa, yang mendorong untuk selalu bertindak taqwa, menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi kebiasaan-kebiasaan melakukan dosa-dosa kecil dan meninggalkan perbuatan-perbuatan mubah yang dapat menodai keperwiraan (muru'ah), seperti makan di jalan umum, buang air kecil di tempat yang bukan disediakan untuknya dan bergurauan yang berlebih-lebihan.)*

*) Nuz-ham'n-Nadhar, Ibnu Hajar, halaman: 13; Manhaj, hal: 8.

'Adalah itu merupakan ibarat terkumpulnya beberapa hal.

Yakni:

1. *Islam*. Karenanya periwayatan dari seorang kafir, tidak dapat diterima. Sebab ia dianggap tidak dapat dipercaya. Lebih-lebih kedudukan meriwayat Hadits itu sangat tinggi lagi mulia.
2. *Mukallaf*. Karenanya periwayatan dari anak yang belum dewasa, menurut pendapat yang lebih shahih, tidak diterima. Sebab dia belum terjamin dari kedustaan. Demikian pula halnya periwayatan orang gila.
3. *Selamat* dari sebab-sebab yang menjadikan seseorang fasiq dan dari sebab-sebab yang dapat mencecatkan kepribadian seseorang.*).

2. Perbedaan 'adil dalam periwayatan dan persaksian

Ke'adilan dalam periwayatan Hadits, lebih umum daripada 'adil dalam persaksian (syahadah). Di dalam syahadah, dikatakan 'adil itu jika terdiri dari *dua orang laki-laki yang merdeka*, sedang dalam periwayatan, cukup seorang saja, baik orang laki-laki maupun perempuan, seorang budak ataupun seorang merdeka. Sebagai buktinya ialah banyak sekali Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh isteri-isteri Rasulullah s.a.w. atau oleh wanita-wanita lain dan Hadits-hadits tersebut diterima oleh seluruh ummat Islam, sejajar dengan Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh orang laki-laki, asal memenuhi syarat-syaratnya sebagai perawy yang 'adil dan dlabith.

Contohnya, antara lain Hadits 'Aisyah r.a.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى قَالَ: رِإَنَ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ
أَوْ وُدَّعَهُ النَّاسُ إِتْقَاءَ شَرِّهِ) *متفق عليه*

"Sungguh Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: Bahwa sejelek-jelek derajat manusia di sisi Allah di hari Qiyamat kelak, ialah orang yang ditinggalkan atau disingkiri oleh manusia lantaran takut kejelekannya." (Riwayat Bukhary dan Muslim)

*). Syarah Alfiyah, Muhyi'ddin 'Abdu'l-Hamid, halaman: 141.

Sebagian 'Ulama tidak menerima Hadits yang hanya diriwayatkan oleh seorang rawy, sekurang-kurangnya harus diriwayatkan oleh dua orang rawy.

Dengan demikian ke'adilan dalam riwayat, menurut pendapat ini, sama dengan ke'adilan dalam syahadah, dari segi jumlahnya.

3. Arti *dlabith* dan macamnya

Yang dimaksud dengan *dlabith* ialah orang yang kuat ingatannya, artinya bahwa ingatnya lebih banyak daripada lupanya, dan kebenarannya lebih banyak daripada kesalahannya. Kalau seseorang mempunyai ingatan yang kuat, sejak dari menerima sampai kepada menyampaikan kepada orang lain dan ingatannya itu sanggup dikeluarkan kapan dan di mana saja dikehendaki, disebut orang yang *dlabithu'sh-shadri*.

Kemudian, kalau apa yang disampaikan itu berdasar pada buku catatannya (teksbook) maka disebut orang yang *dlabithu'l-Kitab*.

Para Muhadditsin mensyaratkan dalam mengambil suatu Hadits, hendaklah diambil dari Hadits yang diriwayatkan oleh rawy yang bersifat 'adil lagi *dlabith*. Rawy yang memiliki kedua sifat tersebut, disebut dengan *tsiqah*. Orang fasik, ahli bid'ah dan orang yang tidak dikenal kelakuannya, walaupun ia seorang yang kuat ingatannya, tidak dapat diterima periwayatannya. Demikian juga orang pelupa dan banyak keliru, kendatipun ia terkenal orang yang jujur lagi 'adil, tidak diterima periwayatannya. Sebab sifat-sifat seperti fasik, bid'ah, banyak salah, banyak waham, pelupa, lengah, tidak baik hafalan dan jahalah (bodoh), adalah termasuk sifat-sifat tercela yang dapat mencacatkan ke-*tsiqah*-an seorang rawy, sehingga karenanya Hadits yang mereka riwayatkan adalah *dla'if*. (Periksa lebih lanjut pada bab Hadits *dla'if* yang disebabkan rawynya bercacat ke'adilannya dan kedlabithannya).

Dlabith adalah ibarat terkumpulnya beberapa hal, yakni:

1. *Tidak pelupa*.
2. *Hafal* terhadap apa yang didiktekan kepada muridnya, bila ia memberikan Hadits dengan hafalan, dan terjaga kitabnya dari kelemahan, bila ia meriwayatkan dari kitabnya.
3. *Menguasai* apa yang diriwayatkan, memahaminya maksudnya dan mengetahui ma'na yang dapat mengalihkan maksud, bila ia meriwayatkan menurut ma'nanya saja.*)

*) *Ibid*, halaman: 142.

4. Arti sanad bersambung-sambung

Yang dimaksud dengan sanad bersambung-sambung, ialah sanad yang selamat dari keguguran. Dengan kata lain, bahwa tiap-tiap rawy dapat saling bertemu dan menerima langsung dari guru yang memberinya.

5. 'Illat Hadits

'Illat Hadits, ialah suatu penyakit yang samar-samar, yang dapat menodai keshahihan suatu Hadits. Misalnya meriwayatkan Hadits secara *muttashil* (bersambung) terhadap Hadits *mursal* (yang gugur seorang shahabat yang meriwayatkannya) atau terhadap Hadits *munqathi'* (yang gugur salahseorang rawynya) dan sebaliknya. Demikian juga, dapat dianggap suatu 'illat Hadits, yaitu suatu sisipan yang terdapat pada matan Hadits.

6. Kejanggalan Hadits

Kejanggalan suatu Hadits itu, terletak kepada adanya perlawanan antara suatu Hadits yang diriwayatkan oleh rawy yang maqbul (yang dapat diterima periwayatannya) dengan Hadits yang diriwayatkan oleh rawy yang lebih rajih (kuat) daripadanya, disebabkan dengan adanya kelebihan jumlah sanad atau kelebihan dalam ke-dlabith-an rawynya atau adanya segi-segi tarjih yang lain.

Sebagaimana diterangkan di muka, bahwa para Muhadditsin telah sepakat menetapkan kelima syarat tersebut di atas, bagi Hadits Shahih. Dalam pada itu, para ushuliyun dan fuqaha tidak mensyaratkan Hadits shahih dengan "sunyi dari 'illat dan sunyi dari kejanggalan."

III. KLASIFIKASI HADITS SHAHIH

Hadits shahih terbagi kepada dua bagian:

1. Shahih li-dzatih dan
2. Shahih li-ghairih.

Hadits shahih yang memenuhi syarat-syarat seperti tersebut di atas, disebut *Hadits Shahih li-dzatih*.

Kedlabithan seorang rawy yang kurang sempurna, menjadikan Hadits Shahih li-dzatih turun nilainya menjadi Hadits *Hasan li-dzatih*.

Akan tetapi jika kekurangan sempurna rawy tentang kedlabithannya itu dapat ditutup, misalnya Hadits Hasan li-dzatih tersebut mempunyai sanad lain yang lebih dlabith, naiklah Hadits Hasan li-dzatih ini, menjadi Hadits Shahih li-ghairih. Dengan demikian, secara definitif Hadits Shahih li-ghairih itu, ialah:

هُوَ مَا كَانَ رُؤَاؤُهُ مَتَأَخَّرًا عَنْ دَرَجَةِ الْحَافِظِ الصَّابِطِ مَعَ كَوْنِهِ مَشْهُورًا
بِالصِّدْقِ حَتَّى يَكُونَ حَدِيثُهُ حَسَنًا ثُمَّ وُجِدَ فِيهِ مِنْ طَرِيقٍ آخَرَ مَسَاوٍ
لِطَرِيقِهِ أَوْ أَرْحَمُ مَا يَجِبُ ذَلِكَ الْقُبُورَ الْوَاقِعَ فِيهِ .

"Hadits yang keadaan rawy-rawynya kurang Hafidh dan dlabith, tetapi mereka masih terkenal orang yang jujur, hingga karenanya berderajat hasan, lalu didapati padanya dari jalan lain yang serupa atau lebih kuat, hal-hal yang dapat menutupi kekurangan yang menimpanya itu."*)

Contoh Hadits Shahih li-ghairihi, ialah Hadits Bukhary dari Ubay bin Al-'Abbas bin Sahal dari ayahnya ('Abbas) dari neneknya (Sahal) katanya:

كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَائِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ اللَّحِيفُ .

"Konon Rasulullah mempunyai seekor kuda, ditaruh dikandang kami yang diberi nama Al-Luhaif."

Ubay bin Al-'Abbas oleh Ahmad, Ibnu Ma'in dan An-Nasa'iy dianggap rawy yang kurang baik hafalannya. Oleh karena itu, Hadits tersebut berderajat Hasan li-dzatih. Tetapi oleh karena Hadits Ubay tersebut mempunyai mutabi' yang diriwayatkan oleh 'Abdul Muhaimin, maka naiklah derajatnya dari Hasan li-dzatih menjadi Shahih li-ghairih.

*) 'Ulumu'l-Hadits, Prof. T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, I : 62.

IV. MARTABAT HADITS SHAHIH

Kekuatan Hadits Shahih itu, berlebih kurang mengingat berlebih kurangnya sifat kedlabithan dan keadilan rawinya. Hadits Shahih yang paling tinggi derajatnya, ialah Hadits yang bersanad *ashahhu'l-asanid*. (periksa halaman 26). Kemudian berturut-turut sebagai berikut:

1. Hadits yang *muttafaq-'alaihi* atau *muttafaq-'ala shihhatihi*. Yaitu Hadits Shahih yang telah disepakati oleh kedua Imam Hadits Bukhary dan Muslim, tentang sanadnya.

Al-Hafidh Ibnu Hajar berpendapat, bahwa persepakatan antara kedua Imam Bukhary dan Muslim itu, maksudnya ialah persesuaian keduanya dalam mentakhrijkan *asal-Hadits dari shahaby*, kendati-pun terdapat perbedaan-perbedaan dalam gaya bahasa (siyaqul-kalam)nya.*)

Misalnya *Hadits Bukhary* yang bersanadkan Isma'il, Malik, Tsaur bin Zaid, Abi'l-Ghais dan Abu Hurairah r.a.:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ كَالَّذِي يَصُومُ النَّهَارَ وَيَقُومُ اللَّيْلَ.

"Orang yang memelihara janda dan orang miskin itu, bagaikan pejuang sabilillah atau bagaikan orang yang berpuasa di sianghari dan bertahajjud di malamhari."

dengan *Hadits Muslim* yang bersanadkan 'Abdullah bin Masalamah, Malik, Tsaur bin Zaid, Abi'l-Ghais dan Abu Hurairah r.a.:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَحْسَبُهُ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتَرُ، وَكَالصَّائِمِ لَا يَفْطُرُ.

"Orang yang memelihara janda dan orang miskin itu, bagaikan pejuang sabilillah, dan aku menganggapnya bagaikan orang yang tiada henti-hentinya bertahajjud di malam hari dan bagaikan orang yang puasa tiada berbuka-buka."

* Al-l.u'lu' wa'l-Marjan, M.Fuad 'Abdu'l-Baqy, juz I (Muqaddimah).

Walaupun kedua Hadits Bukhary dan Muslim tersebut bersanadkan dan bergayabahasa yang berlainan, namun karena shahabat yang menjadi rawy pertama bersamaan, tetap dikatakan dengan *Muttafaq-'alaihi*.

Berlainan dengan Hadits Bukhary yang bersanadkan 'Abdullah bin Shalih, Yahya, Sa'id, 'Amrah dan 'Aisyah r.a., yang mengabarkan bahwa 'Aisyah mendengar Rasulullah bersabda:

قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَاتَّعَارَفَ مِنْهَا اثْتَلَفَ وَمَاتَانَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ». - رواه البخاري 4

"Jiwa-jiwa itu adalah merupakan suatu kumpulan jenis, setiap jiwa saling bermesraan dengan jenis yang dikenalnya, dan saling bersengketaan dengan jenis yang tidak dikenalnya (diingkarinya)."

Walaupun Imam Muslim meriwayatkan juga Hadits yang sama dengan Hadits tersebut, namun tidak lazim dikatakan dengan *Muttafaq-'alaihi*, lantaran Imam Muslim mentakhrijkan Hadits yang semisal itu dari shahabat Abu Hurairah r.a., bukan dari 'Aisyah r.a.

Istilah *Muttafaq-'alaihi*, bukan berarti telah mendapat perumpakatan dari seluruh ummat, hingga harus diterima bulat-bulat. Namun demikian, menurut Ibnu'sh-Shalah bahwa Hadits yang telah disepakati oleh kedua Imam tersebut, harus diterima oleh seluruh ummat Islam, disebabkan sebagian besar ummat Islam bisa menerimanya.

Pendapat Ibnu'sh-Shalah ini, sungguh dapat dibenarkan, mengingat kemasyhuran dan kemampuan beliau amat mencakup bidang Ilmu Hadits, dan beliau termasuk sponsornya. Demikian juga ketelitian dan ketekunan beliau dalam mentapis Hadits-hadits shahih melebihi 'Ulama'ulama lain yang terdahulu dan yang terkemudian. Oleh karena itulah para Muhadditsin, dan ummat Islam, secara aklamasi menerima pentarjihan Ibnu'sh-Shalah, bahwa semua Hadits yang diriwayatkan (ditakhrijkan) oleh kedua Imam tersebut, menurut globalnya adalah *ashahhu'sh-Shihah*.

2. Hadits yang hanya diriwayat (ditakhrij)kan oleh Imam Bukhary sendiri, sedang Imam Muslim tidak meriwayatkan.

Para Muhadditsin menamainya dengan *infarada bihi'l-Bukhary*.
Misalnya Hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ: الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ. (رواه بخاري)

"Warta dari Abu Hurairah r.a., ujanya: Rasulullah s.a.w., bersabda: "Dua buah kenikmatan yang besar sekali yang harus dibelinya dengan harga yang tinggi oleh kebanyakan orang, ialah kesehatan dan kelimpahan waktu untuk taat kepada Tuhan."
(Riwayat Bukhary) *

Walaupun Imam At-Turmudzy dan Imam Ibnu Majah pada meriwayatkan Hadits tersebut masing-masing dalam sunannya, namun karena Imam Muslim tidak meriwayatkannya, tetap dikatakan *infarada bihi'l-Bukhary*.

3. Hadits yang hanya diriwayatkan oleh Imam Muslim sendiri, sedang Imam Bukhary tidak meriwayatkan. Para Muhadditsin menamainya dengan *infarada bihi Muslim*. Misalnya:

عَنْ أَبِي رُقَيْةَ تَمِيمِ بْنِ أَوْسِ الدَّارِيِّ ر.ع. قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الدِّينُ التَّمِيحَةُ). قُلْنَا: لِمَنْ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَكُتَابِهِ وَرَسُولِهِ
وَلِأُمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَاقِبَتِهِمْ. - رواه مسلم

"Warta dari Abi Ruqaiyah Tamim bin Aus Ad-Dary r.a., menyatakan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: "Agama itu nasihat." "Untuk siapa", sahut kami. "Untuk Allah, kitabNya, RasulNya, pemimpin-pemimpin kaum Muslimin dan segenap kaum Muslimin," jawab Nabi.
(Riwayat Muslim)

Para Imam Hadits, seperti: Ahmad, Abu Dawud, At-Turmudzy, An-Nasa'iy, Ibnu Majah, Asy-Syafi'iy dan Ibnu Khuzaimah juga

* Periksa uraian Hadits ini lebih lanjut, dalam Dalilu'l-Falihin, Ibnu 'Allen, juz II, halaman 56.

meriwayatkan Hadits tersebut. Hanya Imam Bukhary saja yang tidak meriwayatkannya.

Karena itu Hadits tersebut masih lazim dikatakan *infarada bihi* Muslim, jika dinisbatkan kepada dua Imam Hadits Bukhary dan Muslim.

4. Hadits Shahih yang diriwayatkan menurut syarat-syarat Bukhary dan Muslim, yang disebut dengan *shahihun 'ala syartha'l-Bukhary wa Muslim*, sedang kedua Imam tersebut tidak mentakhrijkannya.

Yang dimaksud dengan istilah menurut syarat-syarat Bukhary dan Muslim ialah, bahwa rawy-rawy Hadits yang dikemukakan itu, terdapat di dalam kedua kitab Shahih Bukhary dan Muslim.

Demikian juga halnya, kalau dikatakan *shahihun 'ala syartha'l-Bukhary* atau *syartha Muslim*, artinya rawy-rawy yang menjadi sanad Hadits yang ditakhrijkan tersebut, terdapat dalam kitab Shahih Bukhary atau Shahih Muslim.

Para Muhadditsin yang berpendapat demikian ini, antara lain Ibnu Daqiqi'l-Id, An-Nawawy dan Adz-Dzahaby.

Contoh Hadits Shahih yang menurut syarat kedua Imam Bukhary dan Muslim, ialah Hadits 'Aisyah r.a., ujanya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَالطَّيِّبُ بِأَهْلِهِمْ
(رَوَاهُ الذُّرَيْدِيُّ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ)

"Warta dari 'Aisyah r.a. ujanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Termasuk penyempurna iman seseorang Mu'min, ialah keluhuran budi pekertinya dan kelemah-lembutan terhadap keluarganya." (Riwayat At-Turmudzy dan Hakim dan ia berkata, bahwa Hadits ini shahih menurut syarat Bukhary-Muslim).

5. Hadits Shahih yang menurut syarat Bukhary, sedang beliau sendiri tidak mentakhrijkannya. Hadits yang demikian ini, disebut dengan *shahihun 'ala syartha'l-Bukhary*.

6. Hadits Shahih menurut syarat Muslim, sedang Imam Muslim sendiri tidak mentakhrifikannya. Hadits yang demikian ini, dikenal dengan nama *shahihun 'ala syarh Muslim*.

7. Hadits yang tidak menurut salahsatu syarat dari kedua Imam Bukhary dan Muslim. Ini berarti bahwa si pentakhrij tidak mengambil Hadits dari rawy-rawy atau guru-guru Bukhary dan Muslim, yang telah beliau sepakati bersama atau yang masih diperselisihkan. Tetapi Hadits yang ditakhrjikan tersebut, di-shahihkan oleh Imam-imam Hadits yang kenamaan. Misalnya Hadits-hadits Shahih yang terdapat pada Shahih Ibnu Khuzaimah, shahih Ibnu Hibban dan Shahih Al-Hakim.*)

Faidah pembagian derajat-derajat Hadits tersebut di atas, ialah untuk mentarjihkan bila ternyata terdapat ta'arudl (perlawanan) satusamalain.

Pentarjihan di sini maksudnya ialah pentarjihan menurut *globalnya* (keseluruhan), bukan pentarjihan *kesatuan Hadits* dengan kesatuan Hadits yang lain. Yakni Hadits yang dinilai dengan *Muttafaq'alaih* adalah lebih rajih dan mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada hadits yang hanya ditakhrjikan oleh Imam Bukhary saja (*infarada bihi'l-Bukhary*), Hadits yang ditakhrjikan oleh Imam Bukhary sendiri mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada Hadits yang ditakhrjikan oleh Imam Muslim sendiri (*infarada bihi Muslim*) dan seterusnya menurut tertib tersebut di atas. Yang demikian itu andaikata terdapat perlawanan satusamalain.

Tetapi kalau dilihat dari nilai kesatuannya (satu persatunya), ada kemungkinan kita mendapati sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim lebih kuat daripada yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary. Misalnya sebuah Hadits disamping diriwayatkan oleh Imam Bukhary, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Akan tetapi Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mempunyai beberapa sanad, sedang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary, hanya mempunyai satu sanad. Jadi Hadits Imam Muslim dalam perumpamaan ini, lebih rajih daripada Hadits Imam Bukhary. Demikian juga jika Hadits yang diriwayatkan oleh selain Imam Bukhary dan Muslim itu mempunyai sanad yang *ashahhu'l-asnid*, niscaya lebih rajih daripada Hadits *Muttafaq-'alaih* yang tidak bersanad *ashahhu'l-asnid*.

*) *Manhaj-dzawi'n-Nadhar*, Muh.Mahfudh At-Tarmusy, halaman 20.

V. MAKSUD ISTILAH-ISTILAH PENGARANG HADITS YANG DITERAPKAN KEPADA HADITS SHAHIH

وَفِيهِ أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ

Hadits yang dinilai seperti ini, mempunyai rentetan-rentetan sanad yang lebih Shahih. Martabat Hadits tersebut sangat tinggi, karenanya harus diutamakan daripada yang lain.

وَفِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ

Sanad Hadits ini, perlu diselidiki lebih lanjut, disebabkan di antara sanadnya terdapat orang yang dipertengkarkan tentang keadaan dan kelakuannya. Oleh karenanya, Hadits ini belum segera dapat diamalkan, selama belum jelas sanadnya atau memperoleh sokongan kekuatan dari Hadits lainnya.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ الْإِسْنَادِ أَوْ إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ

Hadits ini shahih sanadnya. Yang demikian ini, tidak berarti shahih matannya. Suatu Hadits kadang-kadang hanya Shahih sanadnya, yaitu rawinya tsiqah tetapi matannya tidak Shahih, lantaran terdapat 'illat atau syudzudz (kejanggalan). Menurut pendapat Ibnu'sh-Shalah, jika ahli Hadits mu'tamad menyebutkan shahihu'l-isnad tanpa menyebutkan 'illatnya, maka menurut lahirnya Hadits itu *dihukumkan sebagai Hadits Shahih*.

Sebab menurut dasar dan kenyataannya tak perlu disebutkan 'illatnya.

Contoh:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَابِرِينَ الْبَوْلُ (رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَهُوَ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ)

Dari Abi Hurairah r.a. yang diterima dari Nabi Muhammad s.a.w., Beliau bersabda: "Kebanyakan siksa kubur itu disebabkan kencing" (Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Hadits tersebut shahih sanadnya).

Syahkah orang zaman sekarang ini mentash-hihkan sanad suatu Hadits dari suatu kitab Hadits yang oleh 'Ulama ahli Hadits yang mu'tamad tidak dijelaskan nilainya?

Menurut pendapat Taqyuddin: *tidak shah*, karena ia memandang bahwa orang zaman sekarang ini tidak lebih pandai daripada 'Ulama'-ulama zaman dahulu dalam bidang ilmu ini.

Menurut pendapat yang mu'tamad (dapat dipegangi) pengesahan orang zaman sekarang *dapat diterima* kalau benar-benar orang itu mempunyai kesanggupan dan pengetahuan yang kuat.

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

Hadits ini muttashil sanadnya, serta melengkapi segala syarat-syarat Hadits Shahih. Istilah ini tidak memberikan pengertian, bahwa Hadits itu harus diterima secara qath'iy. Sebab Hadits Shahih itu mungkin juga hanya diriwayatkan oleh seorang rawy pada seluruh atau sebagian thabaqah (Hadits Gharib) atau beberapa orang rawy pada seluruh atau sebagian thabaqah (Hadits Masyhur) yang tidak sampai mencapai derajat mutawatir.

Demikian juga sebaliknya, jika dikatakan "*Innahu ghairu shahihin*" itu bukan berarti bahwa Hadits itu dla'if, yang harus kita tolak. Tetapi istilah itu memberi pengertian bahwa ia tidak memiliki syarat-syarat shah menurut ketentuan Hadits shahih.

Suatu Hadits yang diberi nilai "*hadza Haditsun Shahihin*" lebih tinggi martabatnya daripada Hadits yang diberi nilai "*Hadza Haditsun Shahihu'l-isanad*."

مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أَوْ عَلَىٰ صَحِيحِهِ

Lihat pada halaman 101

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Kebanyakan istilah tersebut dalam kitab-kitab Mustakhraj, mengandung arti bahwa Hadits yang ditulis oleh mukharrijnya terdapat dalam Shahih Bukhary dan Shahih Muslim. Hanya saja yang dituliskannya itu tidak tentu sama benar dengan yang terdapat dalam Shahih Bukhary dan Shahih Muslim. Kecuali kalau ia sebutkan dengan: "*akhrajahu bilafdhihima*."

صَحِيحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ

Periksa halaman 105

حَسَنٌ صَحِيحٌ

Istilah At-Turmuzdy ini, menurut:

a. Ibnu'sh-Shalah berarti: bahwa Hadits itu mempunyai dua sanad, yakni: Pertama bersanad *Hasan* dan kedua bersanad *Shahih*.

b. Pendapat lain mengatakan, bahwa di antara kedua kalimat itu terdapat huruf penghubung yang telah dibuang, yaitu: au (atau). Jika demikian maka Hadits itu hanya mempunyai satu sanad saja, tetapi para 'Ulama berlain-lainan menilainya. Sebagian 'Ulama menilainya dengan *Hasan* dan sebagian 'Ulama yang lainnya menilainya dengan *Shahih*. Jadi, di dalam Hadits ini terdapat taraddud (perlawanan) tentang nilainya, sehingga menimbulkan keraguan. Dengan demikian, Hadits ini lebih rendah derajatnya daripada Hadits *Shahih*. Karena Hadits yang dinilai dengan tegas adalah lebih meyakinkan daripada Hadits yang dinilai dengan keragu-raguan.

c. Kalau Hadits yang dinilai *Hasanun Shahihun* tersebut, bukan Hadits fard, maka hal itu berarti bahwa Hadits itu mempunyai dua sanad, yakni yang satu *Shahih* dan yang lain *Hasan*.

Jika demikian, Hadits *Hasan Shahih* ini lebih tinggi daripada *Hadits Shahih*. Karena Hadits yang mempunyai sanad yang banyak itu, dapat bertambah kuat.

Contoh:

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى وَسَلَّمَ وَعَمَّحَ عَلَى الْخَفَيْنِ
وَالنَّعْلَيْنِ (وَقَالَ التُّرْمُذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ).

Dari Al-Mughirah bin Syu'bah katanya:

"Nabi s.a.w. telah berwudlu' dan mengusap kedua mujah (kaos kaki) dan kedua sepatunya." (Turmuzdy berkata: Ini adalah Hadits *Hasan Shahih*).

هَذَا حَدِيثٌ جَيِّدٌ

Menurut Ibnu'sh-Shalah dan Al-Bulqiny, istilah itu sama dengan istilah "*hadza Haditsun Shahihun*". Di dalam Sunan At-Turmuzdy terdapat istilah "*hadza Haditsun Jayyidun hasanun*", yang artinya sama dengan: "*hadza Haditsun Sahahihun hasanun*".

Ibnu Hajar menyangkal bahwa tidaklah tepat apabila Hadits Shahih itu muradif dengan *Hadits jayyid*, kecuali kalau Hadits itu semula Hasan lidzatih, kemudian naik menjadi Shahih-lighairihi. Dengan demikian, bahwa Hadits Shahih yang disipatkan dengan jayyid itu, lebih rendah daripada Hadits Shahih itu sendiri. Demikian juga halnya Hadits *qawiy*, tentu lebih rendah daripada Hadits Shahih.

هَذَا حَدِيثٌ ثَابِتٌ أَوْ مُجَوَّدٌ

Pengarang At-Tadrib menyatakan, bahwa istilah ini dapat diterapkan penggunaannya pada Hadits Shahih dan Hasan.

B. HADITS HASAN

I. TA'RIF

Para 'Ulama Muhadditsin tidak sependapat dalam menta'rifkan Hadits Hasan. Perbedaan suatu definisi sudah barangtentu mempunyai efek yang berlain-lainan.

At-Turmudzy menta'rifkan Hadits Hasan dengan:

مَا لَا يَكُونُ فِي إِسْنَادِهِ مِنْ يَتَّهَمُ بِالْكَذِبِ وَلَا يَكُونُ شَاذًا
وَيُرْوَى مِنْ غَيْرِ وَجَدِ نَحْوَهُ فِي الْمَعْنَى .

"Ialah Hadits yang pada sanadnya tiada terdapat orang yang tertuduh dusta, tiada terdapat kejanggalan pada matannya dan Hadits itu diriwayatkan tidak dari satu jurusan (mempunyai banyak jalan) yang sepadan ma'nanya."*)

Definisi tersebut di atas, tidak mani' dan tidak jami'. Sebab Hadits Shahih (yang rawynya sejahtera dari tuduhan dusta dan ma'nanya yang bersih dari kejanggalan) dapat tercakup dalam definisi ini. Itulah sebabnya disebut definisi tidak mani'. Demikian juga Hadits gharib, walaupun bernilai Hasan pada hakikatnya, tidak dapat dimasukkan ke dalam definisi tersebut, karena dalam definisi itu disyaratkan harus mempunyai jalan datangnya berita (sanad) dari beberapa tempat. Itulah sebabnya dikatakan definisi tidak jami'.

*) *Manhaj Dzaw'ir-Nadhar, At-Tarmusy, halaman 30.*

Definisi yang jami' lagi mani' serta melengkapai segala unsur-unsurnya, ialah definisi yang dikemukakan oleh Jumhuru'l-Muhadditsin sebagai berikut:

مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ قَلِيلٌ الضَّبْطِ مُتَّصِلٌ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَادٍ

"Hadits yang dinukilkan oleh seorang adil, (tapi) tak begitu kokoh ingatannya, bersambung-sambung sanadnya dan tidak terdapat 'illat serta kejanggalan pada matannya."

Dengan mengambil definisi ini, maka nampaklah perbedaan yang tegas antara Hadits Shahih dan Hadits Dla'if dengan Hadits Hasan. Demikian juga segala macam Hadits Ahad (masyhur, 'aziz dan gharib) dapat bernilai Hasan, asalkan sudah memenuhi syarat-syarat Hadits Hasan.

Di muka telah disinggung-singgung, bahwa perbedaan antara Hadits Shahih dan Hasan itu, terletak pada syarat kedlabithan rawy. Yakni pada Hadits Hasan, kedlabithannya lebih rendah (tidak begitu baik ingatannya), jika dibandingkan dengan Hadits Shahih. Sedang syarat-syarat Hadits Shahih yang lain masih diperlukan untuk Hadits Hasan.

II. KLASIFIKASI HADITS HASAN

Sebagaimana Hadits Shahih itu terbagi kepada lidzatih dan lighairih, demikian pula Hadits Hasanpun terbagi kepada *Hasan-lidzatih* dan *Hasan lighairih*.

Hadits yang memenuhi segala syarat-syarat Hadits Hasan, disebut *Hadits Hasan-lidzatih*, sedang *Hadits Hasan-lighairih* ialah:

مَا لَا يَخْلُو سَنَادُهُ مِنْ مُسْتَوْرٍ أَمْ تَحَقَّقَ أَهْلِيَّتُهُ وَلَيْسَ مَعْقَلًا.
كَثِيرَ الْخَطَايَا وَلَا ظَهَرَ مِنْهُ سَبَبٌ مَفْسُوقٌ، وَيَكُونُ مَتْنُ الْحَدِيثِ
مَعْرُوفًا بِرَوَايَةٍ مِثْلِهِ أَوْ خَوْفَهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ.

"Hadits yang sanadnya tidak sepi dari seorang mastur — tak nyata keahliannya — bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak nampak adanya sebab yang menjadikannya fasik dan matan Haditsnya adalah baik berdasarkan periwayatan yang semisal dan sama'na dari sesuatu segi yang lain."



Menurut ta'rif tersebut, bahwa Hadits Hasan lighairih itu ialah Hadits Dla'if, yang bukan dikarenakan rawynya pelupa, banyak salah dan orang fasik, yang mempunyai mutabi' atau syahid. Hadits Dla'if yang karena rawynya buruk hafalannya (su-u'lhifdhi), tidak dikenal identitasnya (mastur) dan mudallis (menyembunyikan cacat) dapat naik menjadi Hadits Hasan lighairih karena dibantu oleh Hadits-hadits lain yang semisal dan sama'na atau karena banyak yang meriwayatkannya. Misalna Hadits At-Turmuذي.

حَقُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَغْتَسِلُوا يَوْمَ
الْجُمُعَةِ وَيَمَسَّ أَحَدُهُمْ مِنْ طَيْبٍ
أَهْلِهِ إِنْ لَمْ يَجِدْ قَالِمَاءَهُ طَيْبًا.

"Adalah hak bagi orang-orang Muslim mandi di hari Jum'at. Hendaklah mengusap salah seorang mereka dari wangi-wangian keluarganya. Jika ia tidak memperoleh, airpun cukup menjadi wangi-wangian".

الْعَسَلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ
مُحْتَلِمٍ وَإِنْ يَسْتَنُّ وَإِنْ مَسَّ طَيْبًا
إِنْ وَجَدَ...

"Mandi hari Jum'at itu wajib bagi setiap orang yang baligh dan mengerjakan sunnat-sunnat dan memakai wangi-wangian jika ada".



Jika kita ambil Hadits At-Turmudzy (nomor I) yang bersanad Abu Yahya Isma'il bin Ibrahim At-Taimy, Yazid bin Abi Ziyad, 'Abdu'r-Rahman bin Abi Laila dan Al-Barra' bin 'Azib, maka Hadits tersebut adalah Hadits Dla'if. Karena Isma'il bin Ibrahim At-Taimy itu didla'ifkan oleh para ahli Hadits.

Di samping sanad sebagaimana tertera di atas, At-Turmudzy juga mengemukakan sanad yang lain, yakni Ahmad bin Mani', Husyaim, Yazid bin Abi Ziyad dan seterusnya seperti sanad Hadits nomor I. Imam Ahmad juga meriwayatkan Hadits tersebut dengan melalui sanad 'Abdu'sh-Shamad, 'Abdu'l-'Aziz bin Muslim, Yazid bin Abi Ziyad dan seterusnya seperti sanad At-Turmudzy. (periksa Hadits nomor III).

Hadits At-Turmudzy yang bersanadkan Ahmad bin Mani', Husyaim dan Yazid bin Ziyad dan Hadits Ahmad yang bersanadkan 'Abdu'sh-Shamad, 'Abdu'l-'Aziz dan Yazid bin Ziyad (nomor III) adalah menjadi mutabi' bagi Hadits At-Turmudzy yang bersanad Abu Yahya Isma'il bin Ibrahim At-Taimy (nomor I).

Imam-imam Hadits yang lain, seperti Imam Bukhary, Imam Muslim dan Imam Abu Dawud juga meriwayatkan Hadits yang sama'na dengan Hadits At-Turmudzy, tentang kesunnatan memakai wangi-wangian dihari Jum'at. Misalnya Hadits Bukhary yang bersanad 'Ali, Haramy bin 'Amarah, Syu'bah, Abu Bakar bin Al-Munkadir, 'Amr bin Sulaim Al-Anshary dan Abu Sa'id ra. (nomer: IV).

Dengan demikian, maka Hadits At-Turmudzy yang bersanad Abu Yahya Isma'il bin Ibrahim yang dla'if itu naiknya nilainya menjadi Hasan Lighairih. Karena kedla'ifannya telah diangkat oleh *muttabi'*, yaitu Hadits yang ia riwayatkan sendiri yang melalui sanad Ahmad bin Mani' (nomer II) dan Hadits Ahmad yang bersanad 'Abdu'sh-Shamad (nomer: III) dan diangkat pula oleh *Syahid*, yakni Hadits Bukhary atas bersanad 'Ali dari shahabat Abu Sa'id ra. (nomer: IV) dan Hadits Imam-imam lain yang semakna.

*) Periksa juga uraian tersebut dalam Kitab Jam'u'sh-Shahih, At-Turmudzy, ta'liq Ahmad Muhammad Syakir, juz: II, halaman:

Hadits Dla'if yang disebabkan karena rawynya orang fasik, atau orang yang tertuduh dusta, menurut kebanyakan para Muhadditsin, tidak dapat naik menjadi Hadits Hasan lighairih samasekali, biarpun Hadits tersebut banyak sanadnya atau disokong oleh Hadits Dla'if lain yang kedla'ifannya karena rawynya fasik atau tertuduh dusta juga. Paling tinggi Hadits tersebut hanya terangkat dari kemungkarannya saja.

Berdasarkan uraian yang baru lalu tentang apakah Hadits Dla'if itu dapat terangkat kedla'ifannya atau tidak, maka dapat disimpulkan kepada 2 macam. Yakni:

1. Dapat hilang kedla'ifannya, karena adanya faktor yang dapat menghilangkannya, seperti adanya mutabi', syahid atau periwiyatan lain yang sema'na.
2. Tetap kedla'ifannya, walau ada faktor yang dapat menghilangkannya, disebabkan terlalu dla'if.

III. MARTABAT HADITS HASAN

Tinggi dan rendahnya martabat Hadits Hasan, terletak pada tinggi rendahnya kedlabithan dan ke'adilan para rawynya. Hadits Hasan yang tinggi martabatnya, ialah yang bersanad *Ahsanu'l-ashanid* (lihat di muka, halaman 27).

Kemudian di bawahnya, ialah Hadits Hasan-lidzatih dan yang terakhir ialah Hadits Hasan-lighairih.

IV. MAKSUD ISTILAH-ISTILAH PARA PENYUSUN HADITS YANG DITERAPKAN KEPADA HADITS HASAN

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ إِسْنَادُهُ

Artinya, bahwa Hadits ini hanya sanadnya saja yang Hasan, tidak sampai mencakup kepada kehasanan matannya. Hadits Hasan yang demikian ini, lebih rendah nilainya daripada Hadits yang dinilai

dengan: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Lihat keterangan Hadits Shahih, halaman: 109.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ

Keterangan At-Turmudzy tentang berkumpulnya dua sipat Hasan dan gharib dalam sebuah Hadits, sulit dimengerti.

Karena menurut pendapatnya, Hadits Hasan itu ialah Hadits yang banyak saluran datangnya, sedang Hadits gharib hanya mempunyai satu saluran datangnya. Jadi, mungkinkah Hadits Hasan itu dapat menjadi gharib?

Dalam hal ini, ada sebagian 'Ulama yang mencoba menguraikan kesulitan itu, dengan mengatakan bahwa di antara kedua kalimat itu ada huruf 'athaf (penghubung) yang dibuang, yaitu: au (atau). Dengan demikian, menurut pendapat ini, At-Turmudzy meragukan nilai Hadits itu antara Hasan dan gharib.

Sebagian lagi berpendapat, bahwa istilah Hasan dalam Hadits itu, berarti *Hadits yang bagus ma'nanya*. Dengan demikian, tidak terdapat tanaqudl antara pengertian Hasan di satu pihak, dan gharib di pihak lain.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ جَدًّا

Hadits ini diartikan dengan: *Hadits yang ma'nanya sangat menarik hati.*

Seperti Hadits Ibnu 'Abdi'l-Barr dari Mu'adz:

تَعَلَّمُوا الْعِلْمَ فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةٌ وَطَلَبُهُ عِبَادَةٌ... الْحَدِيثُ
(هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ جَدًّا).

"Pelajarilah ilmu pengetahuan, sebab mempelajarinya dengan ikhlash adalah taqwa, dan menuntutnya adalah suatu 'ibadah dan seterusnya." (Hadits ini baik sekali ma'nanya)*)

Hadits yang baik ma'nanya menurut lughat, disebut dengan Hadits Hasan. Tetapi menurut Muhadditsin, dianggap sebagai Hadits *Dla'if* atau *Maudlu'* atau setidak-tidaknya dianggap sebagai Hadits *Munkar*.

هَذَا أَحَادِيثُ صَحِيحٌ أَوْ أَحَادِيثُ حَسَنٌ

Kedua istilah ini, khusus terdapat dalam kitab Al-Mashabih, karya Al-Baghawy.

Yang beliau kehendaki dengan *Shihah*, ialah segala Hadits yang tercantum dalam kedua kitab Shahih Bukhary dan Muslim dan *Hisan*, ialah segala Hadits yang tercantum dalam kitab-kitab Sunan. Pendapat beliau ini banyak mendapat tantangan, disebabkan oleh kenyataan, bahwa Hadits-hadits dalam kitab Sunan itu tidak seluruhnya Hadits Hasan, tetapi banyak pula terdapat Hadits Shahih dan tidak sedikit jumlahnya terdapat Hadits-hadits *Dla'if*.

Ibnu Hajar membela pendapat Al-Baghawy dengan mengemukakan tangkisan, bahwa istilah *Hisan* itu adalah spesifik bagi Al-Baghawy saja, dengan maksud untuk mempermudah sebutan di kala ia mengambil Hadits dari Kitab-kitab Sunan.

Dengan demikian, kalau dalam kitab Al-Mashabih tercantum istilah *hadza Ahaditsu Hisanun*, maksudnya: *Akhrajahu ashhabu's-Sunan*.

هَذَا حَدِيثٌ صَالِحٌ

Di dalam Sunan Abu Dawud, nilai Hadits-hadits itu terbagi kepada *Hadits Shahih*, *Musyabih* (yang menyerupai), *Muqarib* (yang mendekati) dan *Wahnun syadidun* (lemah sekali).

*) Kebagusan Hadits tersebut, hanya ditinjau dari segi ma'nanya saja. Sedang sanadnya tidak. Sebab Hadits tersebut diriwayatkan oleh Musa Al-Baqawy, seorang rawy pendusta, dari 'Abdu'r-Rahim, seorang yang matruk. Syarah alfiyah As-Suyuthy, Muhammad Muhyi'ddin 'Abdu'l-Hamid, halaman: 52.

Di samping itu, masih ada Hadits yang tidak ditentukan nilainya. Hadits yang tidak ditentukan nilainya ini diberi nama dengan *Hadits-Shalih*. Hadits Shalih ini, menurut pendapatnya, dapat digunakan hujjah, apabila disokong oleh Hadits lain.

Kalau tidak ada penyokongnya, hanya dapat digunakan *i'tibar* saja.

Penyelidikan yang dilakukan oleh para Muhadditsin tentang Hadits Shalih ini, memberi kesan bahwa ia adakalanya bernilai Hasan dan adakalanya bernilai yang lain, serta ada yang ditawaqqufkan (dibekukan), tidak dapat ditentukan nilainya. Hadits yang ditawaqqufkan ini, menurut penyelidikan An-Nawawy dapat digolongkan kepada Hadits Hasan.


Para Muhadditsin mengutarakan perbandingan istilah-istilah yang berlaku bagi para Muhadditsin dengan istilah yang dipakai oleh Abu Dawud sebagai berikut:

عِنْدَ الْمُحَدِّثِينَ	عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ
١. بِمَعْنَى: صَحِيحٌ لِدَاوُدَ	١. صَحِيحٌ
٢. بِمَعْنَى: صَحِيحٌ لِغَيْرِهِ	٢. مُشَابِهٌ، يُشَابِهُ
٣. بِمَعْنَى: حَسَنٌ لِدَاوُدَ	٣. مُقَارِبٌ، يُقَارِبُهُ
٤. بِمَعْنَى: ضَعِيفٌ شَدِيدٌ	٤. وَهْنٌ شَدِيدٌ
٥. بِمَعْنَى: ضَعِيفٌ غَيْرُ شَدِيدٍ	٥. صَالِحٌ لِلِإِعْتِبَارِ
٦. بِمَعْنَى: حَسَنٌ لِغَيْرِهِ	٦. صَالِحٌ لِلِإِحْتِجَاجِ

هَذَا حَدِيثٌ مُشَبَّهٌ

Menurut ahli Hadits, istilah ini dimaksudkan untuk memberi nilai Hadits yang mendekati Hadits Hasan.

Schema pembagian Hadits Ahad dari segi maqbul atau mardud-nya untuk hujjah



- مقبول وهو ما قلناه من شرطه الضيق أو (الحسن) أو ما يشبهه أو نحوه من جهة أخرى أو ما يشبهه من جهة أخرى
- مقبول وهو ما قلناه من شرطه الضيق أو (الحسن) أو ما يشبهه أو نحوه من جهة أخرى أو ما يشبهه من جهة أخرى
- مقبول وهو ما قلناه من شرطه الضيق أو (الحسن) أو ما يشبهه أو نحوه من جهة أخرى أو ما يشبهه من جهة أخرى

- مقبول وهو ما قلناه من شرطه الضيق أو (الحسن) أو ما يشبهه أو نحوه من جهة أخرى أو ما يشبهه من جهة أخرى
- مقبول وهو ما قلناه من شرطه الضيق أو (الحسن) أو ما يشبهه أو نحوه من جهة أخرى أو ما يشبهه من جهة أخرى
- مقبول وهو ما قلناه من شرطه الضيق أو (الحسن) أو ما يشبهه أو نحوه من جهة أخرى أو ما يشبهه من جهة أخرى

- مقبول وهو ما قلناه من شرطه الضيق أو (الحسن) أو ما يشبهه أو نحوه من جهة أخرى أو ما يشبهه من جهة أخرى
- مقبول وهو ما قلناه من شرطه الضيق أو (الحسن) أو ما يشبهه أو نحوه من جهة أخرى أو ما يشبهه من جهة أخرى
- مقبول وهو ما قلناه من شرطه الضيق أو (الحسن) أو ما يشبهه أو نحوه من جهة أخرى أو ما يشبهه من جهة أخرى

1. KEDUDUKAN HADITS SHAHIH DAN HASAN DALAM BERHUJAH

Kebanyakan 'Ulama ahli 'ilmu dan fuqaha, bersepakat menggunakan Hadits Shahih dan Hasan *sebagai hujjah*. Di samping itu, ada 'Ulama yang mensyaratkan bahwa Hadits Hasan dapat dipergunakan hujjah, bila memenuhi sipat-sipat yang dapat diterima. Pendapat terakhir ini memerlukan peninjauan yang seksama. Sebab sipat-sipat yang dapat diterima itu, ada yang tinggi, menengah dan rendah. Hadits yang mempunyai sipat dapat diterima yang tinggi dan menengah, adalah Hadits Shahih, sedang Hadits yang mempunyai sipat dapat diterima yang rendah adalah Hadits Hasan.

Jadi, pada prinsipnya kedua-duanya mempunyai sipat yang dapat diterima (maqbul). Walaupun rawy Hadits Hasan kurang hafalannya dibanding dengan rawy Hadits Shahih, tetapi rawy Hadits Hasan masih terkenal sebagai orang yang jujur dan bersih daripada melakukan perbuatan dusta.

Hadits-hadits yang mempunyai sipat-sipat yang dapat diterima sebagai hujjah, disebut Hadits *maqbul* dan Hadits yang tidak mempunyai sipat-sifat yang dapat diterima, disebut Hadits *mardud*.

Yang termasuk Hadits maqbul, ialah:

- a. Hadits Shahih, baik Shahih-lidzatih maupun *Shahih-lighairih*.
- b. Hadits Hasan, baik Hasan-lidzatih maupun *Hasan-lighairih*.

Yang termasuk *Hadits Mardud*, ialah segala macam *Hadits Dle'if*. Hadits Mardud, tidak dapat diterima menjadi hujjah, karena terdapat sifat-sifat tercela pada rawy-rawynya atau pada sanadnya.

Hadits Maqbul menurut sipatnya, dapat diterima menjadi hujjah dan dapat diamalkan. Hadits Maqbul yang demikian itu disebut dengan *Hadits Maqbul-Ma'mulun bih*. Di samping itu juga ada Hadits Maqbul yang tidak dapat diamalkan, yang disebut dengan *Hadits Maqbul-ghairu-Ma'mulin bih*, disebabkan karena beberapa sebab.

Hadits Maqbul yang *ma'mul-bih*, ialah:

- a. *Hadits Muhkam*. Yakni Hadits-hadits yang tidak mempunyai saingan dengan Hadits lain, yang dapat mempengaruhi actinya.

Dengan kata lain, tidak ada Hadits lain yang melawannya. Dikatakan dengan Muhkam (dapat dipakai ber hukum) lantaran dapat diamalkan secara pasti, tanpa subhat sedikitpun.

Al-Hakim Abu 'Abdillah An-Nisabury, mengumpulkan Hadits-Hadits muhkam dalam satu bab dan menjeniskannya dalam Ilmu Hadits. Hadits muhkam itu banyak sekali, contohnya antara lain:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَج. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
(لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوُرٍ وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ) - رواه مسلم -

'Warta dari 'Umar bin Al-Khaththab r.a. mengabarkan, ujarinya: 'Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Allah itu tidak akan menerima sembahyang tanpa bersuci dan tidak pula sedekah hasil dari penghianatan." (Riwayat Muslim)

b. *Hadits Mukhtalif (berlawanan) yang dapat dijama'kan (dikompromikan)*. Kedua buah Hadits yang berlawanan ini kalau bisa dikompromikan, diamalkan kedua-duanya. (Periksa contoh dalam bab berikut, halaman: 127).

c. *Hadits-Rajih*: Yakni sebuah Hadits yang terkuat di antara dua buah Hadits yang berlawanan maksudnya. (Periksa dalam bab berikut, halaman: 131).

d. *Hadits Nasih*: Yakni Hadits yang datang lebih akhir, yang menghapuskan ketentuan hukum yang terkandung dalam Hadits yang datang mendahuluinya.

Hadits maqbul yang ghairu ma'mul-bih, ialah:

a. *Hadits Mutasyabih*. Sebagaimana halnya ayat-ayat Al-Qur'an, ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih, Al-Hadits-pun ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Hadits mutasyabih, ialah Hadits yang sukar difahami maksudnya, lantaran tidak dapat diketahui ta'wilnya.

Ketentuan Hadits mutasyabih ini, harus diimankan adanya, tetapi tidak boleh diamalkan.

Para 'Ulama memperselisihkan apakah boleh seseorang menelaahnya sehingga terbuka kesyubhatannya atau hanya menyerah bahwa yang dapat membuka kesyubhatan itu hanya Allah dan RasulNya. Dalam hal ini terdapat dua pendapat:

Pertama: membolehkannya dan,

Kedua: menurut kebanyakan 'Ulama tidak membolehkannya. Hal itu dimaksud agar selamat dari suatu penyelewengan. Allah telah mencela para penganut orang yang menta'wilkan ayat-ayat mutasyabih, sebagai penyeleweng dan pengikut fitnah, dan memuji orang yang pada menyerahkan penta'wilannya kepada Allah, sebagai orang yang mengimankan hal-hal yang gaib, dengan firmanNya yang tercantum dalam surat Ali 'Imran: 7.

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ
وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ
يَقُولُونَ امْكُتِبْهُ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا؛ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. آل عمران: ٧

"Adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyelewengan, lalu dicari-carinya ta'wil ayat mutasyabih, lantaran hendak membuat fitnah dan membuat-buat ta'wilnya. Padahal hanya Allah sajalah yang mengetahuinya. Orang-orang yang pada tangguh ilmunya, berkata: "Kami mempercayainya saja, sebab seluruhnya dari sisi Tuhan kami, dan tidaklah mau mengerti (pengakuan) ini, selain orang-orang yang mempunyai pikiran sehat."

Al-Khaththaby berpendapat*) bahwa mutasyabih itu, ada dua macam.

Pertama, yaitu Mutasyabih yang bila dikembalikan kepada yang Muhkam dan dii'tibarkan kepadanya dapat diketahui ma'nanya.

Kedua, yaitu yang sudah tidak ada jalan lain untuk mengetahui hakikatnya, kecuali ilham. Inilah yang pada diikuti oleh para

*) Dzawil'n-Nadhar, At-Tarmusy, halaman: 209.

penyeleweng untuk mencari-cari ta'wilnya sehingga meragukan dan mudah membangkitkan fitnah.

Contoh Hadits Mutasyabihi, ialah:

عَنِ الْأَعْرَابِيِّ أَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ لَيْغَانَ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ (- م -)

"Warta dari Al-Agarr Al-Muzany mengabarkan, ujarnya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sungguh, hatiku telah terpesona, dan (jika hatiku terpesona) sungguh, aku meminta ampun kepada Allah dalam sehari seratus kali." (Riwayat Muslim)

Hadits mutasyabih tersebut sukar sekali untuk dipahamkan maksudnya. Yang ditasyabuhkan (disemukan) dalam Hadits ini, ialah arti perkataan: "yughanu 'ala qalby."

Ketika Al-Ashma'iy ditanya oleh seseorang tentang arti dan maksud Hadits tersebut, beliau menjawab: andaikata hati tersebut bukan hati Nabi, tentu kuperbincangkan, tetapi menurut ungkapan bahasa Arab, perkataan "ghain" itu berarti "ghain ar-raqiq" (awan tipis).

Para Muhadditsin dalam menta'wilkan perkataan ghain ini berbedabeda.

Imam An-Nawawy mengatakan bahwa perkataan ghain dalam Hadits tersebut yang dimaksudkan, ialah "mayataghasysya'l-qalba" (keadaan-keadaan atau perbuatan-perbuatan yang mempersonakan hati).

Al-Qadli 'Iyadl menta'wilkan perkataan tersebut dengan: kelalaian-kelalaian dan kelupaan berdzikir, yang seharusnya dzikir itu diabadikan. Karena itu bila hati beliau lazi dan lengah dari dzikir (dikarenakan kesibukan-kesibukan dalam melaksanakan tugas-tugas kemashlahatan ummat), maka beliau lantas menganggap kelengahan itu adalah suatu dosa, karenanya beliau lalu meminta ampun kepada Tuhan sehari seratus kali.

Sebagian 'Ulama yang lain mengatakan bahwa yang menyebabkan kelalaian berdzikir itu adalah kemasygulan beliau dalam mengusahakan kemashlahatan ummat, melawan musuh-musuh Islam, mengikat hati para orang-orang mukallaf dan lain sebagainya.

Ditinjau dari tugas yang besar lagi berat bagi Nabi sebagai muballigh, sungguh memasgulkan. Tetapi dari segi ketinggian derajat beliau, hal itu dianggap suatu cela, untuk bermusyahadah, bermuraqabah kepada Tuhan, yang semua perbuatan-perbuatan itu harus dijauhkan dalam lintasan hati. Karena itulah beliau beristighfar dalam sehari seratus kali.*)

b. Hadits mutawaqqaf fihi: Yakni dua buah Hadits maqbul yang saling berlawanan yang tidak dapat dikompromikan, ditarjihkan dan dinasakhkan. Kedua Hadits itu hendaknya dibekukan untuk sementara. Ada sebagian 'Ulama yang berpendapat: Bahwa Hadits mutawaqqaf-fih itu dapat diamalkan salahsatunya dalam satu waktu dan yang lain diwaktu yang lain. Penggunaan istilah tawaqquf lebih tepat daripada tasaquth (pengguguran) karena kesukaran pentarjihan salahsatunya itu ditinjau dari kondisi sipentarjih dalam suatu situasi yang ada kemungkinan dapat ditarjihkan oleh orang lain dalam kondisi dan situasi yang lain pula. Sedang kalau dianggap gugur, hapus untuk selama-lamanya.

c. Hadits-marjuh: Yakni sebuah Hadits Maqbul yang ditenggang oleh Hadits Maqbul lain yang lebih kuat. Kalau yang ditenggang itu bukan Hadits Maqbul, bukan disebut Hadits Marjuh. (Periksa contoh pada bab berikutnya).

d. Hadits mansukh: Yakni Hadits Maqbul yang telah dihapuskan (nasakh) oleh Hadits maqbul yang datang kemudian.

e. Hadits Maqbul yang ma'nanya berlawanan dengan Al-Qur'an, Hadits Mutawatir, akal yang sehat dan ijma' 'Ulama.

Contoh Hadits Maqbul yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan akal yang sehat, ialah Hadits Muttafaq-'alaihi yang diriwayatkan oleh 'Aisyah r.a. tentang Nabi disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Lubaid bin A'sham, ujanya:

*) Shahih Muslim bisyarhi'n-Newawy, juz: XVII, halaman: 23; Dalilu'l-Falihin, Ibnu 'Allen Ash-Shiddiqy, juz IV (baru), halaman: 704; Mishbehul-Munir, Al-Fayyomy, juz II, halaman: 114.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجِرَ حَتَّى كَانَ يَرَى أَنَّهُ يَأْتِي
 الْبَيْتَ وَلَا يَأْتِيهِمْ. قَالَ سُفْيَانُ (أَحَدُ رِجَالِ السَّنَدِ): وَهَذَا أَشَدُّ
 مَا يَكُونُ مِنَ السِّحْرِ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ - الحديث

"Konon Rasulullah s.a.w. pernah tersihir, sehingga terbayang oleh beliau seakan-akan mendatangi istrinya, padahal tidak mendatanginya. Sufyan (salah seorang rawy hadits ini) berkata: "Inilah sihir yang paling berat, bila benar demikian dan seterusnya."*)

Abu Bakar Al-Jashshash dan Muhammad 'Abduh mengingkari Hadits tersebut, karena berlawanan dengan Al-Qur'an. Tuhan membohongkan tuduhan orang kafir terhadap tersihirnya Nabi, dalam firmanNya pada surat Al-Isra': 47:

إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِنَّا تَبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا - الإسراء: ٤٧ -

"..... tatkala orang dhalim pada berkata: "Tidaklah kamu mengikutinya selain kepada seorang yang tersihir."

Kalau Nabi tersihir, pikirannya kusut dan selalu menghayali suatu perbuatan yang tidak berwujud, maka wahyu yang diturunkan kepada beliau hanya terhayal saja, tidak diturunkan dengan sebenar-benarnya. Dengan kata lain, kalau Nabi pernah tidak sehat pikirannya karena tersihir, niscaya Al-Qur'an yang disampaikan kepada ummat sekarang ini, merupakan khayalan Nabi semata. Orang yang mempercayai riwayat tersebut, berarti membenarkan tuduhan orang-orang musyrik yang mendustakan Al-Qur'an. Baik Al-Qur'an maupun akal yang sehat menolak Hadits tersebut. Karena itu biarpun Hadits itu shahih (maqbul), tetapi tak dapat di'amalkan.

*) Periksa lanjutan Hadits itu dalam al-Lu'lu' Wal-marjan M.Fuad 'Abdul-Baqy, III: 76: Shahih Muslim, Kitab: As-Salam bab: As-Sihir.

Contoh lain, misalnya Hadits Muttafaq 'alaih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Ibrahim a.s. pernah berdusta tiga kali, ujanya:

لَمْ يَكْذِبْ إِذْ رَأَيْتُمْ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْإِثْلَاقَ كَذَبَاتٍ، سِتْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَوْلُهُ (لِيَنِّي سَقِيمٌ) وَقَوْلُهُ (بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا) وَقَالَ بَيْنَاهُمَا ذَاتِ يَوْمٍ وَسَارَةٌ إِذْ أَتَى عَلَى جَبْرَائِيلَ مِنَ الْجَبَابِرَةِ - الحديث.

- *"Nabi Ibrahim a.s. tidak pernah berdusta selain hanya tiga kali. Yang dua kali berdusta mengenai dzat Tuhan 'Azza wa Jalla, yaitu tentang perkataannya: "Aku sakit" dan perkataannya: "bahkan pemimpin mereka membuatnya demikian ini" Kata Abu Hurairah r.a.: Pada suatu hari tatkala Nabi Ibrahim bersama Sarah, tiba-tiba bertemu dengan orang yang gagah-perkasa dari golongan tyrani — dan seterusnya*)*

*) Dusta yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim menurut Hadits di atas, ialah:

(1) Ketika kaum nabi Ibrahim keluar kota untuk berburu dalam rangka memeriahkan hari raya mereka, mereka menjemput nabi Ibrahim untuk diajak bersama. Di saat itu beliau sedang berbaring dan menoleknya dengan mengatakan: "Saya sedang sakit." Setelah mereka pergi beliau menengadah ke bintang di langit, terus menuju ke tempat berhala-berhala mereka untuk menghancurkannya (sebenarnya beliau di saat itu sehat-sehat saja).

(2) Ketika ditanya oleh kaumnya, siapa yang menghancurkan berhala mereka, beliau menjawab bahwa yang menghancurkannya adalah berhala mereka yang terbesar yang sedang mengelungi kapek.

(3) Ketika Nabi Ibrahim bersama Sarah diperintahkan menghadap kepada sang raja diktator Mesir, untuk ditanyai siapa perempuan cantik yang selalu bersama-sama dengan dia, beliau menjawab bahwa wanita itu adalah saudarinya. Oleh karena raja terpesona akan kecantikannya, dimintanya perempuan itu untuk dipermaisurikan dan Ibrahim diperkenankan berada di istana. Akhirnya Sarah diserahkan. Nabi Ibrahim berbuat demikian, mengaku isterinya sendiri sebagai saudarinya, karena khawatir akan kekejaman yang bakal menimpanya. Akan tetapi karena Sarah telah dibaiat oleh Nabi Ibrahim sebelum diserahkan kepada sang raja dan lebih jauh dari itu: ialah adanya pertolongan dari Allah, Sarah akhirnya dikembalikan kepada Nabi Ibrahim, setelah sang raja tidak berhasil mempermaisurikannya dan terutama setelah mendapat ilham lewat impian, bahwa Sarah itu sebenarnya adalah isteri Ibrahim. (periksa lebih lanjut uraian tersebut pada Kitab Tafsir Ibnu Katsir, juz: IV, halaman: 13; Al-Lu'lu' wal-Marjan, Muh.Fu'ad 'Abdul-Baqy, III: 151; Shahih Bukhary, Kitab: Al-Anbiya'; Shahih Muslim, Kitab: Al-Fadla-il).

Menganggap dusta kepada Nabi dan Rasul, tak dapat diterima oleh akal yang sehat, sebab beliau itu telah diakui oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah tentang kejujurannya.

Contoh Hadits Maqbul yang bertentangan dengan 'akal dan ijma', ialah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersanadkan ayahnya, Ibnu Nufail, Muhammad bin Zubair, Al-Hajjaj, Ikrimah dan Ibnu 'Abbas r.a. ujamnya:

كَانَ مَتَا يُنَزَّلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ بِاللَّيْلِ
يُنْسَاهُ بِالنَّهَارِ.

"Konon termasuk yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w., wahyu yang diturunkan di malam hari dan Nabi melupakannya di siang hari."

Hadits ini adalah sebagai penjas asbabu'n-Nuzul ayat 106 Surat Al-Baqarah:

مَا نَسَخْنَا مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا. - البقرة: ١٠٦

"Apa yang Kami hapuskan tentang sesuatu ayat atau yang Kami suruh lupakannya, Kami ganti dengan yang lebih baik dari padanya atau yang sepadan."

Hadits yang sama'na dengan Hadits Ibnu 'Abbas ini, banyak diriwayatkan orang. Andaikata Hadits tersebut maqbul (shahih atau hasan), tetap tidak dapat diamalkan, sebab menerima anggapan bahwa Nabi pernah lupa, adalah bertentangan dengan pikiran yang sehat dan putusan ijma' tentang ke-ishmah-annya Rasulullah (terpelihara dari dosa dan kelupaan) dalam menyampaikan syari'at (wahyu).

CARA MENGATASI HADITS MAQBUL YANG SALING BERLAWANAN (MUKHTALIF)

Apabila kita mendapati dua buah Hadits maqbul yang saling bertentangan maksudnya menurut lahirnya, maka:

Pertama: Hendaklah kita berusaha untuk mengumpulkan (mengkompromikan) kedua-duanya sampai hilang perlawanannya.

Kedua: Kalau usaha ini gagal, hendaklah kita mencari, mana di antara kedua Hadits tersebut yang datang lebih dahulu, dan mana yang datang kemudian. Hadits yang datang lebih dahulu hendaklah dinasakhkan oleh Hadits yang datang kemudian.

Hadits yang dinasakh, disebut dengan Hadits *Mansukh*, dan yang menasakhnya disebut dengan Hadits *Nasikh*.

Ketiga: Kalau usaha mencari nasikhnya tidak pula berhasil, beralih kepada penelitian mana Hadits yang kuat, baik sanad maupun matannya, untuk ditarjihkannya. Hadits yang kuat disebut Hadits *Rajih*, sedang yang ditarjihkan disebut *Marjuh*.

Keempat: Kalau usaha yang terakhir inipun gagal, kedua Hadits tersebut hendaklah dibekukan, ditinggalkan untuk pengamalannya. Hadits yang ditawaqqufkan ini, disebut dengan Hadits *Mutawaqqaf-fihi*. Hadits *mutawaqqaf-fih* ini, menurut sebagian pendapat dapat diamalkan salahsatu, dan adapula yang berpendapat bisa diamalkan berganti-ganti dalam waktu yang berbeda-beda.

Dua buah Hadits maqbul yang mempunyai perlawanan ini, disebut dengan *Hadits-Mukhtalif* (mukhtaliful-hadits).

Hadits Mukhtalif itu ada dua macam:

1. *Yang masih dapat dikumpulkan.*

Kalau keduanya dapat dikumpulkan, hendaklah diamalkan kedua-duanya. Contohnya ialah Hadits yang diriwayatkan oleh 'Abdul-lah bin 'Amr r.a.:

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ أَخْبَثَ (أَبُو هُرَيْرَةَ، وَمِنْهُ أَبُو هُرَيْرَةَ)

"Bila air itu sebanyak dua kullah*) tidak dapat menjadi (air) najis" (Riwayat 4 orang rawy pemilik Kitab Sunan dan dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah).

Hadits tersebut, nampaknya berlawanan dengan mafhum Hadits Abu Sa'id Al-Khudry, ujamya:

*) 1 kullah ± = 250 kati, 2 kullah = 500 kati atau seperuh tempat yang berukuran panjang, lebar dan tinggi masing-masing 1% hasta.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خَلَقَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا لَا يَنْجَسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا عَمِيَ
طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ). أخرجه الثلاثة وصححه.

"*Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tuhan telah menjadikan air itu suci, tidak bisa menjadi najis, selain bila berubah rasa, warna atau baunya."*

(*Riwayat 3 orang rawy Abu Dawud, At-Turmudzy dan An-Nasa'iy dan dishahihkan oleh Ahmad).*)

Mafhum Hadits 'Abdullah bin 'Amr tersebut menetapkan kesucian air yang sebanyak dua kullah secara mutlak, baik berubah sifatnya, rasa dan baunya maupun tidak berubah samasekali.

Sedang Hadits Abu Sa'id, menetapkan kesucian air yang tidak berubah sifat-sifatnya, baik air itu sebanyak dua kullah, maupun kurang dari dua kullah. Cara mengkompromikannya ialah dengan mentakhsishkan keumuman Hadits itu satusamalain. Yakni:

a. Keumuman Hadits pertama, bahwa setiap air yang mencapai jumlah dua kullah, adalah suci, ditakhsishkan oleh Hadits kedua. Sebagai hasil pengkompromiannya ialah bahwa air yang sebanyak dua kullah itu dapat menjadi najis bila berubah rasa, warna dan baunya.

b. Keumuman Hadits kedua, tentang kesucian air yang tidak berubah sifat-sifatnya, ditakhsish oleh Hadits pertama, hingga melahirkan suatu ketetapan, bahwa air itu dapat menjadi najis, bila jumlahnya kurang dari dua kullah. *)

2. Yang tidak mungkin dapat dikumpulkan

Dalam hal yang demikian ini hendaklah dicari:

a. Nasikh dan mansukh-nya

Yakni dicari manakah Hadits yang menurut tarikh datangnya terkemudian, sebagai penaskh terhadap Hadits yang datang mendahuluinya, yang harus dinasakh (mansukh).

Kandungan yang terdapat pada Hadits nasikh harus di'amalkan, sedang yang terdapat pada Hadits mansukh harus ditinggalkan.

*) Subulu's-Salam, Muh. Bin Isma'il As-Shan'any, I: 16.

Untuk menetapkan suatu Hadits sebagai nasikh dan suatu Hadits yang lain sebagai mansukh-nya, dapat diketahui dengan beberapa jalan, antara lain:

1. Penjelasan dari Syari' sendiri

Misalnya sabda Nabi:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فُرُورُهَا وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لَحْمِ
الْأَضْحَى فَوْقَ ثَلَاثٍ، فَكَلُّوْا مَا بَدَأَكُمْ - رواه مسلم -

"Konon aku pernah melarangmu menziarahi kubur. Kemudian ziarahlah. Dan konon aku pernah melarang makan daging binatang kurban selama lebih tiga hari, kemudian makanlah sesukamu."
(Riwayat Muslim)

Larangan menziarahi kubur telah dinasakh dengan nash yang terdapat dalam matan Hadits itu sendiri, yakni kalimat: "fazuruha", demikian pula halnya larangan makan daging binatang kurban telah dinasakh dengan nash yang terdapat dalam rangkaian Hadits itu sendiri, yakni kalimat: "fakulu".

2. Penjelasan dari shahabat

Misalnya seperti kata Jabir r.a.:

كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ الْوُضُوءَ
مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ - رواه أبو داود والنسائي

"Yang terakhir dari dua kejadian yang berasal dari Rasulullah s.a.w. ialah meninggalkan wudlu' bekas tersentuh api".
(Riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'iy)

3. Diketahui tarikh keluarnya Hadits

Misalnya Hadits Syaddad:

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ - رواه أبو داود وغيره

"Batallah puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam".
(Riwayat Abu Dawud)

Menurut Imam Asy-Syafi'iy telah dinasakh oleh Hadits Ibnu 'Abbas r.a.:

إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ. (رواه مسلم)

"Bahwa Rasulullah s.a.w. pernah berbekam, padahal beliau sedang ihram dan berpuasa." (Riwayat Muslim)

Disebabkan karena Hadits Syaddad tersebut disabdakan oleh Nabi pada tahun 8 Hijrah, yakni saat-saat dikuasainya kembali kota Mekah, sedang Hadits Ibnu 'Abbas disabdakan pada tahun 10 hijrah, yakni pada haji wada'.

Jalan-jalan untuk mengenal tawarikhul-mutun (awal dan akhir datangnya matan Hadits).

Imam Syirajuddin Al-Bulqiny menyusun suatu Ilmu pengetahuan, cabang Ilmu Hadits, mengenai awal atau akhirnya dikeluarkan suatu matan Hadits dalam suatu kitab yang diberi nama "Mahasinu'l-ishthilah".

Ilmu ini mempunyai faidah yang besar sekali dalam lingkungan nasikh dan mansukh. Jalan-jalan untuk mengenal tarikh ini, ialah:

1. Terdapat kata-kata *ibtida**) atau *awwal*.

Misalnya Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

أَوَّلُ مَا نَهَانِي عَنْهُ رَبِّي بَعْدَ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ شَرْبُ الْخَمْرِ
وَمَلَأْحَةُ الرَّجَالِ. (رواه ابن ماجه)

"Pertama-tama sesuatu yang dilarang Tuhan kepadaku setelah penyembahan patung-patung, ialah minum khamar dan membenci orang." (Riwayat Ibnu Majah)

2. Terdapat kata-kata *qabliyah* (sebelum), seperti Hadits yang diriwayatkan Jabir r.a.:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ نَسْتَدِيرَ الْقِبْلَةَ
أَوْ نَسْتَقْبِلَهَا بِفَرْجِنَا إِذَا أَهْرَقْنَا الْمَاءَ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ
بِعَامٍ يَسْتَقْبِلُهَا. (رواه أحمد وأبو داود)

*) Di antara 'Ulama yang menyusun "Hadits-hadits awwaliyah" dalam satu bab tersendiri ialah Imam Ibnu Abi Syaibah.

"Konon Rasulullah s.a.w. melarang membelakangkan dan menghadapkan anggota kemaluan kami ke Kiblat bila kami membuang air (buang air). Kemudian aku (Jabir) melihat beliau menghadapkannya ke Kiblat setahun sebelum wafatnya."

(Riwayat Ahmad dan Abu Dawud)

3. Terdapat kata-kata *ba'diyah* (sesudah), seperti Hadits Jabir r.a.:

أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفِّ، فَقِيلَ: أَقْبَلَ
نَزُولِ الْمَائِدَةِ أَمْ بَعْدَهَا؟ فَقَالَ: مَا أَسْلَمْتُ إِلَّا بَعْدَ نَزُولِ الْمَائِدَةِ!

"Bahwa ia melihat Rasulullah s.a.w. menyapu bagian atas kaos kaki (*khuf*). Ditanyakan oleh seseorang: "Apakah hal itu dikerjakan sebelum atau sesudah diturunkan surat *Al-Maidah*?" Lalu ia menjawab: "Aku belum memeluk Islam selain setelah turunnya surat *Al-Maidah*."

4. Terdapat kata-kata yang menunjukkan waktu. Misalnya sebelum sesudah/sebelumnya, setahun sesudah/sebelumnya dan lain-lain sebagainya.

Misalnya Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tentang sahnya menjalankan beberapa shalat dengan mengambil air wudlu' sekali saja:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَلَمَّا كَانَ
يَوْمَ الْفَتْحِ أَيَّ عَامِهِ صَلَّى الصَّلَاةَ بِوَضُوءٍ وَاحِدٍ. - رواه مسلم -

"Konon Rasulullah s.a.w. berwudlu' untuk setiap sembahyang. Tatkala beliau berada dalam tahun kemenangan (*yaumul-fath*), yakni setahun sesudahnya, menjalankan beberapa sembahyang dengan sekali wudlu'.

(Riwayat Muslim)*)

b. *Rajih dan Marjuh-nya.*

Cara mengatasi Hadits mukhtalif yang baru lalu, telah dipertanyakan, bahwa jika dalam tingkatan kedua, yakni mencari nasikh

*1) Periksa contoh-contoh itu dalam *Kitab Manhaj Dzaw'ir-Nadhar*, Muh. Mahfudh At-Tarmusy, halaman: 211-213.

dan mansukhnya Hadits yang berlawanan, tidak berhasil, maka beralihlah ke tingkat ketiga, yaitu mencari yang lebih kuat di antara dua buah Hadits yang berlawanan itu. Hadits yang lebih kuat sebagai *rajih*-nya dan Hadits yang lemah sebagai *marjuh*-nya. Pada prinsipnya Hadits yang rajih itu diamalkan dan Hadits yang marjuh ditinggalkan.

Contoh antara lain Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbas r.a. yang mengatakan:

إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ حُرٌّ .

"Bahwa Rasulullah s.a.w. mengawini Maimunah binti'l-Harits, pada waktu beliau sedang ihram."

Hadits tersebut ditarjihkan dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Abi Rafi' yang mengabarkan:

إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَالِلٌ .

"Bahwa Rasulullah s.a.w. mengawini Maimunah binti'l-Harits, pada waktu beliau tahallul."

Hadits Abi Rafi' ini adalah lebih rajih daripada Hadits Ibnu 'Abbas r.a., karena Abi Rafi' r.a. sendiri bersama-sama pergi dengan Rasulullah dan Maimunah di saat itu dan kebanyakan shahabat meriwayatkan seperti Hadits Abi Rafi'.

Al-Qadli 'Iyadl berkata: "Tidak ada orang yang meriwayatkan bahwa Rasulullah s.a.w. mengawini Maimunah di kala beliau sedang ihram, selain Ibnu 'Abbas r.a. sendiri."*)

Macam-macam tarjih

Mentarjihkan Hadits itu, dapat ditinjau dari beberapa jurusan:

1. Jurusan *sanad* (i'tibaru's-sanad). Misalnya:
 - a. Hadits yang rawynya banyak, merajihkan Hadits yang rawynya sedikit.

*) Subulu's-Salam, Muh. Bin Isma'il As-Shan'any, II: 192.

- b. Hadits yang diriwayatkan oleh rawy besar, merajihkan Hadits yang diriwayatkan oleh rawy kecil.
 - c. Hadits yang rawynya lebih tsiqah, merajihkan Hadits yang rawynya kurang tsiqah.
2. Jurusan *matan* (i'tibaru'l-matan). Misalnya:
 - a. Hadits yang mempunyai arti hakikat, merajihkan Hadits yang mempunyai arti majazi.
 - b. Hadits yang mempunyai petunjuk maksud dari dua segi, merajihkan Hadits yang hanya mempunyai petunjuk maksud dari satu segi.
 3. Jurusan *hasil penunjukan* (mad-lul). Misalnya:
Mad-lul yang positif merajihkan yang negatif (didahulukan mutsbit 'alan-nafi).
 4. Jurusan *dari luar* (al-umuru'l-Kharijah). Misalnya:
Dalil yang qauliyah, merajihkan dalil yang fi'liyah. (Periksa lebih lanjut dalam ushulu'l-fiqh).

2. NAMA-NAMA YANG DAPAT DITERAPKAN KEPADA HADITS SHAHIH DAN HADITS HASAN

Tiap-tiap Hadits Shahih dan Hadits Hasan, dapat dipastikan dengan *Hadits Musnad, Muttasil dan Marfu'*. Tetapi tidak sebaliknya, tiap-tiap Hadits Musnad, Muttashil atau Marfu' belum tentu Shahih. Hal ini disebabkan, karena Hadits itu dikatakan Musnad, Muttashil atau Marfu' atas dasar peninjauan dari satu segi, yang menjadi salahsatu faktor untuk menentukan Shahih atau Hasannya suatu Hadits. Sedang faktor yang lain, misalnya keadaan dan kelakuan rawynya, tidak ditinjau.

1. *Musnad*

Hadits musnad ialah segala *Hadits yang Marfu'* (berita yang disandarkan kepada Nabi) *serta sanadnya bersambung*.

Hadits *mauquf* (beritanya hanya terhenti kepada shahabat) dan Hadits *mursal* (rawynya gugur disanad yang terakhir), tidak dapat dimasukkan dalam pengertian Hadits Musnad. Menyimpang dari definisi di atas, ialah suatu definisi yang dikemukakan oleh Al-Hafidh Abu 'Umar bin 'Abdul Barr, sebagai berikut:

Hadits Musnad, ialah *Hadits yang disandarkan kepada Nabi (marfu')*, baik *sanadnya bersambung atau terputus*.

Menurut pertimbangan kebanyakan Muhadditsin, ta'rif pertamalah yang lebih kuat dan dianut oleh kebanyakan Muhadditsin.

2. *Muttashil (maushul)*

Hadits Muttashil atau juga disebut Hadits Maushul, ialah Hadits yang sanadnya bersambung-sambung, baik bersambungannya itu sampai kepada Nabi Muhammad s.a.w., maupun hanya sampai kepada shahabat.

Dari definisi tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa Hadits Muttashil itu ada yang *Muttashil-Marfu'* ada yang *Muttashil-Mauquf*.

Menurut pendapat Al-Hafidh Al-'Iraqy: jika berita itu hanya terhenti pada tabi'in saja, walaupun sanadnya bersambung-sambung, tidak boleh dikatakan Hadits Muttashil secara muthlak, kecuali jika diikuti oleh suatu penjelasan (qayyid), sampai kepada siapa persambungan itu terjadi. Misalnya: *Hadza Haditsun Muttashilun ila Sa'id ibni'l-Musayyab*. Ibnu'l-Musayyab adalah seorang tabi'in yang banyak meriwayatkan Hadits.

Dikatakan sanad bersambung-sambung, yaitu bila masing-masing dapat langsung mendengar dari gurunya atau mendapat ijazahnya. Jika ada rawy yang digugurkan, misalnya seorang shahabat, maka Hadits itu disebut dengan *Hadits mursal*, jika tabi'iy yang digugurkan, disebut *Hadits munqathi'* dan jika dua orang rawy digugurkan berturut-turut, disebut *Hadits mu'dlal*. (Periksa halaman 190).

3. *Marfu'*

Ta'rif

Hadits Marfu', ialah: perkataan, perbuatan atau iqrar yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.a.w., baik sanad Hadits tersebut bersambung-sambung atau terputus, dan baik yang menyandarkan Hadits itu shahabat, maupun lainnya. Definisi ini memungkinkan Hadits Muttashil, Mursal, Maunqathi', Ma'dlal dan Mu'allaq menjadi Marfu'. Sedang Hadits Mauquf dan Hadits Maqthu', tak dapat menjadi Marfu' bila tak ada qarinah yang memarfukannya. Dengan demikian, dapat diambil ketetapan, bahwa tiap-tiap Hadits Marfu' tidak selamanya bernilai Shahih atau Hasan, tetapi setiap Hadits Shahih atau Hasan, tentu marfu' atau dihukumkan marfu'.

Klasifikasi Hadits Marfu'

Mengingat bahwa unsur-unsur Hadits itu dapat berupa perkataan, perbuatan maupun iqrar Nabi, maka apa yang disandarkan kepada Nabi, itupun dapat diklasifisir menjadi *Marfu'-Qauliy*, *Marfu'-Fi'ly* dan *Marfu'-Taqriry*. Dari ketiga macam Hadits Marfu' tersebut, ada yang jelas — dengan mudah dikenal — rafa'nya, dan ada pula yang tidak jelas rafa'nya. Yang jelas (sharih) disebut *Marfu' Haqiqy*, dan yang tidak jelas (ghairu sharih) disebut *Marfu' Hukmy*.

1. *Marfu'-Qauliy-Haqiqy*

ialah apa yang disandarkan oleh shahabat kepada Nabi, tentang sabdanya, bukan perbuatannya atau iqrarnya, yang dikatakan dengan tegas bahwa Nabi bersabda. Seperti pemberitaan shahabat yang menggunakan lafadh qaulivah:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ...

(Aku telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda).

Cara pemberitaan shahabat yang demikian ini, menunjukkan adanya kepastian dan sekali gus memberi keyakinan benar-benar kepada kita, bahwa beliau bersabda.

Contoh Hadits *Marfu'-Qauliy-Haqiqy*, antara lain:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً.) - البخاري ومسلم -

"Warta dari Ibnu 'Umar r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda: Shalat Jama'ah itu lebih afdlal dua puluh tujuh tingkatan daripada shalat sendirian."
(Riwayat Bukhary-Muslim)

2. *Marfu' Qauliy Hukmy*

ialah Hadits Marfu' yang tidak tegas penyandaran shahabat terhadap sabda Nabi, melainkan dengan perantaraan qarinah yang lain, bahwa apa yang disandarkan shahabat itu berasal dari sabda Nabi. Seperti pemberitaan shahabat yang menggunakan kalimat:

أَمْرُنَا بِكَذَا ... نُهِنَا عَنْ كَذَا...

(Aku diperintah begini; aku dicegah begitu)

Contoh *Hadits-Marfu' Qauly-Hukmy*, seperti Hadits Anas r.a.:

أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذْنَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ. - متفق عليه -

"Bilal r.a. diperintah menggenapkan adzan dan menggantikan iqamat".
(Riwayat Bukhary-Muslim)

Perkataan shahabat Anas r.a. yang menjelaskan bahwa shahabat Bilal diperintah menggenapkan bacaan-bacaan adzan dan menggantikan bacaan iqamat, dihukum Marfu', dan karenanya Hadits yang demikian itu dapat dibuat hujjah. Sebab pada hakikatnya, sipemberi perintah itu tidak ada lain kecuali Nabi Muhammad s.a.w.

3. *Marfu' Fi'ly-Haqiqy*

ialah apabila pemberitaan shahabat itu dengan tegas menjelaskan perbuatan Rasulullah s.a.w. Contohnya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو فِي الصَّلَاةِ، وَيَقُولُ: (اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثِمِ وَالْمَغْرَمِ).
- رواه البخاري -

"Warta dari 'Aisyah r.a., bahwa Rasulullah s.a.w. mendo'a diwaktu sembahyang, ujarnya: Ya Tuhan, aku berlindung kepadaMu dari dosa dan hutang".
(Riwayat Bukhary)

4. *Marfu' Fi'ly-Hukmy*

ialah perbuatan shahabat yang dilakukan dihadapan Rasulullah atau dikerjakan di zaman Rasulullah atau diwaktu Rasulullah masih hidup. Kalau perbuatan shahabat itu tidak disertai suatu penjelasan atau tidak dijumpai suatu qarinah yang menunjukkan

bahwa perbuatan itu dilaksanakan di zaman Rasulullah, bukan dihukumkan Hadits Marfu', melainkan dihukumkan sebagai Hadits Mauquf. Sebab mungkin adanya persangkaan yang kuat, bahwa tindakan shahabat tersebut di luar pengetahuan Rasulullah s.a.w.

Contoh Hadits Marfu' Fi'ly-Hukmy, seperti:

قَالَ جَابِرٌ: كُنَّا نَأْكُلُ لَحْمَ الْخَيْلِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رواه النّاسائي -

"Jabir r.a. berkata: Konon kami makan daging kuda di waktu Rasulullah s.a.w. masih hidup". (Riwayat An-Nasa'iy)

5. Marfu' Taqriry-Haqiqy

Ialah tindakan shahabat di hadapan Rasulullah dengan tiada memperoleh reaksi, baik reaksi itu positif maupun negatif, dari beliau.

Contoh Hadits Marfu' Taqriry-Haqiqy, seperti pengakuan Ibnu 'Abbas r.a.:

كُنَّا نَصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرَانَاوَلَمْ يَأْمُرْنَاوَلَمْ يَنْهَنَا.

"Konon kami bersembahyang dua raka'at setelah matahari tenggelam. Rasulullah s.a.w. mengetahui perbuatan kami, namun beliau tidak memerintahkan dan pula tidak mencegah".

6. Marfu' Taqriry-Hukmy

Yaitu apabila pemberitaan shahabat diikuti dengan kalimat-kalimat Sunnatu Abi Qasim, sunnatu Nabiyina atau mina's-sunnati. Contoh, perkataan 'Amru Ibnul-'Ash r.a. kepada Ummu'l-Walad:

لَا تَلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا - أبو داود

"Jangan kamu campur-adukkan pada kami sunnah Nabi kami". (Riwayat Abu Dawud)

Pengertian kata Sunnah Abi Qasim, Sunnah Nabi kami dalam Hadits seperti tersebut, tidak lain berarti Sunnah Nabi Muhammad s.a.w. Akan tetapi kalau yang memberitakan dengan kalimat *mina's-sunnati* dan yang sejenis dengan itu seorang tabi'iy, maka Hadits yang demikian itu bukan disebut Hadits Marfu', tetapi disebut dengan *Hadits-Mauquf*.

c. Hadits yang dianggap marfu'

Selain yang tersebut di atas, terdapat pula beberapa ketentuan untuk menggolongkan Hadits kepada Hadits Marfu'.

Antara lain:

1. Apabila dalam memberitakan itu, diikutkan dengan kata-kata seperti: *yarfa'uhu*, *rafa'ahu*, *marfu'an*, *riwayatan*, *yarwihi*, *yanmihi*, *ya'tsuruhu* atau *yablughubih*.

Contoh Hadits Al-A'raj:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ: (النَّاسُ تَبِعَ لِقَائِهِ) - منفرد عليه

"Warta dari Abu Hurairah r.a. yang ia rafa'kan kepada Nabi: manusia itu menjadi pengikut orang Quraisy".

(Riwayat Bukhary-Muslim)

2. Tafsir shahabat yang berhubungan dengan Asbabu'n-Nuzul. Contoh interpretasi shahabat Jabir r.a. tentang Asbabu'n-Nuzul surat Al-Baqarah, ayat 223 - nisa-ukum harsun lakum -, ujanya:

كَانَتْ الْيَهُودُ تَقُولُ: مَنْ أَقَى امْرَأَتَهُ مِنْ دُبْرِهِا فِي قَبْلِهَا جَاءَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ.

"Konon orang Yahudi berkata: Barangsiapa menyetubuhi isterinya dari belakang, lahirlah anak yang dihasilkannya itu juling".

3. Sesuatu yang bersumber dari shahabat yang bukan semata-mata hasil pendapat/ijtihad beliau sendiri:


Misalnya:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ يُفْطِرَانِ وَيَقْصِرَانِ أَرْبَعَةَ بَرِّدٍ - البخاري -

"Konon Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas r.a. sama-sama berbuka puasa dan mengqasar shalat dalam perjalanan sejauh 4 barid (18.000 langkah)".
(Riwayat Bukhary)

Sebagaimana diketahui, bahwa Hadits Musnad (muttashil lagi marfu') itu tidak tentu Shahih atau Hasan. Dengan demikian Hadits Musnad itu ada juga yang Dla'if, bila ada salahsatu dari syarat-syarat Hadits Shahih, tidak dipenuhinya. Misalnya salah-seorang rawynya adalah orang fasik atau orang yang tidak dikenal identitasnya.

Perhatikan schema di bawah ini dengan mengikuti arah jalannya anak panah:



Dengan memperhatikan arah jalannya anak panah pada schema Di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Setiap Hadits Shahih atau Hasan, tentu Musnad, yakni Muttashil lagi Marfu'.

2. Hadits Muttashil, belum tentu Musnad. Sebab di antara Hadits Muttashil itu ada yang tidak Marfu'. Padahal yang dikatakan Musnad itu harus Muttashil dan Marfu'. Dengan demikian Hadits Muttashil itu belum tentu Shahih atau Hasan. Ia akan dihukumi sebagai Hadits Dla'if, bila tidak Marfu' atau tidak dianggap Marfu'.

3. Hadits Marfu' belum tentu Musnad. Sebab di antara Hadits Marfu' itu ada yang tidak Muttashil. Pada hal yang dikatakan Musnad itu harus Marfu' dan Muttashil. Dengan demikian Hadits Marfu' itu tidak selalu Shahih atau Hasan. Ia ada yang Dla'if, bila tidak Muttashil.

C. HADITS-DLA'IF

I. TA'RIF HADITS-DLA'IF

Hadits Dla'if ialah:

مَا قَدَّ شَرْطًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ شُرُوطِ الصَّحِيحِ أَوْ الْحَسَنِ .

"Ialah Hadits yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat Hadits Shahih atau Hadits Hasan".

Hadits Dla'if itu banyak macam-ragamnya, dan mempunyai perbedaan derajat satusamalah, disebabkan banyak atau sedikitnya syarat-syarat Hadits Shahih atau Hasan yang tidak dipenuhinya. Hadits Dla'if yang karena tidak bersambung-sambung sanadnya dan tidak 'adil rawynya, adalah lebih Dla'if dari pada Hadits Dla'if yang hanya keguguran satu syarat-maqbul (syarat-syarat yang diterima untuk Hadits Shahih dan Hasan) saja, baik pada sanadnya, maupun pada rawynya. Hadits Dla'if yang keguguran 3 syarat-maqbul, adalah lebih Dla'if daripada Hadits Dla'if yang keguguran dua syarat.

Al-'Iraqy membagi Hadits Dla'if menjadi 42 bagian dan sebagian 'Ulama yang lain, membaginya menjadi 129 bagian.*)

*) Manhaj Dzawi'n-Nadhar, Muh.Mahfudh At-Tarmusy, halaman: 29.

II. KLASIFIKASI HADITS DLA'IF MENURUT MUHADDITSIN

Dari segi diterima atau tidaknya suatu Hadits untuk dijadikan hujjah, maka Hadits Ahad itu pada prinsipnya terbagi kepada 2 bagian, yaitu Hadits Maqbul dan Hadits Mardud. Yang termasuk Hadits Maqbul, ialah Hadits Shahih dan Hasan dan yang termasuk Hadits Mardud ialah Hadits Dla'if dengan segala macamnya. Untuk mengetahui syarat-syarat suatu Hadits itu dapat diterima (maqbul), tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan tentang sebab-sebab ditolaknya suatu Hadits.

Para Muhadditsin mengemukakan sebab-sebab tertolaknya Hadits dari dua jurusan. Yakni dari *jurusan sanad* dan *jurusan matan*.

A. Dari *jurusan Sanad* diperinci menjadi 2 bagian:

Pertama: "Terwujudnya cacat-cacat pada rawynya, baik tentang keadilannya maupun kehafalannya".

Kedua : "Ketidak bersambung-sambungannya sanad", dikarenakan adanya seorang rawy atau lebih, yang digugurkan atau saling tidak bertemu satusamalahin.

I. *Cacat-cacat pada keadilan dan kedla'bithan rawy itu ada 10 macam **)

1. *Dusta*. Hadits Dla'if yang karena rawynya dusta, disebut *Hadits Maudlu'*.
2. *Tertuduh dusta*. Hadits Dla'if yang karena rawynya tertuduh dusta, disebut *Hadits Matruk*.
3. *Fasiq*,
4. *Banyak salah*,
5. *Lengah dalam menghafal*. Hadits Dla'if yang karena rawynya fasiq, banyak salah dan lengah disebut *Hadits Munkar*.
6. *Banyak waham (purbasangka)*. Hadits Dla'if yang karena rawynya waham, disebut *Hadits Mu'allal*.
7. *Menyalahi riwayat orang kepercayaan*. Kalau menyalahi riwayat kepercayaan tersebut karena dengan penambahan suatu sisipan, Haditsnya disebut *Hadits Mudraj*; kalau menyalahi riwayat orang kepercayaan tersebut dengan memutar-balikkan, Haditsnya disebut *Hadits Maqlub*; kalau menyalahi riwayat tsiqah tersebut dengan

*) Nuzhatu'n-Nadhar, Ibnu Hajar, halaman 30 s/d 44.

menukar-nukar rawy, Haditsnya disebut *Hadits Mudltharib*; kalau menyalahi riwayat orang kepercayaan tersebut dengan perubahan syakal-huruf, Haditsnya disebut *Hadits Muharraf*; dan kalau perubahan itu tentang titik-titik kata, Haditsnya disebut *Hadits Mushahhaf*.

8. *Tidak diketahui identitasnya*. (jahalah): Hadits Dla'if yang karena jahalah ini, disebut *Hadits Mubham*.
9. *Penganut bid'ah*: Hadits Dla'if yang karena rawyinya penganut bid'ah disebut *Hadits Mardud*.
10. *Tidak baik hafalannya*: Hadits Dla'if yang karena ini, disebut *Hadits Syadz* dan *Mukhtalith*.

II. *Sebab-sebab tertolaknya Hadits karena sanadnya digugurkan (tak bersambung).*

1. Kalau yang digugurkan itu *Sanad pertama*, maka Haditsnya disebut *Hadits Mu'allaq*.
2. Kalau yang digugurkan itu *Sanad terakhir* (Shahabat), disebut *Hadits Mursal*.
3. Kalau yang digugurkan itu dua orang rawy atau lebih berturut-turut, disebut *Hadits Mu'dlal*, dan
4. Jika tidak berturut-turut, disebut dengan *Hadits Munqathi'*.

B. *Dari jurusan Matan.*

Hadits Dla'if yang disebabkan suatu sifat yang terdapat pada Matan, ialah:

- a. Hadits Mauquf,
- b. Hadits Maqthu'.

1. MACAM-MACAM HADITS DLA'IF BERDASARKAN RAWY-RAWYNYA TERCACAT KEADILAN DAN KEDLABITHANNYA

A. HADITS MAUDHLU'

Hadits Maudlu' ialah:

هُوَ الْمُخْتَلَعُ الْمَصْنُوعُ النَّسُوبُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زُورًا وَبُهْتَانًا سِوَاءَ مَا كَانَ ذَلِكَ عَمْدًا أَمْ خَطَأً.

"Hadits yang dicipta serta dibuat oleh seseorang (pendusta), yang ciptaan itu dibangsakan kepada Rasulullah s.a.w. secara palsu dan dusta, baik hal itu disengaja, maupun tidak".*)

Yang dikatakan dengan rawy yang berdusta kepada Rasulullah s.a.w. ialah mereka yang pernah berdusta dalam membuat Hadits, walaupun hanya sekali seumur hidupnya. Hadits yang mereka riwayatkan tidak dapat diterima, biar mereka telah taubat sekalipun. Berlainan halnya dengan periwayatan orang yang pernah bersaksi palsu, jika ia telah bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka dapat diterima.

I. CIRI-CIRI HADITS MAUDLU'

Sebagaimana para 'Ulama menciptakan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan untuk mengetahui Shahih, Hasan atau Dla'ifnya suatu Hadits, mereka juga menentukan ciri-ciri untuk mengetahui ke-maudlu'-an suatu Hadits. Mereka menentukan ciri-ciri yang terdapat pada sanad dan ciri-ciri yang terdapat pada matan Hadits.

a. Ciri-ciri yang terdapat pada sanad

Ciri-ciri yang terdapat pada sanad, ialah:

1. Pengakuan dari si-pembuat sendiri, seperti pengakuan seorang guru Tashawuf, ketika ditanya oleh Ibnu Isma'il tentang keutamaan ayat-ayat Al-Qur'an, serenta menjawab:

لَمْ يَحْدِثْنِي أَحَدٌ، وَلَكِنَّا رَأَيْنَا النَّاسَ قَدَرِغْبُوا عَنِ الْقُرْآنِ
فَوَضَعْنَا لَهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ لِيَصِرَ فَوْقَ قُلُوبِهِمْ إِلَى الْقُرْآنِ.

"Tidak seorangpun yang meriwayatkan Hadits kepadaku. Akan tetapi serenta kami melihat manusia-manusia sama membenci Al-Qur'an, kami ciptakan untuk mereka Hadits ini (tentang keutamaan ayat-ayat Al-Qur'an), agar mereka menaruh perhatian untuk mencintai Al-Qur'an".

*) Al-Adlwa'u 'ala's-Sunnah Muhammadiyah, Muhammad Abu Rayyah, halaman: 119.

Pengakuan seorang rawy, menurut Ibnu Daqiqi'l-'Id, belum dapat dipastikan me-maudlu'-kan suatu Hadits, karena mungkin sekali sirawy itu bohong dalam pengakuannya.

2. Qarinah-qarinah yang memperkuat adanya pengakuan membuat Hadits maudlu'

Misalnya seorang rawy mengaku menerima Hadits dari seorang guru, padahal ia tidak pernah bertemu dengan guru tersebut. Atau menerima dari seorang guru yang telah meninggal dunia sebelum ia dilahirkan.

3. Qarinah-qarinah yang berpautan dengan tingkah lakunya

Seperti apa yang pernah dilakukan oleh Ghiyats bin Ibrahim, di kala ia berkunjung ke rumah Al-Mahdy yang tengah bermain dengan burung merpati. Katanya:

لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَصْلِ أَوْخُفِّ أَوْ حَافِرِ أَوْ جَنَاحِ .

"Tidak sah perlombaan itu selain: mengadu anak panah, mengadu unta, mengadu kuda atau mengadu burung".

Perkataan *au janahin* (atau mengadu burung) adalah perkataan Ghiyats sendiri, yang dengan spontan ia tambahkan di akhir Hadits yang ia ucapkan, dengan maksud untuk membesarkan hati, atau setidak-tidaknya, membenarkan tindakan Al-Mahdy yang sedang memlombakan burung.

Tingkah laku Ghiyats semacam itu menjadi qarinah untuk menetapkan ke-maudlu'an suatu Hadits.

b. Ciri-ciri yang terdapat pada matan

Ciri-ciri yang terdapat pada matan itu, dapat ditinjau dari segi *ma'na* dan dari segi *lafadhnya*.

Dari segi *ma'nanya*, maka *ma'na* Hadits itu bertentangan dengan: *Al-Qur'an*, dengan *Hadits Mutawatir*, dengan *ijma'* dan dengan *logika* yang sehat.

Contoh Hadits Maudlu' yang *ma'nanya* bertentangan dengan *Al-Qur'an*, ialah Hadits:

وَلَدُ الزَّانَا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا إِلَى سَبْعَةِ أَبْنَاءٍ

"Anak zina itu, tidak dapat masuk surga, sampai tujuh keturunan".

Ma'na Hadits ini bertentangan dengan kandungan Surat Al-An'am: 164:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ .

"Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain".
(Al-An-'am: 164)

Kandungan ayat tersebut menjelaskan bahwa dosa seseorang tidak dapat dibebankan kepada orang lain, samy ai seorang anak sekalipun tidak dapat dibebani dosa orang tuany a.

Contoh lain seperti Hadits yang menjelaskan umur dunia:

مِقْدَارُ الدُّنْيَا سَبْعَةُ أَلْفِ سَنَةٍ، وَيَبْقَى فِي الْأَلْفِ السَّابِعَةِ

"Umur dunia itu 7.000 tahun, dan sekarang datang pada ribuan yang ke-7".

Hadits tersebut adalah sedusta-dusta Hadits. Sebab andaikata Hadits itu benar, niscaya orang sekarang ini tinggal beberapa puluh tahun saja. Padahal Allah telah menjelaskan bahwa hanya beliau sendiri yang mengetahui kapan datangnya hari qiyamat itu. Firman-Nya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا، قُلْ إِنَّمَا عِنْدَ رَبِّي
لَا يُجَلِّئُهَا وَقْتَهَا إِلَّا هُوَ . (الأعراف: ١٨٧)

"Mereka menanyakan kepadamu tentang hari qiyamat. "Bilakah terjadinya?" Sesungguhnya pengetahuan tentang hari qiyamat itu adalah pada sisi Tuhanku, tidak seorangpun yang dapat menjelaskan kedatangannya sampai hari qiyamat, selain dari Dia".

(Al-A'raf: 187)

Contoh Hadits Maudlu' yang bertentangan dengan Sunnah Mutawatirah ialah Hadits yang memuji orang-orang yang memakai nama Muhammad atau Ahmad:

وَأَنَّ كُلَّ مَنْ يَسْمَى بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ (مُحَمَّدًا وَاحِدًا)
لَا يَدْخُلُ النَّارَ .

"Bahwa setiap orang dinamakan dengan nama-nama (Muhammad, Ahmad dan semisalnya) ini, tidak akan dimasukkan di neraka".

Hadits tersebut adalah bertentangan dengan sunnah-sunnah Rasulullah s.a.w. yang menerangkan bahwa neraka itu tidak dapat ditebus dengan nama-nama tersebut, akan tetapi keselamatan dari neraka itu karena keimanan dan amal-shalih.

Contoh Hadits-hadits Maudlu' yang bertentangan dengan ijma', ialah Hadits-hadits yang dikemukakan oleh golongan Syi'ah, tentang washiyat Rasulullah s.a.w. kepada 'Ali r.a. untuk menjadi Khalifah, yang menurut mereka bahwa shahabat bersepakat untuk membekukan washiyat tersebut.

إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُ بِمَحْضَرٍ مِنَ الْقَصَابَةِ كُلِّهِمْ، وَهُمْ رَاجِعُونَ مِنْ
حَجَّةِ الْوُدَّاعِ، فَأَقَامَهُ بَيْنَهُمْ حَتَّى عَرَفَهُ الْجَمِيعُ، ثُمَّ قَالَ:
هَذَا وَصِيَّيَّ وَأَخِي وَالْخَلِيفَةُ بَعْدِي، فَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا.

"Bahwa Rasulullah s.a.w. memegang tangan 'Ali bin Abi Thalib r.a. di hadapan para shahabat seluruhnya, yang baru kembali dari haji Wada'. Kemudian Rasulullah s.a.w. membangkitkan 'Ali, sehingga para shahabat mengetahui semuanya. Lalu beliau bersabda: "Ini adalah wasiyatku (orang yang saya beri wasiyat) dan saudaraku, serta khalifah setelah saya nanti. Oleh karena itu dengarlah dan ta'atilah ia".

Hadits tersebut adalah maudlu', karena bertentangan dengan ijma' seluruh ummat, bahwa Rasulullah s.a.w. tidak menetapkan (menunjuk) seorang pengganti sesudah beliau meninggal dunia.*) Dari segi lafadhnya. Yaitu bila susunan kalimatnya tidak baik serta tidak fashih. Termasuk dalam hal ini ialah susunan kalimat yang sederhana, tetapi isinya berlebih-lebihan. Umpamanya berisikan pahala yang besar sekali bagi amal-perbuatan yang sedikit (kecil). Misalnya Hadits Maudlu':

لَقِمَةٌ فِي بَطْنٍ جَائِعٍ أَفْضَلُ مِنْ بِنَاءِ أَلْفِ جَامِعٍ.

"Sesuai makanan di perut silapar, adalah lebih baik daripada membangun seribu mesjid Jami".

dan seperti Hadits maudlu':

مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَلَقَ اللَّهُ مِنْ تِلْكَ الْكَلِمَةِ طَائِرًا لَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ لِسَانٍ لِكُلِّ لِسَانٍ سَبْعُونَ أَلْفَ لُغَةٍ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ.

"Barangsiapa mengucapkan tahlil (la ilaha illallah) maka Allah menciptakan dari kalimat itu seekor burung yang mempunyai 70.000 lisan, dan setiap lisan mempunyai 70.000 bahasa yang dapat memintakan ampun kepadaNya".

Kalau ketidak fashihan itu, hanya terletak pada redaksinya saja, sedang isinya tidak kacau, menurut pendapat Ibnu Hajar, tidak dapat dipastikan sebagai Hadits Maudlu', sebab ada kemungkinan bahwa rawy hanya meriwayatkan ma'nanya saja, sedang redaksinya yang ia susun sendiri kurang fashih.

II. SUMBER-SUMBER YANG DIRIWAYATKAN

Para pembuat Hadits Maudlu', dalam menjalankan tugasnya, kadang-kadang mengambil dari *fikiran sendiri semata-mata*, dan kadang-kadang menukil dari *perkataan orang-orang yang dipandang 'Alim pada waktu itu, atau perkataan orang 'Alim mutaqqaddimin*.

*) Periksa uraian yang lebih luas dalam masalah ini, pada Kitab *As-Sunnah Qable'l-Tadwin*, Muh. 'Ajjaj Al -Khatib, 239-248.

Misal Hadits Maudlu' yang dinukil dari perkataan orang-orang mutaqaaddimin, ialah:

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ .

(Cinta keduniaan ialah modal kesalahan).

Perkataan ini sesungguhnya adalah perkataan Malik bin Dinar, tetapi oleh pembuat Hadits Maudlu' dibanggakan (dida'wakan) kepada sabda Nabi Muhammad s.a.w.

III. MOTIF-MOTIF YANG MENDORONG UNTUK MEMBUAT HADITS MAUDLU':*)

Motif-motif yang mendorong mereka membuat Hadits Maudlu' dan lingkungan yang menyebabkan tumbuhnya, antara lain:

1. Mempertahankan idiologi partainya (golongannya) sendiri dan menyerang partai lawannya.

Pertentangan politik kekhilafahan yang timbul sejak akhir kekhilafah-an 'Utsman dan awal pemerintahan 'Ali adalah merupakan sebab-sebab yang langsung munculnya Hadits-hadits Madlu'. Di waktu itu timbul partai Syi'ah dan golongan Mu'awiyah. Dan setelah selesai perang Shiffin timbul pula golongan Khawarij. Di antara golongan-golongan tersebut, golongan Syi'ah Rafidlah adalah yang paling banyak membuat Hadits Maudlu'. Kata Imam Syafi'iy: "Saya tidak melihat sesuatu kaum yang lebih berani berdusta selain kaum Rafidlah"

Mereka membuat Hadits-hadits Maudlu' tentang keutamaan 'Ali dan Alil-bait (keluarga-keluarganya). Misalnya Hadits Maudlu', keutamaan 'Ali. (Periksa pada halaman 145).

Tentang keutamaan Fathimah, mereka ciptakan Hadits:

لَمَّا اسْرَى بِالنَّبِيِّ اَنَاهُ جَبْرَيْلُ بِسَفَرٍ جَلَّةٍ مِنَ الْجَنَّةِ فَالَكُلُّهَا فَعَلَقَتْ
السَّيِّدَةُ خَدِيْجَةَ بِفَاعِلَةٍ ، فَكَانَ اِذَا اسْتَأْنَقَ اِلَى رِجْلِهَا الْجَنَّةُ شَمَّ فَاعِلَةً .

*) As-Sunnah wamakanatuhu fit-Tazyri'il-Islamy, Dr.Mushthafa as-Syiba'iy, halaman: 79-88.

"Ketika Nabi Muhammad s.a.w. di-isra'-kan, Jibril datang memberikan buah Sapparjalah (semacam apel) dari surga, lalu dimakannya. Kemudian Sayyidah Khadijah menghubungkan buah tersebut dengan Fathimah. Karena itu bila Rasulullah s.a.w. rindu bau-bauan surga beliau lalu mencium Fathimah".

Kemaudlu'an Hadits tersebut adalah jelas sekali. Sebab Fathimah itu dilahirkan sebelum terjadi peristiwa Isra' sebagaimana halnya Khadijah telah meninggal sebelum Isra'.

Di samping golongan Syi'ah membuat Hadits-hadits Maudlu' untuk memuji golongannya sendiri, mereka juga membuat Hadits Maudlu' yang isinya untuk menjelek-jelekan lawannya. Misalnya untuk menjelekan Mu'awiyah, mereka membuat Hadits:

إِذَا رَأَيْتُمْ مُعَاوِيَةَ عَلَى مَنبَرِي فَاقْتُلُوهُ.

"Apabila kamu melihat Mu'awiyah berada di atas membaruku bunuhlah".

Pengikut golongan lain yang merasa golongannya dihina, segera membalas membuat Hadits Maudlu' untuk mengadakan revance atau setidak-tidaknya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat padanya. Misalnya Hadits Maudlu' yang diciptakan oleh golongan yang membenarkan ke-Khilafah-an Abu Bakar, 'Umar dan 'Utsman radiallahu 'anhum:

مَا فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةٌ إِلَّا مَكْتُوبٌ عَلَى وَرْقَةٍ، مِنْهَا إِلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، عُمَرُ الْفَارُوقُ، عُثْمَانُ ذُو التُّوْنَيْنِ.

"Di surga tidak terdapat satu pohonpun, selain pohon yang daunnya ditulis dengan kalimat: La illaha illallahu, Muhammadur Rasulullahi, Abu Bakar As-Shiddiq, 'Umar Al-Faruq dan 'Utsman dzun-nurain".

Golongan 'Abbasiyah juga tidak ketinggalan dalam membuat Hadits Maudlu' untuk mempertahankan golongannya.

Misalnya Hadits Maudlu' :

إِنَّ النَّبِيَّ قَالَ لِلْعَبَّاسِ : إِذَا كَانَ سَنَةٌ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةً
فَهِيَ لَكَ وَلَوْلَدِكَ السَّفَاحِ وَالنَّصُورِ وَالْمَهْدِيِّ .

"Bahwa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda kepada Al-'Abbas:
"Bila telah tiba tahun 135 H, maka tahun itu adalah untukmu
dan anak-anakmu, Yakni Abul-'Abbas As-Safah, Al-Manshur dan
Al-Mahdy".

Golongan Khawarij, biarpun termasuk golongan yang terkecil dari
golongan Syi'ah dalam membuat Hadits-hadits Maudlu', tetapi
juga tidak ketinggalan. Ibnu Abi Hatim mengutip perkataan
seorang guru dari golongan Khawarij yang telah taubat, sebagai
berikut:

إِنَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ دِينٌ؛ فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ بِدِينِكُمْ،
فَإِنَّ كُنَّا إِذَا هَوَيْنَا أَمْرًا حَبِطَ نَاهُ حَدِيثًا .

"Bahwa Hadits-hadits ini adalah suatu agama. Oleh karena itu
telitilah dari siapa kamu mengambil pelajaran Agama! Kami
sendiri bila menghendaki sesuatu hal, hal itu kami rubah (se-
demikian rupa) menjadi suatu Hadits".

2. Untuk merusak dan mengeruhkan Agama Islam, sebagai-
mana yang dilakukan oleh orang-orang Zindiq. Mereka itu adalah
orang-orang yang mendongkol hatinya melihat kepesatan tersiarnya
Agama Islam dan kejayaan pemerintahannya. Mereka sakit hati
melihat orang berbondong-bondong masuk Agama Islam, karena
Islam menjamin kemerdekaan berpikir, memberikan kemuliaan
pribadi dan kebenaran 'aqidahnyanya. Untuk maksud mengeruhkan
dan merusak agama, mereka membuat beribu-ribu Hadits Maudlu'
dalam bidang 'Aqidah, Akhlaq, Pengobatan dan Hukum tentang
halal dan haram sesuatu perbuatan.

Di antara Hadits Maudlu' yang mereka ciptakan, ialah:

يُنزِلُ رَبُّنَا عَشِيَّةَ عَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ أَوْرَقٍ، يَصَافِحُ الرِّكْبَانَ
وَيَعَانِقُ الْمَشَاةَ.

"Tuhan kami turun dari langit pada sore hari, di 'Arafah dengan berkendaraan unta kelabu, sambil berjabat tangan dengan orang-orang yang berkendaraan dan memeluk orang-orang yang pada berjalan".

dan Hadits Maudlu':

رَأَيْتُ رَبِّي لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ حِجَابٌ، فَرَأَيْتُ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ،
حَتَّى رَأَيْتُ تَاجًا خَوْصًا مِنْ اللُّؤْلُؤِ.

"Aku telah melihat Tuhanku dengan tanpa Hijab antaraku dan Dia. Karena itu kulihat segala sesuatu, hingga kulihat sebuah mahkota yang terhias dari mutiara".

Tokoh-tokoh mereka yang terkenal dalam membuat Hadits Maudlu' ialah:

- (1) 'Abdul-Karim bin Abi'l-Auja', yang akhirnya dibunuh oleh Muhammad bin Sulaiman, Walikota Bashrah. Ketika ia dikerek di tiang gantungan untuk dipenggal kepalanya, mengaku telah membuat Hadits Maudlu' sebanyak 4.000 buah.
- (2) Bayan bin Sam'an Al-Mahdy, yang mati dibunuh oleh Khalid bin 'Abdillah dan
- (3) Muhammad bin Sa'id Al-Mashlub, yang akhirnya dibunuh oleh Abu Ja'far Al-Manshur.

Khalifah yang mempunyai perhatian serius untuk memberantas gerakan Zindik ini ialah Khalifah Al-Mahdy. Beliau mengadakan biro khusus untuk mengikis faham-Zindiqah.

3. Fanatik kebangsaan, kesukuan, kedaerahan, kebahasaan dan kultus individu terhadap imam mereka

Mereka yang ta'ashshub (fanatik) kepada bangsa dan bahasa Persi mengutarakan Hadits Maudlu':

إِنَّ اللَّهَ إِذَا غَضِبَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ بِالْعَرَبِيَّةِ وَإِذَا رَحِمَ أَنْزَلَ
الْوَحْيَ بِالْفَارِسِيَّةِ

"*Sungguh Allah itu apabila marah, menurunkan wahyu dengan bahasa Arab dan bila rela, menurunkan wahyu dengan bahasa Persi*".

Kemudian mereka yang merasa tersinggung membuat Hadits untuk menandinginya:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا غَضِبَ أَنْزَلَ الْوَحْيَ بِالْفَارِسِيَّةِ وَإِذَا رَضِيَ
أَنْزَلَ الْوَحْيَ بِالْعَرَبِيَّةِ .

"*Sungguh Allah itu apabila marah, menurunkan wahyu dengan bahasa Persi dan bila rela, menurunkan wahyu dengan bahasa Arab*".

Mereka yang mendewa-dewakan Imam Abu Hanifah, membuat Hadits Maudlu':

سَيَكُونُ رَجُلٌ فِي أُمَّتِي يُقَالُ لَهُ أَبُو حَنِيفَةَ النَّعْمَانُ هُوَ سِرَاجُ أُمَّتِي .

"(Rasulullah bersabda): "Nanti bakal lahir seorang laki-laki dalam ummatku ini orang yang bernama Abu Hanifah An-Nu'man, sebagai pelita ummatku".

Kemudian golongan Syafi'iyah yang sempit pandangannya melibatkan diri untuk membuat Hadits Maudlu' untuk melawan pengikut-pengikut Hanafiyah:

سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسٍ ، هُوَ
أَخْرَجَ عَلَيَّ مِنْ الْإِبْلِيسِ .

"(Rasulullah s.a.w. bersabda): "Nanti bakal lahir seorang laki-laki dari Ummatku ini, orang yang bernama Muhammad bin Idris, yang paling menggentarkan ummatku daripada iblis".

4. Membuat kisah-kisah dan nasihat-nasihat untuk menarik minat para pendengarnya

Kisah dan nasihat-nasihat yang mereka buat itu dilakukan berasal dari Muhammad s.a.w. Misalnya kisah-kisah yang menggembarakan

tentang surga, ia lukiskan:

فِيهَا الْحَوَارِءُ مِنْ مِسْكٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ، وَعَجِيذُهُنَّ مَائِلٌ فِي مَيْلٍ،
وَيَبُوءُ اللَّهُ وَلِيَّهُ قَصْرًا مِنْ لَوْلُؤَةٍ بَيْضَاءَ فِيهَا سَبْعُونَ
أَلْفَ مَقْصُورَةٍ، فِي كُلِّ مَقْصُورَةٍ سَبْعُونَ أَلْفَ قَبْئَةٍ، فَلَا
يَزَالُ هَكَذَا فِي السَّبْعِينَ أَلْفًا لَا يَتَحَوَّلُ عَنْهَا.

"Di dalam surga itu terdapat bidadari-bidadari yang berbau harum semerbak, masa tuanya berjuta-juta tahun dan Allah menempatkan mereka di suatu Istana yang terbuat dari mutiara putih. Pada istana itu terdapat 70.000 paviliun yang setiap paviliun mempunyai 70.000 kubah. Yang demikian itu tetap berjalan sampai 70.000 tahun tidak bergeser sedikitpun".

5. Mempertahankan madzab dalam masalah khilafiyah-fiqhiyah dan kalamiyah

Mereka yang menganggap tak sah sembahyang dengan mengangkat kedua tangan di kala sembahyang, membuat Hadits Madlu':

مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ.

"Barangsiapa mengangkat kedua tangannya di dalam shalat, maka tidak sah shalatnya".

Golongan Mutakallimin mengkafirkan orang yang berpendapat bahwa Al-Qur'an itu adalah ciptaan baru (makhluk), dengan mengeluarkan Hadits yang dilakukan dari Nabi s.a.w.:

كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَهُوَ مَخْلُوقٌ
غَيْرُ اللَّهِ وَالْقُرْآنِ، سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَقُولُونَ: الْقُرْآنُ
مَخْلُوقٌ فَمَنْ قَالَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَطَلِقَتْ مِنْهُ
إِمْرَأَتُهُ مِنْ سَاعَتِهَا.

"Setiap yang ada di langit, di bumi dan di antara keduanya, adalah makhluk, kecuali Allah dan Al-Qur'an. Nanti bakal datang kaum-kaum dari ummatku yang mengatakan bahwa Al-Qur'an itu adalah makhluk (baharu). Oleh karena itu barangsiapa yang mengatakan demikian, sungguh kafir terhadap Allah yang Maha Besar, dan tertalakah istrinya sejak saat itu".

6. *Mencari muka di hadapan para penguasa untuk mencari kedudukan atau mencari hadiah. (Periksa pada halaman 151).*
7. *Kejahilan mereka dalam ilmu agama disertai dengan adanya kemauan keras untuk berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya.*

Mereka menganggap bahwa membuat Hadits untuk targhib dan tarhib, demi untuk bertaqarrub kepada Allah dan berkhidmad kepada agama, diperbolehkan. Mereka banyak membuat Hadits-Hadits maudlu' tentang keutamaan surat-surat Al-Qur'an di luar apa yang telah diterangkan oleh nash-nash yang sharih.

IV. USAHA-USAHA PARA 'ULAMA DALAM MEMBERANTAS PEMALSUAN HADITS

Usaha-usaha para 'Ulama dalam memelihara sunnah dan membersihkannya dari pemalsuan Hadits, ialah:

1. Meng-isnad-kan Hadits

Para shahabat di awal-awal Islam, yakni sejak dari masa Rasulullah s.a.w. masih hidup sampai dengan timbulnya fitnah pembunuhan khalifah 'Utsman bin 'Affan r.a., saling percaya mempercayai satusamalain. Para tabi'in tidak ragu-ragu menerima berita dari shahabat tentang Hadits Rasulullah s.a.w. Akan tetapi setelah terjadi fitnah dan kaum Muslimin sudah mulai berpecah-belah dalam beberapa partai dan golongan dan mulai bertebaran pemalsuan Hadits-hadits Rasulullah, maka para shahabat dan tabi'in berhati-hati sekali dalam menerima Hadits dari para rawy-nya.

Mulailah mereka meminta sanad kepada mereka yang menyampaikan Hadits dan akhirnya menetapkan sanad suatu Hadits. Sebab sanad bagi Hadits itu adalah bagaikan nasab bagi seseorang.

Muhammad bin Sirin (seorang tabi'y yang lahir tahun 33 H meninggal tahun 110 H) menceritakan: bahwa para Shahabat, semula dalam menerima Hadits tidak selalu menanyakan sanadnya. Akan tetapi setelah terjadi fitnah, mereka pada meminta untuk disebutkan sanadnya. Kemudian setelah disebutkan sanadnya, ditelitinya, kalau sanad itu terdiri dari ahli sunnah, diambilnya dan kalau terdiri dari ahli bid'ah, ditolaknyapun'.

2. Meningkatkan perlawatan mencari Hadits

Mereka pada meningkatkan perlawatan mencari Hadits dari suatu kota ke kota untuk menemui para Shahabat yang meriwayatkan Hadits. Sejak itu para penuntut Hadits hanya mendengar dari para shahabat saja. Jika ia mendapatkan Hadits dari selain shahabat, dengan segera mereka mencari Shahabat Rasulullah s.a.w. untuk memperkuatnya.

Abu 'Aliyah mengatakan bahwa ia tidak rela kalau mendengar Hadits dari shahabat Rasulullah s.a.w. yang berada di Bashrah, sekiranya ia tidak pergi ke Medinah untuk mendengarkan Hadits tersebut dari para Shahabat yang berada di sana. Demikian juga para Shahabat mengadakan perlawatan mencari Hadits dari kawannya Shahabat yang berada di luar daerahnya. Misalnya Shahabat Ayyub menemui Shahabat 'Uqbah bin Amir di Mesir dan shahabat Jabir menemui shahabat 'Abdullah bin Anis untuk mencari suatu Hadits.

3. Mengambil tindakan kepada para pemalsu Hadits

Dalam rangka berhati-hati untuk menerima riwayat, maka sebagian dari mereka, menumpas para pemalsu Hadits, melarang mereka meriwayatkannya dan menyerahkannya kepada penguasa.

'Amir As-Sya'by pernah ketemu dengan Abu Shalih, seorang mufassir. Lalu ditariknya telinga Abu Shalih dan dimarahinya. Bentaknyapun: "Celaka kamu! kenapa kamu menafsirkan Al-Qur'an, padahal kamu tidak baik membacanyapun?"

Murrah Al-Hamdany pernah mendengar sebuah Hadits dari Al-Harits Al-A'war, pendukung golongan Syi'ah yang banyak membuat Hadits-hadits Maudlu', lalu disuruhnyapun ia jongkok di muka pintu dan kemudian dibunuhnyapun.

4. Menjelaskan tingkah laku rawy-rawynya

Para shahabat, tabi'in dan tabi'it-tabi'in mempelajari biografi

para rawy, tingkah-lakunya, kelahiran dan kematiannya, keadilan-nya, daya ingatannya dan kemampuan menghafalnya, untuk membedakan Hadits-hadits yang Shahih dan yang palsu. Jika terdapat sifat-sifat yang tercela, mereka beritahukan kepada orang umum. Mereka mengkritik atau memuji identitas seorang rawy, hanya semata-mata takut kepada Allah. Mereka mengambil Hadits dari seorang rawy, bukan karena takut terhadap rawy tersebut atau karena belas-kasih.

Untuk kepentingan itu, mereka lalu membuat ketentuan-ketentuan untuk menetapkan sifat-sifat rawy yang dapat dan tidak dapat diambil, ditulis atau diriwayatkan Haditsnya.

Para rawy yang tidak boleh diambil Haditsnya, ialah: (1). Orang yang mendustakan Rasulullah s.a.w., (2). Orang yang berdusta dalam pembicaraan umum, biarpun tidak berdusta terhadap Rasulullah s.a.w., (3). Ahli bid'ah, (4). Orang Zindiq, fasiq, pelupa dan orang yang tidak mengerti apa yang ia ceriterakan.

Adapun para rawy yang ditanggihkan periwayatannya, ialah: (1). Orang yang diperselisihkan tentang jarh (cacat) dan ta'dil (keadilan)nya, (2). Orang yang banyak salahnya daripada benarnya serta banyak berlawanan dengan periwayatan orang tsiqah, (3). Orang yang banyak lupa, (4). Pelupa karena lanjut usia dan (6). Orang yang kurang baik hafalannya.

5. Membuat ketentuan-ketentuan umum tentang klasifikasi Hadits

Mereka membuat ketentuan dan syarat-syarat bagi Hadits Shahih, Hasan dan Dla'if.

6. Membuat ketentuan-ketentuan untuk mengetahui ciri-ciri Hadits Maudlu'

Mereka membuat ketentuan mengenai tanda-tanda (ciri-ciri) Hadits Maudlu'. baik ciri-ciri yang terdapat pada sanad maupun pada matannya. *)

*) Periksa uraian masalah usaha pemberantasan Hadits Maudlu' yang sangat luas, dalam Kitab: As-Sunnah Qabla't-Tadwin, Muh. 'Ajjaj, hal.: 219-239; As-Sunnah wa makanatuh, Dr. Mushthafa As-Siba'iy, hal.: 89-95.

B. HADITS MATRUK

Hadits Matruk ialah:

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَنْفَرِدُ بِرِوَايَتِهِ مَنْ يَتُّهَمُ بِالْكَذِبِ فِي الْحَدِيثِ.

"Hadits yang menyendiri dalam periwiyatan, yang diriwayatkan oleh orang yang tertuduh dusta dalam perhaditsan".

Yang disebut dengan rawy yang tertuduh dusta ialah seorang rawy yang terkenal dalam pembicaraan sebagai pendusta, tetapi belum dapat dibuktikan, bahwa ia sudah pernah berdusta dalam membuat Hadits. Seorang rawy tertuduh dusta, bila ia bertaubat dengan sungguh-sungguh, dapat diterima periwiyatan Haditsnya.

Hadits yang diriwayatkan oleh rawy yang tertuduh dusta, disebut *Hadits Matruk* dan rawy yang meriwayatkannya disebut dengan *Matruku'l-Hadits* (orang yang ditinggalkan Haditsnya).

Adapun orang yang pernah berbuat dusta di luar Hadits, tidak ditolak periwiyatannya. Sedang menurut sebagian ahli Hadits menolak periwiyatannya, dikarenakan orang yang pernah berdusta di luar periwiyatan Hadits, ada kemungkinan dia berbuat dusta di dalam periwiyatan Hadits.

Contoh Hadits Matruk, seperti Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Adyy, ujanya:

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ بْنِ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ،
حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْلَا النِّسَاءُ لَعُبِدَ اللَّهُ حَقًّا).

"Telah berceritera kepadaku Ya'cub bin Sufyan bin 'Ashim, katanya: "telah berceritera kepadaku Muhammad bin 'Imran, ujarnya: "telah berceritera kepadaku 'Isa bin Ziyad, katanya: "telah berceritera kepadaku 'Abdu'r-Rahim bin Zaid dari ayahnya, dari Sa'id ibnu'l-Musayyab, dari 'Umar Ibnu'l-Khatthab r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Andaikata (di dunia ini) tak ada wanita, tentu Allah itu disembah dengan sungguh-sungguh".

Ibnu 'Adyy menjelaskan bahwa 2 orang rawy, yakni: 'Abdu'r-Rahim dan ayahnya (Zaid), adalah orang yang matruku'l-Hadits. Karenanya Hadits yang diriwayatkan melalui sanad mereka disebut Hadits Matruk.

C. HADITS MUNKAR DAN MA'RUF

Hadits Munkar ialah:

هُوَ الْحَدِيثُ الَّذِي يَنْفَرِدُ بِرَوَايَتِهِ مِنْ فَحْشٍ غَلَطَهُ أَوْ كَثُرَتْ غَفَلَتُهُ أَوْ بَيَّنَّ فِسْقَهُ بِغَيْرِ الْكُذِبِ.

"Hadits yang menyendiri dalam periwayatan, yang diriwayatkan oleh orang yang banyak kesalahannya banyak kelengahannya, atau jelas kefasikannya yang bukan karena dusta".

Lengah dan banyak-salah adalah dua istilah yang sangat berdekatan artinya. Lengah biasanya terjadi dalam penerimaan Al-Hadits, sedang banyak-salah terjadi dalam menyampaikan Al-Hadits. Adapun yang dikehendaki dengan fasik, ialah kecurangan dalam amal, bukan kecurangan dalam i'tikad, sebab soal curang dalam i'tikad dinamakan bid'ah dan ini masuk dalam pembicaraan Hadits Dla'if, yang karena rawynya orang pembuat bid'ah.

Definisi Hadits munkar seperti tersebut di atas, tidak mensyaratkan bahwa suatu Hadits dikatakan munkar itu harus ada perlawanannya, yaitu berlawanan dengan Hadits yang diriwayatkan oleh rawy-rawy yang tsiqah.

Dalam hal ini pengarang Nuhbatul-Fikar*), menta'rifkan Hadits Munkar sebagai berikut:

*) Abil-Fadil Muhammad bin 'Ali bin Hajar Al-'Asqalany, wafat pada tahun 852 H.

هُوَ الَّذِي رَوَاهُ غَيْرُ الشَّقَةِ مُخَالِفًا لِثِقَةٍ .

"Hadits yang diriwayatkan oleh rawy yang tidak tsiqah (dla'if) berlawanan dengan riwayat orang tsiqah".

Imbangan Hadits Munkar itu, ialah Hadits *Ma'ruf*. Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang lemah, disebut Hadits Munkar, sedang riwayat orang yang tsiqah yang melawani riwayat orang yang lemah itu, disebut *Hadits Ma'ruf*. Misalnya Hadits:

مَنْ أَكَمَّ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتَ وَصَامَ وَفَرَى
الضَّيْفَ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

"Siapa yang mengerjakan sembahyang, membayar zakat, menunaikan haji, berpuasa dan menghormat tamu, masuk surga".



Menurut Abu Hatim, Hadits Ibnu Abi Hatim yang bersناد Hubayyib bin Habib, Abu Ishaq, Al-'Izar bin Harits, Ibnu 'Abbas ra. dari Nabi Muhammad saw. (nomer: I) adalah m u n g k a r. Sebab Hubayyib bin Habib, salah seorang sanadnya adalah rawy yang waham (kata Abu Zur'ah) lagi matruk (kata Ibnul-Mubarak), tambahan pula ia meriwayatkan hadits tersebut secara marfu'. Pada hal rawy-rawy yang tsiqah meriwayatkannya secara mauquf (nomer II). Hadits nomer II inilah yang ma'ruf *).

D. HADITS - MU'ALLAL

Yang dimaksud dengan Hadits Mu'allal (Ma'lul, Mu'allal), ialah:

هُوَ مَا اطَّلِعَ فِيهِ بَعْدَ الْبَحْثِ وَالْتَبَعِ عَلَى وَهْمٍ وَقَعَ لِرَوَاتِهِ مِنْ
وَصَلٍ مُنْقَطِعٍ أَوْ إِدْخَالَ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ أَوْ تَحْوِذٍ لِكَ.

"Suatu Hadits, yang setelah diadakan penelitian dan penyelidikan, nampak adanya salah sangka dari rawynya, dengan mewashalkan (menganggap, bersambung suatu sanad) Hadits yang Munqathi' (terputus) atau memasukkan sebuah Hadits pada suatu Hadits yang lain, atau yang semisal dengan itu".

Menyelidiki seorang rawy yang banyak sangka, sangat sukar dan sulit. Hal itu hanya dapat dilakukan oleh orang yang ahli, yang dapat mengetahui benar-benar martabat rawy, keadaan sanad dan matan Hadits.

Mencatat rawy yang demikian ini, memerlukan adanya qarinah-qarinah yang dapat menunjukkan sebab tercatatnya. Sebab-sebab yang mencatatkan itu, antara lain mengirsalkan Hadits yang Muttashil, mewashalkan Hadits Munqathi', memauqufkan Hadits yang Marfu' dan lain sebagainya. Semua perbuatan ini dilakukan oleh sirawy berdasarkan adanya salah sangka.

Ringkasnya, Hadits Mu'allal itu nampaknya tiada bercacat, tetapi setelah diselidiki terdapat 'illat.

'Illat itu kadang-kadang terdapat pada sanad dan kadang-kadang terdapat pada matan. Dan 'illat yang terdapat pada sanad ada kalanya yang mencatatkan sanad dan matan, dan ada pula yang

*1) Nuzhatu'n-Nadhar, halaman 21 : Manhaj Dzawi'n-Nadhar, halaman 63.

hanya mencatatkan sanad saja, sedang matannya sharih, contohnya Hadits Ya'la bin 'Ubaid:

عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عَمْرٍو عَنِ الشَّكْبِيِّ
صَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا.

"Dari Sufyan Ats-Tsaury dari 'Amr bin Dinar dari Ibnu 'Umar dari Nabi s.a.w. ujarinya: Sijual dan sipembeli boleh memilih, selama belum berpisah".

'Illat Hadits ini terletak pada 'Amr bin Dinar, sebab mestinya bukan dia yang meriwayatkan, melainkan 'Abdullah bin Dinar. Hal itu dapat diketahui berdasarkan riwayat-riwayat lain, yang juga melalui sanad tersebut.

Walaupun Hadits tersebut ber'illat pada sanadnya, tapi oleh karena kedua rawy tersebut sama-sama tsiqah, tetap Shahih matannya (periksa dalam bab: Ilmu 'Illali'-Hadits).

E. HADITS MUDRAJ (SADURAN)

Hadits Mudraj ialah:

مَا دُرِّجَ فِي الْحَدِيثِ مِمَّا لَيْسَ مِنْهُ عَلَى وَهْمٍ يَوْمَهُمْ أَنَّهُ مِنْهُ.

"Hadits yang disadur dengan sesuatu yang bukan Hadits atas perkiraan, bahwa saduran itu termasuk Hadits".

Perkataan yang disadurkan oleh rawy itu, mungkin perkataannya sendiri atau perkataan orang lain, baik shahaby maupun tabi'iy, dimaksudkan untuk menerangkan makna kalimat-kalimat yang sukar atau mentaqyidkan ma'na yang muthlak.

Saduran dapat terjadi pada matan dan pada sanad. Saduran pada matan itu ada yang terdapat pada awal matan, di tengah-tengah dan di akhirnya. Adapun saduran dalam sanad itu, antarlain, dapat terjadi umpamanya seorang rawy memasukkan sebuah Hadits ke dalam Hadits lain yang berbeda sanadnya, atau dengan menyisipkan seorang lain, yang bukan rawy sebenarnya.

Contoh Hadits Mudraj, seperti Hadits Ibnu Mas'ud r.a., yang mewartakan bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ. وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

"Siapa yang mati tidak menyerikatkan Allah dengan sesuatu, masuk surga; dan siapa yang mati dengan menyerikatkan Allah dengan sesuatu, masuk neraka".

Ternyata setelah diselidiki dengan jalan membandingkannya dengan riwayat lain, kalimat yang terakhir (manmaata yusyriku bihi syai-an, dakhala'n-naar) adalah kalimat Ibnu Mas'ud sendiri.

F. HADITS MAQLUB

Hadits-Maqlub ialah:

هُوَ مَا وَقَعَتِ الْمُخَالَفَةُ فِيهِ بِالتَّقْدِيمِ وَبِالتَّأْخِيرِ.

"Hadits yang terjadi mukhalafah (menyalahi Hadits lain), disebabkan mendahulukan dan mengakhirkannya".

Tukar-menukar yang dikarenakan mendahulukan sesuatu pada satu tempat dan mengakhirkannya pada tempat yang lain, adakalanya terjadi pada *matan-Hadits* dan adakalanya pada *sanad-Hadits*.

Contoh tukar-menukar yang terjadi pada *matan*, ialah Hadits Muslim dari Abu Hurairah r.a.:

... وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ يَمِينُهُ مَا تَنْفِقُ شِمَالُهُ

"... dan seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah yang disembunyikan, hingga tangan kanannya tak mengetahui apa-apa yang telah dibelanjakan oleh tangan kirinya".

Hadits ini terjadi pemutar-balikan dengan Hadits riwayat Bukhary atau riwayat Muslim sendiri, pada tempat lain, yang berbunyi:

حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينَهُ .

(hingga tangan kirinya tak mengetahui apa-apa yang dibelanjakan tangan kanannya).

Tukar-menukar pada sanad dapat terjadi, misalnya rawy Ka'ab bin Murrah tertukar dengan Murrah bin Ka'ab dan Muslim bin Wahid, tertukar dengan Wahid bin Muslim.

Hukum memutar balikkan rawy ini boleh, jika dengan maksud untuk menguji kehafadhan seseorang muhaddits.

G. HADITS MUDLTHARRIB

Hadits Mudltharrib ialah:

هُوَ مَا وَقَعَتْ الْمُخَالَفَةُ فِيهِ بِالْإِدْبَالِ عَلَى وَجْهِ يَحْصُلُ فِيهِ التَّدَاوُعُ
مَعَ عَدَمِ تَصَوُّرِ الْمُرَجَّحِ .

"Hadits yang mukhalafahnya (menyalahinya dengan Hadits lain), terjadi dengan pergantian pada satu segi, yang saling dapat bertahan, dengan tidak ada yang dapat ditarjihkan".

Dengan demikian ini, berarti bahwa Hadits Mudltharrib itu adalah sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawy dengan beberapa jalan yang berbeda-beda, yang tidak mungkin dapat dikumpulkan atau ditarjihkan.

Sebagaimana idraj, ada yang terjadi pada sanad dan ada yang pada matan, demikian juga idtharab ini, adakalanya terjadi pada sanad dan adakalanya pada matan.

Contoh Hadits Mudltharrib pada matan, seperti Hadits:

عَنْ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرُ فَكَانُوا يَفْتَضُونَ الْقِرَاءَةَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

"Dari Anas r.a. mengabarkan bahwa Rasulullah s.a.w., Abu Bakar dan 'Umar r.a., konon sama memulai bacaan sembahyang dengan bacaan Al-Hamdulillaahirabbil 'alamiin".

Menurut Al-Hafidh Ibnu 'Abdil-Barr, bahwa Hadits basmalah tersebut banyak, dengan lafadh yang berbeda-beda dan saling dapat bertahan, yakni tidak dapat ditarjihkan maupun dikompromikan. Antara lain Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasa'iy, Ibnu Khuzaimah yang juga bersumber kepada Anas r.a., dengan rangkaian kalimat:

فَكَانُوا لَا يُجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

"Mereka sama tidak mengeraskan bacaan Bismillaahir-rahmaanir-rahiim".

Di samping itu ada juga beberapa rawy yang meriwayatkan, bahwa para shahabat sama membaca basmalah dengan keras, ujanya:

فَكَانُوا يُجْهَرُونَ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ .

"Mereka sama mengeraskan bacaan Bismillaahir-rahmaanir-rahiim".

Dengan demikian, Hadits tersebut adalah Hadits mudltharrib, tidak dapat dibuat hujjah oleh siapapun.

Menurut pengarang An-Nuzhatu'n-Nadhar (syarh Nukhbatu'l-Fikar)*), bahwa idlthirrab pada matan itu, sedikit sekali terjadi tanpa adanya idlthirrab pada sanad.

Sebagian 'Ulama lain berpendapat, bahwa para Ahli Hadits pada umumnya tidak menamainya suatu Hadits dengan mudltharrib kalau idlthirrabnya tidak terjadi pada sanad. Andaikata idlthirrab itu terjadi pada matan, itu menjadi tugas para mujtahidin untuk membicarakannya, bukan tugas para muhadditsin. Sebab tugas para muhadditsin itu, terbatas pada sanad belaka.

Contoh Hadits mudltharrib pada sanad, ialah Hadits Abu Bakar r.a. yang menanyakan kepada Rasulullah s.a.w., apa yang menyebabkan beliau beruban. Katanya:

*) Ibnu Hajar Al-'Asqalany, halaman : 35.

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْكَ شَبْتٌ؟ قَالَ: (شَيْبَتَنِي هُوْدٌ وَأَخْوَاتُهَا).

"Ya Rasulullah, aku perhatikan engkau telah beruban! Jawab Rasulullah s.a.w.: (yang) telah menyebabkan aku beruban ialah surat Hud dan saudara-saudaranya (surat Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, At-Takwir dan Al-Ma'arij)".

Menurut Ad-Daraquthny bahwa Hadits tersebut adalah Mudltharrib sebab Hadits itu hanya melalui jalan (sanad) dari Ibnu Is-haq, dan dari jalan itu juga banyak terdapat perbedaan sampai kurang lebih sepuluh macam perbedaan. Antara lain Hadits itu diriwayatkan dengan mursal, sementara ada yang meriwayatkannya dengan mutashil.

Juga para 'Ulama, ada yang mempertengkarkan sanadnya. Sebagian mengatakan, bahwa Hadits itu bersumber dari 'Ikrimah dari Abu Bakar, sebagian mengatakan dari Ibnu Juhaifah dari Abu Bakar, sebagian menda'wakan dari Al-Barra' dari Abu Bakar, sebagian lagi mengatakan dari Abu Maisarah dari Abu Bakar, dan ada pula yang meriwayatkan dari 'Alqamah dari Abu Bakar. Rawy-rawy itu menurut Ibnu Hajar, adalah orang-orang yang tsiqah yang tidak mungkin ditarjihkan salahsatunya.

Hadits Mudltharrib itu ditetapkan Dla'if berdasarkan kepada ghalibnya dan kebanyakannya. Oleh karena itu, tidak mustahil ada Hadits Mudltharrib yang Shahih atau Hasan. Seperti yang terdapat pada Hadits Shahihain. *Hadits Shahihun (Hasanun) Mudltharribun* ini terjadi umumnya dalam perselisihan tentang soal nama rawy, sedang sifat orangnya tetap tsiqah.

H. HADITS MUHARRAF

Yang disebut Hadits Muharraf, ialah:

هُوَ مَا وَقَعَتْ الْمَخَالَفَةُ فِيهِ بِتَغْيِيرِ الشَّكْلِ فِي الْكَلِمَةِ مَعَ بَقَاءِ صُورَةِ الْمَنْطِقِ

"Ialah Hadits yang mukhalafahnya (bersalahannya dengan Hadits riwayat orang lain), terjadi disebabkan karena perubahan syakal kata, dengan masih tetapnya bentuk tulisannya".

Yang dimaksud dengan syakal, ialah tanda hidup (harakat) dan tanda mati (sakanat). Misalnya kalimat Basyir dibaca dengan Busyair dan kalimat Nashir dibaca dengan Nushair, dengan merubah harakat dan sakanatnya, sedang bentuk tulisannya tetap tidak berubah.

Tahrif ini ada yang terjadi pada matan, dan adakalanya terjadi pada sanad.

Contoh tahrif pada matan misalnya Hadits Jabir r.a.:

رُمِيَ ابْنُ يَوْمٍ الْأَحْزَابِ عَلَى الْخَيْلِ فَكَوَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

"Ubay (bin Ka'ab) telah dihujani panah pada perang Ahzab mengenai lengannya, lantas Rasulullah mengobatinya dengan besi hangat".

Ghandar mentahrifkan Hadits tersebut dengan Aby (artinya ayahku), padahal sesungguhnya Ubay, yakni Ubay bin Ka'ab. Kalau pentahrifan Ghandar ini diterima, berarti orang yang dihujani panah itu adalah ayah Jabir. Padahal ayah Jabir telah meninggal pada perang Uhud, yang terjadi sebelum perang Ahzab.*)

I. HADITS MUSHAHHAF

Hadits Mushahhaf, ialah:

هُوَ مَا وَقَعَتْ الْمَخَالَفَةُ فِيهِ بِتَغْيِيرِ النُّقْطِ فِي الْكَلِمَةِ مَعَ بَقَاءِ صُورَةِ الْخَطِّ.

"Hadits yang mukhalafahnya karena perobahan titik kata, sedang bentuk tulisannya tidak berubah".

*) Manhaj-Dzawi'n-Nadhar, halaman : 204 ;

Contoh Hadits mushahhaf (fil Matan), ialah Hadits Abu Ayyub Al-Anshary:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَاتَّبَعَهُ سِتًّا
مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ).

"Nabi s.a.w. bersabda: "Siapa yang berpuasa Ramadhan kemudian diikuti dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka ia seperti puasa sepanjang masa".

Perkataan *Sittan* yang artinya enam, oleh Abu Bakar As-Shauily dirubah dengan *syai-an*, yang berarti sedikit. Dengan demikian rusaklah ma'na karenanya. Mushahhaf dalam Hadits tersebut terjadi pada matan. Adapun kalau tashhif itu terjadi pada sanadnya, misalnya nama sanad yang sesungguhnya Ibnu'l-Badzar dirubah dengan Ibnu'n-Nadar atau nama sesungguhnya Murajim dirubah dengan Muzahim, maka disebut *Mushahhaf fis-Sanad*. Oleh sebagian Ulama, kedua istilah tahrif dan tashhif mereka bedakan.

Tashhif dan tahrif ini, dapat terjadi pada lima tempat:

1. Pada sanad. Contohnya, seperti Hadits Syu'bah:

عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ مَرَّاجٍ عَنِ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَتَوَدََّنَّ الْحُقُوقُ إِلَى أَهْلِهَا).

"Dari 'Al-'Awwar. bin Murajim dari Abi 'Utsman An-Nahdi dari 'Utsman bin 'Affan r.a. ujarinya: Rasulullah s.a.w. bersabda: Hendaklah tunaikan hak-hak kepada yang mempunyainya".

Yahya bin Ma'in mentash-hifkan Murajim — salah seorang sanadnya — dengan Muzahim (yakni ra dirubah menjadi za dan jim menjadi ha).

2. Pada matan: Contohnya, Hadits Mu'awiyah bin Abu Sufyan r.a., ujarinya:

لَعْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ يَشْقُونَ الْخُطْبَةَ تَشْقِيقَ الشَّقْرِ

"Rasulullah s.a.w. mela'nat orang-orang yang pada mempersukar pidato (khutbah), bagaikan mempersukar sya'ir".

Hadits tersebut ditashhifkan oleh Waki' bin Al-Jarah dengan Al-Khataba (dengan fat-hah ha' yang berarti memberantakan ikatan kayu (memecah-belah).

3. Pada sama' (pendengaran). Misalnya, Hadits yang terdapat dalam musnad Ahmad, ujanya:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَرَفَةَ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الذَّبَاءِ وَالزَّفْتِ .

"Memberitakan kepadaku Muhammad bin Ja'far, memberitakan kepadaku Syu'bah dari Malik bin 'Arfathah dari 'Abdu Khair dari 'Aisyah r.a., ujanya: Bahwa Rasulullah s.a.w. melarang menutup dan mematri kapal dengan bahan-bahan yang berwarna hitam".

Menurut pendapat Ahmad, bahwa Syu'bah bin Al-Hajjaj telah mentashhifkan menurut pendengarannya, Malik bin 'Ar-fathah, padahal sebenarnya adalah Khalid bin 'Alqamah.

4. Pada lafadh. Misalnya pada Hadits Zaid bin Tsabit r.a. yang mewartakan:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْتَمَعَ فِي الْمَسْجِدِ .

"Bahwa Nabi s.a.w. telah mengamar (memuat kamar) di dalam masjid".

Lafadh "ihtajara" tersebut, oleh 'Abdullah bin Lahi'ah Al-Mishry, telah ditashhifkan dengan mengganti ra dengan mim sehingga berbunyi "ihtajama" (berbekam).

5. Pada ma'na. Misalnya, Hadits yang menjelaskan:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى الْعِزَّةِ.

"Bahwa Rasulullah bersembahyang pada 'anazah (tombak yang ditancapkan di kanan-kiri untuk membatasi shalat)".

Abu Musa Muhammad bin Al-Mutsanna menyangka, bahwa ma'na sabda Nabi Al-'Anazah tersebut adalah nama suatu qabilah yang masyhur di negeri 'Arab, yang ia juga termasuk di dalamnya. Padahal ma'na yang sebenarnya seperti tettera di atas.

J. HADITS MUBHAM, MAJHUL DAN MASTUR

Yang dimaksud dengan Hadits Mubham, ialah:

هُوَ مَا فِي مَتْنِهِ أَوْ سَنَدِهِ رَأَوْهُ يَسْمَ سِوَاهُ كَانَ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً.

"Hadits yang di dalam matan atau sanadnya terdapat seorang rawy yang tidak dijelaskan apakah ia laki-laki atau perempuan".

Ke-ibham-an rawy dalam Hadits Mubham tersebut, dapat terjadi, karena tidak disebutkan namanya atau disebutkan namanya, tetapi tidak dijelaskan siapa sebenarnya yang dimaksud dengan nama itu, sebab tidak mustahil bahwa nama itu dimiliki oleh beberapa orang, atau dapat terjadi karena hanya disebutkan jenis keluarganya, seperti ibnun (anak laki-laki), ummun (ibu), khallun (paman) dan lain sebagainya, yang sebutan-sebutan tersebut belum menunjukkan nama pribadi seseorang.

Hadits Mubham itu ada yang terdapat pada matan, dan ada yang terdapat pada sanad.

Contoh Hadits Mubham yang terdapat pada matan, ialah Hadits 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash r.a., yang mewartakan:

إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ؟ قَا: رَتَطْعُمُ الطَّعَامِ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَيَّ مِنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ) .. سَفَعَهُ عَلَيْهِ.

"Bahwa seorang laki-laki telah bertanya kepada Rasulullah s.a.w., katanya: "(perbuatan) Islam yang manakah yang paling baik? Jawab Nabi: "Ialah kamu merangsum makanan dan memberi salam kepada orang yang telah kamu kenal dan yang belum kamu kenal". (Riwayat Bukhary-Muslim)

Menurut penyelidikan As-Suyuthy bahwa orang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah itu ialah Abu Dzarr r.a.

Contoh Hadits Mubham yang terdapat pada sanad, seperti Hadits Abu Dawud yang diterimanya dari:

حَجَّاجٌ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُؤْمِنُ غَرٌّ كَرِيمٌ - الْحَدِيثُ -

"Hajjaj dari seorang laki-laki dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi Muhammad s.a.w. Sabda Rasulullah: "Orang Mu'min itu adalah orang yang mulia lagi dermawan".

Di dalam Hadits tersebut Hajjaj tidak menerangkan nama rawy yang memberikan Hadits kepadanya. Oleh karena itu sulit sekali untuk menyelidiki identitasnya.

Jika nama seorang rawy disebutkan dengan jelas sekali, akan tetapi ternyata ia bukan tergolong orang yang sudah dikenal keadilannya dan tidak ada rawy tsiqah yang meriwayatkan Hadits dari padanya, selain seorang saja, maka rawy yang demikian keadaannya disebut dengan *Majhulu'l-'ain*, dan Hadits yang diriwayatkannya disebut dengan *Hadits-Majhul*.

Jika seorang rawy dikenal keadilannya dan kedlabithannya atas dasar periwayatan orang-orang yang tsiqah, akan tetapi penilaian orang-orang tersebut belum mencapai kebulatan suara, maka rawy tersebut dinamai *Majhulu'l-Hal* dan Haditsnya disebut *Hadits-Mastur*.

Hukum Hadits Mubham

- a. Hadits Mubham yang terdapat pada sanad adalah termasuk Hadits-Dla'if, karena itu tidak maqbul. Dasar penolakan Hadits Mubham pada sanad ini, ialah karena ketiadaan dikenal nama dan pribadi sirawy itu sekaligus tidak dapat diketahui identitasnya, apakah ia seorang kepercayaan atau bukan. Biarpun Hadits Mubham pada sanad itu menggunakan lafadh penyampaian berita yang dapat difahamkan adanya arti kepercayaan, seperti lafadh *haddatsana-tsiqatun* atau *haddatsana'ad-lun* (telah berceritera kepadaku seorang yang kepercayaan atau 'adil), namun menurut pendapat yang lebih kuat, belum juga diterima sebagai Hadits yang Maqbul.
- b. Berlainan halnya dengan Hadits Mubham yang terdapat pada matan, tidak ditolak secara mutlak. Hadits itu masih dapat diterima sebagai hujjah, asalkan memenuhi syarat penerimaan suatu Hadits. Sebab orang yang tidak dijelaskan namanya dalam matan Hadits tidak dijadikan sandaran untuk menimbang Shahih atau Dla'ifnya suatu Hadits, tetapi ia hanya menjadi objek dalam riwayat, bukan subjek yang meriwayatkan.
- c. Hukum kedua Hadits Majhul dan Mastur pada prinsipnya adalah Dla'if, tidak dapat dijadikan hujjah. Akan tetapi kalau Hadits tersebut mempunyai mutabi' atau syahid yang tidak sedikit jumlahnya, maka naiklah ia menjadi Hadits Hasan lighairih.

Faidah mengetahui Hadits Mubham

Adapun faidah mengetahui Hadits Mubham itu antara lain, ialah:

1. Untuk mengetahui tsiqah atau lemahnya rawy, sehingga karenanya suatu Hadits dapat diklassifikasikan sebagai Hadits Shahih, Hasan atau Dla'if.

2. Untuk mengetahui Nasikh dan Mansukhnya suatu Hadits. Sebab dengan diketahuinya identitas orang yang diragukan, dapat diketahui apakah ia termasuk orang yang memeluk agama Islam di awal kedatangan Agama Islam, ataukah baru masuk Islam di akhir hayat Rasulullah s.a.w. Jika diketahui demikian, maka Hadits yang diriwayatkannya lebih dahulu dimansukh dengan Hadits yang diriwayatkannya terkemudian, apabila ternyata kedua buah Hadits itu saling berlawanan dan tidak dapat dikompromikan.

K. HADITS SYADZ DAN MAHFUDH

Yang disebut dengan Hadits Syadz menurut Muhadditsin, ialah:


مَا رَوَاهُ الْمَقْبُولُ مُخَالَفًا مَنْ كَانَ أَرْجَحُ مِنْهُ لِمَزِيدٍ ضَبُطٍ أَوْ كَثْرَةِ عَدَدٍ
أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحَاتِ .

"Hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang maqbul (tsiqah) menyalahi riwayat orang yang lebih rajih, lantaran mempunyai kelebihan kedlabithan atau banyaknya sanad atau lain sebagainya, dari segi-segi pentarjihan".

Kejanggalan (syadz) suatu Hadits itu adakalanya terdapat pada sanad dan adakalanya terdapat pada matan.

Contoh Hadits Syadz pada sanad, ialah Hadits:

ان رجلاً توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدع وارثاً إلا مولى أعتقه. فقال النبي صلعم: هل له أحد؟ فقالوا: لا. إلا غلام أعتقه. فجعل النبي صلعم ميراثه. (١٤)



Hadits At-Tarmudzy (nomor I), yang bersanad Ibnu 'Uyainah, 'Amr bin Dinar, 'Ausajah dan Ibnu 'Abbas r.a., adalah Hadits-Mahfudh. Sebab Hadits tersebut, di samping mempunyai rawy-rawy yang terdiri dari orang-orang tsiqah, juga mempunyai Mutabi', yaitu Ibnu Juraij dan lainnya.

Hadits Ash-habus-Sunan (nomor II), yang bersanad Hammad

x) "Seorang laki-laki telah meninggal dunia, di waktu Rasulullah s.a.w. masih hidup, dengan tidak meninggalkan seorang warisnya, selain seorang budak yang telah dimerdekakannya. Nabi s.a.w. bertanya: "Apakah ia mempunyai seorang waris? "Tidak", jawab para shahabat, "kecuali seorang budak yang telah ia merdekakannya". Akhirnya Rasulullah s.a.w. menyerahkan harta warisan kepadanya"

bin Zaid, 'Amr bin Dinar dan 'Ausajah, adalah Hadits Mursal. Sebab 'Ausajah meriwayatkan Hadits tersebut tanpa melalui shahabat Ibnu 'Abbas r.a., padahal dia adalah seorang tabi'iy. Hammad bin Zaid itu termasuk rawy yang tsiqah, karenanya ia tergolong rawy yang diterima (maqbul) periwayatannya. Akan tetapi karena periwayatan Hammad bin Zaid itu berlawanan dengan periwayatan Ibnu 'Uyainah yang lebih rajih, karena sanadnya muttashil dan ada mutabi'nya. Maka Hadits At-Turmudzy yang melalui sanad Ibnu 'Uyainah-lah yang rajih dan disebut dengan Hadits *Mahfudh*, sedang Hadits Ash-habu's-Sunan (II) yang bersanad Hammad bin Zaid, adalah marjuh dan disebut dengan Hadits *Syadz*.



Contoh Hadits Syadz pada matan, seperti Hadits:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِذَا صَلَّيْ
أَحَدُكُمْ رَكَعَتِي الْفَجْرِ فَلْيَضْطَبْ عَلَى عَيْنَيْهِ

"Rasulullah s.a.w. bersabda:
"Bila salahseorang dari kamu
telah selesai bersembahyang
sunnat dua raka'at fajar, hen-
daklah ia berbaring miring di
atas pinggang kanannya".

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى إِذَا صَلَّيْ رَكَعَتِي
الْفَجْرِ اضْطَبَّ عَلَى شِقَّةِ الْأَيْمَنِ

Konon Rasulullah s.a.w. bila
telah selesai bersembahyang
sunnat dua raka'at fajar, beliau
berbaring miring di atas ping-
gang kanannya".



Hadits Abu Dawud (nomor 1), yang bersanad Abul-Wahid bin Ziyad, Al-A'masy, Abu Shalih dan Abu Hurairah r.a., yang diriwayatkan secara marfu' itu, adalah *Hadits Syadz pada matan*. Hal itu dapat kita ketahui setelah meninjau Hadits Bukhary yang bersanad 'Abdullah bin Yazid, Sa'id bin Abi Ayyub, Abul-Aswad, 'Urwah bin Zubair dan 'Aisyah r.a., dan riwayat dari rawy-rawy lain yang lebih tsiqah, yang meriwayatkan atas dasar fi'il (perbuatan Nabi) (Perhatikan hadits nomor II : Kana'n-Nabiyu . . . dst).

Sedang Hadits Abu Dawud diriwayatkan atas dasar qaul (perkataan) Nabi.

Oleh karena bersalahannya (mukhalafah) Hadits Abu Dawud dengan Hadits Bukhary (yang lebih tsiqah) tersebut terjadi pada matannya, bukan dalam sanadnya, maka Hadits Abu Dawud tersebut dinamai *Hadits-Syadz pada matannya*, sedang Hadits Bukhary dan lainnya disebut *Hadits Mahfudh* (pada matannya).

Dengan memperhatikan ta'rif Hadits Munkar dan Ma'ruf di satu pihak, dan Hadits Syadz dan Mahfudh di pihak lain, maka dapat ditarik perbedaan-perbedaan sebagai berikut:

1. Bahwa Hadits Syadz itu diriwayatkan oleh rawy-rawy yang maqbul, tetapi menyalahi akan rawy-rawy yang lebih maqbul. Sedang Hadits Munkar, diriwayatkan oleh rawy-rawy yang ghairu-maqbul, menyalahi rawy-rawy yang maqbul.
2. Hadits Syadz dan Munkar, kedua-duanya adalah Hadits Marjuh, sedang Hadits ma'ruf dan mahfudh, kedua-duanya adalah Hadits yang rajih.*)

Sebagian Muhadditsin menetapkan Hadits syadz itu, tidak tergantung kepada adanya perlawanan dengan Hadits lain yang lebih rajih, tetapi cukuplah men-syadz-kan suatu Hadits, apabila Hadits itu hanya diriwayatkan oleh *seorang saja* (satu sanad), baik ia kepercayaan atau tidak. Riwayat seorang yang tidak kepercayaan ditinggalkan, tidak maqbul, sedang riwayat dari orang yang kepercayaan ditawaqqufkan, tidak dapat dibuat hujjah.**)

*) Kata pengarang Nuzhatu'n-Nadhar, bahwa beda antara syadz dan munkar itu adalah umum dari satu segi dan khusus dari segi yang lain. Sebab di antara keduanya mempunyai segi pertemuan, ya'ni dalam syarat adanya mukhalafah dan mempunyai segi perpisahan, yakni bahwa syadz itu perawy-rawyanya tsiqah atau jujur, sedang dalam Hadits munkar rawy-rawyanya dila'if.

**) Manhaj Dzawi'n-Nadhar, At-Tarmusy, halaman : 63.

L. HADITS MUKHTALITH

Hadits mukhtalith ialah:

هُوَ مَا طَرَأَ عَلَى الرَّاوى سَوْءُ الحِفظِ لِكبِرِ أَوْضُرِّ أَوْ لِحَتْرَاقِ
كُتُبِهِ أَوْ عَدَمِهَا.

"Hadits yang rawynya buruk hafalannya, disebabkan sudah lanjut usia, tertimpa bahaya, terbakar atau hilang kitab-kitabnya".

Yang dimaksud dengan *su-u'l-khifdhi*, ialah kalau salahnya lebih banyak daripada betulnya, dan hafalannya tidak lebih banyak daripada lupanya. Hadits orang yang *su-u'l-hifdhi* termasuk *syadz*, dan tak dapat diterima sebagai hujjah.

Kalau *su-u'l-hifdhinya* itu terjadi setelah ia berusia lanjut atau karena adanya sebab-sebab yang lain, maka Haditsnya disebut dengan Hadits *mukhtalith*. Hadits yang diriwayatkan oleh seseorang setelah mengalami ikhtilath ditolak, dan Hadits yang diriwayatkan sebelum mengalami ikhtilath diterima (*maqbul*). Kalau tidak dapat dibedakan antara yang diriwayatkan sebelum dan sesudah ikhtilath, maka hendaknya di-*tawaqqufkan*.

Al-Hafidh Jalallu'ddin 'Abdur Rahman As-Syuyuthi, memberikan contoh rawy-rawy yang mukhtalith, seperti:

1. Sa'id bin Abi 'Arubah. Beliau berikhtilath lebih kurang 10 tahun lamanya. Ada yang mengatakan 5 tahun. Sebelum ikhtilath banyak para imam Hadits yang meriwayatkan dari padanya. Seperti Yazid bin Harun, Ibnu'l-Mubarak, Yahya Al-Qathtan dan lain-lainnya.

2. Abi's-Sa-ib 'Atha' bin Sa-ib Ats-Tsaqafy. Ia berikhtilath pada akhir umurnya. Ats-Tsaury dan Syu'bah meriwayatkan secara riwayatul-akabir 'ani'l-asshaghbir daripadanya. Ibnu Ma'in mengatakan, bahwa seluruh orang yang menriwayatkan dari 'Atha' dalam keadaan dia setelah ikhtilath.

3. Rabi'ah Ar-Ra-iy bin Abi 'Abdur Rahman, salahseorang Guru Imam Malik. Menurut Ibnu'sh-Shalah, ia ikhtilath di akhir umurnya, dan karenanya hendaklah ditinggalkan Haditsnya untuk berhujjah. Tetapi pendapat Ibnu'sh-Shalah ini dibantah oleh

sebagian Muhadditsin, karena Imam Bukhary dan Imam Muslim Muslim meriwayatkan hadits-haditsnya dan kebanyakan para Hafidh dan Imam-imam Hadits menganggap dia sebagai rawy yang tsiqah.*)

2. MACAM-MACAM HADITS DLA'IF BERDASARKAN GUGURNYA RAWY

A. HADITS MU'ALLAQ

Hadits Mu'allaq, ialah:

هُوَ الَّذِي يَسْقُطُ مِنْ أَوَّلِ سَنَدِهِ رَاوٍ فَكَثْرًا.


"Hadits yang gugur rawynya seorang atau lebih dari awal sanad".

Keguguran (inqitha') sanad pada Hadits Mu'allaq tersebut dapat terjadi pada sanad yang pertama, pada seluruh sanad, atau pada seluruh sanad selain shahabat.

Sebagai contoh Hadits Mu'allaq yang gugur pada sanad pertama saja, seperti Hadits:

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْقَبَ مِنَ النَّاسِ.

"Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: Allah itu lebih berhak untuk dijadikan tempat mengadu malu daripada manusia".



*) Syarah Alfiyatu's-Suyuthy, Muhyiddin 'Abdul-Hamid, hal. : 351.

I. Jika kita mengambil Hadits Bukhary, maka Hadits itu bersanad Bahz bin Hakim, ayah Bahz, yakni Hakim bin Mu'awiyah dan kakeknya, yakni Mu'awiyah bin Haidah Al-Qusyairy, salahseorang shahaby yang terkenal.

II. Jika kita mengambil Hadits Abu Dawud, maka Hadits itu bersanad: 'Abdullah bin Maslamah, 'Ubay, Bahz bin Hakim, Ayah Bahz dan Kakek Bahz, atau sanad yang lain terdiri dari: Ibnu Basyar, Yahya, Bahz bin Hakim, Ayah Bahz dan Kakek Bahz.

III. Jika memperhatikan Hadits At-Turmudzy, maka sanad Hadits tersebut terdiri dari: Ahmad bin Mani', Mu'adz bersama Yazid bin Harun, Bahz bin Hakim, Ayah Bahz dan Kakek Bahz.

Nyatalah sekarang apabila kita perbandingan sanad-sanad dari 3 Imam pentakhrij Hadits tersebut, bahwa Imam Bukhary meng-gugurkan sanad, sekurang-kurangnya seorang, sebelum Bahz bin Hakim, sebab Imam Bukhary dengan Bahz bin Hakim tidak hidup dalam satu generasi. Dengan demikian Hadits Bukhary ini adalah Hadits Mu'allaq, sedang Hadits Abu Dawud dan At-Turmudzy adalah Muttashil.

Hadits Mu'allaq yang dibuang seluruh sanadnya, ialah apabila seorang Imam Hadits secara langsung mengatakan: "Rasulullah s.a.w. bersabda begini . . . atau ia langsung mengutarakan matnu'l-hadits, tanpa menyebut nama Nabi Muhammad s.a.w. Misalnya seperti kata Imam Bukhary:

قَالَ وَفَدُّ عَبْدُ الْقَيْسِ النَّبِيَّ صَلَّى صَلَاحًا مَرْنَا بِجَمَلٍ مِنَ الْأَمْرِ أَنْ عَمَلْنَا بِهَا
دَخَلْنَا الْجَنَّةَ .

"Kata utusan 'Abdul-Qais kepada Nabi Muhammad s.a.w.: Perintahlah kami untuk mengerjakan beberapa tugas, yang bila kami kerjakan, kami dapat masuk surga".

Demikian juga Hadits:

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرَّثُوا دِينَارًا
وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ.

"Bahwa para 'Ulama itu adalah pewaris para Nabi dan para Nabi itu tidak mewariskan satu dinar, pula tidak satu dirhampun. Tetapi beliau-beliau itu hanya mewariskan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu barangsiapa mengambilnya, ia mendapatkan saham yang besar".

Imam Bukhary membuang seluruh sanad Hadits tersebut, dalam kitab Shahihnya, dalam bab: "al-ilmu qabla'l-qauli wal 'amali".

Hukum Hadits Mu'allaq

I. Hadits Mu'allaq itu, pada prinsipnya diklasifikasikan kepada Hadits Dla'if (mardud), disebabkan karena sanad yang digugurkan itu, tidak dapat diketahui sifat-sifat dan keadaannya secara meyakinkan, baik mengenai kedlabithannya maupun keadilannya. Kecuali bila yang digugurkan itu seorang shahabat yang sudah tidak diragukan lagi tentang keadilannya.

II. Namun demikian, Hadits Mu'allaq itu bisa dianggap Shahih, bila sanad yang digugurkan itu disebutkan oleh Hadits yang bersanad lain. Seperti Hadits Mu'allaq yang terdapat dalam Shahih Bukhary (sebanyak 1341 buah), dan di dalam Shahih Muslim (sebanyak 3 buah) telah di-ittishal-kan sanadnya di tempat/bab lain. Dengan demikian, maksud beliau men-ta'liq-kan Hadits tersebut bukan untuk maksud yang tidak baik, melainkan bertujuan untuk meringkas dan menghindari perulangan sanad.

Dalam pada itu, jika Imam Bukhary menyebutkan dengan shighat *jazm* seperti: *qala*, *fa'ala*, *amara* dan *dzakara fulanun* dalam Hadits mu'allaq yang terdapat pada Jami'u'sh-Shahihnya, maka hendaklah dihukumi sebagai Hadits *shahih*.

Kendatipun demikian, Hadits itu tidak dapat dikatakan Shahih secara mutlaq, tetapi perlu diadakan penelitian bagi orang yang mampu menjelaskan rawy-rawynya. Penelitian itu terdapat 4 macam kemungkinan:

1. Dapat bertemu dengan syarat-syarat (Bukhary). Hanya saja tidak di-ittishal-kan karena sudah dipandang cukup dengan sanad yang ada di tempat lain, atau mempunyai maksud untuk meringkasnya.
2. Tidak bertemu dengan syarat-syaratnya tetapi Shahih menurut syarat-syarat Muhadditsin yang lain.

3. Merupakan Hadits Hasan yang patut untuk berhujjah.
4. Merupakan Hadits Dla'if yang bukan karena tercatatnya rawy, tetapi hanya karena terputusnya sanad, yang tidak seberapa kedla'ifannya.

Kalau Imam Bukhary tidak menyebutkan dengan shighat jazm, yakni dengan shighat *tamrid*, seperti lafadh: *yurwa*, *yudzkaru*, *yuhka*, *dzukira* dan *hukya'an fulanin*, maka dihukumi Hadits Dla'if. Namun demikian, menurut Ibnu'sh-Shalah, janganlah dianggap Hadits itu gugur samasekali, sebab Hadits tersebut tercantum dalam kitab-kitab yang telah diberi predikat shahih?*)

III. Kalau dikatakan oleh pengarang suatu Kitab Hadits, bahwa *seluruh sanad yang dibuangnya itu adalah tsiqah*, perlu diadakan ta'dil (penetapan keadilan) rawy yang samar-samar itu.

B. HADITS MURSAL

Yang disebut dengan Hadits Mursal, ialah:

هُوَ الَّذِي يَسْقُطُ مِنْ آخِرِ سَنَدِهِ مَنْ بَعْدَ التَّابِعِي .

"Hadits yang gugur dari akhir sanadnya, seseorang setelah tabi'iy".

Perwujudan dari ta'rif tersebut, ialah perkataan tabi'iy, baik tabi'iy besar maupun kecil, atau perkataan shahabat kecil, yang menegaskan tentang apa yang telah dikatakan atau diperintahkan oleh Rasulullah s.a.w. tanpa menerangkan dari shahabat mana berita itu diperolehnya. Misalnya seorang tabi'iy atau shahabat kecil, berkata:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا

(Rasulullah s.a.w. bersabda demikian)

فَعَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا

(Rasulullah s.a.w. mengerjakan begini)

فَعَلَّ الصَّحَابِيُّ بِحَضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَا

*) Syahr Alfiyatu's-Suyuthy, Muhyiddin 'Abdul Hamid, halaman: 78-80; Minhaj, halaman: 54-55.

(Seorang shahabat mengerjakan dihadapan Rasulullah s.a.w. begini
....)

1. KLASIFIKASI HADITS MURSAL

Sebagaimana kita ketahui, bahwa di dalam Hadits Mursal itu, yang digugurkan adalah shahabat yang langsung menerima berita dari Rasulullah s.a.w., sedang yang menggugurkan dapat juga seorang tabi'iy atau shahabat kecil. Oleh karena itu, ditinjau dari segi siapa yang menggugurkan dan dari segi sifat-sifat penggugurannya Hadits, Hadits Mursal terbagi kepada *Mursal-Jaly*, *Mursal Shahaby* dan *Mursal-Khafy*.

a. *Mursal Jaly*. Yaitu bila pengguguran yang telah dilakukan oleh rawy (tabi'iy), adalah jelas sekali, dapat diketahui oleh umum, bahwa orang yang menggugurkan itu tidak hidup sezaman dengan orang yang digugurkan yang mempunyai berita.

b. *Mursal Shahaby*. Yaitu pemberitaan shahabat yang disandarkan kepada Nabi Muhammad s.a.w., tetapi ia tidak mendengar atau menyaksikan sendiri apa yang ia beritakan, lantaran di sa'at Rasulullah hidup ia masih kecil atau terakhir masuknya ke dalam Agama Islam.

Secara definitif Hadits mursal Shahaby, ialah:

مَا يَرُوهُ الصَّحَابِيُّ عَنْ شَيْءٍ فَعَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ نَحْوَهُ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ
لَمْ يَحْضُرْهُ لِمَعْرِفَتِهِ أَوْ تَأَخُّرِ إِسْلَامِهِ .

"Hadits Mursal Shahaby, ialah uraian dari seorang Shahabat tentang sesuatu yang dikerjakan Nabi s.a.w. dsb. dsb, dengan pengetahuan bahwa ia sendiri tidak menyaksikannya, karena pada ketika itu ia masih kecil atau terbelakang masuk Islamnya".

Hadits mursal ini dianggap Shahih, karena pada galibnya ia tiada meriwayatkan selain dari para Shahabat. Sedang para shahabat itu seluruhnya 'adil. Contohnya ialah Hadits yang diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Syihab, dari 'Ubaidillah bin 'Abdillah bin 'Atabah dari 'Abdullah bin 'Abbas r.a. Kata Ibnu Abbas:

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى عَلَیْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ اِلَى مَكَّةَ يَوْمَ عَمَّ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ
 حَتَّى بَلَغَ الْكَادِيْدَ ثُمَّ افْطَرَ فَاَفْطَرَ النَّاسُ .

"Bahwa Rasulullah s.a.w. keluar menuju ke Mekah, pada tahun kemenangan dalam bulan Ramadhan. Karena itu beliau berpuasa sampai ke Kadid. Lalu setelah beliau berbuka, kemudian orang-orangpun berbuka".

Menurut Al-Qabisy, Hadits tersebut termasuk Hadits Mursal shahaby, lantaran Ibnu 'Abbas tidak ikut bepergian bersama Rasulullah s.a.w. Beliau di rumah (Mekah) bersama dengan orang tuanya. Jadi tidak menyaksikan kisah perjalanan tersebut. Hal itu diketahui berdasarkan berita shahabat lain.

c. *Mursal-Khafy*, ialah:

هُوَ رَايَهُ مِنْ عَاَصِرِ التَّابِعِيِّ صَحَابِيًّا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ حَدِيثًا مِنْهُ .

"Hadits (yang diriwayatkan oleh tabi'iy), di mana tabi'iy yang meriwayatkan hidup sezaman dengan Shahaby, tetapi ia tidak pernah mendengar sebuah Hadits-pun dari padanya".

Hukum Hadits mursal yang terakhir ini, adalah dla'if.

2. BERHUUJAH DENGAN HADITS MURSAL*)

Hadits Mursal itu dimasukkan ke dalam tingkatan Hadits Mardud, lantaran jenis dan sifat-sifat perawy yang digugurkan itu tidak jelas, apakah ia seorang shahabat sehingga Hadits yang diriwayatkannya dihukumi Shahih, karena shahabat itu semuanya 'adil, atau ia bukan seorang shahabat, melainkan seorang tabi'iy yang belum terang ketsiqahannya.

Karena itulah Hadits-Mursal-Khafy dihukumi sebagai Hadits Dla'if. Sikap para 'Ulama dalam menggunakan hujjah Hadits Mursal, bermacam-macam:

*) Manhaj Dzawi'n-Nadhar, halaman 48 s/d 53; Nuzhatu'n-Nadhar, hal. 27; Syarh Alfiyah, Muhyiddin 'Abdul Hamid, hal. 72-73; Pokok-pokok Dirayah, halaman 85.

1. Imam Malik dan Ahmad, menurut pendapat beliau yang populer, demikian juga Abu Hanifah, menerima *Hadits mursal sebagai hujjah*.

Beliau beralasan menurut logika, bahwa rawy yang bersifat adil lagi perwira, tentu tidak mau menggugurkan rawy-rawy (guru), yang berada di antara dia dengan Nabi, sekiranya rawy yang digugurkan itu bukan orang yang adil pula. Dengan kata lain sebagai orang yang adil tentu enggan membuat penipuan dengan menyembunyikan atau menggugurkan orang yang tidak adil.

Beliau juga beralasan kepada sabda Nabi yang memuji generasi *tabi'in*, dengan sabdanya:

خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ - - متفق عليه - -

"Sebagus-bagus kamu sekalian adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya (*shahabat*), dan kemudian generasi yang mengikutinya (*tabi'iy*)".
(Riwayat Bukhary-Muslim)

2. 'Ulama Jumah dan Asy-Syafi'iy memandang bahwa *Hadits mursal itu adalah dla'if*, karenanya tidak dapat dibuat *hujjah*. Karena rawy yang digugurkan tersebut tidak diketahui identitasnya. Mungkin ia seorang *tabi'iy* yang lemah atau seorang *tabi'iy* yang tsiqah, tetapi ia menerima dari *tabi'iy* yang lemah. Jadi tidak jelas bahwa yang digugurkan itu apakah seorang *shahabat* yang telah berpredikat 'adil itu, atau seorang yang *tabi'iy* yang mendengar dari orang yang mengaku *shahabat*.

Dalam pada itu Asy-Syafi'iy mengemukakan pengecualian pengecualian antara lain:

- Hadits Mursal dari *Ibnu'l Musayyab*. Sebab pada umumnya ia tidak meriwayatkan Hadits selain dari Abu Hurairah r.a. (mertuanya)*).
- Hadits Mursal yang dikuatkan oleh Hadits Musnad, baik *Dla'if* maupun *Shahih*.

Contoh pertama ialah Hadits Mursal yang diriwayatkan oleh Malik dari Ibnu Syihhab:

*) Ini tidak berarti bahwa Asy-Syafi'iy menerima bulat-bulat Hadits Mursal Ibnu'l Musayyab. Tetapi beliau memandang bahwa Mursal Ibnu'l Musayyab itu hasan. Menurut Al-Hakim bahwa Mursal Ibnu'l Musayyab itu *shahih* *shahih* Mursal, sebab dia adalah *tabi'iy* anak *shahabat*, ahli *fiqh* dan *mufti* di Hijaz, dan salahseorang dari *fuqaha'* tujuh (*Manhaj*: 51);

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: آمِينَ.

"Konon Rasulullah s.a.w. membaca Amin".

Hadits tersebut dikuatkan oleh Hadits Ad-Daruquthny yang musnad lagi dla'if, yang bersanad: Hafshin bin 'Umar, Malik, Ibnu Syihhab, Ibnu'l-Musayyab dan Abu Hurairah r.a., yang sama'na dengan Hadits tersebut. Dalam Hadits ini, Hafshin menyendiri dalam meriwayatkan (gharib), oleh sebab itu haditsnya dla'if.

Contoh kedua, ialah Hadits Malik dari Yazid bin Aslam dari 'Atha' bin Yasar, bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda:

إِذَا شَأَكَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَأَمْ يَدْرِكُكُمْ صَلَاتِي، أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا،
فَلْيُصَلِّ رُكْعَةً وَيُسْجِدْ سَجْدَتَيْنِ.

"Bila salahseorang kamu ragu dalam shalatnya, tidak mengetahui beberapa raka'at yang telah ia kerjakan, tiga atau empat, maka hendaklah ia shalat satu raka'at lagi, lalu sujudlah ia dua kali".

Hadits ini dikuatkan oleh Hadits Muslim yang Musnad lagi Shahih, yang bersanad Muhammad bin Ahmad, Musa bin Dawud, Sulaiman bin Bilal, Sa'id bin Aslam, 'Atha' bin Yasar dan Abu Sa'id Al-Khudry.

c. Hadits mursal yang dikuatkan oleh qiyas.

Misalnya Hadits Asy-Syafi'iy yang diriwayatkan oleh rawy-rawy tsiqah dari As-Zuhri, ujarnya:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ الْمُؤَدِّنَ فِي الْعِيدَيْنِ فَيَقُولُ: (الْمَلَأَ)
جَامِعَةً).

"Konon Rasulullah s.a.w. memerintahkan mu'adzin pada sembahyang dua hariraya, (segera setelah mendapat perintah) lalu berseru: "Ash-Sholaatu Jaami'ah".

Hadits ini Mursal tetapi dikuatkan oleh qiyas, ya'ni diqiyaskan

kepada shalat gerhana sebagaimana diberitakan oleh 'Aisyah r.a.:

خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَثَ مُنَادِيًا، الصَّلَاةَ
جَامِعَةً. (رواه مسلم)

"Gerhana matahari terjadi di masa Rasulullah s.a.w. Kemudian beliau memerintahkan kepada mu'adzdzin untuk menyeru dengan Ash-Sholaatu jaami'ah".
(Riwayat Muslim)

d. Hadits Mursal yang dikuatkan oleh Hadits-hadits Mursal yang lain. Misalnya Hadits Malik yang bersanad Yazid bin Aslam dan Ibnu'l-Musayyab:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانَ

"Bahwa Rasulullah s.a.w. melarang menjual daging dengan hewan".

Hadits Malik ini dikuatkan oleh Hadits Mursal Al-Baihaqy yang bersanad Al-Hasan dan Samurah bin Jundub dari Nabi s.a.w.:

إِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ حَيٌّ بِمَيْتٍ.

"Beliau s.a.w. melarang dijualnya binatang yang hidup dengan yang mati".

Para Muhadditsin memperselisihkan, apakah Al-Hasan mendengar sendiri dari Samurah? Sebagian muhadditsin memastikan ia tidak mendengar sendiri, oleh karenanya haditsnya mursal.

3. Menurut Asy-Syaukany bahwa yang benar, Hadits mursal itu tak dapat dibuat hujjah secara mutlak, karena adanya keraguan dan tidak diketahui dengan jelas tentang keadaan rawynya. Sedang syarat-syarat untuk mengamalkan sebuah Hadits itu hendaklah diketahui keadilan rawynya. Inilah pendapat yang rajih menurut muhadditsin.

Dari 3 macam pendapat tersebut timbullah beberapa pendapat yang kalau dipaparkan menjadi 10 macam pendapat:


1. Hadits Mursal dapat dipakai hujjah secara mutlak
2. Tak dapat dipakai secara mutlak.

3. Dapat, asal yang meng-irsal-kan 'Ulama abad ketiga.
4. Dapat, bila yang meng-irsal-kan itu orang 'adil.
5. Dapat, bila yang meng-irsal-kan itu Sa'id bin Musayyab.
6. Dapat, asal ada penguatnya.
7. Dapat, bila dalam bab itu tidak ada yang lain.
8. Ia lebih kuat daripada musnad.
9. Dapat untuk amalan-amalan sunnat, sedang kalau untuk amalan-amalan yang wajib tidak dapat.
10. Dapat, asal yang meng-irsal-kan itu shahabat.

3. KETENTUAN-KETENTUAN YANG LAIN

1. Sebagian 'Ulama membatasi Hadits Mursal itu kepada yang hanya diriwayatkan oleh tabi'in besar saja, sedang yang diriwayatkan oleh tabi'in kecil, disebut Hadits *Munqathi*'.
2. Sebagian 'Ulama lain menyamakan kedua-duanya, karena Hadits Mursal menurut pendapatnya, ialah Hadits yang sanadnya gugur di mana saja terjadi.
3. Kedua-duanya dibedakan hanya dari segi namanya saja, sedang dalam penggunaan (kata kerjanya) tidak dibedakan. Misalnya perkataan "arsalahu-fulanun", artinya Hadits itu di-Mursal-kan atau di-Munqathi'-kan oleh seseorang.

Bagan Hadits Mursal



C. HADITS MUDALLAS

Sebagaimana diketahui dalam pembicaraan yang baru lalu, bahwa rawy yang digugurkan pada Hadits Mursal-khafy, adalah hidup sezaman dengan rawy yang menggugurkan, tetapi rawy yang menggugurkan tidak pernah bertemu dan mendapat Hadits dari rawy yang digugurkan. Berlainan dengan Hadits Madallas, rawy yang menggugurkan itu pernah bertemu dengan rawy yang digugurkan. Sedang motif pengguguran dalam Hadits Mudallas ini, mungkin terdorong oleh maksud tertentu, umpamanya untuk menutupi 'aib gurunya atau menutupi kelemahan Haditsnya, agar dianggap bahwa Hadits tersebut tidak bernoda, Dengan demikian secara definitif Hadits Mudallas itu ialah:

مَا رَوَى عَلِيٌّ وَجَدَ يُوْهُمُ أَنَّهُ لَأَعِيبٌ فِيهِ .

"Hadits yang diriwayatkan menurut cara yang diperkirakan, bahwa Hadits itu tiada bernoda".

Rawy yang berbuat cara demikian, disebut *mudallis*. Hadits yang diriwayatkan oleh *Mudallis*, disebut *Hadits-mudallas*, dan perbuatannya disebut dengan *tadlis*.

a. Macam-macam *tad-lis*.

1. *Tad-lis-Isnad*. Yaitu bila seorang rawy meriwayatkan suatu Hadits dari orang yang pernah ketemu dengan dia, tetapi rawy tersebut tidak pernah mendengar Hadits dari padanya.

Agar rawy tersebut dianggap mendengar dari rawy yang digugurkan, ia menggunakan lafadh menyampaikan Hadits dengan '*an fulanin* (dari si-Fulan) atau *anna fulanan yaqulu* (bahwa si-Fulan berkata).

Contoh: *Tad-lis-Isnad*, ialah Hadits Ibnu 'Umar r.a.:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
فَلْيَتَحَوَّلْ إِلَى غَيْرِهِ (رواه أبو داود).

"Rasulullah s.a.w. bersabda: "Bila salahseorang kamu mengantuk di atas tempat duduknya pada hari Jum'at, hendaklah ia bergeser ke tempat lain".
(Riwayat Abu Daw'ud)

Dalam Sanad Hadits Ibnu 'Umar tersebut, terdapat seorang rawy bernama Muhammad bin Is-haq, yaitu seorang mudallis dari ia telah membuat 'an'anah (meriwayatkan dengan 'an).

2. *Tad-lis-Syuyukh*. Yaitu bila seorang rawy meriwayatkan sebuah Hadits yang didengarnya dari seorang guru dengan menyebutkan nama kunyahnya, nama keturunannya, atau men-sifati gurunya dengan sifat-sifat yang tidak/belum dikenal oleh orang banyak. Misalnya seperti kata Abu Bakar bin Mujahid Al-Muqry:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ اللَّهِ .

"Telah berceritera kepadaku 'Abdullah bin Abi 'Ubaidillah".

Yang dimaksudkan dengan Abdullah ini, ialah Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijstany.

3. *Tad-lis-taswiyah (tajwid)*. Yaitu bila seorang rawy meriwayatkan Hadits dari gurunya yang tsiqah, yang oleh guru tersebut diterima dari gurunya yang lemah, dan guru yang lemah ini menerima dari seorang guru yang tsiqah pula. Tetapi si mudallis tersebut meriwayatkannya tanpa menyebutkan rawy-rawy yang lemah, bahkan ia meriwayatkan dengan lafadh yang mengandung pengertian bahwa rawynya tsiqah semua.

b. *Hukum Hadits Mudallas*

Sebagaimana diterangkan di muka, bahwa motif membuat tad-lis itu ialah karena terdorong oleh sesuatu maksud jahat untuk menutupi cacat gurunya atau menutupi kelemahan suatu Hadits. Boleh jadi kalau yang membuat tad-lis itu orang tsiqah, tentu bukan bermaksud untuk sejahat itu.

a. *Tad-lis-Isnad*. Para 'Ulama memperselisihkannya. Kebanyakan 'Ulama mencelanya. Sebagian lagi menerimanya sebagaimana halnya yang terjadi pada Hadits Mursal. Ibnu Abdil-Barr menerima

tad-lis dari Ibnu 'Uyainah, lantaran ia tiada sekali-kali membuat Hadits, selain dari rawy tsiqah saja.

Pendapat yang baik di antara pendapat-pendapat tersebut, ialah pendapat jumhur Muhadditsin, Fuqaha' dan ushullyyin yang dapat menerima Hadits Mudallas sebagai hujjah, bila diterangkan dengan lafadh yang menunjukkan adanya ittishal, seperti sami'tu, haddatsana dan akhbarana. Bahkan menurut Imam Syafi'iy, Ibnu'l-Madiny dan Ibnu Ma'in, jika Hadits Mudallas tersebut diriwayatkan dengan lafadh *sima'* (Sami'tu, sami'na), dianggap sebagai Hadits Shahih.

Adapun kalau tidak dijelaskan demikian, tidak dapat diterima sebagai hujjah.*)

Riwayat para Mudallis seperti Qatadah, Sufyan Ats-Tsaury, Sufyan bin 'Uyainah, Abdur-Razaq dan Walid bin Maslamah, yang terdapat dalam kedua kitab Shahih (Shahih Bukhary dan Shahih Muslim) dan dalam kitab shahih-shahih yang lain yang menggunakan lafadh 'an (dari), anna (sesungguhnya) dan lain sebagainya, dianggap sebagai menggunakan lafadh *sima'* (dianggap shahih).

- b. *Tad-lis-suyukh*. Ini dihukumi Hadits dla'if, bila tad-lis tersebut dimaksudkan untuk menutup kelemahan Hadits.
- c. *Tad-lis-taswiyah*. Ini adalah sejahat-jahat tad-lis; dan perawy yang berbuat demikian, lunturlah ke'adilannya.

D. HADITS MUNQATHI'

a. Ta'rif

Hadits Munqathi'. ialah:

هُوَ مَا سَقَطَ مِنْ رَوَاتِهِ وَاحِدٌ قَبْلَ الصَّحَابِيِّ فِي مَوْضِعٍ أَوْ سَقَطَ فِي
مَوْضِعَيْنِ إِتِّسَانِ لِأَحَالِ كَوْنِهِمَا مَتَوَالِيَيْنِ .


"Hadits yang gugur seorang rawynya sebelum shahabat, di satu tempat, atau gugur dua orang pada dua tempat dalam keadaan tidak berturut-turut".

*1) Manhaj Dzawin-Nadhar, Muh. Mahfudh at-Tarmusy, halaman: 59.

Contoh Hadits Munqathi' yang gugur rawynya (sanadnya) seorang sebelum shahabat, seperti Hadits yang ditakhrijkan oleh Ibnu Majah dan At-Turmuzdy dengan matan dan sanad sebagai berikut:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ وَالصَّلَاةِ
 وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَأَفْعَلْ لِي
 أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ .

"Konon Rasulullah s.a.w. apabila masuk mesjid memanjatkan do'a: "Dengan nama Allah, shalawat dan salam atas Rasulullah, Ya Tuhan! ampunilah dosa-dosaku dan bukalah pintu rahmat utukku".*)



*) Apabila keluar dari mesjid, Nabi mendo'a seperti do'a masuk mesjid dengan merubah kalimat "abwaaba rahmatika" menjadi "abwaaba fadli-lika" (Tuhfatudz-Dzakirin, Asy-Syaukany, halaman : 113).

Hadits yang ditakhrijkan oleh Ibnu Majah dengan sanad-sanad: Abu Bakar Abi Syaibah, Isma'il bin Ibrahim, Al-Laits, 'Abdullah bin Hasan, Fathimah binti Husain dan Fathimah Az-Zahra'. putri Rasulullah s.a.w., ini terdapat inqitha' (keguguran) seorang rawy (sanad) sebelum Fathimah Az-Zahra'. Sebab Fathimah binti Husain tidak pernah bertemu dengan Fathimah Az-Zahra' yang wafat sebulan setelah Rasulullah s.a.w. mangkat.

b. *Macam-macam pengguguran (inqitha')*

Inqitha' itu adakalanya:

1. *Dengan jelas sekali*, bahwa si-rawy yang meriwayatkan Hadits dapat diketahui tidak sezaman dengan guru yang memberikan Hadits padanya atau ia hidup sezaman dengan gurunya tetapi tidak mendapat ijazah (perizinan) untuk meriwayatkan Haditsnya.
2. *Dengan samar-samar*, yang hanya dapat diketahui oleh orang yang mempunyai keahlian saja.
3. *Diketahuinya dari jurusan lain*, dengan adanya kelebihan seorang rawy atau lebih dalam Hadits riwayat orang lain.

c. *Hukum Hadits munqathi'*

Hadits munqathi' itu tidak dapat dibuat hujjah. Adapun Hadits Munqathi' yang menurut pendapat Ar-Rasyid Al-'Athar, yang terdapat dalam kitab Shahih Muslim, kurang lebih 13 buah itu, ternyata tidak benar. Sebab setelah diadakan penelitian, ternyata bahwa Hadits yang didakwakan Munqathi' tersebut, adalah Muttashil semuanya, yang kemuttashilannya itu adakalanya diketahui di bab lain yang ada pada kitab Shahih itu sendiri, dan adakalanya pada kitab lainnya.

E. HADITS MU'DLAL

a. *Ta'rif*


Hadits Mu'dlal, ialah:

مَا سَقَطَ مِنْ رَوَاتِهِ اِثْنَانِ اَوْ اَكْثَرَ عَلَى التَّوَالِي سِوَا سَقَطِ الصَّحَابَةِ
وَالْتَابِعِي اَوْ التَّابِعِي وَتَابِعُهُ اَوْ اِثْنَانِ قَبْلَهُمَا.

"Hadits yang gugur rawy-rawynya, dua orang atau lebih, berturut-turut, baik shahabat bersama tabi'iy, tabi'iy bersama tabi'it-tabi'in, maupun dua orang sebelum shahaby dan tabi'iy".

Contoh Hadits Mu'dlal yang gugur rawynya dua orang sebelum Shahaby, seperti Hadits Imam Malik yang termuat dalam Kitab *Muwaththa'*

لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ
 "Bagi sibudak mempunyai hak makan dan pakaian".




Imam Malik di dalam kitab tersebut meriwayatkannya langsung dari Abu Hurairah r.a. (periksa pada nomor 1), pada hal ia seorang tabi'it-tabi'in, sudah barangtentu tidak mungkin dapat bertemu dan mendengar sendiri Hadits itu dari Abu Hurairah r.a. Dengan demikian pasti ada seorang atau dua orang rawy yang digugurkan.

Rawy-rawy yang digugurkan itu dapat kita ketahui, setelah kita mengadakan penelitian dalam kitab lain. Dari hasil penyelidikan menunjukkan bahwa Imam Muslim meriwayatkan Hadits tersebut melalui sanad-sanad: Ibnu Wahbin, 'Amru bin Al-Harits, Bukair bin Al-Asyajj, Muhammad bin 'Ajlun, Ayah 'Ajlun dan Abu Hurairah r.a. Dengan demikian rawy-rawy yang digugurkan oleh Imam Malik itu ialah Muhammad bin 'Ajlun dan ayahnya (dua orang). Ibnu'sh-Shalah yang menukil pendapat Al-Hakim, memasukkan ke dalam kriteria Hadits Mu'dlal, ialah:

1. Bila rawy-rawy yang digugurkan itu Nabi Muhammad sendiri, sebagai shahibu'r-riwayah, dan shahabat. Contoh Hadits yang semacam ini seperti Hadits yang ditakhrijkan oleh Al-Hakim dengan sanad-sanad yang terdiri dari Al-A'masy dan As-Sya'by:

يُنَاقُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَلَتْ كَذْرًا كَذْرًا، فَيَقُولُ مَا عَمَلْتَهُ فَيُخَمُّ عَلَى فِيهِ فَنُطَوِّقُ جَوَارِحَهُ فَيَقُولُ لِمَ جَوَارِحَهُ بَعْدَ كُنَّ اللَّهُ مَا خَصَمَهُ إِلَّا فِيكَ.

"Pada hari qiamat kelak, seseorang bakal ditanya: "sudah kamu kerjakankah ini dan itu?" Maka (bila) ia menjawab: "belum kukerjakan", lalu ditutuplah mulutnya dan berbicara-lah anggota-anggotanya lantas ia menggertak anggota-anggotanya, bentaknya: "Semoga kau dijauhkan Allah dari rahmat-Nya, saya tidak bertengkar demikian ini, melainkan karena perbuatanmu".



Al-A'masy telah me-mu'dlal-kan Hadits tersebut. Karena ia menganggap bahwa apa yang telah diterimanya itu adalah semata-mata perkataan Asy-Sya'by, seorang Tabi'iy. Oleh karena itu ia tidak menyebutkan nama Shahabat yang seharusnya menerima dari Nabi dan juga ia tidak me-rafa'kan (menyandarkan berita itu) kepada Nabi Muhammad s.a.w.

Sedang Fudlail, salahseorang rawy Imam Muslim yang tsiqah, me-ittishal-kannya (mempertemukan seorang rawy dengan rawy yang lain) melalui Asy-Sya'by dan Anas bin Malik r.a. dan ia juga me-rafa'kannya kepada Rasulullah s.a.w. dengan mengutip perkataan Shahabat Anas r.a.: "Kami berada di sisi Rasulullah s.a.w., lalu beliau bersabda".

Ibnu'sh-Shalah berpendapat bahwa contoh semacam ini adalah baik sekali. Sebab menggugurkan seorang rawy bersama dengan mewaqafkannya, sekaligus sudah dapat mencakup pengguguran dua orang. Dalam contoh ini ialah Shahabat Anas dan Rasulullah sendiri. Oleh karena itu Hadits Al-A'masy tersebut tepat sekali jika dikatakan sebagai Hadits Mu'dlal.*)

Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan, bahwa apa yang diterangkan oleh Ibnu'sh-Shalah tersebut, memerlukan dua syarat:

- a. Hadits itu termasuk Hadits yang diperkenankan dihubungkan kepada selain Nabi Muhammad s.a.w. Sebab kalau tidak demikian, maka Hadits itu disebut dengan Hadits Mursal.
 - b. Hadits itu harus musnad, sebab kalau tidak demikian, maka Hadits itu disebut Hadits Mauquf, bukan Mu'dlal.
2. Perkataan penyusun Hadits, seperti:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَا وَكَذَا . . .

"Rasulullah s.a.w. bersabda: *begini dan begini*".

Dengan memperhatikan ta'rif Hadits Mu'allaq pada pembicaraan yang baru lalu dan memperhatikan ketentuan Hadits Mu'dlal pada pembicaraan ini, maka antara keduanya terdapat sifat-sifat yang sama di satu pihak, dan sifat-sifat yang khusus di pihak yang lain.

Dari segi ta'rif Hadits Mu'dlal yang menetapkan adanya keguguran dua orang rawy atau lebih, maka bertemulah dengan salah satu


*1) Periksa dalam Kitab Manhaj Dzawi'n-Nadhar, Muhammad Mahfudh At-Tarmusy, halaman: 48; Alfiyatu's-Suyuthy, Syarah Muhyi'ddin 'Abdu'l-Hamid, halaman: 63.

bentuk Hadits Mu'allaq dan dari segi keguguran rawy Hadits Mu'allaq itu dimulai dari awal sanad, maka terdapat perbedaan antara keduanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa keguguran dalam Hadits Mu'dlal adalah lebih umum daripada keguguran pada Hadits Mu'allaq.*)

Hukum Hadits Mu'dlal

Hadits Mu'dlal itu tak dapat dibuat hujjah. Ia lebih buruk daripada Hadits Munqathi' dan yang akhir ini lebih buruk daripada Hadits Mursal.

Bagan Hadits:



*) Nuzhatu'n-Nadhar, Ibnu Hejar Al-'Asqalani, halaman: 26.

PERBEDAAN KEGUGURAN RAWY DALAM HADITS MURSAL-KHAFY, MUDALLAS DAN MUNQATHI'

Keguguran rawy dalam Hadits-hadits tersebut dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Dalam Hadits *Mursal-khafy*, bila antara rawy yang meriwayatkan Hadits dengan rawy yang mempunyai Hadits, hidup sezaman (mu'ashirah), tetapi tidak pernah bertemu dan mendapat Hadits dari rawy yang mempunyai Hadits.
- b. Dalam Hadits *Mudallas (fi's-sanad)*, bila kedua rawy yang meriwayatkan Hadits dan rawy yang memberikan Hadits hidup sezaman dan pernah bertemu, akan tetapi rawy yang meriwayatkan Hadits enggan menyebutkan nama rawy yang telah memberikan Hadits padanya (gurunya).
- c. Dalam Hadits *Munqathi'*, bila keduanya tidak hidup sezaman dan tidak pernah bertemu satusama lain.

3. MACAM-MACAM HADITS DLA'IF BERDASARKAN SIFAT MATANNYA

Di samping kedla'ifan suatu Hadits itu terletak pada *sanadnya*, yakni rawy yang menjadi sanad itu bercacat keadilan dan kedlabithannya atau sanadnya sendiri mengalami keguguran, dapat juga terletak kepada *sifat matannya*, yakni apakah matannya hanya terhenti sampai kepada apa yang dikatakan dan diperbuat oleh shahabat saja (yang disebut Mauquf) atau hanya terhenti sampai tabi'in saja (yang disebut Maqthu').

A. HADITS MAUQUF

Hadits Mauquf, ialah:

هُوَ مَا قَصَرَ عَلَى الصَّحَابِيِّ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا مُتَّصِلًا كَانَ أَوْ مُنْقَطِعًا.


"Berita yang hanya disandarkan sampai kepada shahabat saja, baik yang disandarkan itu perkataan atau perbuatan dan baik sanadnya bersambung maupun terputus".

Contoh Hadits Mauquf, ialah Hadits:

يَوْمًا إِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ وَإِذَا أَصْبَحْتَ
فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ ، وَمِنْ
حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ .

"Konon Ibnu 'Umar r.a. berkata: "Bila kau berada di waktu sore, jangan menunggu datangnya pagi hari, dan bila kau berada di waktu pagi jangan menunggu datangnya sore hari. Ambillah dari waktu sehatmu persediaan untuk waktu sakitmu dan dari waktu hidupmu untuk persediaan matimu".

(Riwayat Bukhary)



Hadits Bukhary yang bersanad 'Ali bin 'Abdillah, Muhammad bin 'Abduf-Rahman Abdul-Mundzir At-Thufawy, Sulaiman Al-

A'masy, Mujahid dan Ibnu 'Umar r.a. ini adalah Hadits Mauquf. Sebab kalimat tersebut adalah perkataan Ibnu 'Umar sendiri, tidak ada petunjuk kalau itu sabda Rasulullah s.a.w., yang ia ucapkan setelah ia menceritakan bahwa Rasulullah s.a.w. memegang bahunya dengan bersabda:

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ .

"Jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang lewat di jalanan".

Hukum Hadits Mauquf

Pada prinsipnya Hadits Mauquf itu tak dapat dibuat hujjah, kecuali ada qarinah yang menunjukkan (yang menjadikan) marfu' (periksa pada pembicaraan Hadits marfu' pada halaman 133 s/d 139 di muka).

B. Hadits Maqthu'

a. Ta'rif

Hadits Maqthu', ialah:

مَا جَاءَ عَنْ تَابِعٍ مِنْ قَوْلِهِ أَوْ فِعْلِهِ مَوْقُوفًا عَلَيْهِ سِوَاءِ اتِّصَلِ
سَنَدُهُ أَمْ لَا .

"Ialah perkataan atau perbuatan yang berasal dari seorang tabi'iy serta dimauqufkan padanya, baik sanadnya bersambung, maupun tidak".

Contoh Hadits Maqthu', ialah perkataan Haram bin Jubair, seorang tabi'iy besar, ujarnya:

الْمُؤْمِنُ إِذَا عَرَفَ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبَّهُ، وَإِذَا أَحَبَّهُ أَقْبَلَ إِلَيْهِ .

"Orang mu'min itu bila telah mengenal Tuhannya 'Azza wa Jalla, niscaya ia mencintainya, dan bila ia mencintainya, Allah menerimanya".

Contoh lain seperti perkataan Sufyan Ats-Tsaury, seorang tabi'iy, yang mengatakan:

مِنَ السَّنَةِ أَنْ يُصَلِّيَ بَعْدَ الْفِطْرِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً وَبَعْدَ الْأَضْحَى
 سِتَّ رَكْعَاتٍ .

"Termasuk sunnah, ialah mengerjakan sembahyang 12 raka'at setelah sembahyang 'Idil-fithri, dan 6 raka'at sehabis sembahyang 'Idil-adlha".


Asy-Syafi'iy dan Ath-Thabarany menggunakan istilah Maqthu' untuk Munqathi'.

Tetapi sebenarnya ditinjau dari segi istilah, memang kedua-duanya mempunyai perbedaan. Sebab suatu Hadits dikatakan dengan Munqathi' itu dalam lapangan pembahasan sanad, yakni sanadnya tidak Muttashil, sedang untuk Hadits dikatakan Maqthu' itu, dalam lapangan pembahasan matan, yakni matannya tidak dinisbatkan kepada Rasulullah s.a.w. atau shahabat r.a.

Hukum hadits maqthu'

Hadits Maqthu' itu tidak dapat dibuat hujjah.

Bagan Hadits:



III. BERHUIJAH DENGAN HADITS DLA'IF

Para 'Ulama sepakat melarang meriwayatkan Hadits dla'if yang Maudlu' tanpa menyebutkan kemaudlu'annya.

Adapun kalau Hadits Dla'if itu bukan Hadits Maudlu', maka diperselisihkan tentang boleh atau tidaknya diriwayatkan untuk berhujjah. Dalam hal ini ada 3 pendapat:

Pertama : *Melarang secara mutlak*, meriwayatkan segala macam Hadits Dla'if, baik untuk menetapkan hukum, maupun untuk memberi sugesti amalan utama. Pendapat ini dipertahankan oleh Abu Bakar Ibnu'l-'Araby.

Kedua : *Membolehkan*, kendatipun dengan melepaskan sanadnya dan tanpa menerangkan sebab-sebab kelemahannya, untuk memberi sugesti, menerangkan keutamaan 'amal (fadla'ilul a'mal) dan ceritera-ceritera, bukan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at, seperti halal dan haram, dan bukan untuk menetapkan 'aqidah-aqidah (keimanan-keimanan).

Para Imam-imam seperti Ahmad bin Hambal, 'Abdur-Rahman bin Mahdy, 'Abdullah bin Al-Mubarak, berkata:

إِذَا رَوَيْتَ فِي الْحَلَالِ وَالْمَحْرَمِ وَالْأَحْكَامِ شَدَّدْنَا فِي الْأَسَانِيدِ وَانْتَقَدْنَا
فِي الرِّجَالِ. وَإِذَا رَوَيْتَ فِي الْفَضَائِلِ وَالْثَوَابِ وَالْعِقَابِ سَاهَلْنَا
فِي الْأَسَانِيدِ وَسَاءَلْنَا فِي الرِّجَالِ.

"Apabila kami meriwayatkan Hadits tentang halal, haram dan hukum-hukum, kami perkeras sanad-sanadnya dan kami kritik rawy-rawyinya. Tetapi bila kami meriwayatkan tentang keutamaan, pahala dan siksa, kami permudah sanadnya dan kami perlunak rawy-rawyinya". *)

Dalam pada itu, Ibnu Hajar Al-'Asqalany, termasuk 'Ulama Ahli Hadits yang membolehkan berhujjah dengan Hadits dla'if untuk fadla'ilul-a'mal, memberikan 3 syarat:

*) *Manhaj Dzawan-Nadhar*, Muh. Mahfudh at-Tarmusy, hal: 25.

1. Hadits Dla'if itu tidak keterlaluan. Oleh karena itu Hadits Dla'if yang disebabkan rawynya pendusta, tertuduh dusta dan banyak salah, tidak dapat dibuat hujjah, kendatipun untuk fadla'ilu'l-a'mal.
2. Dasar a'mal yang ditunjuk oleh Hadits Dla'if tersebut, masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh Hadits yang dapat dia'malkan (Shahih dan Hasan).

Misalnya Hadits Dla'if Ibnu Abdil-Barr dari Ibnu 'Umar r.a., yang menjelaskan bahwa Rasulullah bersabda:

مَنْ حَفِظَ عَلَىٰ أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا مِنَ السُّنَنِ حَتَّىٰ يُؤَدِّيَهَا إِلَيْهِمْ
 كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا وَشَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"Siapa yang menghafal 40 buah Hadits, sampai mau menyampaikan kepada ummat, aku bersedia menjadi pemberi syafa'at dan saksi padanya, di hari kiyamat kelak".

Hadits Dla'if ini mempunyai Mutabi' Hadits Shahih ialah:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُبَلِّغُ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الْغَائِبَ - تَفَضَّلْ عَلِيمٌ -

"Rasulullah s.a.w. bersabda: Hendaknya di antara kamu yang menyaksikan, menyampaikan kepada orang yang tidak menyaksikan".

(Riwayat Bukhary-Muslim)

3. Dalam mengamalkannya tidak mengi'tikadkan bahwa Hadits tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi. Tetapi tujuan mengamalkannya hanya semata-mata untuk ikhtiyath (hati-hati) belaka.

IV. MERIWAYATKAN HADITS DLA'IF TANPA MENYEBUTKAN SANADNYA

Para 'Ulama yang 'arif-'arif melarang menyampaikan Hadits Dla'if tanpa menjelaskan sanadnya. Adapun kalau dengan menyerta-

kan penjelasan tentang sanadnya, mereka tidak mengingkari-nya.

Imam An-Nawawy berpendapat: "Apabila kita hendak menukilkan Hadits Dla'if tanpa menyebutkan sanadnya, hendaknya jangan memakai *shighat jazm*, seperti: *qala, fa'ala dan amara Rasulullahi kadza-wakadza*. Sebab *shighat jazm* ini, memberi pengertian bahwa Rasulullah s.a.w. benar-benar bersabda, berbuat atau memerintahkan seperti apa yang diriwayatkannya, padahal kita tidak menetapkan yang sedemikian melalui riwayat Hadits Dla'if. Untuk meriwayatkan Hadits Dla'if tanpa menyebutkan sanadnya, hendaklah menggunakan *shighat tamrid*, semisal: *ruwiya 'an, hukiya 'an Rasulullillah annahu qala, annahu dzakara* dan lain sebagainya.

Sebaliknya bila hendak meriwayatkan Hadits Shahih atau Hasan, hendaklah menggunakan *shighat jazm*. Sangat tercela sekali bila menggunakan *shighat tamrid*.*)

Apabila mengemukakan suatu Hadits dla'if hendaknya dikatakan bahwa: "*Ini adalah Hadits dal'if sanadnya*". Perkataan yang demikian ini jangan dipakai untuk menetapkan kedla'ifan matan suatu Hadits semata-mata karena dla'if sanadnya. Sebab ada kemungkinan bahwa Hadits yang dla'if sanadnya itu mempunyai sanad lain yang lebih shahih. Kecuali jika dalam menetapkan kedla'ifan matan suatu Hadits itu karena mengikuti pendapat para Hafidh yang telah menelitinya dengan seksama.

Adapun jika penelitian itu tidak berhasil menemukan sanad lain yang lebih shahih, tiadalah berhalangan menetapkan kedla'ifan suatu Hadits secara mutlak.

*) *Manhaj Dzawi'n-Nadhar*, Muh. Mahfudh At-Tarmusy, hal: 95; *Pokok-pokok Dirayah Hadits*, Prof. T.M. Hasby Ash-Shiddiqy, halaman: 76.

B A B IV

MENG-ISNAD-KAN HADITS DAN HAL-HAL YANG BERHUBUNGAN DENGAN ISNAD

Meng-isnad-kan Hadits, yakni mencari sanad suatu Hadits, merupakan usaha yang urgen dalam bidang perhaditsan. Karena dengan usaha ini, tercapailah maksud untuk membersihkan Hadits dari noda-noda yang dapat merusakkan ke-shahihan Hadits. Di antara salahsatu sebab suatu Hadits dapat menjadi maqbul bila sanad-sanadnya saling bertemu dan berakhir sampai kepada Nabi, dan di antara salahsatu sebab mardudnya suatu Hadits, karena sanadnya tidak sampai bertemu dengan Nabi Muhammad s.a.w.

Hukum meng-isnad-kan Hadits

Pada Ahli Hadits menetankan bahwa meng-isnad-kan Hadits itu, hukumnya *sunat mu'akkad*, karena berdasarkan ucapan 'Abdullah Ibnu'l-Mubarak: 203

الإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ. - رواه مسلم -

"Meng-isnad-kan Hadits itu, termasuk ketentuan agama, andaikata suatu Hadits tanpa isnad, niscaya orang akan berkata sekehendaknya".
(Riwayat Muslim)

Pernah terjadi suatu wawancara antara Sufyan bin 'Uyainah dengan Az-Zuhri. Sufyan meminta agar Az-Zuhri memberikan sebuah Hadits tanpa sanad. Kemudian Az-Zuhri menjawab: "Apakah engkau ingin naik loteng tanpa tangga? *) Dengan alasan seperti tersebut di atas, nyatalah akan urgensinya mengisnadkan Hadits.

A. HADITS 'ALY & NAZIL (Yang bersanad tinggi dan rendah)

Sebuah Hadits yang di-isnad-kan kepada Nabi Muhammad s.a.w. kadang-kadang hanya melalui rijalu's-sanad (rawy Hadits) yang banyak. Hadits yang melalui rijalu's-sanad yang sedikit jumlahnya disebut Hadits 'Aly, sedang yang melalui rijalu's-sanad yang banyak disebut Hadits Nazil (*safil*). Hadits yang melalui sanad

*) Syarh Alfiyatu's-Suyuthy, Muhyi'ddin, : 259-260.

Hadits Muslim yang bersanad: Harmalah bin Harmalah, Ibnu Wahb, Yunus, Ibnu Syihab, Abu Salamah dan Abu Hurairah (6 orang), adalah Hadits Nazil.

Sedang Hadits Bukhary yang bersanad Qutaibah bin Sa'id, Abul-Akhwash, Abu Hashin, Abu Shalih dan Abu Hurairah (5 orang) adalah Hadits 'Aly, karena sanadnya lebih sedikit.

Di samping tentang jumlah sedikit atau banyaknya sanad juga disyaratkan keduanya bernilai Shahih, bukan Dla'if atau rawnya bukan orang yang tertuduh dusta. Sesuatu Hadits, walaupun sanadnya sedikit tetapi Dla'if bukan termasuk Hadits 'Aly.

Macam-macam Hadits-'Aly & Nazil

Hadits-'Aly itu ada 5 macam, yakni:

1. *'Aly-Mutlaq*. Hadits 'Aly seperti pada contoh di atas, disebut dengan 'Aly-Muthlaq. Bagian ini adalah bagian yang terpenting dan terutama. Dengan ketentuan, pada sanadnya tidak terdapat orang yang tertuduh dusta. Adapun kalau sanadnya Dla'if, hilanglah keutamaannya. Apalagi dalam sanadnya terdapat seorang pendusta, yang mengaku mendengar Hadits dari shahabat. Seperti Ibnu Hadabah, Nu'aim bin Salim, Ya'la bin al-Asydaq dan lain sebagainya.


Kata Al-Hafidh Adz-Dzahaby: "Manakala kamu mengetahui seorang Muhaddits bangga dengan ke-'aly-an sanadnya, anggaplah ia itu bodoh".

2. *'Aly-Nisby*. Yaitu bila ukuran dekatnya (karena rawnya sedikit jumlahnya) itu bukan kepada Nabi, tetapi kepada Imam-imam Hadits yang mempunyai sifat-sifat tinggi mengenai kehafalannya, kedlabithannya, kemasyhurannya dan lain sebagainya. Seperti Ibnu Juraij, Az-Zuhry, Syu'bah, Malik, Asy-Syafi'iy, Al-Bukhary, Muslim dan lain sebagainya, walaupun kadang-kadang sanad antara imam-imam tersebut dengan Nabi, banyak jumlahnya. Misalnya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرَى
أَنْ يَدَّعَى الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يَرَى عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ أَوْ

يَقُولُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَمْ يَقُلْ .

Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sebesar-besar dusta ialah mendakwakan ayah kepada yang bukan ayahnya, memperlihatkan-lihatkan apa yang tidak dilihat oleh matanya atau mengatakan atas nama Rasulullah apa yang tidak beliau katakan".



Hadits Imam Syafi'iy (I) bersanad Abdu'l-'Aziz, Muhammad bin Ajlan, Abdu'l-Wahab bin Bukht, Abdu'l-Wahid An-Nashry dan Watsilah bin Al-Asqa'.

Hadits Al-Bukhary (II) bersanad 'Aly bin 'Ayyas, Hariz, Abdul-Wahid An-Nashry dan Watsilah bin Al-Asqa'.

Jika dinisbatkan kepada Abdu'l-Wahid An-Nashry, Hadits Bukhary adalah lebih dekat, karena sanadnya hanya dua orang, dari pada Hadits Syafi'iy, yang sanadnya tiga orang. Oleh karena itu Hadits Bukhary-lah yang "Ali-nisby". Dalam pada itu juga dapat dikatakan Ali-Mutlak karena jumlah sanad Bukhary sampai kepada Nabi adalah lebih sedikit daripada jumlah sanad Asy-Syafi'iy sampai kepada Nabi.

'Ali-nisby itu derajatnya lebih rendah daripada Ali-Muthlaq.

Sungguhpun demikian, syarat-syarat mengenai keshahihan Hadits dan ketiadaan cacat, masih diperlukannya.

3. *'Ali-Tanzil*. Yakni bila ukuran dekatnya itu dinisbatkan kepada suatu kitab dari kitab-kitab yang mu'tamad. Seperti kedua kitab Shahih Bukhary dan Muslim, kitab-kitab Sunan dan Kitab Musnad Imam Ahmad.

Ali-Tanzil ini ada 4 macam. Yakni:

a. *Muwafaqah*. Misalnya seorang Muhaddits meriwayatkan Hadits dari suatu kitab mu'tamad, kemudian sanad yang dicari oleh muhaddits tersebut bertemu dengan guru dari penyusun kitab yang mu'tamad dan ternyata sanadnya lebih sedikit daripada sanad yang terdapat dalam kitab mu'tamad.

b. *Badal*. Misalnya seorang muhaddits meriwayatkan Hadits dari suatu kitab yang mu'tamad, kemudian sanad yang diusahakannya bertemu dengan guru dari gurunya pengarang kitab mu'tamad.

c. *Musawah*. Misalnya jumlah sanad seorang muhaddits dari awal sampai akhir bersamaan jumlahnya dengan jumlah sanad yang terdapat pada suatu kitab mu'tamad.

d. *Mushafahah*. Yakni bila jumlah sanad muhaddits tersebut kelebihan seorang daripada sanad pengarang kitab mu'tamad.

4. *'Ali bitaqdimil-wafat*. Misalnya suatu Hadits yang diriwayatkan dari dua orang, dari Al-Baihaqy dari Al-Hakim adalah lebih tinggi daripada Hadits yang diriwayatkan dari tiga orang, dari Abu Bakar bin Khalaf dari Al-Hakim. Karena Al-Baihaqy lebih dahulu meninggal daripada Abu Bakar bin Khalaf.

5. *'Ali bitaqdimis-sama'*. Misalnya suatu hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang lebih dulu mendengarnya dari seorang guru adalah lebih ali daripada Hadits yang diriwayatkan oleh kawannya yang mendengar kemudian dari guru tersebut.


Sebagaimana Hadits 'Ali terbagi menjadi 5 macam seperti tersebut di atas, maka Hadits Nazil-pun demikian halnya.

B. AL-MAZID FIL-ASANID

Suatu Hadits yang bersanad satu, setelah diselidiki kadang-kadang diketemukan adanya kelebihan pada sanadnya. Penyelidikan tersebut dilakukan dengan memeriksa periwayatan para ahli Hadits yang lain.

قَالَ (ابومرثد) سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تَصَلُّوا عَلَيْهَا.

Kata Abu Martsad: "Aku mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: Jangan pada duduk di atas kuburan dan jangan pula bersembahyang di atasnya".



Jika Hadits tersebut kita ambil mulai dari periwayatan Ibnu'l-Mubarak, maka ternyata imam-imam Hadits, seperti para Pemilik kitab-kitab Sunan, At-Turmuzy dan Muslim berlebih kurang dalam mengemukakan sanadnya.

Ashhabus-Sunan (rangkai sanad nomer I) meriwayatkan Hadits Ibnul-Mubarak tersebut melalui 6 orang sanad. Yaitu Sufyan, Abdur Rahman bin Yazid, Busr bin 'Ubaidillah, Abu Idris Al-Khaulany, Watsilah bin Al-Asyqa' dan Abu Martsad Al-Ghanawy.

Kemudian jika mengambil Hadits Ibnul-Mubarak yang diriwayatkan oleh At-Turmuzy melalui sanad Hannad (nomer II), maka

sanadnya setelah Ibnu'l-Mubarak terdiri dari 5 orang. Yakni Abdur Rahman, Busr, Abu Idris, Watsilah dan Abu Martsad.

Dan kalau kita mengambil periwayatan Muslim lewat Hasan bin Rabi' (nomer III) maka sanad Ibnu 'l-Mubarak itupun terdiri dari lima orang, persis dengan sanad At-Turmudzy.

Akan tetapi jika kita mengambil Hadits yang diriwayatkan oleh Muslim itu melalui sanad 'Ali bin Hujr (nomer IV), salah seorang rawy Muslim yang tsiqah, dari Walid bin Muslim, maka sanad-sanad yang dijadikan sandaran oleh Walid bin Muslim (yang segenerasi dengan Ibnu'l-Mubarak itu) hanya berjumlah 4 orang. Yaitu Jabir, Busr, Watsilah dan Abu Martsad. Dan setiap sanad saling bertemu dengan guru yang memberikan Hadits kepadanya. Hingga muttashilah sanadnya.

Memasukkan dua orang rawy, yakni Sufyan ke dalam rangkaian sanad I dan Abu Idris dalam rangkaian sanad I, II dan III berarti menambah sanad. Karena sebenarnya sanad itu sudah muttashil tanpa memasukkan kedua orang tersebut.

Memasukkan kedua rawy dalam sanad-sanad di atas adalah karena semata-mata berdasarkan salah kira (waham).

Salah kira, dengan memasukkan nama Sufyan ke dalam rangkaian sanad pada Hadits nomor I, adalah salah kira dari rawy di bawah angkatan Ibnu'l-Mubarak, bukan salah kira Ibnu'l-Mubarak sendiri. Sebab rawy-rawy tsiqah, seperti Hasan bin ar-Rabi' dan Hannad, yang keduanya juga meriwayatkan Hadits Ibnu'l-Mubarak (periksa Hadits nomor II dan III), tidak mencantumkan nama Sufyan. Ini berarti bahwa Ibnu'l-Mubarak tidak menerima Hadits dari Sufyan, tetapi langsung dari 'Abdu'r-Rahman bin Yazid. Jadi penambahan yang karena salah kira tersebut bukan dari Ibnu'l-Mubarak, tetapi dari rawy yang meriwayatkan Hadits Ibnu'l-Mubarak.

Sedang salah kira, dengan memasukkan Abu Idris dalam rangkaian sanad pada Hadits nomor I, II dan III, adalah salah kira dari Ibnu'l-Mubarak sendiri. Sebab menurut riwayat 'Ali bin Hujr, salahseorang perawy Muslim yang tsiqah, Hadits tersebut diterima dari Walid bin Muslim, melalui sanad-sanad yang tanpa Abu Idris. (periksa hadits nomor IV).

Memang pada umumnya Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Busr bin 'Ubaidillah, diterima dari Abu Idris. Tetapi dalam Hadits tersebut di atas, Busr mendengar sendiri langsung dari Watsilah bin al-Asqa'.

Setelah memperbandingkan sanad-sanad Hadits tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa: Hadits yang bersanad seperti pada nomor I, II dan III, adalah Hadits *Mazid fi (muttashili)'l-asanid*.

Sedang. Hadits yang bersanad seperti pada nomor IV adalah Hadits *al-khali'ani'z-za'id*.*)

Hukum Hadits al-Mazid fil-asanid

Hadits yang tiada lebih (kurang) sanadnya tersebut, bila diriwayatkan dengan cara *'an'anah* (dengan kata *'an*, yang artinya *dari*), dianggap sebagai Hadits *Munqathi'* sebab jika dibanding dengan Hadits yang mazid, terdapat kekurangan sanad. Dengan kata lain ada sanad yang dibuang. Jika demikian halnya, maka Hadits yang dapat digunakan hujjah ialah Hadits yang *mazid*.

Akan tetapi, kalau hadits yang kurang sanadnya itu, diriwayatkan secara *ikhbar* (dengan lafadh akhbarany atau akhbarana) atau secara *sama'* (dengan lafadh sami'-tu atau sami'na), yang mengesankan, bahwa ia mendengar sendiri dari guru yang memberikan dan dari gurunya sang guru, maka Hadits yang *Khali'ani'z-za'id* ini dapat digunakan hujjah. Kecuali kalau ada suatu qarinah yang menunjukkan adanya waham dari rawynya.

Jadi, jika Hadits yang khali'ani'z-za'id ini tidak diriwayatkan dengan secara tersebut dan ada bukti tentang kewahamannya, maka hendaknya dipilih yang *za'id*.**)

-
- *) Periksa sanad-sanad Hadits tersebut pada kitab Shahih Muslim, da:am Kitab 11 (Janaiz) Hadits: 94; pada Jami u'sh-Shahih Turmudzy, Kitab: 8 (Janaiz), Hadits: 57; Sunan an-Nasa-i, Kitab: 21 (janaiz), bab: 98.
- **) At-Taqrif, an-Nawawy, (via muqaddimah al-Kirmaniy), halaman: 33; Mihaj, at-Termusy, halaman: 62.

BAGIAN KETIGA PERIWAYATAN-AL-HADITS

B A B I PENERIMAAN RIWAYAT (AL-HADITS) (Tahammulu'l-Hadits)

I. Periwiyatan anak-anak, orang kafir dan orang fasiq

Para Muhadditsin memperselisihkan tentang sah atau tidaknya anak yang belum dewasa, orang yang masih dalam kekafiran dan raww yang masih dalam keadaan fasiq, di saat ia menerima hadits dari Nabi s.a.w. untuk meriwayatkan Hadits.

Jumhurul-muhadditsin berpendapat, bahwa seorang yang menerima Hadits sewaktu masih kanak-kanak atau masih dalam keadaan kafir atau dalam keadaan fasiq dapat diterima periwiyatannya, bila disampaikannya setelah masing-masing dewasa, memeluk agama Islam dan bertaubat.

Adapun alasan Jumhur tentang anak yang belum dewasa, dapat dibenarkan menerima riwayat, ialah ijma', Yakni seluruh ummat Islam tidak ada yang membantah dan tidak ada yang membedakan riwayat-riwayat para shahabat yang diterima sebelum dan sesudah dewasa. Banyak para shahabat yang menerima Hadits sewaktu beliau masih belum dewasa, seperti Al-Hasan, Al-Husein, Ibnu 'Abbas, Nu'man bin Basyir dan lain sebagainya.

Tetapi mereka memperselisihkan batas minimal umur anak yang belum dewasa, yang dapat dibenarkan dalam penerimaan riwayat. Menurut pendapat Jumhur, batas umur minimalnya ialah 5 tahun. Sebab dari umur inilah anak-anak mulai menginjak tamyiz.

Imam Yahya bin Ma'in menetapkannya dengan tercapainya umur 15 tahun. Beliau mempertahankan pendapatnya dengan mengemukakan alasan Hadits Ibnu 'Umar r.a., ujarnya:

عَرَضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدٍ. وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ
عَشْرَةَ سَنَةً. فَلَمْ يُجِزْنِي. وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ. وَأَنَا ابْنُ
خَمْسِ عَشْرَةَ. فَأَجَازَنِي. (رواه الجماعة)

"Saya dihadapkan kepada Rasulullah s.a.w. pada waktu perang Uhud, di saat itu saya baru berumur 14 tahun, beliau tidak

memperkenankan aku. Kemudian aku dihadapkan kepada Nabi s.a.w. pada waktu perang. Khandaq, di saat itu saya berumur 15 tahun, beliau memperkenankan aku”.

(Riwayat Jama'ah Ahli Hadits)

Kebanyakan para muhadditsin, tidak membatasinya dengan umur tertentu, tetapi dengan ketentuan tercapainya ke-tamyiz-an, (kepekaan, usia anak; dapat membedakan dua buah benda yang hampir bersamaan rupanya) yang menurut kebiasaan tamyiz ini tercapai bila telah lewat dari umur 5 tahun).

Dalil yang dikemukakan oleh Jumhur dalam menerima periwayatan orang yang masih dalam keadaan kafir, ialah Hadits Jubair bin Muth'im:

أَنَّ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقرأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ .

"Bahwa ia mendengar Nabi Muhammad membaca surat At-Thur pada sembahyang maghrib”.

Jubair mendengar sabda Rasulullah s.a.w. tersebut, ketika ia tiba di Madinah untuk penyelesaian urusan tawanan perang Badar, dalam keadaan masih kafir. Yang akhirnya ia memeluk Agama Islam.

Imam Ibnu Hajar menerima riwayat orang fasiq dengan dalil qiyas "babul-aula". Artinya, kalau penerimaan riwayat orang kafir yang kemudian disampaikannya setelah memeluk agama Islam dapat diterima, apalagi penerimaan orang fasiq yang disampaikan setelah taubat dan diakui sebagai orang yang 'adil, tentu lebih dapat diterima.

Penerimaan riwayat orang gila yang diriwayatkan setelah sehat, tetap tidak dapat diterima, lantaran di waktu ia gila, hilanglah kesadarannya, hingga tidak lagi dikatakan sebagai orang yang dlabith.

II. Macam-macam cara menerima riwayat

Cara menerima riwayat itu, ada 8 macam:

1. *Sama'min lafdhi's-Syaikhi*, yakni mendengar sendiri dari perkataan gurunya, baik secara didiktekan maupun bukan, dan baik dari hafalannya maupun dari tulisannya.

Cara-cara yang demikian ini merupakan cara yang tinggi nilainya, menurut Jumhur, sebab di masa Rasul, cara inilah yang dijalankannya, yakni sering para shahabat pada mendengarkan apa yang

didiktekan oleh Nabi s.a.w. Dengan cara-cara ini, terpeliharalah kekeliruan dan kelupaan, serta mendekati kebenaran, lantaran sudah menjadi kebiasaan, setelah selesai mereka saling mencocokkan satusamalah.

Mendengar perkataan guru dari belakang hijab, tetap dianggap sah menurut Jumhur, selagi berkeyakinan bahwa suara yang didengar itu benar-benar suara gurunya yang dimaksud.

Oleh karena mengingat bahwa konon para shahabat pada mendengar Hadits-hadits dari 'Aisyah r.a. dan isteri-isteri Rasulullah s.a.w. dari belakang tabir, dan kemudian mereka pada meriwayatkan nya berpedoman kepada suara yang telah mereka dengar. 'Abdu'l Ghany memperkuat alasan Jumhur dengan mengemukakan Hadits Rasulullah s.a.w.

إِنَّ بِلَالَ بْنَ أَبِي رَبِيعٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيهِمْ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْمَسَاءِ يَأْتِيهِمْ مِنْ بَيْتِهِمْ يَأْتِيهِمْ مِنْ بَيْتِهِمْ يَأْتِيهِمْ مِنْ بَيْتِهِمْ

"Bilal beradzan di malam hari; karenanya kamu hendaklah makan dan minum sampai Ibnu Umri-Maktum membaca adzan". (Riwayat Bukhary-Muslim). *)

Jelaslah dari Hadits ini, bahwa Rasul memerintahkan supaya berpedoman kepada suara orang yang tidak nampak dari penglihatan.

Hanya Syu'bah bin Al-Hajjaj saja yang tidak menerima riwayat orang yang hanya mendengar dari suara, tanpa melihat ujud pembicara, lantaran darangkahi suara itu adalah suara betuli.

Lafadh-lafadh yang dipergunakan oleh rawy dalam meriwayatkan Hadits atas dasar sama, ialah:

أَخْبَرَنِي؛ أَخْبَرَنَا (seseorang telah mengabarkan kepada ku/kami),

حَدَّثَنِي؛ حَدَّثَنَا (seseorang telah berceritera kepadaku/kami),

سَمِعْتُ؛ سَمِعْنَا (saya telah mendengar, kami telah mendengar).

*) Rasulullah s.a.w. itu mempunyai dua orang muadzin, yakni Bilal; yang biasanya adzan sebelum fajar, dan Ibnu Umri Maktum yang beradzan bila telah fajar. Di samping itu masih ada dua orang muadzin lagi, yaitu Abu Mahdzurah dan Sa'ad.

2. *Al-qira'ah 'ala's-Syaikhi* atau disebut juga dengan *'aradl*. Dikatakan demikian, karena sipembaca menyuguhkan Haditsnya kepada sang guru, baik ia sendiri yang membacanya maupun orang lain yang membacanya sedang dia mendengarkannya.

Tidak ragu lagi bahwa cara-cara yang demikian ini adalah sah, dan periwayatan yang berdasar qira'ah ini dapat diamalkan.

Lafadh-lafadh yang digunakan untuk menyampaikan Hadits-hadits yang berdasarkan qira'ah ini, ialah:

قَرَأْتُ عَلَيْهِ (aku telah membacakan dihadapannya).

قَرَأَ عَلَيَّ فُلَانٌ (dibacakan oleh seseorang di hadapannya (guru) sedang aku mendengarkannya).

وَأَنَا أَسْمَعُ (telah mengabarkan/menceriterakan padaku secara pembacaan di hadapannya).

3. *Ijazah*. Yakni pemberian izin dari seseorang kepada orang lain, untuk meriwayatkan Hadits daripadanya, atau kitab-kitabnya. Meriwayatkan dengan ijazah ini diperselisihkan oleh para 'Ulama. Kebanyakan para Muhadditsin tidak memperkenankan meriwayatkan dengan ijazah, sebab kalau diizinkan, tentu tuntutan pergi mencari Hadits itu gugur dengan sendirinya.

Sedang menurut Jumhurul-Muhadditsin, diperkenankan meriwayatkan dan meng'amalkan. Bahkan diduga keras hal ini telah mendapat persepakatan ummat.

Ijazah itu mempunyai 3 type, yakni:

1. *Ijazah fi mu'ayyanin limu'ayyanin* (izin untuk meriwayatkan sesuatu yang tertentu kepada orang yang tertentu), misalnya:

أَجَزْتُ لَكَ رِوَايَةَ الْكِتَابِ الْفُلَانِيِّ عَنِّي

"Aku mengijazahkan kepadamu untuk meriwayatkan kitab si Fulan dari saya".

Ijazah semacam ini paling tinggi nilainya.

2. *Ijazah fighairi ma'ayyanin li mu'ayyanin* (izin untuk meriwayatkan sesuatu yang tidak tertentu kepada orang yang tertentu), misalnya:

أَجَزْتُ لَكَ جَمِيعَ مَسْمُوعَاتِي أَوْ مَرُوكَاتِي

"Kuijazzahkan kepadamu seluruh yang saya dengar atau yang saya riwayatkan".

3. *Ijazah ghairi mu'ayyanin bighairi mu'ayyanin* (izin untuk meriwayatkan sesuatu yang tidak tertentu kepada orang yang tidak tertentu), misalnya:

أَجَزْتُ لِلْمُسْلِمِينَ جَمِيعَ مَسْمُوعَاتِي

"Kuijazzahkan kepada seluruh kaum muslimin apa-apa yang saya dengar semuanya".

Sebagian Ulama, termasuk Al-Khatib dan Abut-Thayyib membolehkan ijazah type ini.

4. *Munawalah*. Yakni seorang guru memberikan sebuah naskah asli kepada muridnya atau salinan yang sudah dikoreksinya untuk diriwayatkan.

Munawalah itu mempunyai dua type, yakni:

a. *Dengan dibarengi ijazah*. Misalnya setelah sang guru menyerahkan kitab-kitab asli atau salinannya, lalu mengatakan: "Riwayatkanlah dari saya ini. Atau naskah yang dibacakan seorang murid di hadapan sang guru, lalu dikatakan: "itu adalah periwayatan saya, karenanya riwayatkanlah".

Periwayatan berdasar ini diperkenankan dan bahkan ada yang berpendapat kebolehnya itu secara ijma', karenanya tidak ragu lagi kewajiban untuk meng-amalkannya.

b. *Tanpa dibarengi ijazah*. Ya'ni ketika naskah asli atau turunannya diberikan kepada muridnya dengan dikatakan bahwa itu adalah apa yang didengar dari si-Fulan, tanpa diikuti dengan suatu perintah untuk meriwayatkannya.

Menurut Ibnu Shalah dan An-Nawawy, meriwayatkan dengan cara ini tidak dianggap sah oleh para ahli ushul dan ahli fiqh. Mereka pada mencela para Muhadditsin yang pada membolehkan meriwayatkan Hadits yang diterimanya dengan *munawalah* tanpa dibarengi ijazah. *)

*) At-Taqrīb, Imam an-Nawawy, halaman: 19.

Lafadh-lafadh yang digunakan untuk memberikan *munawalah* berbareng dengan *ijazah*:

هَذَا سَمَاعِي أَوْ رِوَايَتِي عَنْ فُلَانٍ فَرَوِهِ

"Ini adalah hasil pendengaranku atau perwayatanku dari seseorang, riwayatkanlah!"

Munawalah yang tidak dibarengi ijazah:

هَذَا سَمَاعِي أَوْ مِنْ رِوَايَتِي

"Ini adalah hasil pendengaranku atau berasal dari perwayatanku", yang diucapkan bersama-sama dengan memberikan naskah atau salinan kepada muridnya.

Lafadh-lafadh yang digunakan oleh rawy dalam *meriwayatkan Hadits* atas dasar: *munawalah* bersama *ijazah*, ialah:

أَنْبَأَنِي، أَنْبَأَكَ (seorang telah memberitahukan/kepada-
daku/kami),

munawalah yang tidak bersama *ijazah*, ialah:

نَاوَلَنِي، نَاوَلْنَاكَ (seseorang telah memberikan kepada-
ku/kami).

5. *Mukatabah*. Yakni seorang guru yang menulis sendiri atau menyuruh orang lain menulis beberapa *Hadits* kepada orang di tempat lain atau yang ada di hadapannya. (korespondensi). Sebagaimana *munawalah*, demikian pula *mukatabah*, ada yang dibarengi dengan *ijazah*.

Contoh dari *mukatabah al-maqrubah bil-ijazah*, seperti:

أَجَزْتُ لَكَ مَا كَتَبْتَهُ إِلَيْكَ؛ أَجَزْتُ مَا كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ

"Kuizinkan apa-apa yang telah kutulis padamu".

Hukum *mukatabah* bersama *ijazah* ini sah, dan mempunyai martabat yang kuat seperti *munawalah* yang bersama dengan *ijazah*.

Adapun *mukatabah* yang tidak bersama dengan *ijazah*, seperti bila seorang guru mengirimkan tulisan/surat kepada muridnya:

قَالَ حَدَّثَنَا فُلَانٌ

(telah memberitakan seseorang padaku),

diperselisihkan oleh para 'Ulama, baik 'Ulama angkatan muta-qaddimin maupun angkatan mukhtakhirin.

Menurut Imam Al-Mawardy, Al-Amidy dan Ibn'l-Qaththan, bahwa mukatabah ghairu maqrunah bil-ijazah ini *tidak sah*.

Menurut ahli Hadits yang masyhur dari angkatan muta-qaddimin dan muta'akhhirin, mukatabah ghairu maqrunah bi'l-ijazah itu, *adalah sah*. Sebab nyatanya kita bisa menemukan banyak sekali hal-hal yang sedemikian itu dalam kitab-kitab musnad dan mushan-naf.

Ini berarti bahwa mereka pada mengamalkannya. Lebih-lebih di dalam Shahih Bukhary*) maupun Shahih Muslim, banyak kita jumpai mukatabah di tengah-tengah sanad. Antara lain:

عَنْ وَرَادٍ قَالَ: كَتَبَ مَعَاوِيَةَ إِلَى الْغَيْرَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا:
(أَكْتُبُ إِلَيْكَ مَا سَمِعْتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
فَكُتِبَ إِلَيْهِ الْحَدِيثُ عَقِبَ الصَّلَاةِ... الخ.

"Warta dari Warrad (yang) mengatakan: Mu'awiyah berkirim surat kepada Al-Mughirah r.a.: "Tuliskan utukku apa-apa yang telah kau dengar dari Rasulullah s.a.w. Lalu ditulishlah hadits utuknya tentang bacaan do'a setelah sembahyang . . . dst".

عَنْ هِشَامٍ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ مَرْفُوعًا: إِذَا أَقِمْتَ الصَّلَاةَ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى
تَسْرُونِي).

"Warta dari Hisyam (yang) mengatakan: Telah menulis utukku Yahya bin Abi Katsir yang diterimanya dari 'Abdullah bin Abi Qatadah yang diterima dari ayahnya secara marfu' (hadits yang

*) Dalam Kitab Al-Aiman Wan-Nudzur terdapat hadits yang diriwayatkan dengan mukatabah dari gurunya Muhammad bin Basysyar.

berbunyi): "Bila sembahyang telah didirikan, janganlah kamu pada berdiri sampai kamu sekalian melihat aku".

Pada prinsipnya, Hadits yang diperbolehkan meriwayatkannya dengan mukatabah ini, telah cukup kiranya apabila orang yang diberi mukatabah itu mengenal tulisan orang yang memberikannya. Tetapi sebagian 'Ulama, antara lain Imam Al-Ghazaly, mensyaratkan adanya suatu bukti yang meyakinkannya. Sebab tulisan seseorang itu tidak sedikit yang serupa dengan tulisan orang lain. Terutama, setelah dipergunakan mesin tulis, seperti sekarang ini, tentu sulit untuk mengenal penulisnya yang sejati. Pendapat Imam Ghazaly ini tidak disetujui oleh Ibnu's-Shalah, disebabkan jarang sekali didapati tulisan seseorang itu serupa dengan tulisan seseorang yang lain. Jika yang menulis itu bukan sang guru sendiri, diperlukan syarat ke-tsiqah-an sipenulis. Lafadh-lafadh yang digunakan untuk menyampaikan Hadits yang berdasar mukatabah, ialah:

حَدَّثَنِي فُلَانٌ كِتَابَةً (seseorang telah berceritera padaku dengan surat-menyurat)

atau

أَخْبَرَنِي فُلَانٌ كِتَابَةً (seseorang telah mengkhabarkan kepadaku dengan melalui surat)

atau

كَتَبَ إِلَيَّ فُلَانٌ (seseorang telah menulis padaku).

6. *Wijadah*. Yakni memperoleh tulisan Hadits orang lain yang tidak diriwayatkannya, baik dengan lafadh sama, qira'ah maupun selainnya, dari pemilik Hadits atau pemilik tulisan tersebut. Para 'Ulama memperselisihkan faham tentang mengamalkan Hadits yang diriwayatkan dengan wijadah ini. Para muhadditsin besar dan 'Ulama-ulama Malikiyah tidak memperkenankan. As-Syafi'iy membolehkannya. Sedang sebagian Muhaqqiqin mewajibkan mengamalkannya bila berkeyakinan sungguh-sungguh atas kebenarannya.

Ibnu Katsir mengemukakan Hadits dengan cara wijadah:

أَعْلَى الْخَلْقِ أَحَبُّ إِيمَانًا - إِلَى قَوْلِهِ - قَوْمٌ يَا تُونٌ مِنْ بَعْدِكُمْ
يَجِدُونَ مَصْفًا يُؤْمِنُونَ بِمَا فِيهِ أَوْلِيكَ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْكُمْ
(رواه أحمد)

"Manakah makhluk yang lebih mengagumkan imannya, sampai perkataannya, satu kaum bakal datang sesudahmu yang pada mendapatkan mushhaf-mushhaf untuk diimankan dan diamalkan isinya. Mereka mendapat pahala lebih besar daripada kamu".

(Riwayat Ahmad dan Al-Hakim)

Lafadh-lafadh yang digunakan untuk menyampaikan Hadits yang berdasar wijadah, ialah seperti:

قَرَأْتُ بِمِخْطِ فُلَانٍ (saya telah membaca khath seseorang);
وَجَدْتُ بِمِخْطِ فُلَانٍ (kudapati khath seseorang, berceritera padaku si-Fulan).
حَدَّثَنَا فُلَانٌ . . .

7. *Washiyah*. Yakni pesan seseorang di kala akan mati atau bepergian, dengan sebuah kitab supaya diriwayatkan. Ibnu Sirin membolehkan mengamalkan Hadits yang diriwayatkan atas jalan wasiyat ini, tetapi 'Ulama Jumbuh tidak membolehkannya, bila yang menerima wasiyat tidak mempunyai ijazah dari pewashiyat.

Lafadh-lafadh yang dipakai untuk menyampaikan Hadits berdasar wasiyat seperti:

أَوْصَى إِلَيَّ فُلَانٌ بِكِتَابٍ قَالَ فِيهِ حَدَّثَنَا إِلَى آخِرِهِ

"Seseorang telah berwasiyat padaku dengan sebuah kitab yang ia berkata dalam kitab itu: "telah bercerita padamu si-Fulan . . .).

8. *I'lam*. Yakni pemberitahuan guru kepada muridnya bahwa Hadits yang diriwayatkannya adalah riwayatnya sendiri yang diterima dari guru seseorang, dengan tidak mengatakan (menyuruh) agar si murid meriwayatkannya.

Hadits yang berdasarkan *i'lam* ini, tidak boleh, karena adanya kemungkinan bahwa sang guru telah mengetahui bahwa dalam Hadits tersebut ada cacatnya.

Lafadh-lafadh untuk menyampaikan Hadits yang diterima berdasar *i'lam* ini seperti :

أَعْلَمَنِي فُلَانٌ قَالَ حَدَّثَنَا . . .

"Seseorang telah memberitahukan padaku, ujarnya, telah berkata padaku".

B A B II

MERIWAYATKAN (MENYAMPAIKAN) AL-HADITS (adaul-Hadits)

1. Lafadh-lafadh untuk meriwayatkan Hadits

Di muka telah diketahui, bahwa karena perbedaan cara-cara para rawy menerima Hadits dari guru yang memberikan, maka berbeda pulalah lafadh-lafadh yang dipakai untuk menyampaikan Hadits. Perbedaan lafadh-lafadh menyampaikan Hadits, mengakibatkan perbedaan nilai suatu Hadits. Misalnya suatu Hadits yang diriwayatkan dengan memakai shighat sama' (sami'tu, sami'na), tahdits (haddatsany, haddatsana) dan ikhbar (akhbarani, akhbarana) lebih meyakinkan kepada kita bahwa rawy-rawynya mendengar sendiri dari guru yang pernah memberikannya, daripada kalau diriwayatkan dengan shighat 'an'annah ('an = dari, anna = sebenarnya). Sebab shighat 'an'annah itu memberi kesimpulan adanya kemungkinan bahwa rawy-rawy itu mendengar sendiri langsung dari gurunya atau sudah melalui orang lain.

Lafadh-lafadh untuk menyampaikan Hadits itu, dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yakni:

Pertama: Lafadh meriwayatkan Hadits bagi para rawy yang mendengar langsung dari gurunya. Lafadh-lafadh itu tersusun sebagai berikut:

سَمِعْتُ ، سَمِعْنَا

saya telah mendengar . . . ; Kami telah mendengar . . .

Lafadh ini menjadikan nilai hadits yang diriwayatkannya tinggi martabatnya, lantaran rawy-rawynya pada mendengar sendiri, baik berhadapan muka dengan guru yang memberikannya atau di belakang tabir.

Kemudian حَدَّثَنِي ، حَدَّثَنَا

seseorang telah bercerita padaku seseorang telah bercerita pada kami

Lafadh-lafadh tahdits ini, oleh jumbuh kadang-kadang dirumuskan dengan:

ثَنِي ، نِي ، دَثَنِي ، ثَنَا ، نَا ، دَثْنَا

Di bawah tahdits:

أَخْبَرَنِي، أَخْبَرَنَا

seseorang telah mengabarkan padaku/kepada kami

Lafadh-lafadh ikhbar ini oleh para muhadditsin dirumuskan dengan:

أَنَا، أَرْنَا، أَبَانَا، أَخَانَا

Asy-Syafi'iy dan 'Ulama-'ulama timur, membedakan lafdah haddatsana dengan akhbarana, ialah kalau lafadh haddatsana itu untuk rawy yang mendengar langsung dari sang guru, sedang lafadh akhbarana untuk rawy yang membaca atau menghafal Hadits di hadapan guru, kemudian sang guru meng-ia-kan.

lalu:

أَنْبَأَنَا، نَبَأَنَا

seseorang memberitahukan kepadaku/kami

Kedua lafadh ini sedikit sekali pemakaiannya.

Terakhir:

قَالَ لِي (لَنَا)، فَلَاوُنُ

seseorang telah berkata kepadaku/kami

ذَكَرَ لِي (لَنَا)، فَلَاوُنُ

seseorang telah menuturkan kepadaku/kami.

Di samping lafadh-lafadh di atas kadang-kadang kita jumpai rumus-rumus sebagai berikut:

قَالَ حَدَّثَنَا : قَشْنَا

قَالَ حَدَّثَنِي : قَشْنِي

ح : menurut Muhadditsin, juga Imam Nawawy, bahwa rumus itu untuk satu Hadits yang mempunyai dua sanad atau lebih. Jika penulis Hadits telah selesai menulis sanad pertama ditulislah rumus itu, apabila ia hendak beralih menulis sanad yang lain. Rumus: "ha" adalah singkatan dari *tahawwul* (beralih).

Misalnya hadits Muslim:

حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ (ح)؛ وَحَدَّثَنَا:

الْمُهَاجِرُ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
رَأَى الْإِسْلَامَ خَيْرًا؟) - الحديث -

"Telah berceritera kepadaku Qutaibah bin Sa'id, ujamnya: "telah berceritera kepadaku Al-Laits, (kata penulis Hadits seterusnya) "dan telah bercerita pula kepadaku Al-Muhajir, ujamnya: "telah bercerita kepadaku Al-Laits dari Yazid bin Abi Habib dari Abi'l-Khair dari 'Abdullah bin 'Amr, ujamnya: "Bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah s.a.w., katanya: "Manakah amal-amal Islam itu yang lebih baik? dst.

Golongan yang lain lagi berpendapat, bahwa rumus itu adalah ringkasan dari lafadh *shahha* (shahih), dan ada pula yang berpendapat bahwa lafadh itu ringkasan dari lafadh *Al-Hadits* yang berarti: *seterusnya*, seperti lafadh *al-ayah* jika menulis Al-Qur'an yang tak diselesaikan ayatnya (lihat contoh di atas).

Kedua: Lafadh riwayat bagi rawy yang mungkin mendengar sendiri atau tidak mendengar sendiri yaitu:

رَوَى؛ حَكَى؛ عَنْ؛ أَنْ ...

(diriwayatkan oleh , dikhayatkan oleh dari
bahwasanya)

Hadits yang diriwayatkan dengan shighat tamridl ini tidak dapat untuk menetapkan bahwa Nabi benar-benar menyabdakan, kecuali dengan adanya qarinah yang lain.

2. Hadits Mu'an'an dan Hadits Muannan

Jika seorang rawy meriwayatkan suatu Hadits dengan lafadh 'an. (dari), Haditsnya disebut dengan Hadits MU'AN'AN, dan ia disebut MU'AN'IN. Dan jika seorang rawy meriwayatkan dengan lafadh *anna* (bahwasanya), Haditsnya disebut MU-ANNAN, dan ia disebut MUANNIN.

Contoh Hadits mu'an'an ialah Hadits Al-Bukhary dari Isma'il:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Telah berceritera kepadaku Malik dari Ibnu Syihab dari Humaidi bin 'Abdu'r-Rahman dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Siapa yang beramadlan dengan iman dan mengharap pahala, dihapus dosa-dosanya yang telah lalu".

Suatu Hadits yang diriwayatkan dengan cara tersebut agar dapat dihukumi sebagai Hadits Muttashil harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Menurut *Bukhary*, Ibnu'l-Madiny dan para Muhaqqiqin, hendaknya:

- a. si Mu'an'in bukan seorang mudallis.
- b. si mu'an'in harus pernah berjumpa dengan guru yang pernah memberinya.

Persyaratan ini disebut dengan "isytirathu'l-liqa'.

Menurut *Imam Muslim* hendaknya:

Si mu'an'in itu harus hidup semasa dengan orang yang pernah memberinya.

Persyaratan ini disebut dengan "isytirathu'l-mu'asharah".

Menurut sebagian 'Ulama yang lain:

Si mu'an'in atau si muannin harus diketahui dengan yakin, bahwa ia benar-benar menerima Hadits tersebut dari gurunya.

B A B III

TAMBAHAN RIWAYAT DARI RAWY TSIQAH (ZIYADATU'TS-TSIQAH)

Kadang-kadang seorang rawy tsiqah menambahkan perkataannya sendiri atau perkataan orang lain, pada matan suatu Hadits dengan maksud untuk memberi penjelasan atau menambah ketentuan baru, yang tidak tercakup di dalam aslinya.

Tambahan riwayat dari rawy tsiqah ini, dipersilahkan oleh para 'Ulama tentang diterima atau tidaknya. Secara terperinci, perselisihan tersebut menimbulkan 11 macam pendapat, sebagai berikut:

1. *Diterima secara mutlaq*, baik tambahan tersebut berasal dari rawy yang meriwayatkan Hadits tanpa tambahan, maupun dari rawy yang meriwayatkannya dengan sempurna (menambah), baik tambahan itu berpautan dengan hukum syara' maupun tidak, baik sampai merubah ketentuan hukum yang sudah positif maupun tidak, baik sampai merusakkan hukum yang telah ditetapkan oleh sebuah Hadits yang bukan Hadits itu maupun tidak. Pendapat ini dipertahankan oleh kebanyakan para ahli Fiqhi dan Ahli Hadits. Bahkan Ibnu Thahir menganggap bahwa pendapat semacam ini telah disepakati oleh mereka.

2. *Tidak diterima secara mutlaq*. Baik tambahan tersebut berasal dari rawy yang meriwayatkannya tanpa tambahan, maupun dari rawy yang selainnya.

3. *Diterima*, bila yang memberikan tambahan itu bukan orang yang meriwayatkan dengan tanpa tambahan. Jadi bila yang memberi tambahan itu orang yang meriwayatkan dengan tanpa tambahan, maka *tak dapat diterima*.

4. *Diterima*, bila rawy tersebut mendengar Hadits kedua-duanya, baik yang memakai tambahan maupun tidak, pada dua majlis dan kemudian ia mengatakan lupa. Kalau tidak, *tak dapat diterima*. Hadits tersebut ditawaqufkan, karena terdapat perlawanan. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu's-Shibagh.

5. *Tidak diterima (ditolak)*, bila kebanyakan para rawy pada membuang tambahan tersebut. Kalau sama banyak jumlah antara rawy yang membuang tambahan dengan rawy yang memberi tambahan, maka *dapat diterima*, apalagi kalau yang memberi

tambahan itu lebih banyak, tentu lebih *dapat diterima*. Pendapat ini dinukil dari Imam Razy.

6. *Tidak diterima*, bila masing-masing Hudits, baik yang ada ziyadah maupun tidak, diriwayatkan oleh dua orang atau lebih, sedang rawy-rawy yang tidak memberi tambahan itu bukan karena lupa. Kalau ketiadaan memberi tambahan itu karena lupa, maka tambahan tersebut *dapat diterima*.

7. *Tidak diterima*, kalau tambahan tersebut tidak membawa akibat hukum. Adapun kalau membawa akibat hukum *diterima*.

8. *Diterima*, selama tambahan tersebut tidak sampai merubah i'rabnya, yang menimbulkan suatu perlawanan (ta'arudl) artinya. Pengarang kitab At-Tadrib, mensinyalir perkataan Ibnu's-Shibagh yang bersumber dari Mutakallimin dan perkataan ahli tasawuf India yang bersumber dari orang banyak yang meriwayatkan Hadits:

فِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٍ

(dalam 40 ekor kambing wajib zakat seekor kambing).

diberi tambahan perkataan *nishfu* sebelum perkataan *syatun*, sehingga i'rab kalimat tersebut berbeda dan kandungannya pun menjadi berlawanan satu sama lain.

Setelah diadakan tambahan, Hadits itu berbunyi:

فِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ نِصْفُ شَاةٍ

(dalam 40 ekor kambing wajib zakatnya separo kambing).

9. *Tidak diterima*, selama tambahan tersebut merubah i'rab secara mutlaq.

10. *Diterima*, bila rawy yang menambahnya seorang Hafidh.

11. *Diterima*, selama tambahan itu hanya pada lafadhnya saja, tidak sampai merubah artinya.*)

Al-Hafidh Ibnu Hajar berpendapat, bahwa telah *masyhurlah* kiranya dalam kalangan sekelompok 'ulama dapat menerima tambahan secara mutlaq tanpa perincian. Ini berarti tidak menurut cara para muhadditsin yang pada mensyaratkan dalam penerimaan Hadits Shahih atau Hasan itu hendaknya tidak terdapat suatu kejanggalan, yakni perlawanan riwayat antara rawy tsiqah dengan rawy-rawy yang lebih tsiqah.

*) Manhaj Dzawin-Nadhar, At-Tarmusy, halaman: 72-75.

Selanjutnya beliau berkata bahwa Imam-imam Hadits angkatan mutaqaddimin, seperti Yahya Al-Qaththan, Ibnu Mahdy, Ibnu Hanbal, Ibnu Ma'in, Al-Madiny, Al-Bukhary, Abu Zur'ah, Hatim, An-Nasa'iy, Ad-Daruquthny dan lainnya, pada menggunakan pentarjihan terhadap Hadits yang berziyadah negatif (menafikan ketentuan Hadits yang tanpa ziyadah). Yakni sekiranya menerima atas dasar mentarjih Hadits yang berziyadah, haruslah ditolak riwayat lain yang tanpa ziyadah. Tidak seorangpun dari ahli Hadits mutaqaddimin menerima ziyadah dengan mutlaq.

Pendapat yang dapat dipegangi dalam hal ini, sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu's-Shalah dan diikuti oleh Imam Nawawy ialah, bahwa ziyadah itu dapat diterima atau ditolak harus diperhatikan ketiga macam ziyadah sebagai berikut:

1. *Ziyadah rawy tsiqah yang bertentangan dengan riwayat rawy-rawy lain yang tanpa ziyadah, yang dapat menafikan periwayatan yang asli.*

Ziyadah yang demikian ini ditolak sebagaimana halnya Hadits syadz.

2. *Ziyadah rawy tsiqah yang tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat rawy tsiqah yang lain, yang tanpa ziyadah.*

Ziyadah yang demikian ini dapat diterima. Bahkan menurut Al-Khatib, pendapat ini telah disepakati oleh para 'Ulama.

3. *Ziyadah rawy tsiqah yang bertentangan dengan kemuthlaqan hadits yang tanpa ziyadah, seperti menambahkan sebuah lafadh yang tidak diriwayatkan oleh rawy yang lain. Misalnya Hadits Bukhary-Muslim yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud r.a. ujarnya:*

سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لَوْ قَبَّهَا.

"Aku bertanya kepada Rasulullah s.a.w. ujarku: "Amal yang bagaimanakah yang lebih utama?" Sahut Rasulullah s.a.w.: "Ialah sembahyang yang tepat pada waktunya".

Al-Hasan bin Mukram dan Bandar dalam riwayatnya yang dishahihkan oleh Hakim dan Ibnu Hibban menambahkannya dengan lafadh "fiawwali waqtiha".

Mafhum dari Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhary dan Muslim

adalah bersifat umum, yakni sembarang waktu asal masih dalam waktu sembahyang. Sedang mafhum Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Hasan dan Bandar bersifat khusus, yakni waktu sembahyang yang awal saja. Karena sifatnya berbeda, sudah barang tentu efek hukumnyapun berlainan pula. Dengan demikian ziyadah yang ketiga ini, mirip dengan ziyadah yang pertama, yakni terdapat perlawanan, dengan sendirinya hukumnyapun tertolak. Juga mirip dengan ziyadah yang kedua, lantaran kedua riwayat tersebut tidak saling menafikan satu sama lain.

Hukum ziyadah yang ketiga ini, menurut pendapat yang dishahihkan oleh Imam An-Nawawy adalah sah, dapat diterima. Sebab Hadits yang berziyadah seperti ini, termasuk Hadits fard yang diriwayatkan oleh rawy tsiqah yang tidak ber-mutabi' (tak ada rawy lain yang meriwayatkan dari gurunya).

Contoh lain, seperti Hadits Bukhary-Muslim dari Anas ra, ujanya:

أَمْرٌ بِأَلَّا أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

"Bilal diperintah oleh Nabi, agar menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamat".

Sammak bin 'Athiyah menambah pada Hadits tersebut kalimat "illa'l-iqamah"* dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban.

*) membaca: qadqamati'sh-shalah.

B A B IV

PERLAWANAN RIWAYAT RAWY-RAWY TSIQAH

1. Muttashil & Mursal

Apabila sebagian dari rawy-rawy tsiqah meriwayatkan Hadits dengan *muttashil* dan sebagian rawy yang lain meriwayatkannya dengan *mursal*, maka dalam hal ini terdapat beberapa pendapat:

a. *Para Muhadditsin, Fuqaha dan Ushuliyin* mentarjihkan Hadits yang diriwayatkan secara *muttashil*.

Al-Bukhary-pun berpendapat demikian dengan mengemukakan alasan, bahwa rawy-rawy yang pada meng-ittishal-kan itu tentunya mempunyai pengetahuan yang melebihi daripada rawy yang meng-irsal-kan. Kelebihan pengetahuan dari rawy-rawy yang tsiqah dalam hal ini, ialah berupa hafalan mengenai sanad yang tidak diketahui oleh rawy-rawy yang lain. Hafalan itu merupakan salahsatu syarat untuk menerima suatu Hadits dalam berhujjah.


b. Sebagian 'Ulama yang lain menetapkan, bahwa dapat diterima atau ditolaknya Hadits tersebut, tergantung kepada banyak atau sedikitnya jumlah rawy yang meng-ittishal-kan atau yang meng-irsal-kan. Yakni kalau rawy yang meng-ittishal-kan itu lebih banyak daripada yang men-irsal-kan, maka yang dapat diterima ialah Hadits yang *muttashil*.

c. Sebagian 'Ulama lagi berpendapat, bahwa yang diterima ialah Hadits yang *mursal*.

Contoh Hadits yang diriwayatkan oleh rawy-rawy tsiqah secara *muttashil* disatu pihak dan *mursal* dipihak lain, seperti:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ

"Tidak sah nikah, selain memakai wali dan dua orang saksi yang adil".



Hadits nomor I, yakni yang diriwayatkan oleh Israil dan Jama'ah, diriwayatkan *secara muttashil* melalui sanad-sanad Abu Is-haq, Abu Burdah dan Abu Musa dari Nabi Muhammad s.a.w.

Hadits nomor II, yakni yang diriwayatkan oleh Ats-Tsaury, diriwayatkan *secara mursal* melalui sanad-sanad Abu Is-haq, Abu Burdah dan langsung dari Nabi Muhammad s.a.w. tanpa melalui Abu Musa.


2. Marfu' & Mauquf

Apabila sebagian dari rawy-rawy tsiqah meriwayatkan Hadits dengan cara *Marfu'* dan sebagian rawy tsiqah yang lain meriwayatkan dengan cara *Mauquf*, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat:

a. Menurut *pendapat yang rajih*, bahwa yang diterima ialah Hadits yang diriwayatkan dengan cara yang Marfu, karena mendahulukan Hadits yang di-*rafa'*kan oleh rawy-rawy tsiqah, adalah lebih baik daripada mendahulukan Hadits yang diriwayatkan oleh rawy-rawy yang mewaqa'fkan.

b. Menurut *sebagian 'Ulama*, ditetapkan atas dasar mana yang lebih banyak, apakah yang diriwayatkan secara Marfu' ataukah yang diriwayatkan secara Mauquf.

Contoh Hadits yang diriwayatkan secara Marfu' oleh sebagian rawy tsiqah dan secara Mauquf oleh sebagian rawy tsiqah lain:



Hadits nomor I, yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan At-Turmudzy yang bersanadkan 'Atha' bin Shaib, Thaus dan Ibnu 'Abbas r.a. adalah Hadits yang diriwayatkan secara Marfu'.

Hadits nomor II, yang diriwayatkan oleh rawy selain Al-Hakim dan At-Turmudzy oleh 'Atha' hanya di-mauquf-kan sampai kepada Ibnu 'Abbas r.a. saja.

B A B V

MACAM-MACAM RIWAYAT

A. RIWAYATU'L-AQRAN DAN MUDABBAJ


1. RiwayatU'l-aqran

Apabila seorang rawy meriwayatkan sebuah Hadits dari kawan-kawannya yang sebaya umurnya, atau yang seperguruan, yakni sama-sama belajar dari seorang guru, maka periwayatan yang demikian ini disebut dengan *riwayatU'l-aqran*.

Berkawan dalam periwayatan itu kadang-kadang *sama-sama shahabat*, dalam satu sanad dan untuk satu matan Hadits. Misalnya Hadits Khalid bin Ma'dan.

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَرعُوبٌ
مُتَغَيِّرُ اللَّوْنِ فَقَالَ: أَطِيعُونِي مَا دُمْتُ فِيكُمْ وَعَلَيْكُمْ بِكِتَابِ
اللَّهِ! فَأَجَلُوا حَلَالَهُ وَحَرَّمُوا حَرَامَهُ

"Rasulullah s.a.w. keluar bersama-sama kami dalam keadaan ketakutan lagi berubah warna (roman mukanya), seraya bersabda: "Ta'atilah aku ini selama aku berdampingan dengan kamu sekalian. Berpeganglah kepada Kitab Allah. Karena itu, halalkan apa yang telah dihalalkanNya dan haramkan apa yang telah diharamkanNya".




Khalid bin Ma'dan menerima Hadits tersebut dari Katsir bin Murrâh yang diterimanya dari Nu'aim bin Hubbar. Nu'aim menerimanya dari kawan-kawannya, yakni Miqdad bin Ma'di Karib, Abi Ayyub dan 'Auf bin Malik yang keempat-empatnya adalah shahabat semuanya.

Dan kadang-kadang pula berlawanannya bukan sama-sama shahabat. Seperti Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yang bersanadkan Zuhair bin Harb, Yahya bin Ma'in, 'Ali Ibnu'l-Madiny, 'Ubaidillah bin Mu'adz, Abu Bakar bin Hafshin, Abu Salamah dan 'Aisyah r.a., ujarnya:

كُنْ أَنْزَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُنْ مِنْ شَعُورِهِمْ حَتَّى تَكُونَ كَأَلْوْفِرَةِ

"Konon istri-istri Nabi Muhammad s.a.w. pada memotong rambutnya, sehingga seolah-olah gondrong (terpotong pendek menutupi telinga)".



Ahmad bin Hanbal, Zuhair bin Harb, Yahya bin Ma'in, 'Ali Ibnu'l-Madiny dan 'Ubaidillah bin Mu'adz, adalah teman.

Faidah mengetahui riwayatul-aqran ini, ialah agar jangan dikira bahwa pada Hadits tersebut terdapat kelebihan sanad (ziyadah fi's-sanad). Yakni kalau Hadits tersebut diriwayatkan dengan 'an'anah, agar jangan dikira bahwa lafadh 'aw: (dari) yang digunakan untuk menyampaikannya itu sebagai ganti dari lafadh wa (dan).

2. Mudabbaj

Apabila masing-masing mereka yang seteman tersebut, saling riwayat-meriwayatkan, maka periwayatan yang sedemikian itu disebut dengan *riwayatu'l-mudabbaj*.

Misalnya Abu Bakar As-Siddiq meriwayatkan Hadits dari 'Umar r.a., kemudian 'Umar r.a. pernah meriwayatkan Hadits dari Abu Bakar r.a.

Riwayat Mudabbaj ini kadang-kadang terjadi *antara shahabat*, seperti 'Aisyah r.a. dengan Abu Hurairah r.a. yang masing-masing sama meriwayatkan dari pihak yang lain. Dan kadang-kadang terjadi *antara tabi'in*, seperti periwayatan 'Atha' bin Abi Ribah dari Az-Zuhri dan sebaliknya, Az-Zuhri meriwayatkan Hadits dari 'Atha'. Juga kadang-kadang terjadi *antar tabi'it-tabi'in*, seperti Malik dan Auza'iy yang saling riwayat-meriwayatkan dari periwayatan mereka masing-masing.

Riwayat mudabbaj ini lebih khusus daripada riwayat-l-aqran, sebab setiap riwayat mudabbaj tentu termasuk riwayat-l-aqran, tetapi tidak setiap riwayat-l-aqran itu tentu riwayat-l-mudabbaj.

Faidah mengetahui riwayat mudabbaj ini, ialah untuk menghindari adanya persangkaan, bahwa penyebutan dua orang rawy yang sekawan tersebut, adalah karena silap. Misalnya kalau ada suatu Hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. dari 'Aisyah r.a., jangan disangka bahwa penyebutan 'Aisyah r.a. tersebut karena ada kesilapan dari rawy-rawynya, padahal tidak demikian halnya.

Hukum riwayat mudabbaj ini, adakalanya Shahih dan adakalanya Dla'if.

B. RIWAYATU'L-AKABIR 'ANI'L-ASHAGHIR

Yang dimaksud dengan riwayat-l-akabir 'ani'l-ashaghir, ialah periwayatan Hadits seorang rawy yang lebih tua usianya atau lebih banyak ilmunya dari rawy yang lebih rendah usianya atau lebih sedikit ilmunya yang diperoleh dari seorang guru.

Para Muhadditsin mengemukakan dasar adanya riwayat-l-akabir 'ani'l-ashaghir ini, ialah sabda Rasulullah s.a.w. tentang Al-Jassasah (Dajjal), yang dalam Hadits tersebut Nabi memperoleh ceritera dari Tamim Ad-Dary, ujarnya:

تَدْرُونَ لِمَجَعْتَكُمْ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ! قَالَ: إِنِّي وَاللَّهِ
 مَا جَعَعْتُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَعَعْتُمْ لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ
 كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافِقَ الَّذِي
 كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَالِ - الحديث - .

"Tahukah, mengapa kamu sekalian saya kumpulkan?" "Hanya Allah dan Rasul-Nya-lah yang lebih tahu", sahut mereka. "Demi Allah, saya kumpulkan kamu, bukan untuk menggembirakan dan menakut-nakuti, tetapi kukumpulkan kamu sekalian, karena Tamim Ad-Dary, konon ia adalah seorang Nasrani, lalu datang meminta bai'at (masuk Islam) dan menceriterakan kepadaku sesuatu ceritera yang persis dengan apa yang saya ceriterakan kepadamu tentang Masihid-Dajjal dst".*)

Termasuk dalam pengertian riwayatul-akabir 'ani'l-ashaghir ialah: riwayatul-sh-shahabat 'ani't-tabi'iy, riwayatul-t-tabi'iy 'ani't-tabi'it-tabi'in dan riwayatul-l-aba'i 'ani'l-abna'i (periwiyatan bapak dari anak-anak).

Gambaran riwayatul-sh-shahabat 'anit't-tabi'it-tabi'in seperti periwiyatan shahabat idnu 'ADDAS r.a., atau Abu Hurairah r.a. atau lain sebagainya dari Ka'ab Al-Akhbar, seorang tabi'iy.


Dan gambaran riwayatul-t-tabi'iy 'ani't-tabi'in, ialah seperti periwiyatan seorang tabi'iy, Muhamad bin Syihab az-Zuhry dari Imam Malik, seorang Imam Madzab dan Muhaddits dari thabaqah tabi'it-tabi'in.

Diantara contoh Hadits yang periwiyatannya diklasifikasikan dengan riwayatul-l-aba'i 'ani'l-abna'i, ialah Hadits yang diriwayatkan oleh Musyas dari 'Atha' dari Ibnu 'Abbas bin Abdul-Muththalib r.a.: dari puteranya Al-Fadil uarnva:

*) Periksa Hadits yang panjang ini dalam Kitab: Shehah Muslim, Kitab: Fitah, bab: ad-Dajjal, dan dalam Kitab et-Tajul-Jami', Manshur 'Ali Nashif, juz: V, halaman: 312.

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ضِعْفَةَ بَنِي هَاشِمٍ
 أَنْ يَنْفِرُوا مِنْ جَمْعِ بَلِيلٍ .

"Bahwa Nabi Muhammad s.a.w. memerintahkan kepada orang-orang lemah dari Bani Hasyim (anak-anak kecil) agar meninggalkan berkumpul di satu malam (semalam suntuk di Muzdalifah sampai sembahyang subuh, tapi terus ke Mina)."



Faidah mengetahui riwayatul-akabir 'ani'l-ashaghir ini, ialah untuk menghindari persangkaan bahwa pada sanadnya terjadi pemutarbalikan rawy dan untuk menjauhkan persangkaan kebanyakan orang, bahwa sang guru itu tentu lebih pintar daripada muridnya. Padahal tidak tentu demikian. Nabi Muhammad s.a.w. telah memerintahkan agar kita selalu menempatkan seseorang pada suatu kedudukan yang sesuai dengan kecakapannya, dalam sabdanya:

أَمَرَ نَارِسُورُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَتَزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ

"Rasulullah s.a.w. telah memerintahkan kepada kita, agar kita tempatkan seseorang pada kedudukannya". (Riwayat Abu Dawud)

C. RIWAYATU'SH-SHAHABAH 'ANI'T-TABI'IN 'ANISH-SHAHABAH


Di antara riwayatul-akabir 'ani'l-ashaghir, ialah periwayatan seorang shahaby yang diterima dari seorang tabi'iy, sedang tabi'iy ini menerima dari seorang shahaby pula.

Sebagian muhadditsin mengingkari wujudnya periwayatan semacam ini, disebabkan kalau toh terjadi seorang shahabat meriwayat-

kan dari seorang tabi'iy, itupun hanya merupakan riwayat israiliyat (dongeng-dongengan ke-Yahudian) saja atau Hadits mauquf. Tetapi pengingkaran ini tidaklah kena, sebab walaupun tidak banyak*), dapat kita buktikan adanya periwayatan semacam itu. Antara lain Hadits yang ditakhrijkan oleh Imam Bukhary melalui sanad-sanad: Isma'il bin 'Abdullah, Ibrahim bin Sa'ad, Shalih bin Kaisan, Ibnu Syihab, Sahal bin Sa'ad as-Sa'idy r.a., Marwan bin Hakam (tabi'iy) dari Zaid bin Tsabit r.a. yang mengabarkan:

انَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَى عَلَيَّ: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ). فَجَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَلِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ، لَوْ اسْتَطَعْتُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ (الترمذي)

"Nabi Muhammad s.a.w. mendiktekan kepadaku ayat (95 Surat an-Nisa'): "Tidaklah sama, orang-orang Mu'min yang pada duduk di rumah, dengan orang-orang yang pada berjuang sabilillah . . . ". Tiba-tiba Ibnu Ummi Maktum menghadapnya dengan tidak sabar lagi terhadap saya tentang ayat yang sedang didiktekan itu, seraya bertanya: "Wahai Rasulullah, demi Allah, andaikata aku kuat berperang, tentu aku pergi perang . . . dstnya".



*) Menurut Al-Hafidh Al-'Iraqy, jumlahnya ada 20 bush.

Ibnu Sa'ad as-Sa'idy adalah seorang shahabat, Marwan bin Hakam adalah seorang tabi'iy dan Zaid bin Tsabit adalah seorang shahabat.

D. RIWAYATU'S-SABIQ DAN RIWAYATU'L-LAHIQ

Apabila dua orang rawy yang pernah bersama-sama menerima Hadits dari seorang guru, kemudian salahseorang dari padanya meninggal dunia, maka riwayat yang disampaikan oleh rawy yang meninggal mendahului kawannya itu disebut dengan *riwayatu's-sabiq*, sedang riwayat yang disampaikan oleh orang yang terakhir meninggalnya disebut *riwayatu'l-lahiq*.

Misalnya Al-Bukhary meriwayatkan Hadits dari Abu'l-'Abbas as-Siraj, dan Al-Bukhary meninggal dunia pada tahun 256 H. Kemudian rawy yang paling akhir meriwayatkan Hadits dari Abu'l-'Abbas as-Siraj, ialah Ahmad bin Muhammad an-Nisabury Al-Khaffaf, yang meninggal dunia pada tahun 393 H. Jadi jarak meninggal antara Al-Bukhary dengan Al-Khaffaf ialah 137 tahun. Sesuai dengan ketentuan di atas, bahwa periwayatan Bukhary, yang meninggal duluan ini, disebut riwayat *u's-sabiq*.

Misal yang lain ialah, Fakhru Ibnul-Bukhary memberikan Hadits kepada Al-Mundziriy dan Shalah bin Abi 'Amr; Al-Mundziriy meninggal duluan pada tahun 656 H dan As-Shalah meninggal kemudian, pada tahun 747 H.

Faidah mengetahui riwayat *u's-sabiq* dan *lahiq* ini, ialah untuk menghindari persangkaan, bahwa ada rawy yang dibuang. Sebab di kala diketahui bahwa rawy yang menerima dan meriwayatkan Hadits dari seorang guru telah meninggal, tidak mustahil ada persangkaan bahwa antara rawy yang terakhir wafatnya dengan guru yang memberikan Hadits terdapat perantara, padahal tidak demikian. Karena itu hilangnya persangkaan pengguguran sanad oleh rawy yang terakhir wafatnya.

Di samping itu juga untuk mengetahui ketinggian sanad suatu Hadits. Sebab sebagaimana diketahui bila dua orang rawy sama-sama menerima Hadits dari seorang guru, kemudian salahsatunya mati duluan, maka ketinggian Hadits itu terletak pada Hadits rawy yang mati duluan, karena kadang-kadang ketinggian (ke-'ali-an) sanad Hadits itu, disebabkan karena terdahulunya kematian rawy. Al-Hafidh Ibnu Hajar, membatasi jarak kematian antara dua orang rawy, maksimal 150 tahun.

Al-Hafidh Abu Bakar Al-Bagdady menyusun sebuah Kitab dalam pengetahuan ini dengan diberi nama "*As-Sabiq wal-Lahiq*".

E. HADITS MUSALSAL

Musalsal ini, merupakan salah satu sifat yang terdapat pada sanad (rawy) saja. Berlainan dengan marfu' yang merupakan salah satu sifat yang terdapat pada matan saja.

Sedang Shahih merupakan sifat yang terdapat baik pada sanad, maupun pada matan.

Jika pada rawy-rawy yang menjadi sanad suatu Hadits atau pada periwayatannya, terdapat satu sifat atau keadaan yang selalu sesuai, maka Hadits yang mempunyai sifat-sifat demikian itu disebut Hadits *musalsal* (tali-temali).

Secara definitif yang disebut dengan *Hadits Musalsal* ialah:

لَهُمْ مَا تَتَابَع فِيهِ رِجَالُ الْإِسْنَادِ وَاحِدًا وَاحِدًا عَلَى صِفَةٍ وَاحِدَةٍ
أَوْ حَالٍ وَاحِدَةٍ أَوْ قَوْلٍ وَاحِدٍ .

"Suatu Hadits yang rawy-rawy (*sanad*)-nya saling ikut-mengikuti seorang demi seorang mengenai satu sifat, keadaan atau perkataan".

Dengan memperhatikan di mana sifat-sifat yang selalu sesuai itu terdapat, maka Hadits musalsal dapat diklasifikasikan kepada:

- a. *musalsal fi'r-ruwah* dan
- b. *musalsal fi'r-riwayah*.

I. Sifat-sifat atau keadaan-keadaan yang selalu sesuai terdapat pada para rawynya, dapat mengenai:

- a. *ucapannya*, misalnya Hadits Mu'adz bin Jabal yang menjelaskan bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda padanya, ujarnya:

يَا مُعَاذُ أَحْبَبْتُكَ! فَقُلْ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ: (اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ
وَشُكْرِكَ وَحَسَنِ عِبَادَتِكَ).

"Wahai Mu'adz! Aku cinta padamu. Karena itu, ucapkanlah pada akhir setiap sembahyang (*do'a*) ini: "Ya Allah, tolonglah aku untuk mendzikiriMu, mensyukuriMu dan membaguskan ibadahku kepadaMu".

Rawy-rawy kemudian yang pada meriwayatkan Hadits Mu'adz ini, di kala meriwayatkan kepada orang lain, selalu menggunakan kalimat "uhibbuka" (aku mencintaimu), yang sesungguhnya kalimat itu spesifik pujian Nabi kepada Mu'adz saja.

b. *perbuatannya*, misalnya Hadits Abu Hurairah r.a., ujarnya:

شَبَّكَ بِيَدِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّمَ وَقَالَ: خَلَقَ اللَّهُ الْأَرْضَ يَوْمَ السَّبْتِ،
وَالْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ... الحديث

"Abul-Qasim (Nabi Muhammad) s.a.w. menjejerkan jari-jarinya dengan jari-jariku; seraya bersabda: "Allah menjadikan bumi pada hari Sabtu, gunung pada hari Ahad, dst . . ."

Abu Hurairah r.a. dan rawy-rawy selanjutnya, bila meriwayatkan Hadits tersebut selalu dengan menjejerkan jari-jarinya dengan jari-jari orang yang diberi riwayat.

c. *perkataan dan perbuatan bersama-sama*. Misalnya Hadits Anas r.a., ujarnya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَجِدُ الْعَبْدُ حَلَاوَةَ الْإِيمَانِ
حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلُوهِ وَمِرَّةِ). وَقَبَضَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّمَ عَلَى لِحْيَتِهِ وَقَالَ: (أَمَنْتُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ وَحُلُوهِ وَمِرَّةِ)

"Seseorang tidak akan mendapatkan kemanisan Iman, sehingga ia mempercayai qadar Allah, baik qadar yang baik atau buruk, maupun yang manis atau yang getir".

Rasulullah setelah bersabda demikian itu, lalu memegang janggut Anas dan seraya bersabda: "Aku percaya kepada qadar, baik qadar yang baik atau buruk, maupun yang manis atau yang getir".

Anas r.a. melakukan dan mengatakan persis dengan apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Nabi. Demikian juga rawy berikutnya, melakukan demikian di kala meriwayatkan Hadits tersebut.

II. Adapun sifat-sifat atau keadaan-keadaan yang selalu sesuai pada periwayatannya (musalsal fi'r-Riwayah) itu, dapat mengenai:

a. *shighat meriwayatkan Hadits*, misalnya apabila masing-masing rawy yang meriwayatkan Hadits tersebut selalu menyesuaikan dengan shighat yang dipakai rawy yang pertama, seperti kalau

rawy pertama memakai singkat sami'tu/sami'na, haddatsani/haddatsana, akhbarani/akhbarana dan lain sebagainya, maka rawy yang kemudianpun demikian.

b. zaman meriwayatkan, misalnya Hadits Ibnu 'Abbas r.a., ujarnya:

شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عِيدِ فِطْرِهِ أَوْ أَضْحَى. فَلَمَّا قَرَعَ مِنْ
الصَّلَاةِ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ أَصَبْتُ خَيْرًا
فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْصَرِفَ فَلْيَنْصَرِفْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُقِيمَ حَتَّى يَسْمَعَ
الْخُطْبَةَ فَلْيَقُمْ.

"Saya hadir bersama Rasulullah s.a.w. pada sembahyang 'Idil-fithri dan 'Idil-adlha. Ketika selesai dari sembahyang beliau memandang kepada kami seraya bersabda: "Wahai manusia! Kamu sekalian telah memperoleh kebajikan. Maka siapa yang ingin pulang, pulanglah dan siapa yang ingin tinggal mendengarkan khutbah, tinggallah!"

Hadits tersebut musalsal pada hari raya, yakni setiap rawy yang pada meriwayatkan Hadits tersebut selalu di sa'at-sa'at hari raya Fithri atau Adlha.

c. tempat meriwayatkan, Misalnya Hadits Ibnu 'Abbas r.a. tentang do'a yang mustajab, yang diucapkan di suatu tempat tertentu, yang disebut dengan Multazam. Kata Ibnu 'Abbas r.a.:

مَا دَعَا أَحَدٌ فِي هَذَا الْمَلْتَزَمِ إِلَّا اسْتَجِبَ لَهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:
وَأَنَا مَا دَعَوْتُ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا اسْتَجِبَ لِي.

"Tidaklah seorang mendo'a di Multazam ini, kecuali selalu dikabulkan. Ibnu 'Abbas selanjutnya berkata: "Aku tidak mendo'a kepada Tuhan di tempat ini, selain selalu dikabulkannya".

Demikianlah setiap rawy yang mendo'a di tempat tersebut, selalu dikabulkannya.

Hukum Hadits Musalsal itu adakalanya:

1. *Sifat musalsalnya tidak shahih, tetapi matannya shahih.* Seperti Hadits Musalsal-musabbakah (menjejerkan jari-jari) tertera di atas menurut pendapat As-Sakhawy, matannya adalah shahih, karena terdapat di dalam Kitab Shahih Muslim, sedang tasalsulnya menjadi masalah yang diperbincangkan oleh seluruh ulama.

2. *Sifat tasalsul dan matannya tidak shahih.* Misalnya seperti Hadits yang ditakhrijkan oleh Ibnu 'Atha' dalam kitab Miftahul Falah:

بِاللَّهِ الْعَظِيمِ لَقَدْ حَدَّثَنِي جِبْرِيلُ! وَقَالَ: بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، لَقَدْ حَدَّثَنِي
مِيكَائِيلُ! وَقَالَ: بِاللَّهِ الْعَظِيمِ، لَقَدْ حَدَّثَنِي إِسْرَافِيلُ! وَقَالَ: قَالَ
اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا إِسْرَافِيلُ، بِعِزَّتِي وَجَلَالِي وَجُودِي وَكُرَمِي،
مَنْ قَرَأَ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مُتَّصِلًا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ مَرَّةً وَاحِدَةً
أَشْهَدُ وَأَعْلَى، أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَقَبِلْتُ مِنْهُ الْحَسَنَاتِ وَجَمَّوْرَتِ
عَنْهُ الشَّيْئَاتِ، وَلَا أَحْرَقُ لِسَانَهُ فِي النَّارِ، وَأَجِيرُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ
وَعَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقِيَامَةِ وَالْفَرْعِ الْأَكْبَرِ، وَيَلْقَانِي قَبْلَ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ أَجْمَعِينَ.

"Demi Tuhan yang Maha Agung, sungguh Jibril telah berceritera padaku ujanya: Demi Allah yang Maha Agung, sungguh Mikail telah berceritera kepadaku, ujanya: "Demi Allah yang Maha Agung, sungguh Israfil telah berceritera kepadaku, ujanya: "Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: "Wahai Israfil, dengan keagugahan-Ku, keagungan-Ku, kedermawanan-Ku dan kemurahan-Ku, maka barangsiapa yang membaca Basmalah terus disambung dengan al-Fatihah sekali, saksikanlah pada-Ku, bahwa Aku mengampuni dosa-dosanya, menerima kebajikannya, menhapus kejelekannya. tidak Kuhanguskan lidahnya dengan api, Kuhapus siksa kuburnya,

siksa nerakanya, siksa hari kiyamatnya, kegelisahannya dan dapat menemui Aku sebelum para Nabi dan wali seluruhnya”.

Menurut Al-Hafidh As-Sakhawy, bahwa redaksi dan susunan kalimat Hadits tersebut adalah batal samasekali, baik dari segi sifat tasalsulnya, maupun dari segi matannya.

3. *Tasalsul itu tidak selalu terjadi terus-menerus pada seluruh rawy yang menerimanya*, tetapi ada kalanya terputus di awal, di tengah atau di akhirnya.

Misal yang putus di awal (awwaliah):

الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ، اِرْحَمُوا مَنْ فِي الْاَرْضِ يَرْحَمَكُم مِّن
فِي السَّمَاءِ.

"Pengasih-pengasih itu bakal dikasihi oleh Dzat yang Maha Asih. Karena itu kasihilah orang-orang di permukaan bumi ini, tentu orang-orang yang ada di langit mengasihimu sekalian”.

Hadits tersebut bertasalsul hanya kepada Ibnu ‘Uyainah (yang pertama-tama menerima Hadits) dari Ibnu Dinar, dan Ibnu Dinar (yang pertama-tama menerima) dari Abu Qabus dan Abu Qobus (yang pertama-tama menerima) dari ‘Abdullah bin ‘Amr dan Ibnu ‘Amr (yang pertama-tama menerima) dari Nabi Muhammad s.a.w. Setiap rawy yang meriwayatkan Hadits tersebut mengatakan: "Inilah Hadits yang pertama saya dengar dari guru saya”.

Jadi Hadits itu merupakan Hadits pertama yang diterimanya dari gurunya dan kemudian disampaikan kepada orang yang baru pertama kali menerima Hadits dari padanya. *)

Faidah mengetahui Hadits musalsal ini, ialah untuk menambah penilaian tentang kekokohan ingatan para rawy.

Kitab yang terbaik yang khusus mengumpulkan Hadits-hadits Musalsal, ialah kitab "Fihrisu'l-Faharis wa'l-atsbat", karya al-Hafidh Muhammad ‘Abdul Hayyi al-Kattany.

F. MUTTAFIQ DAN MUFTARIQ

Persesuaian dalam Hadits Musalsal sebagaimana yang diterangkan di atas, adalah persesuaian mengenai sifat-sifat dan keadaan para rawy dalam menyampaikan Hadits. Adapun kalau persesuaian antara rawy yang satu dengan yang lain itu mengenai nama asli, nama samaran, keturunan atau lain sebagainya dalam ucapan dan

*) Manhaj Dzawi'n-Nadhar, At-Tarmusy, halaman: 200; Alfiyatu's-Suyuthy, Ahmad Muhammad Syakir, 199-200.

bentuk tulisannya, tetapi berlainan orangnya yang dimaksud dengan nama tersebut, maka disebut dengan Muttafiq dan sebagai lawannya disebut dengan Muftariq.

Misalnya sebuah Hadits diriwayatkan oleh *Hammad* tanpa dibubuhi nama samaran atau nama keluarganya pada akhir nama asli tersebut, tentu menimbulkan kesukaran untuk ditentukan siapakah yang dimaksudkannya, apakah *Hammad bin Zaid* atau *Hammad bin Salamah*.

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan *Hammad* dalam suatu Hadits hendaklah diselidiki siapa yang meriwayatkan Hadits daripadanya. Kalau yang meriwayatkan Hadits daripadanya itu *Sulaiman bin Harb*, maka yang dimaksud adalah *Hammad bin Zaid* dan kalau yang meriwayatkan Hadits daripadanya itu *Musa bin Ismail*, maka yang dimaksud ialah *Hammad bin Salamah*. Demikian juga kalau disebutkan dengan 'Abdullah secara mutlaq, maka yang dimaksudkan adalah 'Abdullah bin *Zubair* sebagai ahli Hadits di Mekah, 'Abdullah bin 'Umar sebagai nama seorang Muhaddits di Madinah; 'Abdullah bin Mas'ud sebagai seorang muhaddits di Kufah; 'Abdullah bin 'Abbas sebagai seorang muhaddits di Basrah; 'Abdullah bin Mubarak sebagai seorang muhaddits di Khurasan dan 'Abdullah bin 'Amr bin 'Ash sebagai seorang muhaddits di Syam.

Faidah mengetahui *muttafiq* dan *muftariq* ini, ialah untuk menghindari perjumpuan (perserupaan) tentang siapakah yang dimaksudkan dari sekian banyak nama-nama rawy yang sama itu. Sebab mungkin di antara mereka ada yang tsiqah dan ada pula yang kurang tsiqah.

G. MU'TALIF DAN MUKHTALIF

Kalau persamaan nama rawy, kunyah, laqab dan lain sebagainya itu pada *bentuk tulisannya (khath)* saja, sedang *pada lafadh (ucapannya)* tidak, maka Hadits yang sanadnya demikian itu, disebut Hadits *Mu'talif*, dan sebagai lawannya disebut Hadits *Mukhtalif*.

Misalnya seorang rawy yang bernama *Sallam* (dengan huruf *L* rangkap) adalah nama yang paling populer. Adapun kalau dibaca dengan takhfif (*L*-nya tidak rangkap) maka kadang-kadang yang dimaksud ialah *Salam*, kakek *Abi 'Ali Jubai*, dan kadang-kadang *Salam bin Misykam Al-Yahudy*.*)

*) Baik *Salam* yang dibaca dengan *tad'rif* (dobel) maupun dengan *tahfif*, bentuk tulisan dalam bahasa Arabnya sama, yaitu ditulis dengan:

Di antara faidah mengetahui hal ini, ialah untuk menjaga jangan sampai terjerumus dalam masalah tashhif.

Di antara 'ulama yang telah menyusun ilmu ini ialah:

1. Al-Hafidh 'Abdul Ghany bin Sa'id Al-Azdiy, 'ulama Mesir yang meninggal dunia pada tahun 409 H. Dua buah Kitab yang telah beliau selesaikan ialah: *Al-Mu'talif wa'l-Mukhtalif fi asma'i naqlati'l-Hadits dan Musytabihu'n-Nisbah*. Kedua Kitab tersebut telah dicetak di Hindia pada tahun 1327 H, dan dijadikan dalam satu jilid.

2. Al-Hafidh Adz-Dzahaby, meninggal dunia tahun 748 H, dengan karyanya yang bernama *Al-Musytabihu fi asma'i'r-rijal*. Kitab yang bagus sekali dan telah mencakup seluruh nama-nama yang dianggap jumbuh (mirip) oleh para pembaca itu, dicetak di Leiden pada tahun 1863 M.

3. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-'Asqalany, yang wafat pada tahun 852 H, juga menyusun kitab yang berhubungan dengan ilmu Mu'talif dan Mukhtalif, dengan diberi nama *Tabshiru'l-Muntabih bi tahriri'l-Musytabih*. Kitab yang lebih sempurna daripada kitab yang mendahuluinya itu, belum tercetak. Ia terdapat di Daru'l-Kutub Mishriyah, dalam bentuk tulisan tangan.*)

*) Alfiyatus-Suyuthy, syarah Ahmad Muhammad Syakir, halaman: 264; Manhaj Dzawi'n-Nadhar, Muh. Mahfudh at-Tarmusy, halaman: 257.

BAGIAN : KEEMPAT
ILMU-ILMU — HADITS
B A B I
ILMU RIJAL'L-HADITS

Sebagaimana diketahui bahwa sanad itu ialah rawy-rawy Hadits yang dijadikan sandaran oleh pentakhrij Hadits dalam mengemukakan suatu matan Hadits. Nilai suatu Hadits, sangat dipengaruhi oleh: hal-ihwal, sifat-sifat, tingkah-laku, biografi, madzab-madzab yang dianutnya dan cara-cara menerima dan menyampaikan Hadits dari para rawy.

Mengetahui hal-hal tersebut, perlu sekali, dan memberi faidah yang sangat berguna. Seorang penuntut ilmu Hadits belum dianggap sempurna, jika belum mendalami ilmu-ilmu yang berhubungan dengan sanad, di samping ilmu-ilmu yang berpautan dengan Matan Hadits, seperti ilmu Gharibil-Hadits, Asbabul-Wurud, Tawarikhul-Mutun, 'Ilalul-Hadits dan lain sebagainya. Sebab sudah dimaklumi bersama, bahwa Hadits itu terdiri dari matan dan sanad. Dengan demikian menguasai ilmu sanad berarti dapat mengetahui separuh Ilmu Hadits.

A. Ta'rif.

Secara definitif, maka yang dimaksudkan dengan *Ilmu Rijali'l-Hadits*, ialah:

عَمُّ يَبْحَثُ فِيهِ عَنِ أَحْوَالِ الرَّوَاةِ وَسَيَرِهِمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ
وَاتِّبَاعِ التَّابِعِينَ.

"Ilmu pengetahuan yang dalam pembahasannya, membicarakan hal-ihwal dan sejarah kehidupan para rawy dari golongan Shahabat, Tabi'in dan Tabi'it-tabi'in".

B. Maudlu' dan faidahnya.

Di samping Shahabat, Tabi'iy dan Tabi'it-tabi'in, dalam ilmu ini juga dibahas Muhadlramin, Mawaly dan hal-hal yang berpautan dengannya.

a. Shahabat

Para 'Ulama berselisih faham tentang siapa yang dapat dikatakan Shahabat.

Sebagian ahli ushul menetapkan, bahwa yang dikatakan shahabat

ialah: orang yang bertemu dan hidup bersama Rasulullah s.a.w. minimal setahun lamanya. Pendapat ini berdasarkan ta'rif shahabat yang dikemukakan oleh Sa'id Ibnu'l-Musayyab, ialah: orang yang bertemu dan berperang bersama Nabi atau ditetapkan lama pergaulannya dengan Nabi setahun atau dua tahun.*)

Menurut Jumhuru'l-Muhadditsin, yang dikatakan Shahabat ialah:

مَنْ لَاقَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَاقَةً عُرْفِيَّةً فِي حَالِ
الْحَيَاةِ حَالَ كَوْنِهِ مُسْلِمًا وَمُؤْمِنًا بِهِ.

"Orang yang bertemu Rasulullah s.a.w. dengan pertemuan yang wajar sewaktu Rasulullah s.a.w. masih hidup, dalam keadaan Islam lagi iman".

Dengan ketentuan ini, maka orang-orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah s.a.w., tetapi ia tidak mempercayai kerasulannya, orang-orang Islam lagi Iman, yang hidup segenerasi dengan Rasulullah s.a.w., namun sekalipun belum pernah ketemu dengan beliau, seperti An-Najasyi, dan orang-orang yang bermaksud menemui Rasulullah s.a.w. dengan iman, tetapi bertemu dalam keadaan Rasulullah telah wafat, mereka semuanya tidak dapat dikatakan shahabat.

Penggunaan kata *bertemu*, yang maksudnya bergaul, adalah lebih tepat daripada menggunakan perkataan *melihat* pada ta'rif jumbuh tersebut. Yang demikian itu agar orang yang tidak dapat melihat Rasulullah dengan mata kepala, lantaran buta, tetapi selalu bergaul dengan beliau, seperti Ibnu 'Ummi Maktum, dapat dimasukkan dalam golongan shahabat.

Menurut ta'rif jumbuh di atas, orang-orang yang pernah bergaul dengan Rasulullah s.a.w., kendatipun mereka tidak pernah meriwayatkan sepotong haditspun atau tidak lama pergaulannya dengan beliau, tetap dikatakan Shahabat. Sebab bertemu, apalagi sampai bergaul dengan Rasulullah s.a.w. itu, adalah besar sekali kesannya pada hati nurani seseorang daripada bertemu dengan orang lain sekalipun orang besar. Oleh karena itu A'raby, orang Arab dari pedesaan, yang menghadap hanya melulu ingin bertemu dengan Rasulullah s.a.w., tetapi karena didasari suatu keimanan, maka terpancarlah dari hati sanubarinya beberapa mutiara hikmah berkat melihat Rasulullah s.a.w.

*) At-Taqrīb, an-Nawawī, halaman: 34

Rasulullah s.a.w. memberikan sugesti tentang kebahagiaan orang-orang yang pernah melihat dengan iman kepada Rasulullah s.a.w. dan pernah melihat kepada orang-orang yang pernah melihat Rasulullah s.a.w. dalam sabdanya:

طُوبَى لِمَنْ رَأَى وَأَمَّنَ بِهِ، وَطُوبَى لِمَنْ رَأَى مِنْ رَأَى - الحديث -

"Bahagialah orang-orang yang pernah melihatku dan mengiman-kannya, dan bahagialah orang-orang yang pernah melihat orang yang pernah melihatku". dstnya.

Pendapat Jumhur ini berlawanan dengan pendapat Al-Jahidh, 'Ulama beraliran Mu'tazilah, yang mensyaratkan harus lama bergaul dan pernah meriwayatkan Hadits dari padanya. Sebab tujuan pokok mempergauli rasul itu tidak lain kecuali untuk menyampaikan hukum-hukum daripadanya kepada orang banyak.

5. Shahabat yang murtad

Di samping syarat-syarat seperti disebutkan di atas masih ada sebuah syarat lagi, yaitu *sewaktu Rasulullah wafat, mereka masih tetap memeluk agama Islam.*

Oleh karena itu, orang yang pernah bergaul dengan Rasulullah s.a.w. dalam keadaan Islam dan Iman, tetapi kemudian murtad, seperti 'Abdullah bin Jahsy dan 'Abdullah bin Khathai, bukan lagi dianggap shahabat. Akan tetapi kalau seorang shahabat yang murtad itu, kemudian kembali lagi menjadi seorang Islam, baik kembalinya itu di saat Nabi masih hidup maupun setelah wafat, masih dapat dimasukkan dalam golongan shahabat. Bukti dalam hal ini, ialah yang dikemukakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar tentang kisah Al-Asy'as bin Qais yang pernah murtad. Di kala ia menghadap Abu Bakar As-Shiddiq r.a. sebagai tawanan perang, ia mengatakan kembali kepada Agama Islam. Pernyataan itu diterima oleh Abu Bakar dan bahkan terus dikawinkan dengan saudara perempuannya. Tidak seorangpun dari para ahli Hadits membantah ke-shahabatannya dan pentakhrijan Hadits-haditsnya yang termuat dalam musnad-musnadnya dan lain-lainnya.

Kedewasaan bukan menjadi syarat untuk penetapan keshahabatan. Sebab kalau kedewasaan itu menjadi syarat ke-shahabat-an, banyak sekali shahabat-shahabat yang tidak bisa digolongkan shahabat, karena perjumpaannya atau bergaulnya dengan Nabi di kala

nasih di bawah umur, seperti kedua cucu beliau, Ibnu Zubair dan lain-lainnya.

3. Keshahabatan jin

Para Muhadditsin dan sebagian ahli ilmu yang lain memungkinkan bahwa jin itu bisa menjadi shahabat, asal memenuhi syarat-syarat tersebut di atas. Pengarang kitab "Ad-Duraru's-Saniyah" menerangkan, bahwa ia pernah membacakan Al-Fatihah di hadapan gurunya, Al-'Adawy, (menerima Al-Fatihah secara qira'ah) yang bersناد Al-Fayyumi, Muhammad bin 'Isa, sayyid Al-Hariry dan qadli Iyadhurisy (shahabat dari golongan jin), ujanya:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ:
(مَالِكٌ، بِالْمَدِّ)

'Aku mendengar Rasulullah s.a.w. membaca Al-Fatihah, dan aku mendengar beliau membaca maliki yaumiddin dengan madd (panjang)''.

Adapun malaikat, tidak bisa menjadi shahabat, walaupun Ibnul-Atsir memandang lebih utama memasukkan malaikat untuk menjadi shahabat daripada jin. Al-'Iraqy membantah Ibnul-Atsir tersebut dengan dua alasan:

a. Bahwa yang dimaksud bertemu atau bergaul dengan Nabi yang menjadi salahsatu syarat ke-shahabat-an itu, hendaklah bertemu di alam nyata (alamul-musyahadah) secara wajar (urf), sehingga pertemuan Nabi dengan para malaikat dan para nabi di langit sewaktu isra', tidak bisa menjadikan ke-shahabat-an mereka.

b. Bahwa jin itu termasuk makhluk yang mendapat beban taklif, sedang malaikat tidak. Dengan kata lain, kerisalahan Nabi Muhammad s.a.w. kepada para jin itu, adalah risalah-taklif, sedang kepada para malaikat, hanya sebagai risalah-tasyrif (penghormatan).

5. Cara untuk mengetahui shahabat

Untuk menggolongkan seseorang kepada shahabat, hendaklah menggunakan salahsatu dari lima ketentuan tersebut di bawah ini:

1. Ditentukan oleh *khobar-mutawatir*, seperti penetapan terhadap khulafa'ur-rasyidin dan lain-lainnya.
2. Ditetapkan oleh *khobar masyhur* dan *mustafidil* yang belum sampai mencapai mutawatir, seperti ke-shahabat-an Dlamam bin Tsa'labah dan 'Ukasyah.
3. Diberitakan oleh *shahabat yang lain* seperti ke-shahabat-an Hamamah bin Hamamah Ad-Dausy, yang meninggal di Isfahan. Menurut pemberitaan dari Abu Musa Al-'Asy'ary, bahwa Hamamah pernah mendengar Hadits dari Nabi. Hal ini menjadi bukti, bahwa ia pernah bertemu dengan Nabi Muhammad s.a.w.
4. *Keterangan seorang tabi'iy yang tsiqah*, bahwa yang diterangkan itu adalah seorang shahaby. Ini berarti bahwa pentazkiyah-an (menganggap 'adil) dari seorang yang tsiqah, diterima.
5. *Pengakuan sendiri* seorang yang dianggap adil di zaman Rasulullah s.a.w. Pengakuan ini dianggap sah selama tidak lebih dari seratus tahun dari kewafatan Rasulullah s.a.w. berdasarkan isyarat Rasulullah s.a.w.

أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى
 أَحَدٌ مِّنْ هَذَا الْيَوْمِ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ. رواه البخاري ومسلم

"Apakah yang kau lihat pada malammu ini? Bahwa di setiap awal seratus tahun tidak seorangpun yang tinggal dari golongan orang sekarang ini (shahabat) di atas permukaan bumi".

(Riwayat Bukhary-Muslim)

Dengan demikian, kalau ada orang mengaku sebagai shahabat yang pengakuannya itu sesudah seabad dari wafat Nabi, pengakuan tersebut tidak dapat diterima.

5. Keadilan shahabat

Jumhuru'l-'Ulama berpendapat, bahwa seluruh shahabat itu adalah adil semuanya, baik mereka yang pada terlibat fitnah pembunuhan, maupun yang tidak terlibat.*)

Ke'adilan dalam hal ini, yang dimaksud adalah ke'adilan dalam periwiyatan Hadits, bukan ke'adilan dalam soal persaksian.

*) At-Taqrīb, an-Nawawī, halaman: 24.

Sebagian 'Ulama yang lain berpendapat, bahwa keadaan shahabat itu tidak berbeda dengan keadaan orang lain, yakni ada yang 'adil dan ada pula yang tidak 'adil.

Golongan Mu'tazilah mengatakan, bahwa seluruh shahabat itu 'adil selain mereka yang terlibat pada pembunuhan Khalifah 'Ali r.a..

Imam An-Nawawy mengatakan, bahwa pendapat jumbuh itu telah menjadi ijma'.

Oleh karena itu, pendapat yang mengharuskan penyelidikan ke'adilan shahabat, pendapat yang membedakan apakah terlibat dalam fitnah pembunuhan atau tidak dan lain sebagainya, tidak perlu diperhatikan. Sebaiknya hendaklah berkhusnu'dh-dhan (berprasangka baik) kepada mereka, agar terhindar dari dosa.

5. Nilai dan kedudukan para shahabat

Nilai dan kedudukan para shahabat itu berbeda-beda, mengingat perbedaan ilmu pengetahuan, kecakapan dan keadaan yang terdapat pada diri mereka masing-masing. Seperti banyak atau sedikitnya ilmu mereka dalam meriwayatkan Hadits, sedikit atau banyaknya kecakapan mereka dalam memberikan fatwa, hafidh atau tidaknya terhadap Al-Qur'an, awal atau akhirnya dalam memeluk agama Islam dan lain sebagainya.

5. Se-utama-utama shahabat

I. Para shahabat, Tabi'in dan fuqaha telah sepakat pendapatnya dalam menetapkan, bahwa shahabat yang paling utama, secara mutlak, ialah *Abu Bakar ash-Siddiq* r.a. Penetapan tersebut, berdasarkan petunjuk-petunjuk beberapa hadits, yang menjelaskan nama beliau, dengan sebutan "ash-shiddiq". Bahkan Allah sendiri-pun mengabadikan nama beliau dengan nama ash-shiddiq juga.

Hal itu kita ketahui berdasarkan jawaban Nabi atas pertanyaan salah seorang shahabat, tentang pribadi Abu Bakar r.a. Jawab Nabi: "Itulah, orang yang disebut oleh Allah Ta'ala dengan nama ash-Shiddiq".

Ibnu Hajar menyatakan, bahwa beliaulah satu-satunya shahabat yang lebih berhak memangku jabatan khalifah bagi ahli sunnah wal-jama'ah sejak dari zaman shahabat sampai masa kini. Beliau juga membantah pendapat-pendapat dari guru-guru orang Syi'ah dan ahli bid'ah yang berpendapat bahwa Abu Bakar itu adalah

orang yang lebih baik, dan 'Ali r.a. adalah shahabat yang lebih utama, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut: "Membedakan pengertian lebih baik dengan lebih utama, tidak ada artinya. Sebab jika yang dikehendaki kebaikan Abu Bakar itu hanya dari satu segi saja, sedang keutamaan 'Ali itupun hanya dari segi yang lain pula, maka hal itu tidak pada tempatnya. Kebaikan itu tidak seluruhnya tertumpuk pada Abu Bakar saja. Misalnya shahabat 'Ubaidillah r.a., oleh Nabi diistimewakan karena keamanahannya, sedang shahabat Abu Bakar r.a. tidak diistimewakannya. Karena itu dari segi ini, 'Ubaidillah adalah lebih baik daripada shahabat Abu Bakar r.a. Ringkasnya, keutamaan itu kadang-kadang melekat pada suatu keistimewaan (maziyah), tetapi tidak setiap keistimewaan merupakan keutamaan. Kalau satu keistimewaan yang terdapat pada seseorang saja sudah dapat menjadi ukuran untuk menetapkan keutamaan seseorang, maka Abu Bakar r.a. adalah orang yang lebih berhak mendapatkan sebutan lebih utama, secara mutlak. Hanya saja kalau 'Ali r.a. dikatakan lebih utama daripada Abu Bakar r.a., karena mempunyai satu keistimewaan yang tidak didapatkan pada Abu Bakar r.a., maka hal itu dapat dibenarkan. Tetapi jika tidak demikian, maka mengatakan 'Ali r.a. lebih utama daripada Abu Bakar r.a. adalah omong kosong belaka.*)

II. Kemudian setelah Abu Bakar r.a., shahabat yang lebih utama, ialah *Amirul-Mu'minin 'Umar bin Khaththab r.a., 'Utsman bin 'Affan r.a. dan 'Ali bin Abi Thalib r.a.*

Adapun mengenai siapakah yang lebih utama setelah 'Umar r.a., apakah 'Utsman r.a. atau 'Ali r.a., diperselisihkan oleh para 'Ulama.

Jumhuru'l-'Ulama, termasuk juga Imam asy-Syafi'iy, Ahmad dan Malik, menetapkan 'Utsman r.a.-lah yang lebih utama.

Tetapi orang-orang Kufah, menetapkan 'Ali r.a. lebih utama daripada 'Utsman r.a. Sedang golongan lain, tidak menentukan sikapnya (tawaqquf).

III. Kemudian *sepuluh orang shahabat* yang digembirakan dengan jaminan surga, selain empat orang khulafa'u'r-rasyidin tersebut. (Periksa pada footnotes halaman 260).

IV. *Para shahabat yang mengikuti perang Badar Kubra.* Mereka itu berjumlah 313 orang. Kemudian —

*) Manhaj, at-Tarmusy, halaman: 222.

V. Para shahabat yang pada mengikuti perang Uhud. Jumlah mereka itu banyak sekali. Mereka yang gugur sebagai Syuhada' sejumlah 70 orang. 4 orang dari syuhada' tersebut adalah orang Muhajirin dan selainnya orang-orang Anshar. Kemudian —

VI. Para shahabat yang menghadiri Bai'atu'r-Ridwan di Hudaibiyah.*) Allah telah rela terhadap orang-orang mu'min yang telah mengadakan janji prasetia yang diucapkan di bawah pohon, demi membela utusan Rasul yang ditahan oleh orang musyrik, dalam firmanNya, surat Fat-hu : 18:

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَايَعُواكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ . الْآيَةِ .

"Sungguh Allah telah rela terhadap orang-orang mu'min, ketika mereka berjanji prasetia kepadamu di bawah pohon "

Rasulullah sendiri telah menjamin mereka yang pada berjanji prasetia, bebas dari siksa neraka, sabdanya:

لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ مِّنْ بَايَعٍ تَحْتَ الشَّجَرَةِ . (رواه احمد)

"Tidak akan masuk neraka, seseorang dari mereka yang pada mengikrarkan janji prasetia di bawah pohon". (Riwayat Ahmad)

VII. As-Sabiquna'l-Awwalun. Dalam hal ini diperselisihkan oleh para 'Ulama tentang arti as-Sabiquna'l-Awwalun. Sebagian 'Ulama menafsirkannya dengan ahli Baitu'r-Ridwan. Sebagian yang lain mengatakan, mereka yang dapat mengalami sembahyang duakali pergantian kiblat. Sebagian yang lain lagi mengatakan, ahli Badar dan sebagian lagi mengatakan, mereka yang masuk agama Islam sebelum terkalahkan Mekah.**)

*) Bai'atu'r-Ridwan ialah suatu bai'ah yang diikrarkan oleh para shahabat bersama Nabi, di Hudaibiyah, di kala Nabi bersama-sama beberapa shahabat hendak melakukan 'Umrah dan meninjau keluarga beliau di Mekah. Serenta sudah lama, Nabi bersama-sama shahabat menunggu kedatangan 'Utsman yang diutus menyampaikan maksud Nabi dan rombongannya kepada orang-orang musyrik Quraisy, tidak kunjung tiba, dan bahkan terdengar kabar bahwa 'Utsman telah dibunuh mereka, maka para shahabat berikrar di hadapan Nabi, berjanji akan memerangi orang musyrikin, sampai mencapai kemenangan. Bai'ah ini menggetarkan kaum musyrikin, akibatnya 'Utsman yang sedang ditahan, mereka lepaskan dan mengusulkan diadakan perdamaian. Kemudian tercipta suatu perdamaian yang disebut dengan "Shulh Hudaibiyah."

**) Manhaj: 221; at-Taqrīb, an-Newawy: 35.

5. Shahabat-shahabat yang banyak meriwayatkan hadits

Shahabat-shahabat yang banyak meriwayatkan Hadits, (lebih dari 1000 buah) ialah:

1. *Abu Hurairah* r.a. Beliau meriwayatkan hadits sebanyak 5374 buah. Di antara jumlah tersebut, 325 buah Hadits disepakati oleh Bukhary Muslim, 93 buah diriwayatkan oleh Bukhary sendiri dan 189 buah diriwayatkan oleh Muslim sendiri (infarada bihi Muslim).

2. *Abdullah bin 'Umar* r.a. (Hadits yang beliau riwayatkan sebanyak 2630 buah. Di antara jumlah tersebut, yang muttafaq 'alaih, sebanyak 170 buah, yang infarada bihi'l-Bukhary sebanyak 80 buah dan yang infarada bihi Muslim sebanyak 31 buah.

3. *Anas bin Malik* r.a. Hadits yang beliau riwayatkan sebanyak 2286 buah. Di antara jumlah tersebut, yang muttafaq 'alaih sebanyak 168 buah, yang infarada bihi'l-Bukhary sebanyak 8 buah dan yang infarada bihi Muslim sebanyak 70 buah.*)

4. *Ummu'l-Mu'minin 'Aisyah* r.a. Beliau meriwayatkan hadits dari Rasulullah s.a.w., sebanyak 2210 buah. Dari jumlah tersebut, 174 buah muttafaq 'alaih, 64 buah infarada bihi'l-Bukhary dan 68 buah infarada bihi Muslim.

5. *'Abdullah Ibnu'l-'Abbas* r.a. Hadits-hadits yang beliau riwayatkan sebanyak 1660 buah. Dari jumlah tersebut, yang muttafaq 'alaih sebanyak 95 buah, yang infarada bihi'l-Bukhary sebanyak 28 buah dan yang infarada bihi Muslim sebanyak 49 buah.

6. *Jabir bin 'Abdullah* r.a. Hadits-hadits yang beliau riwayatkan sebanyak 1540 buah. Dari jumlah tersebut yang muttafaq 'alaih sebanyak 60 buah, yang infarada bihi'l-Bukhary sebanyak 16 buah dan yang infarada bihi Muslim sebanyak 126 buah.

7. *Abu Sa'id al-Khudry* r.a. Hadits-hadits yang beliau riwayatkan sebanyak 1170 buah. Dari jumlah tersebut, yang muttafaq 'alaih sebanyak 46 buah, yang infarada bihi'l-Bukhary sebanyak 16 buah dan yang infarada bihi Muslim sebanyak 52 buah.

5. Shahabat-shahabat yang banyak fatwanya

Shahabat-shahabat yang terkenal banyak fatwanya itu ada 7 orang. Yakni:

*) Dalilu'l-Falihin, Ibnu 'Allan, juz: I, halaman : 73.

1. 'Abdullah bin 'Abbas r.a.
2. 'Umar Ibnu'l-Khaththab r.a.
3. Ummu'l-Mu'minin 'Aisyah r.a.
4. 'Abdullah bin 'Umar r.a.
5. 'Abdullah bin Mas'ud r.a.
6. Zaid bin Tsabit r.a.
7. 'Ali bin Abi Thalib r.a.

Kemudian setelah shahabat yang tujuh orang tersebut, masih ada 20 orang shahabat yang dapat dimasukkan ke dalam kelompok shahabat yang banyak fatwanya, kendatipun tidak sebanyak fatwa shahabat tujuh orang di atas.

5. Shahabat-shahabat yang mendapat gelaran 'Abdillah

Iman an-Nawawy menerangkannya di dalam kitab at-Taqrir, halaman: 34 bahwa shahabat yang nama depannya dengan 'Abdullah itu ada 220 orang. Dari jumlah tersebut hanya 4 orang saja yang mendapat panggilan " 'Abdillah". Mereka itu ialah:

1. 'Abdullah Ibnu 'Umar r.a.
2. 'Abdullah Ibnu 'Abbas r.a.
3. 'Abdullah Ibnu-'Zubair r.a.
4. 'Abdullah bin 'Amr ibni'l-Ash.

Sedang 'Abdullah bin Mas'ud tidak dimasukkan kedalam kelompok 'Abdillah.

5. Shahabat-shahabat yang mula-mula masuk Islam

Menurut penelitian Muhaqqiqin (para peneliti), bahwa orang yang mula-mula masuk Islam itu ialah *Khadijah* r.a.

Ats-Tsa'labiy menganggap, bahwa pendapat para Muhaqqiqin tersebut sudah menjadi ijma'. Hanya saja yang masih menjadi perselisihan, ialah orang-orang sesudah *Khadijah* r.a.

Untuk menjaga keperwiraan dan menghindari kesimpangsiuran pendapat tentang orang-orang yang mula-mula masuk Islam, Imam Nawawy mengklasifikasinya sebagai berikut:

- a. dari golongan orang laki-laki yang dewasa lagi merdeka, ialah *Abu Bakar* r.a.
- b. dari golongan pemuda, ialah *'Ali bin Abi Thalib* r.a.
- c. dari golongan wanita, ialah *Khadijah* r.a.
- d. dari golongan mawali (budak), ialah *Zaid bin Haritsah*, budak

pemberian Khadijah, yang setelah dibebaskan oleh Nabi, terus diambil anak angkat.

- e. dari golongan hamba sahaya, ialah *Bilal*. Ia masuk Islam di saat masih menjadi budak Ibnu Jad'an. Ia dan ibunya ditebus oleh Abu Bakar r.a. dan kemudian dibebaskan, hingga terlepas dari siksaan-siksaan tuannya semula.

Faidah mengetahui shahabat, ialah untuk mengetahui ke-mursal-an atau ke-muttashil-an Hadits.

b. *Tabi'iy*

Menurut kebanyakan Ahli Hadits, seperti Al-Hakim, Ibnu's-Shalah, An-Nawawy dan Al-'Iraqy, yang disebut *tabi'iy*, ialah orang-orang yang menjumpai shahabat dalam keadaan Iman dan Islam, dan mati dalam keadaan Islam, baik perjumpaannya itu lama maupun sebentar.

5. Seutama-utama *tabi'in*

Seutama-utama *tabi'in* ialah Uwais bin 'Amir Al-Qarny, berdasarkan Hadits Ibnu 'Umar yang ditakhrijkan oleh Imam Muslim:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ خَيْرَ
التَّابِعِينَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ - الحديث -

"Saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda, bahwa sebaik-baik *tabi'in*, ialah seorang laki-laki yang disebut 'Uwais . . . dst.nya".

Menurut Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa seutama-utama *tabi'in* ialah Sa'id bin Musayyab.

Memang demikianlah menurut hakikatnya. Beliau-beliau diutamakan daripada yang lain disebabkan ke-zuhud-annya dan ke-wara'-annya bagi 'Uwais dan ke-hafal-annya terhadap khabar dan atsar bagi Sa'id Ibnu Musayyab.

Adapun seutama-utama *tabi'iy-wanita*, ialah Hafshah binti Sirin dan Ummu Darda' As-Shughra.

Sebagaimana diketahui, bahwa faidah mengetahui shahabat itu, untuk mengetahui ke-mursal-an dan ke-muttashil-an hadits, demikian juga faidah mengetahui *tabi'in*.

c. *Muhadlramin*

Muhadlramin, ialah orang-orang yang mengalami hidup pada zaman jahiliyah dan hidup pada zaman Nabi Muhammad s.a.w. dalam keadaan Islam, tetapi tidak sempat menemuinya dan mendengarkan Hadits daripadanya. Dengan demikian, muhadlramin itu adalah sebagian dari *tabi'in*, bahkan menurut Ibnu Hajar, mereka tergolong *tabi'in* besar. Seperti 'Amru bin Maimun, Aswad bin Yazid An-Nakha'iy, Su'aid bin Ghafalah, Suraj bin Hani' dan lain-lainnya.

Imam Muslim mencatat jumlah muhadlramin itu sebanyak 20 orang; Al-'Iraqy mencatatnya sebanyak 42 orang dan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Kitabnya Al-Ishabah menghitung lebih dari jumlah-jumlah tersebut.*)

Adapun orang-orang yang hanya bertemu dengan *tabi'in* disebut dengan *tabi'it-tabi'in*.

d. *Al-mawaly*

Al-Mawaly, ialah para rawy dan 'Ulama yang semula asalnya budak. Mengetahui Mawaly ini juga termasuk hal yang tidak baik untuk diabaikan.

Orang yang memerdekakan budak disebut dengan *maula* dan hak perwaliannya disebut *wala'*. Hak *wala'* ini kadang-kadang diperoleh karena:

1. *Memerdekakan budak*. Hak *wala'* yang disebabkan memerdekakan budak ini disebut dengan *walau'l-ataqah*. Rawy-rawy yang dibangsakan kepada qabilah yang telah memerdekakannya banyak sekali; antara lain Lais bin Sa'ad Al-Mishry Al-Fahmy dan 'Abdullah bin Al-Mubarak Al-Handhaly (dimerdekakan oleh qabilah Al-Handhaly).

2. *Janji prasetia untuk tolong-menolong*. *Wala'* yang disebabkan adanya janji prasetia yang diikrarkan untuk mengadakan saling tolong-menolong ini, disebut dengan *wala-u'l-hilf*.

Contoh dari rawy yang dibangsakan kepada qabilah yang pernah mengadakan janji prasetia ialah Malik bin Anas yang dibangsakan kepada At-Taimy, lantaran kakeknya Malik bin Abi 'Amr pernah menerima perjanjian dagang dengan Thalhaf bin 'Ubaidillah At-Taimy.

3. *Meng-Islam-kannya*. *Wala'* yang disebabkan hal ini disebut

*) At-Taqrīb, an-Nawawī, 35 ; Maḥaj : 230.

dengan *walau'l-Islam*. Misalnya Imam Al-Bukhary, dibangsakan kepada Al-Ju'fy disebabkan kakek beliau, Al-Mughirah adalah seorang Majusy yang di-Islam-kan oleh Yaman bin Ahnas Al-Ju'fy. Juga Al-Hasan bin 'Isa, salah seorang rawy Muslim, ia dipanggil dengan Al-Hasan bin 'Isa Maula' 'Abdullah Ibnu'l-Mubarak, karena yang meng-Islam-kan dari ke-Nasrani-annya adalah Ibnu'l-Mubarak.*)

C. Pembagian Ilmu Rijali'l-Hadits.

Ilmu Rijali'l-Hadits itu terbagi kepada dua macam ilmu yang utama. Yaitu:

- a. Ilmu Tarikhu'r-Ruwah dan
- b. Ilmu Jarhu wat-Ta'dil.

Dari dua pokok Ilmu Rijali'l-Hadits yang utama itu terpecahlah menjadi beberapa ilmu yang semuanya mencabang kepadanya dengan mempunyai ciri pembahasan yang lebih mengarah kepada hal-hal tertentu. Ilmu cabang itu antara lain:

1. *Ilmu Thabaqati'r-Ruwah*; Yaitu suatu ilmu yang menglompokkan para rawy ke dalam suatu angkatan atau generasi tertentu.

2. *Ilmu Al-Mu'talif wa'l-Mukhtalif*; yakni suatu ilmu yang membahas tentang perserupaan bentuk tulisan dari nama asli, nama samaran dan nama keturunan para rawy, namun bunyi bacaannya berlainan (periksa halaman: 242).

3. *Ilmu Al-Muttafiq wal'l-Muftariq*; Yaitu suatu ilmu yang membahas tentang perserupaan bentuk tulisan dan bunyi bacaannya, akan tetapi berlainan personalianya (periksa halaman: 241).

4. *Ilmu Al-Mubhamat*; Ilmu yang membahas nama-nama rawy yang tidak disebut dengan jelas.

*1) Periksa juga at-Taqrrib, halaman : 48.

B A B II

ILMU TAWARIHI'R-RUWAH.

a. Ta'rif.

Di muka telah diterangkan bahwa Ilmu Tawarihi'r-Ruwah itu termasuk dari Ilmu Rijal'l-Hadits. Jika Ilmu Rijali'l-Hadits itu membicarakan hal-ihwal dan biografi para rawy pada umumnya, maka Ilmu Tawarihi'r-Ruwah ini membahas tentang kapan dan dimana seorang rawy dilahirkan, dari siapa ia menerima Hadits, siapa orang yang pernah mengambil Hadits daripadanya dan akhirnya diterangkan pula dimana dan kapan ia wafat.

Dr. Muhammad 'Ajjaj Al-Khathib menta'rifkan Ilmu Tawarihi'r-Ruwah itu ialah:

هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يُعْرِفُ بِرُؤَاةِ أَحَدِيَّتٍ مِنَ النَّاحِيَةِ الَّتِي تَمْتَلِقُ
بِرُؤَايَتِهِمُ لِلْحَدِيثِ، فَهُوَ يَتَنَاوَلُ بِالْبَيَانِ أَحْوَالَ السُّرَرَاءِ،
وَيَذَكِّرُ تَارِيخَ وِلَادَةِ الرَّوِيِّ وَوَفَاتِهِ وَشَبُوحَهُ وَتَارِيخَ مَعَاةِ
مِنْهُمْ، وَمَنْ رَوَى عَنْهُ وَبِلَادِهِمْ وَمَوَاطِنِهِمْ وَرِحَالَاتِ
الرَّوِيِّ وَتَارِيخَ قُدُومِهِ إِلَى الْبُلْدَانِ الْمُخْلِفَةِ وَمَعَاةِ مِنْ
بَعْضِ الشُّبُوحِ قَبْلَ الْإِخْتِلَاطِ أَوْ بَعْدَهُ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَهُ
صَلَةٌ بِأُمُورِ أَحَدِيَّتٍ .

Ilmu untuk mengetahui para rawy dalam hal-hal yang bersangkutan dengan meriwayatkan Hadits. Karena itu ia mencakup keterangan tentang hal-ihwal para rawy, tanggal lahir, tanggal wafat, guru-gurunya, tanggal kapan mendengar dari guru-gurunya, orang-orang yang berguru kepadanya, kota dan kampung halamannya, perantauannya, tanggal kunjungannya ke negeri-negeri yang berbeda-beda, mendengarnya Hadits dari sebagian guru sebelum dan sesudah ia lanjut usia

dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah perhadits-an. *)

Ulama-ulama sebelum abad ke lima Hijrah menamai ilmu ini dengan nama yang berbeda-beda. Sebagian mereka menamainya dengan *Ilmu-Tarikh*, sebagian yang lain menamainya dengan *Ilmu Tarikhi'r-Ruwah*, sedang sebagian yang lain menamainya dengan *Ilmu Wafayatu'r-Ruwah*. Ulama-ulama angkatan sesudah abad ke lima Hijrah menyebutnya dengan *Ilmu At-Tawarikh wa'l-Wafayat*.

b. Faidah ilmu Tarikhi'r-Ruwah.

Ilmu ini berkembang bersama dengan berkembangnya Ilmu Riwayah. Perhatian para ulama dalam membahas ilmu ini didorong oleh suatu maksud untuk mengetahui dengan sebenarnya hal-ihwal para rawy Hadits (rijalus-sanad). Atas motif tersebut mereka menanyakan kepada para rawy yang bersangkutan mengenai umur dan tanggal kapan mereka dilahirkan, di mana domisili mereka dan kapan mereka menerima Hadits dari guru-guru mereka, di samping para ulama tersebut meneliti tentang identitas para rawy itu.

'Ufair bin Ma'dan Al-Kila'iy berceritera: 'Umar bin Musa pernah datang kepadaku, lalu kutemui dia di mesjid dan seraya ia berkata: "Telah berceritera kepada kami guru kamu kalian yang shalih". Ketika ia telah banyak bercerita, lalu kupotong ceriteranya, "Siapa yang kamu maksud dengan guru kami yang shalih itu? Sebutlah namanya agar kami mengetahuinya!". Jawabnya: "Yaitu Khalid bin Ma'dan". Tahun berapa kamu bertemu dengan dia? tanyaku lebih lanjut. "Aku bertemu pada tahun 108 H", jawabnya. "Di mana kamu bertemu?", tanyaku lagi. "Aku bertemu dengan dia pada waktu perang Armenia", jawabnya. Aku membentak: "Takutlah kepada Allah hai saudara jangan kau berdusta. Bukanlah Khalid bin Ma'dan itu wafat pada tahun 104 H?. Sedangkan kamu mengatakan bahwa kamu bertemu dengan dia empat tahun sesudah dia wafat. Tambahan pula dia tidak pernah mengikuti perang Armenia sama sekali. Dia hanya ikut perang Romawi saja.

Mengetahui tanggal lahir dan wafatnya para rawy adalah sangat penting untuk menolak pengakuan seorang rawy yang mengaku pernah bertemu dengan seorang guru yang pernah memberikan Hadits kepadanya, padahal setelah diketahui tanggal lahir dan wafat gurunya, mungkin sekali mereka tidak saling bertemu, disebabkan kematian gurunya mendahului daripada kelahirannya.

Jika demikian halnya, maka hadits yang mereka riwayatkan itu

(*) Ushulu'l-Hadits, Dr. Muhi-Ajjaj Al-Khatib, hlm: 253.

sanadnya tidak bersambung. Dengan kata lain faidah mempelajari Ilmu Tarikhi'r-Ruwah itu ialah untuk *mengetahui muttashil* atau *munqathi'nya sanad Hadits* dan untuk mengetahui *marfu' atau mursalnya pemberitaan Hadits*.

Mengetahui kampung halaman rawypun besar faidahnya. Yaitu untuk membedakan rawy-rawy yang kebetulan sama namanya akan tetap berbeda marga dan kampung halamannya. Sebab sebagaimana diketahui bahwa rawy-rawy itu banyak yang namanya bersamaan akan tetapi tempat tinggal mereka berbeda. Nampak faidahnya pula dalam hal ini apabila rawy yang namanya bersamaan itu sebagiannya ada yang tsiqah, sehingga dapat diterima haditsnya, sedang sebagian yang lain adalah tidak tsiqah yang menyebabkan harus ditolak Haditsnya.

c. Kitab-kitab Tarikh'r-Ruwah.

Jika kita mempelajari dan mengkaji kitab-kitab tentang hal-ihwal para rawy ini, kita akan menemukan beberapa kitab tarikh dengan sistim yang berbeda-beda satu sama lain.

Sebagian Muhadditsin dan Muarrikhin (ahli tarikh) dalam menyusun kitab Tarikh'r-Ruwah menengahkan *tahun wafat* para rawy, lalu diterangkan *biografinya* dan akhirnya diterangkan pula *jumlah Hadits-Haditsnya*.

Sebagian Muhadditsin yang lain menyusun kitabnya dengan mengutamakan kota *tempat kelahiran* dan *domisili para rawy* Hadits. Dalam sistim ini penulis mengemukakan lebih dahulu tentang keutamaan kota itu beserta para shahabat dan ulama-ulama lain yang berdomisili atau berada di tempat tersebut, dengan diatur secara alfabetis.

Di samping itu ada ulama yang dalam menyusun kitabnya dengan mengutamakan *nama asli, samaran, dan laqab para rawy* beserta *asal usul* orang yang menurunkan mereka.

Dan ada pula ulama yang menulisnya berdasarkan kepada angkatan dan generasi (*thabaqah*) para rawy Hadits.

Kitab-kitab Tarikhi'r-Ruwah yang harus diketahui oleh penggali Sunnah Rasulullah antara lain ialah:

1. *At-Tarikhu'l-Kabir*, karya imam Muhammad bin Isma'il Al-Bukhary (th. 194 - 252 H). Dalam Kitab tersebut imam Bukhary menerangkan biografi dari guru-gurunya yang pernah memberikan Hadits kepadanya baik dari golongan Tabi'in maupun sahabat sampai berjumlah kurang lebih 40.000 orang. Baik mereka itu laki-laki maupun perempuan, baik mereka yang tsaqih maupun yang ghairu tsiqah. Nama-nama rawy itu disusunnya secara alfabetis. Akan tetapi nama

yang pertama-tama ditaruh pada bab pendahuluannya adalah nama yang memakai Muhammad, karena tafaul (mengambil berkah) nama dari Rasulullah s.a.w. Setiap nama dijadikan satu bab dan disusun acara alfabetis (Arabiyah) dengan mengutamakan nama leluhurnya. Misalnya bab: Ibrahim, lalu Isma'il, kemudian Ishaq dan seterusnya nama aslinya beserta nama guru-guru dan murid-muridnya. Kadang-kadang pula disebutkan jumlah Haditsnya. Tentang sejarah dan ta'dilnya para rawy itu sedikit sekali yang diterangkannya.

Kitab tersebut terdiri dari 4 jilid besar-besar. Pada cetakkan Haiderabad, tahun 1362 - 1362 H., kitab tersebut dijadikan 8 jilid *).

2. *Tarikh Nisabur*, karya Imam Muhammad bin 'Abdullah Al-Hakim An-Nisabury (321 - 405 H). Kitab ini merupakan kitab Tarikh yang terbesar dan banyak faidahnya bagi para fuqaha'. Hanya saja kitab ini telah hilang. Ia hanya diketemukan dalam koleksi cuplikan yang terdiri dari beberapa lembar.

3. *Tarikh Bagdad*, karya Abu Bakar Ahmad 'Ali Al-Bagdady, yang terkenal dengan nama Al-Khathib Al-Bagdady (392 - 463H). Kitab yang besar faidahnya ini memuat biografi dari ulama-ulama besar dalam segala bidang ilmu pengetahuan sebanyak 7.831 orang dan disusun secara alfabetis. Rawy-rawy yang tsiqah, lemah dan yang ditinggalkan Haditsnya (matruk) dimasukkan semuanya di dalam kitab itu. Ia terdiri dari 14 jilid dan dicetak di Kairo pada tahun 1349 H (1931 M).

4. *Al-Ikmal firaf'il-ibtiyab 'anil mu'talif wal-Mukhtalif mina'l-Asma'i wa'l-Kuna wa'l-Ansab*, karya Al-Amir Al-Hafidh Abi Nashr 'Ali bin Hibatillah bin Ja'far yang terkenal dengan nama Ibnu Ma'kula Al-Bagdady (421 - 486 H). Kitab yang berharga ini ditulis oleh pengarangnya setelah didahului oleh munculnya kitab-kitab Al-Mu'talif wal-Mukhtalif fi Asma'i Naqlati'l-Hadits dan Al-Musytabih fin-Nisbah, karya 'Abdu'l-Ghany bin Said Al-Azdiy Al-Mishry (332 - 463 H). Kitab Al-Ikmal terdiri dari 2 juz. Juz pertama terdiri dari 319 halaman dan juz kedua terdiri dari 334 halaman (cetakkan Darul-kutub Al-Mishriyah). Susunannya adalah abjadiah.

5. *Tahdzibu'l-Kamal fi asma'ir-Rijal*, karya Al-Hafidh Jamaluddin Abi'l-Hajjaj Yusuf Al-Mizzay. Ad-Dimasyqy (654 - 742H). Ia merupakan penyempurnaan dan kelengkapan (tahdzib) dari kitab Al-Kamal fi asma'ir-rijal, karya Al-Hafidh Abu Muhammad 'Abdul Ghany bin 'Abdul-Wahid al-Maqdisy (541 - 560) yang terdiri dari 2

(*) As-Sunnah qablat-tadwin, Muh-'Ajjaj Al-Khathib, hal: 266.

jilid itu. Di dalam kitab Al-Kaml tersebut diterangkan tentang biografi rawy-rawy Imam Bukhary, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Turmudzy, Iman An-Nasa'iy dan Imam Ibnu Majah.

Al-Mizzy melengkapkan (mentahdzib) kitab Al-Kamal dengan mencantumkan seluruh rawy-rawy Hadits dan Atsar dan orang-orang yang termasyhur pada umumnya dari angkatan ke angkatan ahli ilmu dengan susunan secara alfabetis. Dalam menyusunnya memakan waktu 7 tahun (705 - 712H). Kitab tersebut terbagi menjadi 50 juz dalam 12 jilid.

Kitab Tahdzibul-Kamal ini kemudian diringkaskan dan diberi tambahan-tambahan yang sangat berguna oleh Syihabuddin Abil-Fadhli Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-'Asqalani (773 - 852H) dengan nama *Tahdzibul-Tahdzib*. Kitab ini merupakan kitab sejarah biografi para rawy Al-Hadits yang banyak beredar di kalangan ulama zaman kini dan merupakan kitab yang berharga lagi langka didapatkan tandingannya.

Ibnu Hajar sendiri akhirnya meringkas kitabnya ini dengan diberi nama *Taqribut-tahdzib fi asma'il-rijal*, yang terdiri dari dua jilid yang tidak begitu besar dan telah berulang kali dicetak. Yang terakhir dicetak di Kairo pada tahun 1380 H. atau 1942 M *).

(*) Periksa lebih lanjut nama-nama kitab *Rijalat-Hadits* secara lengkap pada kitab: *As-Sunnah Qabliyah - Tadwin*, Muhammad 'Ajjaj Al-Khatib, halaman: 261 - 291.

B A B III
ILMU THABAQAH
(Thabaqatu'r-ruwah)

Ilmu thabaqah itu, termasuk bagian dari Ilmu rijalu'l-Hadits, karena obyek yang dijadikan pembahasannya ialah rawy-rawy yang menjadi sanad suatu Hadits. Hanya saja masalahnya berbeda. Kalau di dalam ilmu Rijalu'l-Hadits para rawy dibicarakan secara umum tentang hal-hwal, biografi, cara-cara menerima dan memberikan Al-Hadits dan lain sebagainya, maka dalam Ilmu Thabaqah, menggolongkan para rawy tersebut dalam satu atau beberapa golongan, sesuai dengan alat pengikatnya. Misalnya rawy-rawy yang sebaya umurnya, digolongkan dalam satu thabaqah dan para rawy yang sama seperguruan, mengikatkan diri dalam satu thabaqah pula.

5. Ta'rif

Para 'Ulama membuat ta'rif ilmu thabaqah, ialah:

عِلْمٌ يَبْحَثُ فِيهِ عَنِ كُلِّ جَمَاعَةٍ تَشْتَرِكُ فِي أَمْرٍ وَاحِدٍ.

"Suatu ilmu pengetahuan yang dalam pokok pembahasannya diarahkan kepada kelompok orang-orang yang berserikat dalam satu alat pengikat yang sama".

Misalnya, ditinjau dari alat pengikatnya, yaitu perjumpaannya dengan Nabi (shuhbah), para shahabat itu termasuk dalam thabaqah pertama, para tabi'in termasuk dalam thabaqah kedua, para tabi'it-tabi'in termasuk dalam thabaqah ketiga dan seterusnya. Dasar penggolongan yang demikian ini, ialah sabda Rasulullah s.a.w.:

خَيْرُ الْقُرُونِ قُرُونِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . رواه البخاري ومسلم

"Sebaik-baik generasi ialah generasiku, kemudian generasi orang-orang yang mengikutinya dan lalu generasi orang-orang yang mengikutinya lagi".
(Riwayat Bukhary-Muslim)

5. *Thabaqatu's-Shahabah*

Yang dimaksud dengan istilah *thabaqah* di sini ialah ibarat sekelompok rawy yang sebaya umurnya dan bersama-sama mendapat ilmu dari guru-guru mereka.

Sebagaimana diterangkan di muka, bahwa ditinjau dari segi perjumpaannya dengan Nabi, maka seluruh shahabat itu, hanya dianggap dalam satu *thabaqah*. Tetapi kalau ditinjau dari segi-segi yang lain, misalnya duluan masuk Islam atau banyaknya mengikuti perang atau lain sebagainya, maka mereka mempunyai beberapa *thabaqat*.

Para Muhadditsin memperselisihkan jumlah *thabaqat* shahabah. Sebagian 'Ulama membagi shahabat itu kepada ilmu *thabaqat*, sebagian 'Ulama yang lain membaginya menjadi sepuluh *thabaqat* dan ada pula 'Ulama yang menjadikan mereka duabelas *thabaqat*, bahkan lebih.

Thabaqat-thabaqat shahabah yang duabelas itu, sebagai berikut:

Thabaqah pertama : ialah para shahabat yang terdahulu masuk Islam, seperti Khalifah yang empat dan Bilal bin Abi Rabah.

Thabaqah kedua : ialah shahabat yang masuk Islam sebelum adanya permusyawaratan orang-orang Quraisy di Daru'n-Nadwah, untuk berbuat makar kepada Nabi Muhammad s.a.w. Di kala 'Umar bin Khaththab r.a. telah menyatakan ke-Islam-annya, Nabi membai'at Sa'id bin Zaid dan Sa'ad bin Abi Waqqash di Daru'n-Nadwah tersebut.

Thabaqah ketiga : ialah mereka yang pada hijrah ke Habsyi, seperti: Khatib bin 'Amr bin 'Abdi's-Syam, Suhail bin Baidla dan Abu Khudzaifah bin 'Atabah.

Thabaqah keempat : ialah shahabat yang menghadliri 'Aqabah pertama. Seperti: Rafi' bin Malik, 'Ubadah bin Shamit dan Sa'ad bin Zarahah.

Thabaqah kelima : ialah mereka yang pada menghadiri 'Aqabah kedua, seperti: Barra bin Ma'rur, Jabir bin 'Abdullah bin Jubair dan lain-lain sebagainya.

Thabaqah keenam : ialah para muhajirin yang pertama, yakni mereka yang pada menyusul Nabi di Quba', sebelum sampai di Madinah, seperti: Ibnu Salamah bin Abi Asad dan 'Amir bin Rabi'ah.

Thabaqah ketujuh : ialah mereka yang pada mengikuti perang

Badar, mereka sebanyak 313 orang, antara lain Sa'ad bin Mu'adz dan Al-Miqdad bin Al-Aswad.

Thabaqah kedelapan : ialah mereka yang berhijrah ke Madinah setelah perang Badar dan sebelum Hudaibiyah, seperti: Al-Mughirah bin Syu'bah.

Thabaqah kesembilan : ialah mereka yang pada menghadiri Bai'atu'r-Ridlwān di Hudaibiyah, seperti: Salamah bin Akwa', Sinan bin Abi Sinan dan 'Abdullah bin 'Amr.

Thabaqah kesepuluh : ialah mereka yang pada hijrah setelah perdamaian Hudaibiyah dan sebelum Mekah dikalahkan, seperti: Khalid bin Walid dan 'Amr bin 'Ash.

Thabaqah kesebelas : ialah mereka yang masuk Islam setelah Mekah terkalahkan, seperti: Abu Sufyan dan Hakim bin Hazam.

Thabaqah kedua belas : ialah anak-anak yang pada melihat Nabi setelah Mekah terkalahkan dan haji wada', seperti: Sa'id bin Yazid dan 'Abdullah bin Tsa'labah.

Adapun 'Ulama yang membagi thabaqah shahabah kepada lima thabaqah, tersusun sebagai berikut:

1. Ahli Badar.
2. Mereka yang masuk Islam duluan, berhijrah ke Habsyi dan pada menyaksikan pertemuan-pertemuan sesudahnya.
3. Mereka yang pada ikut perang Khandaq.
4. Wanita-wanita yang masuk Islam, setelah Mekah terkalahkan dan sesudahnya.
5. Anak-anak.*)

5. Thabaqatu't-tabi'iy

Para 'Ulama memperselisihkan jumlah thabaqat para tabi'in. Imam Muslim menghitung jumlah thabaqat tabi'in ada tiga thabaqat, Ibnu Sa'ad menghitungnya empat thabaqat dan Al-Hakim menghitungnya 15 thabaqat.

Thabaqat pertama dari para tabi'in, ialah tabi'iy yang berjumpa dengan 10 orang shahabat, yang digembirakan dengan jaminan surga.**)

Satu-satunya tabi'iy yang berjumpa dengan 10 shahabat ahli surga itu ialah *Qais bin Abi Hazim*. Ibnu's-Shalah berkata bahwa

*) Manhaj Dzawi'n-Nadhar, At-Tarmusy, halaman: 221; Ulumu'l-Hadits, Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, hal: 248.

***) Mereka itu adalah Khulafau'r-rasyidin ditambah Sa'ad bin Abi Waqqash, Sa'id bin Zaid, Thalhab bin 'Abdillah, Zubeir bin Awwam, 'Abdu'r-Rahman bin 'Auf dan 'Ubeidah bin Jarah.

Qais mendengar hadits dari 10 shahabat ahli surga tersebut dan meriwayatkannya. Tidak seorangpun tabi'in yang meriwayatkan hadits dari 10 shahabat ahli surga, selain ia sendiri.

Menurut Hakim Abu 'Abdullah An-Nisabury, selain Qais masih banyak tabi'iy yang meriwayatkan dari shahabat sepuluh, seperti 'Utsman An-Nahdy, Qais bin Ubbad, Husain bin Al-Mundzir, Abi Wa'il dan Ibnu'l-Musayyab. Untuk yang terakhir ini banyak mendapat tantangan, disebabkan Ibnu'l-Musayyab itu baru dilahirkan pada waktu Khalifah 'Umar bin Khatthab r.a. menjabat Khalifah.

Dengan demikian sudah barang tentu ia tidak pernah bertemu dengan shahabat sepuluh yang telah wafat sebelum penobatan 'Umar bin Khatthab r.a.

Thabaqat terakhir, ialah mereka yang pada berjumpa dengan Anas bin Malik r.a., untuk mereka yang berdiam di Basrah, bertemu dengan Saib bin Yazid bagi mereka yang bertempat tinggal di Medinah, berjumpa dengan Abu Umamah bin 'Ajlun Al-Bahily bagi mereka yang berdiam di Syam, bertemu dengan 'Abdullah bin Abi Aufa bagi mereka yang berdiam di Hijaz dan berjumpa dengan Abu Thufail bagi mereka yang berdiam di Mekah.

&. Faidah Mempelajari thabaqat.

Faidah mengetahui thabaqat shabat dan tabi'in ialah untuk mengetahui ke-muttashil-an atau ke-mursal-an suatu Hadits. Sebab suatu hadits tidak dapat ditentukan sebagai Hadits Muttashil atau mursal, kalau tidak diketahui apakah tabi'iy yang meriwayatkan Hadits dari shahaby itu hidup segenerasi atau tidak. Kalau seorang tabi'iy itu tidak pernah hidup segenerasi dengan shahaby, sudah barang tentu Hadits yang diriwayatkannya tidak muttashil, atau apa yang didakwakan sebagai sabda atau perbuatan Nabi itu adalah mursal.

&. Kitab-kitab Thabaqat.

Kitab-kitab Thabaqatur-Ruwah yang ditulis oleh para ulama sebanyak dua puluhan lebih sedikit. Di antara kitab-kitab tersebut yang termasyhur adalah:

1. *At-Thabaqatu'l-Kubra*. Karya Muhammad bin Sa'ad bin Mani' Al-Hafizh Katib Al-Waqidy (168 - 230H). Di dalam Kitab itu beliau menulis sejarah Rasulullah s.a.w., kemudian biografi para shahabat beserta thabaqat-thabaqat mereka, para tabi'in dan orang-orang sesudah mereka sampai kepada masa hidup si penulis. Kitab

tersebut merupakan kitab yang paling terpercaya dan terpenting bagi sumber sejarah Islamiyah mengenai rijalul-hadits. Kitab tersebut dicetak di Leiden pada tahun 1322 H. dalam 13 jilid. Jilid yang terakhir khusus mengenai orang-orang perempuan.

2. *Thabaqatur-Puwah*. Karya Al-Hafizh Abu 'Amr Khalifah bin Khayyath Asy-Syaibani (240H), yaitu salah seorang guru Bukhary. Buku tersebut terdiri dari 8 juz.
 3. *Thabaqatut-Tabi'in*, karya Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairy (204-261 H).
 4. *Thabaqatul-Muhadditsin war Ruwah*, karya Nu'aim Ahnrad bin Abdullah bin Ahmad Al-Ashbihany (336-430 H).
 5. *Thabaqatul-Hufazh*, oleh Al-Hafizh Syamsuddin Adz-Dzahaby (673-748 H). Di dalam Kitab ini diterangkan tentang biografi rawy-rawy Hadits sejak dari Shahabat, Tabi'in, tabi'it tabi'in dan orang-orang berikutnya sampai kepada masanya. Orang-orang tersebut dibagi menjadi 21 thabaqat. Kitab ini terdiri dari 4 juz.
 6. *Thabaqatul-Hufazh*, oleh Jalaluddin As-Suyuthy (849-911 H). Di dalam kitab ini diterangkan biografi para Hafizh secara ringkas. Ia dicetak pada tahun 1833 M di Guthe.
-

B A B IV

ILMU JARHI WA'T-TA'DIL

(Mencatat dan meng-'adil-kan rawy)

a. Ta'rif.

Lafadh "jarh", menurut muhadditsin, ialah sifat seorang rawy yang dapat mencatatkan keadilan dan keahfalannya. Men-jarh atau men-tajrih seorang rawy berarti mensifati seorang rawy dengan sifat-sifat yang dapat menyebabkan kelemahan atau tertolak apa yang diriwayatkannya.

Rawy yang dikatakan 'adil ialah orang yang dapat mengendalikan sifat-sifat yang dapat menodai agama dan keperwiraannya. Memberikan sifat-sifat yang terpuji kepada seorang rawy, hingga apa yang diriwayatkannya dapat diterima disebut menta'dil-kannya.

Ilmu pengetahuan yang membahas tentang memberikan kritikan adanya 'aib atau memberikan pujian adil kepada seorang rawy disebut dengan "*Ilmu jarh watta'dil*".

Dr. 'Ajjaj Al-Khatib menta'rifkannya sebagai berikut:

هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يَجْمَعُ فِي أَحْوَالِ الرُّوَالِمِينَ حَيْثُ قَبُولُ
رِوَايَتِهِمْ أَوْ رَدُّهَا .

"Ialah suatu ilmu yang membahas hal-ihwal para rawy dari segi diterima atau ditolak periwayatannya".

B. Faidah Ilmu Jarh wat-Ta'dil.

Faidah mengetahui Ilmu Jarh wat-Ta'dil itu ialah untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawy itu dapat diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang rawy dijarh oleh para ahli sebagai rawy yang cacat, maka periwayatannya harus ditolak dan apa bila seorang rawy dipuji sebagai orang yang adil, niscaya periwayatannya diterima, selama syarat-syarat yang lain untuk menerima hadits dipenuhi.

&. Macam-macam ke'aiban rawy.

Ke'aiban seorang rawy itu banyak. Akan tetapi umumnya hanya berkisar kepada 5 macam saja. Yakni:

1. *Bid'ah* (melakukan tindakan tercela, di luar ketentuan syari'at),
2. *Mukhalafah* (melaini dengan periwayatan orang yang lebih tsiqah),
3. *Ghalath* (banyak kekeliruan dalam meriwayatkan),
4. *Jahalatu'l-Hal* (tidak dikenal identitasnya) dan
5. *Da'wa'l-inqitha'* (diduga keras sanadnya tidak bersambung)

Orang yang disifati dengan *bid'ah* adakalanya tergolong orang yang dikafirkan dan ada kalanya tergolong orang yang difasiqkan. Mereka yang *dianggap kafir*, ialah golongan Rafidlah, yang mempercayai bahwa Tuhan itu menyusup (bersatu) pada Sayyidina 'Ali, dan pada Imam-imam lain, dan mempercayai bahwa 'Ali akan kembali lagi di dunia sebelum hari kiyamat.

Sedang orang-orang yang *dianggap fasiq*, ialah golongan yang mempunyai i'tiqad berlawanan dengan dasar syari'at.

Mukhalafah yang dapat menimbulkan kejanggalan dan kemungkar-an suatu Hadits, ialah apabila seorang rawy yang setia ingatannya lagi jujur meriwayatkan sesuatu Hadits berlawanan dengan riwayat orang yang lebih setia ingatannya atau berlawanan dengan kebanyakan orang, yang kedua periwayatan tersebut tidak dapat dijamakan. Periwayatan yang demikian ini disebut Syadz, dan kalau perlawanannya itu berkesangatan atau rawynya sangat lemah hafalannya, periwayatannya (haditsnya) disebut munkar.

Ghalath (salah) itu kadang-kadang banyak dan kadang-kadang sedikit. Seorang rawy yang *disifati banyak kesalahannya*, hendaklah diadakan peninjauan mengenai Hadits-hadits yang telah diriwayatkannya. Kalau periwayatannya tersebut terdapat pada periwayatan orang lain yang tidak disifati dengan *ghalath*, maka Hadits yang diriwayatkan oleh orang yang banyak salah tersebut dapat dipakai, tetapi bukan menurut jalan (sanad)nya. Sedang apabila tidak didapati selain dengan jalan (sanad)nya, hendaklah ditawaqufkan.

Adapun seorang rawy yang *disifati dengan sedikit kesalahannya*, seperti lemah hafalannya, atau salah sangka atau lain sebagainya, maka ditetapkan seperti ketentuan hukum sebelum ini, kecuali riwayat-riwayat mutabi'at yang terdapat dalam Shahih Bukhary itu lebih banyak daripada riwayat yang terdapat pada mereka. *Jahalatu'l-hal* (tidak diketahui identitasnya) merupakan pantangan untuk diterima Haditsnya, selama belum jelas identitasnya. Apabila sebagian orang telah mengenal identitasnya dengan baik, kemudian orang lain mengingkarinya, dalam hal ini didahulukan

penetapan orang yang telah mengenalnya, sebab tentu ia lebih tahu daripada orang yang mengingkarinya (menafikannya). *Da'wa'l-inqitha'* (pendakwaan terputus) dalam sanad, misalnya menda'wa rawy men-tad-lis-kan atau mengirsalkan suatu Hadits.

§. Jalan-jalan untuk mengetahui keadilan dan kecacatan rawy dan masalah-masalahnya.

Dalam uraian yang baru lalu telah dikemukakan bahwa:

Men-ta'dil-kan (menganggap 'adil seorang rawy) ialah memuji rawy dengan sifat-sifat yang membawa ke-'adalah-annya, yakni sifat-sifat yang dijadikan dasar penerimaan riwayat.

Keadilan seorang rawy itu dapat diketahui dengan salah satu dari dua ketentuan berikut.

Pertama, dengan kepopulerannya di kalangan para ahli ilmu bahwa dia terkenal sebagai orang yang adil (*bisy-syuhrah*). Seperti terkenalnya sebagai orang yang adil di kalangan para ahli ilmu bagi Anas bin Malik, Sufyan Ats-Tsaury, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Asy-Syafi'iy, Ahmad dan lain sebagainya. Oleh karena mereka sudah terkenal sebagai orang yang adil di kalangan para ahli ilmu, maka mereka tidak perlu lagi untuk diperbincangkan tentang keadilannya.

Kedua, dengan pujian dari seseorang yang adil (*tazkiyah*). Yaitu ditetapkan sebagai rawy yang adil oleh orang yang adil, yang semula rawy yang dita'dilkan itu belum dikenal sebagai rawy yang adil.

Penetapan ke'adilan seorang rawy dengan jalan *tazkiyah* ini dapat dilakukan oleh:

a. seorang rawy yang adil. Jadi tidak perlu dikaitkan dengan banyaknya orang yang menta'dilkan. Sebab jumlah itu tidak menjadi syarat untuk penerimaan riwayat (*Hadits*). Oleh karena itu jumlah tersebut tidak menjadi syarat pula untuk menta'dilkan seorang rawy. Demikian menurut pendapat kebanyakan *Muhadditsin*. Berlainan dengan pendapat para *fuqaha'* yang mensyaratkan sekurang-kurangnya dua orang dalam mentazkiyahkan seorang rawy.

b. setiap orang yang dapat diterima periwayatannya, baik ia laki-laki maupun perempuan dan baik orang yang merdeka maupun budak, selama ia mengetahui sebab-sebab yang dapat meng'adilkannya.

Penetapan tentang kecacatan seorang rawy juga dapat ditempuh melalui dua jalan.

a. berdasarkan berita tentang ketenaran seorang rawy dalam ke'aibannya. Seorang rawy yang sudah dikenal sebagai orang yang fasiq atau pendusta di kalangan masyarakat, tidak perlu lagi dipersoalkan. Cukuplah kemasyhuran itu sebagai jalan untuk menetapkan kecatatannya.

b. berdasarkan pentajrihan dari seorang yang adil yang telah mengetahui sebab-sebabnya dia cacat. Demikian ketetapan yang dipegangi oleh para Muhadditsin. Sedang menurut para fuqaha' sekurang-kurangnya harus ditajrih oleh dua orang laki-laki yang adil.

1. Syarat-syarat bagi orang yang men-ta'dil-kan dan men-tajrih-kan

Bagi orang yang men-ta'dil-kan (mu'addil) dan orang yang men-jarh-kan (jarih) diperlukan syarat-syarat. Yakni:

1. Berilmu pengetahuan.
2. Taqwa.
3. Wara' (orang yang selalu menjauhi perbuatan ma'siat, syubhat-syubhat, dosa-dosa kecil dan makruh-makruh).
4. Jujur.
5. Menjauhi fanatik golongan dan
6. Mengetahui sebab-sebab untuk men-ta'dil-kan dan untuk men-tajrih-kan.

2. Dapatkah pen-ta'dil-an dan pen-tajrih-an seseorang tanpa menyebutkan sebab-sebabnya

Sebagaimana kita ketahui, bahwa men-ta'dil-kan atau men-tajrih-kan seorang rawy itu adakalanya *mubham* (tak disebutkan sebab-sebabnya) dan adakalanya *mufassar* (disebutkan sebab-sebabnya). Untuk *mubham* ini diperselisihkan oleh para 'Ulama, dalam beberapa pendapat:

- I. Men-ta'dil-kan tanpa menyebutkan sebab-sebabnya, diterima. Karena sebab-sebab itu banyak sekali, sehingga hal itu kalau disebutkan semua tentu menyibukkan kerja saja. Adapun men-tajrih-kan, tidak diterima, kalau tanpa menyebutkan sebab-sebabnya, karena jarh itu dapat berhasil dengan satu sebab saja. Dan oleh karena orang-orang itu berlain-lainan dalam mengemukakan sebab jarh, hingga tidak mustahil seseorang men-tajrih menurut keyakinannya, tetapi tidak

tepat dalam kenyataannya. Jadi agar jelas apakah ia tercatat atau tidak, perlu diterangkan sebab-sebabnya.

- II. Untuk ta'dil, harus disebutkan sebab-sebabnya, tetapi men-jarahkan tidak perlu. Karena sebab-sebab men-ta'dil-kan itu, bisa dibuat-buat, hingga harus diterangkan, sedang men-tajrih-kan tidak.
- III. Untuk kedua-duanya harus disebutkan sebab-sebabnya.
- IV. Untuk kedua-duanya, tidak perlu disebutkan sebab-sebabnya. Sebab, si jarh dan mu'addil sudah mengenal seteliti-telitinya sebab-sebab tersebut.

Pendapat yang pertama adalah pendapat yang dianut oleh kebanyakan para muhadditsin, semisal Bukhary-Muslim, Abu Dawud dan lain-lainnya.

3. Jumlah orang yang dipandang cukup untuk men-ta'dil-kan dan men-tajrih-kan rawy-rawy

Dalam masalah ini juga diperselisihkan:

1. Minimal dua orang, baik dalam soal syahadah maupun dalam soal riwayat. Demikianlah pendapat kebanyakan fuqaha Madinah dan lainnya.
2. Cukup seorang saja dalam soal riwayat bukan dalam soal syahadah. Sebab oleh karena bilangan itu tidak menjadi syarat dalam penerimaan Hadits, maka tidak pula disyaratkan dalam men-ta'dil-kan dan men-tajrih rawy-rawy. Berlainan dalam soal syahadah.
3. Cukup seorang saja, baik dalam soal riwayat maupun dalam soal syahadah.

Adapun kalau ke'adalah-annya (ke'adilannya) itu diperoleh atas dasar pujian orang banyak atau dimasyhurkan oleh ahli-ahli ilmu, maka tidak memerlukan orang yang men-ta'dil-kan (muzakky = mu'addil). Seperti Malik, As-Syafi'iy, Ahmad bin Hanbal. Al-Laits, Ibnu'l-Mubarak, Syu'bah, Is-haq dan lain-lainnya.*)

4. Perlawanan antara jarh dan ta'dil

Apabila terdapat ta'arudl antara jarh dan ta'dil pada seorang

*) Manhaj Dzawi'n-Nadhar, Muh. Mahfudh, at-Tarmusy, hal: 98;
'Ulumul-Hadits, Prof. As-Shidiq : 21.

rawy, yakni sebagian 'Ulama men-ta'dil-kan dan sebagian 'Ulama yang lain men-tajrih-kan dalam hal ini terdapat 4 pendapat:

1. *Jarah harus didahulukan secara mutlak, walaupun jumlah mu'addil-nya lebih banyak daripada jarhnya.* Sebab bagi jarjih, tentu mempunyai kelebihan ilmu yang tidak diketahui oleh mu'addil, dan kalau jarih dapat membenarkan mu'addil tentang apa yang diberitakan menurut lahirnya saja, sedang jarih memberitakan urusan batiniyah yang tidak diketahui oleh si mu'addil.

Pendapat ini dipegangi oleh jumbuhu'l-'Ulama.

2. *Ta'dil harus didahulukan daripada jarh.*

Karena si-jarjih dalam meng'aibkan si-rawy kurang tepat, dikarenakan sebab yang digunakan untuk meng'aibkan itu bukan sebab yang dapat mencacatkan yang sebenarnya, apalagi kalau dipengaruhi rasa benci. Sedang Mu'addil, sudah barang tentu tidak serampangan men-ta'dil-kan seseorang selama tidak mempunyai alasan yang tepat dan logis.

3. *Bila jumlah mu'addil-nya lebih banyak daripada jarihnya, didahulukan ta'dil.* Sebab jumlah yang banyak itu dapat memperkuat kedudukan mereka dan mengharuskan untuk mengamalkan khabar-khabar mereka.

4. *Masih tetap dalam ke-ta'arudlan-nya selama belum ditemukan yang me-rajih-kannya.*

Pengarang at-Taqrib mengemukakan sebab timbulnya khilaf ini, ialah jika jumlah mu'addilnya lebih banyak, tetapi kalau jumlahnya seimbang antara mu'addil dan jarih-nya, maka mendahulukan jarah itu sudah merupakan putusan ijma'.

5. Susunan lafadh-lafadh untuk men-ta'dil-kan dan mentajrih-kan rawy

Lafad-lafad yang digunakan untuk men-ta'dil-kan dan mentajrih-kan rawy-rawy itu bertingkat-tingkat. Menurut Ibnu Abi Hatim, Ibnu's-Shalah dan Imam An-Nawawy, lafadh-lafadh itu disusun menjadi 4 tingkatan, menurut Al-Hafidh Ad-Dzahaby dan Al-'Iraqy menjadi 5 tingkatan dan Ibnu Hajar menyusunnya menjadi 6 tingkatan, yakni:

Tingkatan dan lafadh-lafadh untuk men-ta'dil-kan rawy-rawy.

Pertama: segala sesuatu yang mengandung kelebihan rawy dalam

keadilan dengan menggunakan lafadh-lafadh yang berbentuk af'alut-tafdilil atau ungkapan lain yang mengandung pengertian yang sejenis. Misalnya:

- أَوْثَقُ النَّاسِ؛ Orang yang paling tsiqah,
أَثْبَتُ النَّاسِ حِفْظًا وَعَدَالَةً؛ orang yang paling mantap hafalan dan keadilannya,
إِلَيْهِ أَلْتَهَى فِي الثَّبَاتِ؛ orang yang paling top keteguhan hati dan lidahnya.
ثِقَّةٌ فَوْقَ الثَّقَةِ. orang yang tsiqah melebihi orang yang tsiqah.

Kedua: memperkuat ketsiqahan rawy dengan membubuhi satu sifat dari sifat-sifat yang menunjuk keadilan dan kedlabitannya, baik sifatnya yang dibubuhkan itu selafadh (dengan mengulanginya) maupun semakna. Misalnya:

- ثَبَّتُ ثَبَّتٌ : orang yang teguh (lagi) teguh,
ثَقَّةٌ ثَقَّةٌ : orang yang tsiqah (lagi) tsiqah,
حَجَّةٌ حَجَّةٌ : orang yang ahli (lagi) petah lidahnya,
ثَبَّتُ ثَقَّةٌ : orang yang teguh (lagi) tsiqah,
حَافِظٌ حَجَّةٌ : orang yang hafidh lagi petah lidahnya.
ضَابِطٌ مُتَقِنٌ : orang yang kuat ingatan lagi meyakinkan ilmunya.

Ketiga: menunjuk keadilan dengan suatu lafadh yang mengandung arti kuat ingatan. Misalnya:

- ثَبَّتُ : orang yang teguh (-hati dan lidahnya),
مُتَقِنٌ : orang yang meyakinkan (ilmunya),

ثِقَّةٌ : orang yang tsiqah,

حَافِظٌ : orang yang hafidh (kuat hafalannya).

حُجَّةٌ : orang yang petah lidahnya.

Keempat: menunjuk keadilan dan kedlabitan, tetapi dengan lafadh yang tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil (tsiqah). Misalnya:

صَدُوقٌ : orang yang sangat jujur,

مَأْمُونٌ : orang yang dapat memegang amanat,

لَا بَأْسَ بِهِ : orang yang tidak cacat.

Kelima: menunjuk kejujuran rawy, tetapi tidak terpaham adanya kedlabitan. Misalnya:

مَحَلُّهُ الصِّدْقُ : orang yang berstatus jujur,

جَيِّدُ الْحَدِيثِ : orang yang baik haditsnya,

حَسَنُ الْحَدِيثِ : orang yang bagus Haditsnya,

مُقَارِبُ الْحَدِيثِ : orang yang Haditsnya berdekatan dengan Hadits orang lain yang tsiqah.

Keenam: menunjuk arti mendekati cacat. Seperti sifat-sifat tersebut di atas yang diikuti dengan lafadh "insya allah", atau lafadh tersebut di-tashghir-kan (pengcilan arti), atau lafadh itu dikaitkan dengan suatu pengharapan. Misalnya:

صَدُوقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ : orang yang jujur, insya Allah,

فَلَانٌ أَرْجُو أَنْ لَا بَأْسَ بِهِ : orang yang diharapkan tsiqah,

فَلَانٌ صَوِيحٌ : orang yang sedikit kesalahannya,
 فَلَانٌ مَّقْبُولٌ حَدِيثُهُ : orang yang diterima Haditsnya.*)

Para ahli ilmu mempergunakan Hadits-hadits yang diriwayatkan oleh rawy-rawy yang dita'dilkan menurut tingkatan pertama sampai tingkatan keempat sebagai hujjah. Sedang hadits-hadits para rawy yang dita'dilkan menurut tingkatan kelima dan keenam hanya dapat ditulis, dan baru dapat dipergunakan bila di kuatkan oleh Hadits perawy lain **)

Tingkatan dan lafadh-lafadh untuk **metajrih rawy-rawy**.
 Pertama; menunjuk kepada keterlaluan si rawy tentang cacatnya dengan menggunakan lafadh-lafadh yang berbentuk af'alut-tafdliil atau ungkapan lain yang mengandung pengertian yang sejenisnya dengan itu. Misalnya:

أَوْضِعُ النَّاسِ : orang yang paling dusta,
 أَكْذَبُ النَّاسِ : orang yang paling bohong,
 إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي الْوَضْعِ : orang yang paling top kebohongannya.

Kedua; menunjuk kesangatan cacat dengan menggunakan lafadh berbentuk shighat muballagah. Misalnya:

كَذَّابٌ : orang yang pembohong,
 وَضَّاعٌ : orang yang pendusta,

*) Menurut Abu Hatim bahwa lafadh-lafadh untuk menta'dilkan Rawy itu hanya dua t'ngkat. 1, dan ini yang tertinggi ialah lafadh-lafadh tsiqatun, mutqinun, tsabtun, hujjatun dan sebagainya. 2. Shadaqun, mahalluhu 'sh-shidqu, laba'sa bih dan sebagainya. Rawy yang dita'dilkan dengan lafadh-lafadh ini, haditsnya dapat ditulis dan perlu diselidiki dan diuji, sampai dapat diyakinkan tentang kedlabithan Rawiwnya. Lantaran lafadh-lafadh ini tidak mengandung isyarat akan kedlabithan para rawy yang disipatinya. Berlainan dengan pendapat Yahya bin Ma'in yang mengatakan bahwa lafadh laba'sa bihi itu artinya tsiqatun. (*At-Taqrīb*: 14; *Alfiyah*, Muhyiddin Abdu'l-Hamid: 1576).

***) *Ushulu'l-Hadits*, 'Ajjaj Al-Khatib: 277

دَجَالٌ : orang yang penipu.

Ketiga : menunjuk kepada tuduhan dusta, bohong atau lain sebagainya. Misalnya :

فُلَانٌ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ : orang yang dituduh bohong,

أَوْ مُتَّهَمٌ بِالْوَضْعِ : orang yang dituduh dusta,

فُلَانٌ فِيهِ النَّظَرُ : orang yang perlu diteliti,

فُلَانٌ سَاقِطٌ : orang yang gugur,

فُلَانٌ ذَاهِبُ الْحَدِيثِ : orang yang Haditsnya telah hilang,

فُلَانٌ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ : orang yang ditinggalkan Haditsnya.

Keempat : menunjuk kepada berkesangatan lemahnya. Misalnya :

مُطْرَحُ الْحَدِيثِ : orang yang dilempar haditsnya,

فُلَانٌ ضَعِيفٌ : orang yang lemah,

فُلَانٌ مَرْدُودُ الْحَدِيثِ : orang yang ditolak haditsnya.

Kelima : menunjuk kepada kelemahan dan kekacauan rawy mengenai hafalannya. Misalnya :

فُلَانٌ لَا يَحْتَجُّ بِهِ : orang yang tidak dapat dibuat hujjah haditsnya,

فُلَانٌ مَجْهُولٌ : orang yang tidak dikenal identitasnya,

فُلَانٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ : orang yang mungkar Haditsnya,

فُلَانٌ مُضْطَرِبٌ الْحَدِيثِ : orang yang kacau Haditsnya,
 فُلَانٌ وَاهٍ : orang yang banyak duga-duga.

Keenam : mensifati rawy dengan sifat-sifat yang menunjuk kelemahannya, tetapi sifat itu berdekatan dengan 'adil. Misalnya :

ضَعِيفٌ حَدِيثُهُ : orang yang didla'ifkan haditsnya,

فُلَانٌ مَقَالٌ فِيهِ : orang yang diperbincangkan,

فُلَانٌ فِيهِ خَلْفٌ : orang yang disingkiri,

فُلَانٌ لَيِّنٌ : orang yang lunak,

فُلَانٌ لَيْسَ بِأَحْجَةٍ : orang yang tidak dapat digunakan hujjah Haditsnya,

فُلَانٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ : orang yang tidak kuat.

Orang-orang yang ditajrih menurut tingkat pertama sampai dengan tingkatan keempat, Haditsnya tidak dapat dibuat hujjah sama sekali. Adapun orang-orang yang ditajrih menurut tingkatan kelima dan keenam. Haditsnya masih dapat dipakai sebagai i'tibar (tempat membanding).

Perlu diketahui dalam masalah yang berkaitan dengan jarh dan ta'dil ini bahwa para shahabat itu tidak menjadi sasaran dalam pembahasan ilmu ini. Sebab sudah disepakati oleh kebanyakan para Muhadditsin bahwa para shahabat itu seluruhnya dipandang 'adil, karena itu semua periwayatannya dapat diterima.

Dengan demikian yang menjadi sasaran utama ilmu jarh wat-ta'dil ini ialah rawy-wary selain shahabat.

5. Untuk diperhatikan

Apabila kita menemui sebagian ahli jarh dan ta'dil men-jarh-kan seorang rawy, maka kita tidak perlu segera menerima pen-tajrih-an tersebut, tetapi hendaklah diselidiki lebih dulu. Jika

pen-tajrih-an itu membawa kegoncangan yang hebat, kendatipun yang men-tajrih-kan tersebut orang-orang atau 'Ulama-ulama yang masyhur sekalipun, tidak boleh terus kita terima pen-tajrih-annya. Sebab kadang-kadang, sebab-sebab yang digunakan untuk men-jarh-kannya, setelah kita adakan penelitian dapat dipakai untuk menolak pen-jarh-annya.

Hal itu disebabkan adanya kemungkinan-kemungkinan antara lain, ialah si jarh sendiri termasuk orang yang di-tajrih-kan oleh orang lain, hingga pen-tajrih-annya dan pen-ta'dil-annya tidak harus segera kita terima selama orang-orang lain tidak menyetujui-nya. Kemungkinan yang lain bisa terjadi, bahwa si jarh termasuk orang yang berkesangatan dalam men-tajrih-kan seseorang. Sedang menurut pen-tajrih-an yang dilakukan oleh kebanyakan ahli tajrih dan ta'dil, lebih ringan.

Para 'Ulama jumbuh mengemukakan daftar nama-nama Muhad-ditsin yang terkenal berkesangatan dan menjemukan bila men-tajrih seseorang rawy. Mereka itu, ialah: Abu Hatim, An-Nasa'iy, Yahya bin Ma'in, Yahya bin Khatthhan dan Ibnu Hibban.*)

C. Kitab-kitab Ilmu Jarh wat-Ta'dil.

Para penulis kitab-kitab Jarh wat-Ta'dil berbeda-beda dalam menyusun buku-bukunya. Sebagian ada yang kecil, hanya terdiri satu jilid dan hanya mencakup beberapa ratus orang rawy. Sebagian yang lain menyusunnya menjadi beberapa jilid besar-besar yang mencakup antara sepuluh sampai duapuluh ribu rijalus-sanad.

Di samping itu mereka juga berbeda-beda dalam mensistematiskan pembahasannya. Ada sebagian yang hanya menulis tentang rawy-rawy yang dia'if dan bohong saja, ada yang menulis rawy-rawy yang tsiqah saja dan adapula yang mengumpulkan kedua-duanya. Kitab-kitab itu antara lain :

1. *Ma'rifatu'r-rijal*. Karya Yahya Ibnu Ma'in. Kitab ini termasuk kitab yang pertama sampai kepada kita. Juz pertama kitab tersebut, yang masih berupa manuskript (tulisan tangan) berada di Da-rul-Kutub Adh-Dhahiriyyah.

2. *Ad-Dlu'afa'*. Karya Imam Muhammad bin Isma'il Al-Bukhary (194-252 H). Kitab tersebut dicetak di Hindia pada tahun 320 H.

*) Umum-Hedits, Prof. TM, Hesbi Ash-Shiddiqy, hal: 33.

3. *At-Tsiqat*, karya Abu Hatim bin Hibban Al-Busty (wafat tahun 304 H). Perlu diketahui bahwa Ibnu Hibban ini sangat mudah untuk mengadakan seorang rawy. Karena itu hendaklah hati-hati terhadap penta'dilannya. Naskah ashlinya diketemukan di Darul-Kutub Al-Mishriyah, dengan tidak lengkap.
 4. *Al-Jarhu wat-Ta'dil*, karya 'Abdur Rahman bin Abi Hatim Ar-Razy (240 — 326 H). Ini merupakan kitab Jarh wat-Ta'dil yang terbesar yang sampai kepada kita dan yang sangat besar faidahnya. Kitab itu terdiri dari 4 jilid besar-besar yang memuat 18050 orang rawy. Pada tahun 1373 H. kitab itu dicetak di India menjadi 9 jilid. Satu jilid sebagai muqaddimah, sedang tiap-tiap jilid yang ashlil dijadiakan dua jilid.
 5. *Mizanu'l-I'tidal*, karya Imam Syamsuddin Muhammad Adz-Dzahaby (673-748 H). Kitab itu terdiri dari 3 jilid. Setiap rawy biarpun rawy tsiqah diterangkan dan dikemukakan Haditsnya, sebuah atau beberapa buah yang munkar atau gharib. Kitab yang sudah berulang kali dicetak ini dan cetakan yang terakhir dicetak di Mesir pada tahun 1325 H. dan terdiri dari 3 jilid, mencakup 10.907 orang riyalus-sanad.
 6. *Lisanu'l-Mizan*, karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-'Asqalany (773-852 H) sudah mencakup isi kitab Mizanu'l-I'tidal dengan beberapa tambahan yang penting. Kitab itu memuat 14.343 orang rijalus-sanad. Ia dicetak di India pada tahun 1329-1331 H. dalam 6 jilid.
-

B A B V

ILMU GHARIBI'L-HADITS

Di dalam memahami ma'na matan suatu Hadits, kadang-kadang kita menjumpai susunan kalimat yang sukar untuk dipahamkan maksudnya dengan segera. Kesukaran memahami kata-kata atau susunan kalimat tersebut, bukan disebabkan karena tidak teratur-nya susunan kalimat atau tidak fasih bahasanya, tetapi justru yang demikian itu merupakan keindahan seni sastranya, dalam menggunakan ungkapan kalimat yang mengandung beberapa maksud dan memilih kata-kata yang tinggi nilainya, yang tidak sembarang orang sanggup memahaminya, selain orang yang mempunyai keahlian dalam bidang ilmu tersebut.

Agar susunan kata-kata tersebut mudah difahamkan kandungannya yang dimaksud, dan agar seseorang terhindar dari menafsirkan matan Hadits secara purbasangka, terutama penafsiran yang didorong oleh kemauan pribadi, bangkitlah beberapa 'Ulama menyusun suatu ilmu tersendiri, sebagai cabang dari Ilmu-Hadits dalam bidang per-matan-an. Ilmu ini disebut dengan Ilmu *Gharibi'l-Hadits*.

5. 1. Ta'rif Ilmu Gharibi'l-Hadits

Ibnu Shalah menta'rifkan ilmu Gharibi'l-Hadits, ialah:

عِلْمٌ يَعْرِفُ بِهِ مَا وَقَعَ فِي مُتَوْنِ الْأَحَادِيثِ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْغَائِبَةِ
الْبَعِيدَةِ عَنِ الْفَهْمِ لِقِلَّةِ اسْتِعْمَالِهَا.

"Ilmu pengetahuan untuk mengetahui lafadh-lafadh dalam matan Hadits yang sulit lagi sukar difahamkan, karena jarang sekali digunakannya"

Dengan memperhatikan ta'rif tersebut, nyatalah kiranya bahwa yang menjadi obyek Ilmu Gharibi'l-Hadits ialah kata-kata yang musykil dan susunan kalimat yang sukar dipahamkan maksudnya. Dan nyata pulalah kiranya tujuan yang hendak dicapai oleh ilmu ini, ialah melarang seseorang menafsirkan secara menduga-duga dan mentaqlidi pendapat seseorang yang bukan ahlinya. Sebagian besar 'Ulama Hadits sendiri, kalau dimintakan fatwa

tentang sesuatu matan Hadits yang kebetulan beliau sendiri tidak sanggup menerangkan, lalu menyerahkan fatwanya kepada orang yang lebih ahli dan lebih mengetahuinya.

Imam Ahmad pernah ditanya oleh seseorang tentang arti suatu lafadh gharib yang terdapat dalam sebuah matan Hadits, tetapi karena beliau merasa tidak mampu, lalu menjawab, ujarnya:

إِسْأَلُوا أَصْحَابَ الْغَرِيبِ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فِي قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالظَّنِّ.

"Tanyakanlah kepada seseorang yang mempunyai keahlian dalam bidang gharibi'l-Hadits, karena aku tak suka memperkatakan sabda Rasulullah s.a.w. dengan purbasangka".

Karena sangat hati-hatinya, Al-Ashmu'iy di kala ditanya oleh seseorang tentang arti Hadits yang berbunyi:

الْجَارُ أَحَقُّ بِسَبْقِهِ.

"Tetangga itu lebih berhak untuk didekati".

mengatakan: "Saya enggan menafsirkan sabda Rasulullah ini, tetapi orang-orang Arab menyangka, bahwa lafadh "sabqi" itu artinya *al-laziq* (janbun = dekat).

5. 2. Cara-cara menafsirkan ke-gharib-an al-Hadits

Para Muhadditsin mengemukakan hal-hal yang dapat digunakan untuk menafsirkan ke-gharib-an matan Hadits. Di antara hal-hal yang dipandang baik untuk menafsirkan ke-gharib-an Hadits ialah:

1. Hadits yang sanadnya berlainan dengan Hadits yang bermatan gharib tersebut.
2. Penjelasan dari Shahabat yang meriwayatkan Hadits atau dari Shahabat lain yang tidak meriwayatkannya.
3. Penjelasan dari rawy selain shahabat.

Contoh matan Hadits gharib yang ditafsirkan dengan Hadits yang bersanad lain, seperti sebuah Hadits Muttafaq'alah yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar r.a. tentang Ibnu Shayyad, ujarnya:

... قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا، فَمَاذَا؟ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ! قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِخْسَاءٌ! فَلَنْ تَعْدُو قَدْرَكَ ... - الحديث -

"Nabi Muhammad s.a.w. bersabda: "Saya menyimpan sesuatu untukmu, apa itu?" sahut Ibnu Shayyad. Yaitu asap". "Salah!" kata Nabi s.a.w., "kamu tidak akan lepas secepat perkiraanmu". *)

Lafadh *ad-dukkhu* dalam Hadits tersebut adalah lafadh yang gharib. Menurut uraian yang dikemukakan oleh Al-Jauhari, lafadh *dukkhu* tersebut berarti *asap* (menurut pengertian bahasa), tetapi menurut pendapat lain berarti *tumbuh-tumbuhan*, bahkan sebagian orang mengartikannya dengan *jima'*.

Untuk mendapatkan penafsiran yang tepat, kita berusaha mencari sanad selain sanad Bukhary-Muslim. Ternyata kita dapati di dalam pen-takhrij-an Abu Dawud dan At-Turmudzy yang bersanadkan Az-Zuhri, Salim dan Ibnu 'Umar r.a. memberikan penafsiran terhadap ke-gharib-annya. Kata Ibnu 'Umar r.a. :

...إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَأَ لَهُ (يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ) فَادْرَكَ ابْنُ صَيَّادٍ الْبَعْضَ عَلَى عَادَةِ الْكُفَّانِ فِي اخْتِطَافِ بَعْضِ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيَاطِينِ مِنْ غَيْرِ وَقُوفٍ عَلَى تَمَامِ الْبَيَانِ، فَقَالَ: هُوَ الدُّخُّ - الحديث -

*) Ibnu Shayyad adalah seorang Yahudi yang mengaku mendapat risalah. Di dalam beberapa Hadits ia disifatkan sebagai Masihid-Dajjal (pembongong). Menurut isi ceritera dalam Hadits tersebut di atas, 'Umar r.a. minta izin kepada Rasulullah untuk menyiksa atau membunuhnya, lantaran sudah tidak tahan lagi. Nabi menghalanginya karena ia belum dewasa dan adalah seorang anak yang gemar akan perdamaian. Sebenarnya ia tidak pernah mengaku mendapat risalah dan menjadi nabi, tetapi hal itu hanya tuduhan belaka. Menurut kebanyakan 'Ulama, berdasarkan sunnah-sunnah yang ada, ia disifatkan sebagai Masihid-Dajjal. Tetapi menurut penyelidikan Ahli tahqiq tidak demikian. Sebab Ibnu Shayyad adalah seorang Muslim, sedang Masih adalah seorang kafir; ia hanya mengaku sebagai rasul, menurut sebagian pendapat, sedang Masih mengaku menjadi Tuhan semesta Alam; ia bermukim di Madinah dan berhaji ke Mekah, sedang Masih adalah orang yang terlarang memasuki kota Mekah dan Madinah. (al-'Lu'-Lu' wa'l-Marjan, Muh. Fuad Abdu'l-Baqy, III : 404 ; at-Tajut-Jami'. Manshur 'Ali Nashif, V : 291).

" . . . Suatu ketika Nabi s.a.w. menyembunyikan untuk Ibnu Shayyad, ayat: "Tunggulah sampai langit mengepulkan asapnya yang nyata". Lalu Ibnu Shayyad mendapatkan suatu alat yang biasa dipakai tukang-tukang tenung untuk mendapai sesuatu dengan perantara setan-setan, dan tanpa berfikir panjang lagi ia menjawab: "Itulah asap . . . !"

Dengan bantuan dari Hadits Abu Dawud dan At-Turmudzy tersebut, maka lafadh ad-dukkhku itu dapat diketahui artinya, yaitu asap.

Lebih jelas lagi kiranya kalau kita mengambil Hadits yang ditakhrij-kan Ibnu Jarir dari shahabat Khudzaifah r.a. tentang alamat-alamat Hari Kiyamat, yang antara lain disebutkan Ad-Dukkhun. Ibnu Khuzafah menanyakan kepada Nabi, apakah yang dimaksud dengan dukhan? Lantas Rasulullah s.a.w. membacakan ayat 10 dan 11 surat Ad-Dukhan.

5. 3. Perintis Ilmu Gharibi'l-Hadits dan Kitab-kitabnya

Kebanyakan para Muhadditsin menganggap bahwa perintis Ilmu Gharibi'l-Hadits itu adalah Abu 'Ubaidah Ma'mar bin Mutsanna at-Taimy, salah seorang 'Ulama Hadits yang berasal dari kota Basrah. Beliau meninggal pada tahun 210 H.

Sebagian 'Ulama Hadits yang lain berpendapat bahwa promotor ilmu tersebut ialah Abu'l-Hasan an-Nadr bin Syamil Al-Maziny, seorang 'Ulama ilmu Nahwu, yang meninggal pada tahun 204 H. Ia adalah salah seorang guru dari Imam Ishaq bin Rahawaih, guru imam Bukhary itu.

Ilmu yang telah dirintis oleh kedua ulama tersebut disempurnakan dan dikembangkan oleh ulama-ulama kemudian, hingga melahirkan beberapa kitab gharibi'l-Hadits yang sangat berguna dalam memahami Al-Hadits. Kitab-kitab itu antara lain :

1. *Gharibi'l Hadits*, oleh Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam (157 - 224 H). Tidak sedikit para ahli ilmu yang memuji kitab itu sebagai kitab yang kaya akan faidah dan berharga.

2. *Al-Faiqu fi gharibi'l-Hadits*, karya Abu'l-Qasim Jarullah Mahmud bin 'Umar Az-Zumakhsyary (468-538) Kitab yang mencakup seluruh ilmu Gharibi'l-Hadits yang telah ditulis oleh ulama-ulama yang mendahuluinya itu telah dicetak berulang-kali di Hayderabad dan Mesir.

3. *An-Nihayah fi Gharibi'l-Hadits wal-Atsar*, karya Imam Majduidin Abis-Sa'adat Al-Mubarak bin Muhammad (Ibnu'l-Atsir) Al-Jazary (544-606 H). Buku ini merupakan buah daripada hasil-karya ulama-ulama sebelumnya yang diperbaiki susunannya menurut alfabetis dari lafadh-lafadh yang gharib. Hadits-hadits yang ada hubungan dengan Hadits gharib itu dikemukakan pula serta ditafsirkanlah kalimat demi kalimat hingga hilang kegharibannya. Kitab yang terdiri dari 4 jilid itu dicetak berulang kali di Mesir. Pada cetakan yang terakhir ia dijadikan 5 jilid dengan diberi tahqiq (interpretasi ringkas) oleh kedua ulama besar, Thahir Ahmad Az-Zawy dan Mahmud Muhammad At-Thanahy dan di cetak oleh Daru Ihyai'l-Kutubi'l-Arabiyyah (Mesir) pada tahun 1383 H = 1963 M.

Kemudian disusul oleh Abu Hafsh 'Umai bin Muhammad bin Raja'i Al-Ukbury (380-458 H). Ia adalah salah seorang guru Abu Yahya Muhammad bin Al-Husain Al-Farra' Al-Hanbaly dan salah seorang murid dari 'Abdullah bin Ahmad bin Hanbal.

Al-Muhadits As-Sayyid Ibrahim bin Muhammad bin Kamaluddin yang terkenal dengan kunyah Ibnu Hamzah Al-Husainy (105-1120) mengarang pula kitab asbab-wurudi'l-hadits dengan diberi nama *Al-Bayan wat-Ta'rif fi Asbababi wurudil — Haditsisy-Syarif*. Kitab yang disusun secara al-fabetis ini telah dicetak pada tahun 1329 H. di Halab dalam 2 juz besar-besar.

B A B VI

ILMU ASBABI WURUDI'L-HADITS

Di antara beberapa hal yang sangat penting dalam mempelajari Hadits ialah mengetahui sebab-sebab lahirnya Hadits. Karena pengetahuan tentang hal itu dapat menolong memahamkan ma'na Hadits secara sempurna, sebagaimana halnya pengetahuan tentang asbabu'n-Nuzul, dapat menolong untuk memahamkan ma'na ayat-ayat Al-Qur'an. Ibnu Taimiyah berkata: "Mengetahui sebab itu, menolong dalam memahamkan al-Hadits dan Ayat. Sebab mengetahui sebab itu dapat mengetahui musabbab (akibat).

5. 1. Ta'rif dan faidah Ilmu Asbabi wurudi'l-Hadits

Yang dimaksud dengan *Ilmu Asbabi Wurudi'l-Hadits* atau *sababu'l-Atsar*, ialah ilmu pengetahuan yang menerangkan sebab lahirnya Hadits.

Sebagian 'Ulama berpendapat bahwa sebab-sebab, latar belakang dan sejarah dikeluarkan Hadits itu sudah tercakup dalam pembahasan Ilmu Tarikh, karena itu tidak perlu dijadikan suatu ilmu yang berdiri sendiri.

Akan tetapi karena ilmu ini mempunyai sifat-sifat yang khusus yang tidak seluruhnya tercakup dalam ilmu Tarikh dan mempunyai faidah yang besar sekali dalam lapangan Ilmu Hadits, maka kebanyakan Muhadditsin menjadikan ilmu itu suatu ilmu pengetahuan tersendiri, sebagai cabang ilmu Hadits dari jurusan matan. Faidah-faidah mengetahui Asbabu Wurudi'l-Hadits itu antara lain, ialah:

1. Untuk menolong, memahami dan menafsirkan al-Hadits. Sebab sebagaimana diketahui bahwa pengetahuan tentang sebab-sebab terjadinya sesuatu itu merupakan sarana untuk mengetahui musabbab (akibat) yang ditimbulkannya. Seseorang tidak mungkin mengetahui penafsiran suatu Hadits secara tepat, tanpa mengetahui sebab-sebab dan keterangan-keterangan tentang latar belakang: Nabi bersabda, berbuat atau mengakui perbuatan shahabat yang dilakukan di hadapan beliau. Ia merupakan suatu sarana yang kuat untuk memahami dan menafsirkan al-Hadits.

2. Sebagaimana diketahui bahwa lafadh nash itu kadang-kadang dilukis dalam kata-kata yang bersifat umum, sehingga untuk

mengambil kandungan isinya memerlukan dalil yang men-takhshish-kannya. Akan tetapi dengan diketahui sebab-sebab lahirnya nash itu, maka takhshish yang menggunakan selain sebab, harus disingkirkan. Sebab memasukkan takhshish yang berbentuk sebab ini adalah qath'iy, sedang mengeluarkan takhshish sebab, adalah terlarang secara ijma'.

3. Untuk mengetahui hikmah-hikmah ketetapan syari'at (hukum).

4. Untuk mentakhshishkan hukum, bagi orang yang berpedoman qaidah Ushul-Fiqh "al-'ibratu bikhushushi's-sabab" (mengambil suatu ibarat itu hendaknya dari sebab-sebab yang khushush). Biarpun menurut pendapat yang kuat dari golongan Ushuliyun berpedoman dengan "al-'Ibratu bi'umumi'l-lafadh, la bikhushu-shi's-sabab" (mengambil suatu 'ibarat itu hendaknya berdasar pada lafadh yang umum, bukan sebab-sebab yang khushush).

5. 2. Cara-cara mengetahui sebab-sebab lahirnya Hadits

Di antara maudlu' pokok dalam Ilmu Asbabi Wurudi'l-Hadits, ialah pembicaraan tentang cara-cara untuk mengetahui sebab-sebab lahirnya Hadits.

Cara-cara untuk mengetahui sebab-sebab lahirnya Hadits itu hanya dengan jalan riwayat saja. Karena tidak ada jalan bagi logika.

Menurut penelitian Al-Bulqiny, bahwa sebab-sebab lahirnya Hadits itu ada yang sudah tercantum di dalam Hadits itu sendiri dan ada pula yang tidak tercantum di dalam Hadits sendiri, tetapi tercantum di Hadits lain.

Sebagai contoh Asbabu wurudi'l-Hadits yang tercantum di dalam Hadits itu sendiri, seperti Hadits Abu Dawud yang tercampur dalam Kitab Sunannya, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudry. Kata Abu Sa'id:

إِنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّوَضَّأُ مِنْ بَدْرٍ
بِضَاعَةٍ، وَهِيَ بَدْرٌ يُطْرَحُ فِيهِ الْحَيْضُ، وَلَحْمُ الْكَلْبِ وَالنَّتْنُ
فَقَالَ: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

"Bahwa beliau pernah ditanyakan oleh seseorang tentang perbuatan yang dilakukan Rasulullah s.a.w.: "Apakah tuan mengambil

air wudlu' dari sumur Budla'ah, yakni sumur yang dituangi darah, daging anjing dan barang-barang busuk? Jawab Rasulullah: "Air itu suci, tak ada sesuatu yang menjadikannya najis".

Sebab Rasulullah s.a.w. bersabda, bahwa setiap air itu suci, lantaran ada pertanyaan dari shahabat, tentang hukum air yang bercampur dengan darah, bangkai dan barang yang busuk, yang persoalan itu dilukiskan dalam rangkaian Hadits itu sendiri.

Contoh asbabu'l-wurud yang tidak tercantum dalam rangkaian Hadits itu sendiri, tetapi diketahuinya dari Hadits yang terdapat di lain tempat yang sanadnya juga berlainan, seperti Hadits Muttafaq-'alah tentang niat dan Hijrah, yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Umar r.a. :

وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصَيِّبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ.

"... Barangsiapa yang hijrahnya karena untuk mendapatkan keduniaan atau perempuan yang bakal dikawininya, maka hijrahnya itu hanya kepada apa yang dihijrahkannya saja".

Asbabu'l-Wurud dari Hadits tersebut di atas, kita temukan pada Hadits yang ditakhrijkan oleh At-Thabarany yang bersanad tsiqah dari Ibnu Mas'ud r.a., ujanya:

كَانَ بَيْنَنَا رَجُلٌ خَطَبَ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا (أُمُّ قَيْسٍ)، فَأَبَتْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا حَتَّى يَهَاجِرَ، فَهَاجَرَ فَتَزَوَّجَهَا. كُنَّا نَسْمِيهِ (مُهَاجِرُ امِّ قَيْسٍ).

"Konon pada jama'ah kami terdapat seorang laki-laki yang melamar kepada seorang perempuan yang bernama Ummu Qais. Tetapi perempuan itu menolak untuk dikawininya, kalau laki-laki pelamar tersebut enggan berhijrah ke Medinah. Maka ia lalu hijrah dan kemudian mengawininya. Kami namai laki-laki itu, Muhajir Ummi Qais".

5. 3. Perintis ilmu ini dan Kitab-kitabnya

Perintis Ilmu Asbabi wurudi'l-Hadits ialah Abu Hamid bin Kaznah

Al-Jubary *). Kemudian disusul oleh Abu Hafsh 'Umar bin Muhammad bin Raja'i Al Ukbury (380 - 458 H). Ia adalah salah seorang guru Abu Yahya Muhammad bin Al-Husain Al-Farra' Al-Hanbaly dan salahseorang murid dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal.

Al-Muhaddits As-Sayyid Ibrahim bin Muhammad bin Kamaluddin yang terkenal dengan kunyah Ibnu Hamzah Al-Husainy (1054 - 1120) mengarang pula kitab Asbabi - Wurudi'l - Hadits dengan diberi nama "Al-Bayan wat Ta'rif fi Asbabi wurudil-Haditsisy-Syarif. Kitab yang disusun secara Alfabetis ini dicetak pada tahun 1329 H. di Halab dalam 2 Juz besar-besar.

(*) Dalam Naskah Al-Fiyatus-Suyuthy, syarah Muhammad Mahfudh At-Turkasy, tertulis "Al-Jubany". Tetapi dalam Alfiyatu's-Suyuthi, syarah Ahmad Muhammad Syakir tertulis "Al-Jubary".

B A B VII
ILMU TAWARIKHU'L-MUTUN
(Tanggal dikeluarkannya matan Hadits)

a. Ta'rif dan Maudlu'nya.

Jika Ilmu Asbabi Wurudi'l-Hadits itu titik beratnya membahas tentang latarbelakang dan sebab-sebab lahirnya Hadits, dengan kata lain kenapa Nabi bersabda atau berbuat demikian, maka *Ilmu Tawarikhul-Mutun* ini menitikberatkan pembahasannya kepada kapan atau di waktu apa Hadits itu diucapkan atau perbuatan itu dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.

b. Faidahnya.

Karena demikian maudlu'nya, maka Ilmu Tawarikh ini sangat berguna dan berperan sekali untuk mengetahui nasikh dan mansukhnya suatu Hadits, hingga diamalkan yang nasikh dan ditinggalkan yang mansukh.

Untuk mengetahui ciri-ciri tanggal lahirnya matan Hadits sudah kami bicarakan di muka, dalam membicarakan cara-cara mengatasi Hadits maqbul yang saling berlawanan.

c. Perintis dan kitabnya.

'Ulama yang dianggap promotor dalam ilmu ini dan menulis dalam satu kitab yang berdiri sendiri, ialah Imam Siraju'ddin Abu Hafsh 'Amar bin Salar Al-Bulqiny, dengan buah karyanya yang diberi nama *Mahasinu'l-Ishthilah*.

B A B : VIII.

ILMU NASIKH DAN MANSUKH.

a. Tafrif.

Ilmu pengetahuan yang membahas tentang Hadits yang datang terkemudian sebagai penghapus terhadap ketentuan hukum yang berlawanan dengan kandungan Hadits yang datang lebih dahulu disebut ilmu *Nasikh wa 'l-Mansukh*.

Para Muhadditsin memberikan ta'rif ilmu itu secara lengkap ialah :

هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يَجْتُمِعُ عَنِ الْأَحَادِيثِ الْمُتَعَارِضَةِ
الَّتِي لَا يُمْكِنُ التَّوْفِيقُ بَيْنَهَا مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ عَلَى بَعْضِهَا
بِأَنَّهُ نَاسِخٌ، وَعَلَى بَعْضِهَا الْآخِرُ بِأَنَّهُ مَنْسُوخٌ، فَمَا ثَبَتَ تَفْتَهُهُ
كَانَ مَنْسُوخًا وَمَا تَأَخَّرَ كَانَ نَاسِخًا.

"Ilmu yang membahas Hadits-hadits yang saling berlawanan maknanya yang tidak mungkin dapat dikompromikan dari segi hukum yang terdapat pada sebagiannya, karena ia sebagai *Nasikh* (penghapus) terhadap hukum yang terdapat pada sebagian yang lain, karena ia sebagai *Mansukh* (yang dihapus). Karena itu hadits yang mendahului adalah sebagai *Mansukh* dan Hadits yang terakhir adalah sebagai *Nasikh*.

b. Faidahnya.

Mengetahui Ilmu *Nasikh wa 'l-Mansukh* adalah termasuk kewajiban yang penting bagi orang-orang memperdalam ilmu-ilmu syari'at. Karena seorang pembahas ilmu syari'at tidak akan dapat memetik hukum dari dali-dalil nash, dalam kaitan ini adalah Hadits, tanpa mengetahui dalil-dalil nash yang sudah dinasakh dan dalil-dalil yang menasakhnya. Atas dasar itulah Al-Hazimy berkata : "Ilmu ini termasuk sarana penyempurna ijtihad. Sebab sebagaimana diketahui bahwa rukun utama di dalam melakukan ijtihad itu ialah adanya kesanggupan untuk memetik hukum dari dalil-dalil naqli (nash) dan menukil dari dalil-dalil naqli itu haruslah mengenal pula dalil yang sudah dinaskh atau dalil yang menasakhkannya. Memahami khithab

(*) Ushulul-Hadits wa 'ulumuhu, Dr. 'Ajjaj, halaman: 288

Hadits menurut arti yang tersurat adalah mudah dan tidak banyak mengorbankan waktu. Akan tetapi yang menimbulkan kesukaran adalah mengistimbatkan hukum dari dalil-dalil nash yang tidak jelas penunjukannya. Di antara jalan untuk mentahqiqkan (mempositipkan) ketersembunyian arti yang tidak tersurat itu ialah mengetahui mana dalil yang terdahulu dan manapula dalil yang terkemudian dan lain sebagainya dari segi makna. *)

c. Jalan-jalan untuk mengetahui nasakh.

Jalan-jalan untuk mengetahui adanya nasakh suatu Hadits itu antara lain :

1. Dengan penjelasan dari nash atau dari syari' sendiri, yang dalam hal yang terakhir itu ialah Rasulullah saw. pribadi.
2. Dengan penjelasan dari shahabat, dan
3. Dengan mengetahui tarikh keluarnya Hadits. (contoh-contoh untuk tiga-tiganya ini dapat diperiksa pada halaman 129 dalam buku ini).

d. Perhatian para ulama terhadap Ilmu Nasikh wa'l-Mansukh.

Para ulama banyak yang menaruh perhatian yang khusus dalam ilmu ini. Imam Syafi'iy adalah termasuk ulama yang mempunyai keahlian dalam Ilmu Nasikh wal-Mansukh. Hal itu kita ketahui berdasarkan wawancara Imam Ahmad dengan Ibnu Warih yang baru saja datang dari Mesir. Kata Imam Ahmad: "Apakah telah kamu kutib tulisan-tulisan Imam Syafi'iy?" "Tidak", jawabnya. "Celakalah kamu", bentak Imam Ahmad. "Kamu tidak dapat mengetahui dengan sempurna tentang mujmal dan mufassar serta nasikh dan mansukhnya suatu Hadits sebelum kita semua ini duduk berguru dengan Imam Syafi'iy".

Sayyidina 'Ali bin Abi Thalib ra pernah ketemu dengan seorang qadli, lalu ditanyalah sang qadli itu. "Apakah kamu mengenal nasikh dan mansukhnya suatu Hadits?". "Tidak", jawab qadli itu. "Celakalah dirimu dan membuat pula celaka orang lain", bentaknya.

Kata Az-Zuhry: "Mengetahui nasikh dan mansukhnya suatu Hadits adalah merupakan usaha yang mamayahkan dan menghabiskan energi para fuqaha'. *).

e. Kitab-kitab Nasikh dan Mansukh.

Sebenarnya Ilmu Nasikh dan Mansukh itu sudah ada sejak pendewanan Hadits pada awal abad pertama, akan tetapi belum muncul dalam bentuk ilmu yang berdiri sendiri. Kelahirannya sebagai

(*) Manhaj, At-Tarmusy, hal 205, alfiyah Suyuthy, Ahmad Syakir, hal 270.

ilmu dipromotori oleh Qatadah bin Di'amah As-Sudusy (61 - 118 H.) dengan tulisan beliau yang diberi judul "*An-Nasikh wal'l-Mansukh*". Hanya perlu disayangkan bahwa kitab tersebut tidak bisa kita manfaatkan, lantaran tiada sampai kepada kita.

Pada tahun-tahun yang berada di antara abad kedua dan ketiga, bangunlah ulama-ulama untuk menulis kitab Nasikh wa'l Mansukh. Di antara sekian banyak kitab Nasikh yang masyhur di abad itu ialah Kitab *Nasikhu'l-Hadits wa mansukhuhu*", buah karya Al-Hafidh Abu Bakar Ahmad bin Muhammad Al-Atsram (261 H), rekan imam Ahmad. Kitab yang terdiri dri 3 juz kecil-kecil itu juz ketiganya didapatkan di Daru'l-Kutubi'l-Mishriyah. **)

Kitab "*Nasikhu'l-Hadits wa Mansukhuhu*, karya muhaddits 'Iraq, Abu Hafshin bin Ahmad Al-Bagdady, yang lebih populer dengan nama kunyahnya Ibnu Syahin (297 - 385) adalah kitab Nasikh dan Mansukh abad ke empat yang sampai dan dapat kita manfaatkan. Kitab itu terdiri dari dua buah naskah tulisan tangan (manuscript). Yang sebuah berada di perpustakaan Ahliyah (nasional) di Paris dan yang sebuah lagi disimpan di Perpustakaan Escorial (Sepanyol).

Kemudian setelah itu keluarlah kitab "*Al-I'tibar fi-Nasikh wa'l-Mansukh mian'l-Atsar*", karya Al-Hafidh Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimy (548-584 H). Beliau memanfaatkan usaha ulama-ulama yang terdahulu dalam ilmu ini, sehingga kitab yang disusunnya sudah mencakup seluruh buah pikiran ulama-ulama itu. Sistimatisnya diatur menurut bab-bab fiqhiyah. Pada setiap bab fiqhiyah dikemukakan hadits-hadits yang nampaknya berlawanan itu dengan tidak mengabaikan pendapat-pendapat dari para ulama dan sekaligus nasikh dan mansukhnya. Tidak sedikit pula kita dapatkan pendapat beliau sendiri dalam merajihkan suatu pendapat atas pendapat yang lain. Pada tahun 1319 H. Kitab itu dicetak di India, kemudian pada tahun 1346 H. dicetak di Kairo dan pada tahun yang sama dicetak di Halab dengan tahqiq Syaikh Raghib Ath-Thabakhy al-Halaby.

(**). Ushulul'l-Hadits, Dr. Ajjaj, halaman: 289.

B A B : IX.
ILMU MUKHTALIFU'L-HADITS.

&. 1. Tarif.

Yang disebut *Ilmu Mukhtalifu'l-Hadits* ialah:

هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا مُتَعَارِضٌ
فِي زَيْلٍ تَعَارُضُهَا، أَوْ يُوَفِّقُ بَيْنَهَا، كَمَا يَبْحَثُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي
يَشْكُلُ قَوْمُهَا أَوْ تَصَوُّرُهَا، فَيُدْفَعُ إِشْكَالَهَا، وَيُوضَعُ حَقِيقَتَهَا

Ilmu yang membahas hadits-hadits yang menurut lahirnya saling berlawanan, untuk menghilangkan perlawanannya itu atau mengkompromikan keterangannya, sebagaimana halnya membahas hadits-hadits yang sukar dipahami = atau diambil isinya, untuk menghilangkan kesukarannya dan menjelaskan hakikatnya".

Sebagian ulama menamai ilmu ini dengan: ilmu *Musykilul hadits*, ada juga yang menamai dengan ilmu *Ta'wilu'l Hadits* dan sebagian yang lain menamainya dengan ilmu *Talfiqul-Hadits*.

Yang menjadi obyek ilmu ini ialah Hadits-hadits yang saling berlawanan itu, untuk dikompromikan kandungannya baik dengan jalan membatasi (taqyid) kemutlakannya maupun dengan mengkhususkan (takhsis) keumumannya dan lain sebagainya, atau Hadits-hadits yang musykil, untuk dita'wilkan, hingga hilang kemusykilannya, walaupun hadits-hadits musykil ini tidak saling berlawanan.

&. 2. Kepentingannya.

Ilmu Mukhtalifu'l-Hadits termasuk salah satu dari ilmu-ilmu Hadits yang sangat diperlukan oleh para Muhadditsin, fuqaha dan lainnya. bagi seseorang yang hendak memetik hukum dari dalil-dalilnya hendaklah mempunyai pengetahuan yang mendalam, pemahaman yang kuat, mengetahui keumuman dan kekhusuannya, mengenal akan kemutlakan memuqayyadannya dalil-dalil tersebut. Ia tidak cukup menghafal hadits-hadits, sanad-sanadnya dan lafadh-lafadahnya tanpa mengetahui ketentuan-ketentuannya dan tanpa memahaminya dengan sebenar-benarnya.

&. 3. Cara-cara mentalfiqkan.

Usaha untuk mengumpulkan dua buah Hadits yang nampaknya saling berlawanan maknanya itu disebut "*talfiqul'l-hadits*". Jika dua buah hadits yang berlawanan itu dapat ditalfiqkan maknanya, maka tidak dibenarkan hanya diamalkan salah satu dari keduanya, sedang yang lain ditinggalkan.

Cara-cara mentalfiqkannya adakalanya dengan men-takhshish-kan Hadits yang umum, men-taqyid-kan Hadits yang mutlaq dan adakalanya dengan memilih sanadnya yang lebih kuat atau yang lebih banyak jalan datangnya.

Sebagai contoh dua buah Hadits Shahih yang ma'nanya berlawanan menurut lahirnya, tetapi dapat dikumpulkan, ialah seperti Hadits Abu Hurairah r.a., yang mengabarkan:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا عَدْوَى وَلَا طَيْرَةٌ وَلَا هَامَةٌ - الْحَدِيثُ -

"Bahwa Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidak ada penularan, ramalan jelek, penyusupan (inkarnasi) roh orang yang telah meninggal ke burunghantu . . . dst". (Bukhary-Muslim)*)

Ma'na Hadits tersebut, menurut lahirnya, bertentangan dengan ma'na Hadits:

فَرَمِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفَرُّ مِنَ الْأَسَدِ - الْحَدِيثُ -

"Larilah dari orang yang sakit lepra, sebagaimana kamu lari dari singa . . . dan seterusnya".

(Riwayat Bukhary-Muslim)

Dalam mengkompromikan kedua Hadits tersebut terdapat 4 macam pendapat dari para Muhadditsin.

1. Penyakit itu tidak dapat menular dengan sendirinya. Tetap Allah-lah yang menularkannya dengan perantaraan adanya percampuran antara orang yang sakit dengan orang yang sehat, melalui sebab-sebab yang berbeda-beda. Penta'wilan ini dikemukakan oleh Ibnu's-Shalah.

*) Hamah ma'nanya burung hantu. Adapun yang dimaksud dalam Hadits tersebut ada dua macam penta'wilan.

(1) Menurut shahabat Anas bin Malik r.a. ialah, bahwa sudah menjadi kepercayaan umum bagi masyarakat Arab pada waktu itu, apabila ada burung hantu hinggap pada rumah seseorang, adalah suatu isyarat jelek bahwa pemilik rumah atau keluarganya akan tertimpa malapetaka (kematian).

(2) Menurut kebanyakan Muhadditsin ialah, bahwa orang-orang Arab pada percaya bahwa tulang-tulang atau roh orang yang meninggal dunia menyusup kepada burung hantu yang pada beterbangan kesana-kemari (periksa lebih lanjut dalam Kitab Al-Lu'lu' wal-Marjan, Muh. Fuad 'Abdul-Baqy, juz:III, halaman: 90 dan dalam Kitab Zadu'l-Muslim, Asy-Syanqithy, juz:V, halaman: 298).

2. Ketiadaan penularan tersebut adalah suatu ketentuan yang sudah tetap dan bersifat umum; sedang perintah lari dari orang yang menderita suatu penyakit adalah sebagai saddu'dz-dzari'ah (menutup adanya kemungkinan bahaya), agar tidak ketemu terhadap apa yang dicampurinya itu dengan taqdir Allah semula, bukan dengan penularan yang dianggap tidak ada itu. Yang demikian itu diduganya karena sebab percampuran, hingga ia harus mempercayai adanya penularan itu benar. Perintah untuk menjauhi itu, adalah dari segi materinya belaka. Demikianlah analisa yang dipilih oleh Syaikhu'l-Islam.

3. Ketetapan adanya penularan dalam penyakit lepra dan semisalnya itu, adalah merupakan kekhususan bagi ketiadaan penularan. Dengan demikian arti rangkaian kalimat "la'adwa (tidak ada penularan) itu, kecuali penyakit lepra dan semisalnya. Jadi seolah-olah Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tak ada suatu penyakit-pun yang menular, selain apa yang telah kami terangkan saja yang dapat menular. Pendapat semacam ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh al-Qadly Abu Bakar al-Baqilany.

4. Perintah lari dari penyakit itu, adalah untuk menenggang rasa keparahan orang yang sedang menderita penyakit lepra. Sebab orang yang berpenyakit lepra itu bila melihat orang-orang yang pada sehat, ia akan merasa lebih berat penderitaannya dan bertambah merana hatinya. Analisa yang semacam ini adalah sesuai dengan Sabda Rasulullah s.a.w.:

لَا تَدِيمُوا النَّظْرَ إِلَى الْمَجْدُومِينَ .

"Jangan lama-lama kamu memandang orang-orang yang menderita penyakit lepra".

Di antara empat macam penta'wilan tersebut, penta'wilan Ibnu's-Shalah merupakan penta'wilan yang kuat. Sebab sesuai dengan Ilmu Kesehatan, bahwa penyakit yang menular itu dapat berpindah kepada orang lain melalui beberapa sebab. Sebab-sebab itu berbeda-beda sebagaimana halnya pengaruh perpindahannya kepada orang lainpun berbeda-beda, menurut kondisi dan kekuatan badan orang masing-masing. Orang yang lemah badannya akan lebih mudah ketularan daripada orang yang kuat badannya.

§. 4. Promotor dan Kitab-kitab Mukhtaliful-Hadits.

'Ulama yang pertama-tama menghimpun Ilmu Mukhtalifu'l-Hadits ini, ialah Imam Asy-Syafi'iy. Ada sebagian 'ulama yang mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'iy itu tidak ada maksud untuk menjadikan Ilmu itu berdiri sendiri, tetapi beliau hanya menulisnya dalam membahas masalah-masalah dalam Kitab beliau Al-Umm. Kritikannya tersebut tidak tepat, sebab di samping beliau mengutarakan hadits mukhtalif di dalam Kitab al-Umm, juga menyusun sendiri dalam kitab tertentu dengan nama Mukhtalifu'l-Hadits. Kitab tersebut dicetak di bagian pinggiran (hamisy) juz ke VII dari Kitab al-Umm.*)

Setelah munculnya kitab Mukhtaliful-Hadits oleh Imam Asy-Syafi'iy, maka lahirlah kitab-kitab seperti:

1. *Ta'wilu Mukhtalifu'l-Hadits*, karya Al-Hafidh 'Abdullah bin Muslim bin Qutaibah Ad-Dainury (213-276 H). Kitab ini ditulis oleh pengarangnya untuk memberikan jawaban bagi orang yang mengadakan tantangan terhadap Hadits; dan menuduh para ahli Hadits yang sengaja mengumpulkan Hadits-hadits yang saling berlawanan dan pada meriwayatkan Hadits-hadits yang musykil-musykil. Beliau kumpulkan Hadits-hadits yang menurut lahirnya saling berlawanan, kemudian beliau uraikan sehingga Hadits-hadits tersebut tidak berlawanan satu sama lain.

Kitab tersebut mendapat tempat yang layak dalam peninggalan Islam.

2. *Musykilu'l-Atsar*, karya Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Thahawy (239-321 H). Di samping beliau ini sebagai al-Muhaddits juga terkenal sebagai Al-Faqih (ahli fiqh). Kitab yang beliau susun ini terdiri dari 4 jilid dan telah dicetak di India pada tahun 1333 H.

3. *Musykilu'l-Hadits wa Bayanuhu*, karya al-Muhaddits Abu Bakr Muhammad bin Al-Hasan (Ibnu Furak) al-Anshary Al-Asbihany (wafat tahun 406 H). Beliau menyusun beberapa Hadits Nabawy yang menurut lahirnya diduga serupa (tasybih), dan berlawanan (tanaqudl) yang dilemparkan oleh orang-orang yang memusuhi agama. Kemudian setelah beliau jelaskan Hadits-hadits itu, batallah tuduhan-tuduhan mereka. Karena uraian yang beliau kemukakan di samping berdasarkan kepada nash-nash juga berpijak kepada analisa yang logis. Kitab ini telah dicetak di India pada tahun 1362 H.

*) Alfiyatu's-Suyuthy, syarah Ahmad Muhammad Syakir, halaman: 209.

B A B : X

ILMU 'ILALI'L-HADITS

&.1. Ta'rif.

Yang disebut 'illat suatu Hadits menurut istilah Muhadditsin ialah: "suatu sebab yang tersembunyi yang dapat membuat cacat suatu Hadits yang nampaknya tiada bercacat itu.

Dengan mengetahui arti 'illat Hadits, maka dapatlah ditetapkan ta'rif ilmu 'Ilali'l-Hadits sebagai berikut:

هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ عَنِ الْأَسْبَابِ الْخَفِيَّةِ الْغَامِضَةِ مِنْ جِهَةِ
قَدْحِهَا فِي الْحَدِيثِ كَوَصْلِ مُنْقَطِعٍ، وَرَفْعِ مَوْقُوفٍ،
وَادْخَالِ حَدِيثٍ فِي حَدِيثٍ، أَوْ الزَّاقِ سِنْدٍ بِعَيْنٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ.

Yaitu ilmu yang membahas tentang sebab-sebab yang samar-samar lagi tersembunyi dari segi membuat kecacatan suatu Hadits. Seperti memuttashilkan (menganggap bersambung) sanad suatu Hadits yang sebenarnya sanad itu munqathi' (terputus), merafa'kan (mengangkat sampai kepada Nabi) berita yang mauquf (yang berakhir kepada shahabat), menyisipkan suatu Hadits pada hadits yang lain, meruwetkan sanad dengan matannya atau lain sebagainya''.

Dapatlah dimengerti betapa sulitnya meneliti apakah sanad suatu Hadits itu muttashil, yakni setiap rawahnya bertemu dan mendapat Hadits dari guru-gurunya, atau apakah berita yang disampaikan oleh sahabat itu benar-benar sabda atau tindakan Rasulullah saw., sekiranya seseorang tidak mempunyai pengetahuan yang banyak tentang biografi dari rawy-rawy itu atau tidak menemukan sanad-sanad lain yang dapat dijadikan bahan perbandingan atau tidak banyak mempunyai hafalan matan Hadits. Ilmu yang paling mulia ini merupakan induk dari ilmu-ilmu Hadits. Tidak banyak Muhadditsin yang mempunyai keahlian dalam ilmu ini kecuali beberapa orang saja. Mereka yang sedikit itu antara lain ialah: Ibnu'l-Madiny, Ahmad, Al-Bukhary, Ya'qub bin Abi Syaibah, Abu Hatim, Abu Zur'ah, At-Turmudzy dan Ad-Daruquthny.

Jika pada suatu Hadits diketemukan ada 'Illatnya, menjadilah Hadits itu Hadits Dla'if. Karena itu ia tidak dapat dipakai untuk berhujjah dalam menetapkan suatu hukum. Dengan demikian kegunaan mempelajari ilmu ini adalah untuk menetapkan apakah Hadits itu dapat diterima (maqbul) atau ditolak (mardud).

&.2. Tempat-tempat 'illat.

'Illat Hadits itu terdapat pada:


- a. Sanad,
- b. Matan dan
- c. Sanad dan matan bersama-sama.

a. Pada sanad.

'Illat yang terdapat di dalam sanad itu lebih banyak terjadi jika dibandingkan dengan 'illat yang terdapat pada matan. Ia adakalanya menjadikan cacat pada sanadnya saja, tidak sampai mencacatkan matannya dan adakalanya kecacatannya itu merembet kepada matannya sekali. 'Illat pada sanad yang hanya berpengaruh pada sanadnya saja itu dapat diketahui apabila Hadits tersebut juga diriwayatkan oleh rawy lain dengan sanad lain yang shahih. Misalnya Sabda Rasulullah saw.:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

"Kedua orang penjual dan pembeli itu mempunyai hak khiyar selama mereka belum berpisah".



Jika hadits tersebut kita ambil sanad Ya'la bin 'Ubaid (I) dari Sufyan Ats-Tsaury dari 'Amr bin Dinar dari Ibnu 'Umar ra., tahulah kita bahwa Hadits tersebut sanadnya muttashil dan rawy-rawynya namun masih ber'illat (cacat). 'Illatnya terletak pada adanya kekeliruan Ya'la bin 'Ubaid dalam menyandarkan periwayatannya kepada Sufyan dari 'Amr bin Dinar. Diketahui adanya kekeliruan itu setelah diadakan perbandingan dengan sanad yang lain. Yaitu sanad-sanad Abu Nu'a'im (II), sanad Muhammad bin Yusuf (III) dan sanad Makhlad bin Yazid (IV). Mereka ini meriwayatkan Hadits itu melalui Sufyan Ats-Tsaury, 'Abdullah bin Dinar dan Ibnu 'Umar ra.

Nyatalah sekarang bahwa sanad Ya'la bin 'Ubaid itu ber'illat. Karena ia menyandarkan periwayatannya dari 'Amr bin Dinar, padahal sebenarnya dari 'Abdullah bin Dinar.



Biarapun sanad Ya'la ber'illat, namun matannya shahih. Karena sama dengan matan Hadits yang diriwayatkan oleh sanad-sanad lain yang tiada ber'illat (shahih).

'Illat pada sanad yang membawa pengaruh kepada kecacatan matannya itu terjadi antara lain kalau 'illat itu disebabkan karena memauqufkan (memungkas pemberitaan hanya kepada shahabat), mengirsalkan (meninggalkan shahabat yang semestinya harus dijadikan sumber pemberita) atau memungqathi'kan (menggugurkan salah seorang rawy yang menjadi sanadnya).

'Illat pada sanad yang membawa pengaruh kepada cacatnya matan Hadits itu banyak terjadi. Misalnya:

مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا فَكَتَبَ فِيهِ لِعَطَاءٍ فَقَالَ قَبْلَ أَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَمَحْمُودُكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ
عَفْرًا مَا كَانَ فِي مَجْلِسِهِ ذَلِكَ :

"Barangsiapa duduk dalam suatu majlis pertemuan membuat kegaduhan di dalam majlis itu, kemudian sebelum meninggalkan majlis ia mendo'a: "Maha suci Engkau ya Tuhan dan dengan memuji Engkau, bahwa tiada Tuhan selain Engkau sendiri, aku meminta ampun dan bertaubat kepadaMu", maka ia diampunilah segala apa yang telah terjadi dalam majlis itu".



Al-Hakim An-Nisabury menceritakan bahwa Imam Muslim pernah menanyakan Hadits Musa bin 'Uqbah yang bersanad Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya (Abu Shalih) dari (Abu Hurairah ra. dari Nabi Muhammad saw. (nomer I) itu kepada Imam Bukhary. Imam Bukhary menjawab bahwa Hadits tersebut adalah baik dan beliau menyatakan belum pernah mengetahui Hadits yang sebaik ini dalam masalah kaffaratul-majlis. Hanya saja Hadits itu adalah ma'lul (ber'illat). Karena menurut beliau Hadits itu bersanad Musa bin Isma'il. Wuhaib, Suhail dan 'Aun bin 'Abdillah (nomer II). Hadits itu bukanlah sabda Rasulullah saw. sebagaimana dikatakan oleh Musa.


bin 'Uqbah (Hadits marfu'). Akan tetapi hadits itu adalah perkataan 'Aun bin 'Abdillah (jadi Hadits mauquf). Namun demikian hadits ini masih lebih baik daripada Hadits periwayatan Musa bin 'Uqbah. Karena di dalam sanad ini tidak disebut-sebut adanya Musa bin 'Uqbah mendengar dari Suhail *).

b. pada matan.

'Illat yang terdapat pada matan itu tidak sebanyak 'illat yang terdapat sanad. Sebagai contoh Hadits yang ber'illat pada matannya ialah Hadits yang diriwayatkan oleh Ibrahim bin Tuhman:

إِذَا أَسْنَيْفَطَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَلْيُقْسِلْ كَفَيْهِ ثَلَاثَ
 مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّ
 يَأْتِي يَدَهُ.

"Apabila seseorang dari kamu bangun dari tidur, cucilah kedua telapak tangannya 3 kali sebelum dimasukkannya ke tempat air wudhu'. Sebab ia tidak mengetahui kemana tangannya semalam".



* Ushulu'l-Hadits wa 'Ulumuhu, Dr. Muhammad 'Ajjaj Al Khatib, halam: 249; Alfiyah Suyuthy, Ahm. Muh. Syakir, hlm: 59 Manhaj, At-Tarmusy, halaman: 76.

Hadits Ibrahim bin Thuhman yang bersanad Hisyam bin Hisan, Muhammad bin Sirin dari Abu Hurairah ra. dan yang bersanad Suhail bin Abu Shalih, Abu Shalih dari Abu Hurairah ra (nomer I) adalah ber'illat (ma'lul) pada matannya. Sebab menurut Abu Hatim Ar-Razy bahwa kalimat "Tsumma liyaghtarifa sampai dengan maq'adatahu" itu adalah perkataan Ibrahim sendiri. Ia menyambung perkataan itu pada akhir matan Hadits, sehingga orang-orang yang menerima Hadits daripadanya tidak dapat membedakan apakah kalimat itu matan Hadits yang sebenarnya atau tambahan dari padanya. Akan tetapi setelah kita membandingkannya dengan matan Hadits riwayat Bukhary yang bersanad 'Abdullah bin Yusuf, Malik, Abuz-Zinad, al-A'raj dari Abu Hurairah ra (nomer II) dan Hadits At-Turmudzy yang diriwayatkan melalui sanad-sanad Al-Walid, Al-Auza'iy, Az-Zuhry, Sa'id ibnu'l-Musayyab dari Abu Hurairah ra (nomer III), maka tahulah kita bahwa kalimat "Tsumma liyaghtarifa dan seterusnya dan seterusnya itu bukan sabda Rasulullah saw.

Perkataan seorang rawy yang disisipkan pada suatu matan Hadits disebut *Idraj*. Sebagai ketentuan idraj ini ialah apabila seorang rawy yang menyisipkan itu menjelaskan bahwa sisipan atau tambahan itu untuk menjelaskan matan Hadits, maka yang demikian itu tidaklah merupakan 'illat yang dapat mencecatkan matan Hadits. Akan tetapi apabila rawy tersebut mengatakan bahwa semua kata-kata yang diriwayatkan itu adalah matan Hadits, maka idraj tersebut menyebabkan cacatnya matan Hadits.

Contoh lain Hadits yang ber'illat pada matannya ialah Hadits Muslim yang bersanad al-Auza'iy, dari Qatadah secara kitabah (surat menyurat) yang mewartakan bahwa Anas bin Malik mengatakan:

صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ
فَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ بِالْحَمْدِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، لَا يَذْكُرُونَ بِسْمِ اللَّهِ
الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أَوَّلِ قِرَاءَةٍ وَلَا فِي آخِرِهَا .

Aku bersembahyang di belakang Rasulullah saw., Abu Bakar ra., 'Umar ra. dan 'Utsman ra. Mereka memulai dengan membaca hamdalah, tanpa mengucapkan basmalah, baik di awal bacaan maupun di akhirnya".

Hadits tersebut oleh para Muhadditsin dipandang sebagai Hadits yang ma'lul. Mereka yang mengatakan ma'lul antara lain Asy-Syafi'iy, Ad-Daruquthny, Al-Baihaqy, dan Ibnu 'Abdil-Barr. Menurut Penga-

Baqiyah bin Walid meriwayatkan Hadits tersebut melalui sanad-sanad: Yunus, As-Zuhry, Salim, Ibnu 'Umar r.a. dari Nabi Muhammad saw. (I)

Menurut Abu Hatim Ar-Razy pengisnadan Baqiyah tersebut terdapat kekeliruan. Yaitu ia mengatakan bahwa Az-Zuhry menerima hadits itu dari *Salim* dan *Salim* dari Ibnu 'Umar ra. Padahal sebenarnya Az-Zuhry menerimanya dari *Abu Salamah* dari *Abu Hurairah* ra. Kekeliruan itu dapat kita ketahui berdasarkan penelitian lewat sanad-sanad lain.

Imam Muslim mentakhrijkan Hadits tersebut melalui sanad-sanad: Harmalah bin Yahya, Ibnu Wahb, Yunus, dan Yahya bin Yahya, Malik yang keduanya, yaitu Yunus dan Malik menerimanya dari Az-Zuhry, Abu Salamah dan dari Abu Hurairah ra. (nomer II).

Imam Bukhary dalam meriwayatkan Hadits tersebut melalui sanad-sanad: 'Abdullah, Malik, Az-Zuhry, Abu Salamah dan dari Abu Hurairah ra. (nomer III).

Jelaslah sekarang bahwa sanad Baqiyah tersebut adalah ber'illat (ma'lul).

Di samping sanadnya ber'illat, matan Hadits Baqiyah itupun ber'illat pula. Yaitu dengan adanya tambahan (sisipan) perkataan "*jumu'ati*" setelah perkataan "*min shalatin*", yang menurut matan dari rawy-rawy yang tsiqah perkataan itu tidak ada.

Dengan demikian Hadits Baqiyah tersebut adalah tidak shahih baik sanad maupun matannya.

&.3. Macam-macam 'Illat Hadits.

Al-Hakim Abu 'Abdillah membagi 'illat Hadits itu menjadi 10 macam. Yakni:


1. Keadaan sanad itu menurut lahirnya adalah shahih (muttashil), akan tetapi setelah diadakan penelitian ternyata bahwa ada salah seorang rawy yang mendengar sendiri dari rawy yang dijadikan sandaran penerimaan berita, yang lebih terkenal dengan sanad yang munqathi'. Dengan ungkapan lain 'illat yang pertama ini dapat dikaidahkan dengan: *Me-muttashil-kan sanad Hadits yang munqathi*'. Contohnya ialah seperti Hadits kaffaratu'l-majlis tersebut di atas (halaman: 301).

2. Keadaan Hadits yang diriwayatkan oleh rawy yang tsiqah (dlabith lagi hafidh) itu adalah ,mursal, akan tetapi Hadits itu diriwayatkan secara marfu'. Ketentuan 'illat yang kedua ini dapat dikatakan dengan ringkas: *Me-marfu'kan Hadits yang mursal*. Misalnya Hadits Qabis-

hah bin 'Uqbah yang bersanad Sufyan, Khalid bin Hadzdza'i, 'Ashim dan Abu Qilabah yang diriwayatkan secara marfu' kepada Nabi:

أَحْسَنُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ وَأَصْدَقُهُمْ
 حِيَاءُ عُمَانَ وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أَبِي بَن كَعْبٍ وَأَفْوَسُهُمْ
 زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ

"Sekasih-kasih ummatku terhadap ummatku adalah Abu Bakar, sekeras-keras ummat dalam melakukan ketentuan Allah adalah 'Umar, sebenar-benar ummat yang penalu adalah 'Utsman, sefasih-fasih orang untuk membaca Kitab Allah adalah Ubay bin Ka'ab, sepintar-pintar orang dalam ilmu faraidl adalah Zaid bin Tsabit dan sependai-pandai orang dalam hal halal dan haram adalah Mu'adz bin Jabal".



Qabishah di kala meriwayatkan Hadits tersebut mengatakan bahwa ia menerimanya dari Sufyan dari Khalid Al-Hadzza'i dari 'Ashim dari Abu Qilabah dan yang terakhir ini mengatakan telah menerimanya dari Nabi Muhammad saw. (nomer I). Abu Qilabah adalah seorang tabi'iy. Kalau ia mengaku menerima Hadits dari Nabi, tentu tidak langsung ia menerima dari beliau. Dia harus menerima dari seorang shahabat. Dengan demikian Hadits Qabishah ini sebenarnya adalah Hadits mursal, karena digugurkan seorang rawy utamanya, yakni shahabat. Akan tetapi dalam meriwayatkan Hadits itu ia mengatakan bahwa apa yang di wartakan itu diangkat dari Rasulullah saw. (marfu').

Shahabat yang menerima sabda Rasulullah saw. itu sebenarnya adalah Anas bin Malik ra. Hal itu kita ketahui setelah mengadakan penelitian sanad Hadits tersebut melalui periwayatan At-Turmudzy. At-Turmudzy mentakhirkannya melalui sanad-sanad Sufyan bin Waki', Humaid bin 'Abdur Rahman, Dawud Al-'Athar, Ma'mar, Qatadah dan Anas bin Malik ra. (nomer II). Nyatalah sekarang bahwa shahabat yang tidak mewedarkan sabda Rasulullah saw. kepada Abu Qilabah atau dengan kata lain shahabat yang digugurkan oleh Abu Qilabah (diirsalkan) itu adalah Anas bin Malik ra.

Dengan demikian jika kita mengambil Hadits yang ditakhrijkan oleh Qabishah bin 'Uqbah, maka berarti kita menggunakan Hadits yang ma'ul (ber'illat). Sedang kalau kita mengambil Hadits yang ditakhrijkan oleh At-Turmudzy, berarti kita memakai hujjah Hadits musnad (muttashil lagi marfu').


Al-Hakim dengan nadir qanis mengatakan: "Andaikata Hadits Qabishah itu shahih, niscaya sudah kumasukkan ke dalam kelompok Hadits shahih".

3. Keadaan Hadits yang diriwayatkan dari seorang shahabat yang sudah tertentu itu adalah mahfudh, akan tetapi Hadits tersebut diriwayatkan dari shahabat lain yang berbeda domisilinya dan ternyata (nilainya) adalah syadz (langka). Dengan kata lain illat Hadits yang ketiga ini ialah: "*meng-syadz-kan Hadits yang mahfudh.*"

Sebagai contoh misalnya Hadits Musa bin 'Uqbah yang diterima dari Abu Ishaq dari Abu Bardah dari ayahnya, yaitu Abu Musa Al-Asy'ary ra:

إِنَّهُ كَيْفَانٌ عَلَى قَلْبِي وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

"Sungguh hatiku telah terpesona dan dalam keadaan yang demikian itu sungguh aku meminta ampun kepada Allah dalam waktu sehari (saja) seratus kali".



Hadits yang ditakhrijkan oleh Musa bin 'Uqbah yang bersanad Abu Ishaq, Abu Burdah dan ayahnya, yaitu Abu Musa Al-Asy'ary ra. (nomer 1) adalah Hadits syadz. Para rawynya adalah orang-orang tsiqah, memenuhi persyaratan Imam Bukhary dan Muslim.

Rawy-rawy yang berdomisili di Madinah ini jika meriwayatkan Hadits dari rawy-rawy yang berdomisili di Kufah banyak membuat kekeliruan. Sebenarnya Hadits ini menurut rawy-rawy yang tsiqah diriwayatkan oleh Abu Burdah dari shahabat Al-Agharr Al-Muzany (*), bukan dari ayah Abu Burdah, yaitu Abu Musa Al-Asy'ary. Hal yang demikian itu dapat kita ketahui setelah mengadakan penelitian terhadap sanad-sanad yang lain. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Muslim mentakhrijkan Hadits tersebut melalui

(*) Di dalam kitab "At-Tadrib" tertulis Al-Agharr Al-Madany. Yang demikian itu adalah tashif (kekeliruan titik huruf). Sebab Al-Agharr Al-Madany itu adalah seorang tabi'iy budak dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id yang telah dibebaskan status perbudakannya. Sedang Al-Agharr Al-Muzany adalah seorang shahabat yang diambil haditsnya oleh Abu Burdah bin Abu Musa Al-'Asy'ary.

Hadits yang ditakhrijkan oleh Al-'Askary dengan sanad Zuhair bin - Muhammad, 'Utsman bin Sulaiman dari ayahnya (nomer I) adalah ma'lul. Karena Al-'Askary menyangka bahwa 'Utsman menerima Hadits tersebut dari ayahnya, Sulaiman. Padahal berdasarkan penyelidikan ayah si 'Utsman tidak mendengar dari Nabi dan bahkan dia sendiri tidak pernah melihat Nabi (karena ia seorang tabi'iy). Sebenarnya 'Utsman menerima Hadits tersebut dari Nafi' bin Jubair bin Muth'im dari ayahnya, yakni Jubair bin Muth'im.

Menurut Muhadditsin bahwa shahabat yang meriwayatkan sabda Rasulullah s.a.w. itu adalah Jubair bin Muth'im.

Imam Bukhary mentakhrijkan Hadits Jubair bin Muth'im melalui sanad-sanad: 'Abdullah bin Yunus, Malik, Ibnu Syihab, Muhamad bin Jubair bin Muth'im (nomer 11).

Imam Muslim mentakhrijkannya melalui sanad-sanad: Yahya bin Yahya, Malik, seterusnya sama dengan sanad-sanad Imam Bukhary (nomer III).

Imam Abu Dawud mentakhrijkannya melalui sanad-sanad: Al-Qa'naby, Malik dan seterusnya sama dengan sanad-sanad Imam Bukhary (nomer IV).

Imam An-Nasa'iy juga meriwayatkan Hadits itu dengan sanad-sanad: Qutaibah, Malik dan seterusnya sama dengan sanad-sanad Imam Bukhary (nomer V).

Imam Ibnu Majah mentakhrijkannya melalui sanad-sanad: Muhammad bin Ash-Shabah, Sufyan, Ibnu Syihab dan seterusnya sama dengan sanad-sanad Bukhary (nomer VI).

Nyatalah sekarang apabila kita mengambil Hadits Al-'Askary yang bersumber dari Sulaiman (tabi'iy) yang tidak mendengar dari Rasulullah s.a.w. berarti kita menggunakan Hadits yang ma'lul. Sedangkan kalau kita mengambil Hadits itu dari sumber shahabat Jubair bin Muth'im ra, maka kita menggunakan hujjah Hadits mahfudh.



5. Meriwayatkan secara 'an'anah suatu Hadits yang sanadnya telah digugurkan seorang atau beberapa orang. Diketahuinya bahwa ada sanad yang gugur harus sesudah diadakan perbandingan dengan Hadits yang mahfudh. Misalnya Hadits yang diriwayatkan melalui Yunus dari Ibnu Syihab dari 'Ali bin Husain dari seorang laki-laki Anshar yang mengatakan:

Nashr bin 'Ali Al-Jahdlamy, Abdul-A'la, Ma'mar, Az-Zuhry, 'Ali bin Al-Husain dan Ibnu 'Abbas ra. dari orang-orang Anshar. (nomer II). Imam Muslim mentakhrijkannya melalui sanad-sanad:Zuhair bin Harb, Al-Wahid bin Muslim, Al-Auza'iy,Az-Zuhry,'Ali bin Husain dan Ibnu 'Abbas ra. dari orang Anshar (nomer III). Juga melalui sanad Hasan bin 'Ali Al-Hulwany dari Ya'qub bin Ibrahim, dari Sholih, dari Ibnu Syihab (Az-Zuhry) dan seterusnya dari sanad-sanad seperti diatas (nomer IV).

6. Adanya keberlainani rawy dalam menyandarkan (mengisnadkan) pemberitaan dengan pengisnadan rawy lain yang lebih kuat. Hadits yang diriwayatkan rawy yang kuat ini adalah yang mahfudh dan diterima isnadnya. Ringkasnya 'illat ke enam ini ialah: melawan pengisnadan rawy yang lebih tsiqah. (Misalnya Hadits 'Umar bin Khatthab ra, yang bertanya kepada Rasulullah s.a.w. ujaranya:

(يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ أَفْضَحْنَا) الْحَدِيثَ .

"Hai Rasulullah, apakah tuan mempunyai sesuatu yang dapat memfasihkan kami?...dst.




Hadits yang diriwayatkan oleh rawy-rawy tsiqah dari 'Ali bin Al-Husain bin Waqid dari ayahnya (Waqid) dari 'Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dari 'Umar bin Khatthab ra.(nomer I). adalah Hadits mahfudh yang dilawani sanadnya.

Sedang Hadits yang menurut periwatannya 'Ali bin Khasyram dari 'Ali bin Al-Husain bin Waqid dari 'Umar bin Khatthab ra.(nomer II) adalah Hadits ma'lul.'Illatnya ialah terletak pada 'Ali bin Khasyram yang menyandarkan periwatannya dengan mengatakan:"Haddatsana 'Ali bin Al-Husain bin Waqid, balaghany'an 'Umar.....(telah berceritera kepadaku 'Ali bin Al-Husain bin Waqid, telah sampai

kepadaku dari 'Umar.....). Sebab rawy-rawy yang tsiqah dalam menyandarkan pemberitaan itu tidak menggunakan shighat jazm (semisal haddatsana, balaghany dll), yang memberi kesan kepastian bertemunya seorang rawy dengan guru yang memberikan Hadits kepadanya.

7. Adanya kelainan nama guru dari seorang rawy yang memberikan hadits kepadanya dengan nama guru dari rawy-rawy lain yang lebih tsiqah daripadanya atau dalam meriwayatkannya rawy tersebut enggan menyebut nama gurunya secara jelas. Dengan ringkas 'illat hadits yang ke tujuh ini ialah: *men-tadlis-syuyukh-kan Hadits yang mahfudh*. Misalnya Hadits Abu Dawud yang bersumber dari shahabat Abu Hurairah ra. yang diriwayatkan secara marfu':

الْمُؤْمِنُ غَرُّ كَرِيمٍ وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَيْئِيمٌ
 "Orang Mukmin itu adalah orang yang mulia lagi dermawan, sedang orang fasiq itu adalah pengrusak yang pemberani".



Hadits Abu Dawud yang bersanad: Nasir bin 'Ali, Abu Ahmad, Sufyan, Hajjaj bin Farafidlah, rajulun (seorang laki-laki), Abu Salamah dan Abu Hurairah ra. (nomer: I) adalah ma'ul. Sebab di dalam sanadnya terdapat seorang laki-laki yang mubham, tidak disebut namanya, sehingga sulit untuk diketahui identitasnya. Siapakah sebenarnya rajulun yang tidak disebutkan namanya itu dapatlah diketahui apabila kita meneliti sanad Hadits tersebut dari jalan (periwayatan) yang lain. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Imam At-Turmudzy meriwayatkan Hadits tersebut melalui sanad-sanad: Muhammad bin Rafi', 'Abdur-Razaq, Bisyr bin Rafi', Yahya bin Abi Katsir, Abu Salamah dan Abu Hurairah ra. (nomer II).


Bahkan Imam Abu Dawud dalam sanad yang lain meriwayatkannya melalui Muhammad bin Al-Mutawakkil Al-'Asqalany dari 'Abdur-Razaq dan seterusnya sama dengan sanad-sanad Imam At-Turmudzy (nomer: III).


Jelaslah sekarang bahwa orang yang tidak disebutkan namanya oleh Hajjaj bin Farafidlah, rawy Abu Dawud itu, ialah Yahya bin Abi Katsir.

8. Meriwayatkan suatu Hadits yang tidak pernah didengar dari gurunya, walaupun sang guru itu pernah memberikan hadits lain kepadanya. Ringkasnya 'illat ke delapan ini ialah: *men-tadlis-isnad kan Hadits yang mahfudh*. Misalnya Hadits Yahya bin Katsir yang bersumber dari shahabat Anas Malik ra.:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَفْطَرَ عِنْدَ قَوْمٍ قَالَ لَهُمْ: أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ وَنَزَلَتْ الْمَلَائِكَةُ.

"Konon Rasulullah s. a. w. bila berbuka disisi suatu kaum beliau be, sabda kepada mereka: "Di sampingmu, orang-orang yang berpuasa ikut berbuka, orang-orang yang baik-baik ikut menikmati makanannya dan para malaikat pembawa rahmat turun menyampaikan rahmat".





Imam Al-Baihaqy meriwayatkan Hadits tersebut melalui dua sanad. Sanad pertama terdiri dari: Abu Zakariya bin Abi Ishaq, Abul'Abbas, Muhammad bin 'Ubaidillah, Yazid bin Harun, Hisyam Ad-Dastuwa'iy, Yahya bin Katsir dari Anas bin Malik ra. Sanad kedua terdiri dari: Abu'l-Hasan 'Ali bin Muhammad Al-Maqry, Al-Hasan bin Muhammad bin Ishaq, Yunus bin Ya'qub, Muslim bin Ibrahim, Hisyam Ad-Dastuwa'iy, Yahya bin Katsir dan Anas bin Malik ra. (periksa bagan diatas).

Yang menjadi pangkal adanya 'illat di dalam Hadits tersebut adalah *Yahya bin Katsir*.

Menurut Imam Al-Baihaqy*, Hadits tersebut adalah Hadits *mursal*. Lantaran Yahya bin Katsir tidak mendengar Hadits itu dari Anas bin Malik. Sebenarnya ia mendengar dari orang Bashrah yang bernama 'Amr bin Zabib. Dengan demikian sanad itu sebenarnya berangkal: dari Yahya bin Katsir yang diterimanya dari Ibnu Zahid dari shahabat Anas bin Malik ra, katanya


Walaupun Yahya bin Katsir banyak menerima riwayat dari Anas bin Malik, namun Hadits di atas tidak diterimanya dari Anas bin Malik ra. Pembajakan pemberitaan inilah yang menjadikan cacat ('illatnya) Hadits itu.

9. Keadaan Hadits itu sudah mempunyai sanad tertentu akan tetapi salah seorang rawanya meriwayatkan Hadits tersebut dari sanad lain diluar sanad yang sudah tertentu itu secara waham (duga-duga). Ringkasnya 'illat yang kesembilan ini ialah: *meng-isnad-kan secara waham suatu Hadits yang sudah musnad*. Misalnya Hadits:

(*) Di dalam kitabnya "As-Sunanul-Kubra", juz IV, halaman: 239.

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَفْتَحَ الصَّلَاةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ
وَعَمْرُكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

"Konon Rasulullah s.a.w. bila membaca iftitah (do'a antara takbiratul-Ihram dengan bacaan Al-Fatihah) membaca: "Maha suci Engkau dan dengan pujiMu aku mensucikan Engkau, yang Maha memberkahi NamaMu, Maha Tinggi Keagungan-Mu dan tiada Tuhan selain Engkau".



Para Imam Ahli Hadits mentakhrijkan Hadits tersebut dengan sanad yang berbeda-beda dari shahabat yang berbeda-beda pula dengan nilai yang berlain-lainan dan kebanyakan ulama pada menilainya dengan dia'if**).

(**).Muslim meriwayatkan melalui sanad: Muhammad bin Mihran, Al-Walid bin Muslim, Al-Auza'iy, 'Abdah dan Umar bin Khatthab r.a. dengan memauqifkan kepada Umar. Dan 'Abdah tidak pernah mendengar dari Umar, tetapi ia mendengar dari Ibnu Umar r.a.

Abu Dawud, At-Turmudzy, An-Nasa'iy dan Ibnu Majah mentakhrijkannya melalui jalur sanad Ja'far bin Sulaiman, 'Ali bin 'Ali, Al-Hasan, Abu Al-Mutawwakkil, dari shahabat Abu Sa'id. Kata Abu Dawud: "Hadits ini adalah waham. Ke-wahamannya terletak pada Ja'far bin Sulaiman. (Periksa pada Kitab 'Aunul-Ma'bud, Abu Thayyib Muh.Syamsul-Haq, II: 479; Sunanul-Kubra, Al-Bayhaqy, II: 34; Nailul-Authar, Asy-Syaukany, II: 217 s/d 222..


Jika kita mengambil Hadits tersebut dari Musnad Ishaq bin Rahawadh, maka Hadits itu adalah musnad. Sanadnya terdiri dari 'Abdul-'Aziz, 'Abdullah bin Fadll, Al-A'ray, 'Ubaidillah bin Abi Rafi' dari shahabat 'Ali ra. (nomer I).

Kemudian Al-Mundzir bin 'Abdullah Al-Haramy mengisnadkan (mencari sanad yang lain di luar sanad yang sudah ada) Hadits tersebut secara waham dari 'Abdul-'Aziz, dari 'Abdullah bin Dinar dari Ibnu 'Umar ra (nomer II). Di mana di dalam periwayatan itu dikatakan bahwa Ibnu 'Umar ra. mengetahui sendiri apa yang telah diperbuat Rasulullah saw.

10. Me-manquf-kan Hadits yang marfu'. Misalnya Hadits:

مَنْ ضَحِكَ فِي صَلَاتِهِ بَعِيدَ الصَّلَاةِ وَلَا يُعِيدُ
الْوُضُوءَ

"Barangsiapa tertawa diwaktu bersembahyang, hendaklah mengulang shalatnya, tetapi tidak usah mengulang wudhunya".



Hadits Al-Baihaqi yang bersناد Abu'l-Qasim Zaid Abi Hasyim Al-Hussainy, Abu Ja'far Muhammad bin 'Ali bin Dahim, Ibrahim bin 'Abdillah, Waki', Al-A'masy, Abu Sufyan dari sahabat Jabir ra. (nomer I) adalah *ma'ul*. 'Illatnya terletak kepada Waki' yang memauqufkan apa yang diriwayatkan itu hanya kepada shahabat Jabir ra. Jelasnya Waki' menerima berita dari Al-A'masy yang diterimanya dari Abu Sufyan itu mengatakan bahwa ketika Jabir ra. ditanya oleh Abu Sufyan tentang hukum orang yang tertawa di waktu sembahyang Jabir lalu menjawab: "*yu'idush-shalata wala yu'idu'l-wudhu'a*". Jadi yang diberitakan oleh Waki' itu tidak lain hanyalah wawancara antara Sufyan dan shahabat Jabir ra. Kalimat *yu'idush-shalata* dan seterusnya itu bukan sabda Rasulullah saw. Inilah sebabnya berita itu dikatakan mauquf, karena hanya terhenti kepada shahabat saja.

Pada hal Hadits tersebut yang diriwayatkannya melalui jalur sanad Abu Bakar bin Al-Hasan, Hajib bin Ahmad, Muhammad bin Hammad, Abu Mu'awiyah, Al-A'masy, Abu Sufyan dan Jabir bin 'Abdullah ra. (nomer II) dan yang diriwayatkan oleh Abu Farwah Yazid bin Muhammad melalui jalur sanad ayahnya (Muhammad), kakaknya, Al-A'masy, Abu Sufyan dan Jabir ra (nomer III) adalah *marfu'*. Karena Abu Sufyan menerima dari shahabat Jabir ra. dan yang terakhir ini mengatakan menerima dari Rasulullah saw. tentang sabda itu. Dengan demikian berita yang disampaikan itu diangkat dari Rasulullah saw. (*marfu'*).

4. Kitab-kitab 'Ilalul-Hadits.

Ilmu 'Ilalul-Hadits yang sudah dirintis oleh para ulama pada Akhir abad ke II dan awal abad ke III Hijriyah yang tergabung dalam kumpulan kitab-kitab Hadits, belum diatur secara sistimatis bab per bab.

Kemudian ilmu tersebut berkembang menuju coraknya yang tersendiri sebagai suatu ilmu. Sebagian ulama mensistimatisasikan susunannya dengan bab per bab dan sebagian yang lain menyusunnya menurut sistim musnad.

Sebagai ciri utama maudlu' ilmu itu ialah mengutarakan nama-nama rawy, penggilannya, nasabnya, tempat kelahiran dan kampung halamannya, guru-gurunya yang pernah memberikan Hadits kepadanya dan jumlah Hadits yang mereka riwayatkannya.

Kitab-kitab 'Ilalul-Hadits yang muncul sebelum abad ke IV antara lain ialah:

1. *At-Tarikh wal-'Ilal*, karya imam Al-Hafidh Yahya bin Ma'n (158 - 233 H).
2. *'Ilalul-Hadits*, karya Imam Ahmad bin Hambal (164 - 241 H).

3. *Al-Musnadu'l-Mu'allal*, karya Al-Hafidh Ya'qub bin Syaibah as-Sudusy Al-Bashry (182 - 279 H).
4. *Al-'Ilal*, karya Al-Imam Muhammad bin 'Isa At-Turmudzy (209 - 279 H).

Kemudian kitab-kitab 'Ilalu'l-Hadits yang lahir sesudah abad tersebut ialah:

5. *'Ilalu'l-Hadits*, karya Al-Hafidh 'Abdur Rahman bin Abi Hatim Ar-Razy (204 - 327 H). Kitab ini terdiri dari 2 jilid dan di cetak di Mesir pada tahun 1343 H.
6. *Al-'ilal Al-Waridah fi'l-Ahaditsin nabawiyah*, karya Al-Hafidh 'Ali bin 'Umar Ad-Daruquthny (306 - 375 H). Kitab ini sudah mencakup seluruh tulisan dalam ilmu 'Ilalil-Hadits yang telah disusun oleh ulama-ulama yang mendahuluinya.

'Umar Ad-Daruquthny (306-375 H). Kitab ini sudah mencakup seluruh tulisan dalam ilmu 'Ilalil-Hadits yang telah disusun oleh ulama-ulama yang mendahuluinya. Kitab yang tersusun menurut sistim musnad ini terdiri dari 12 jilid.

BAGIAN : KELIMA
SEJARAH RINGKAS PARA IMAM PENTAKHRIJ
HADITS YANG KENAMAAN

IMAM MALIK BIN ANAS
(93 H — 179 H = 712 M — 798 M)

a. Nama lengkap dan tanggal kelahirannya

Imam Abu 'Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu 'Amir bin 'Amr bin Al-Harits, adalah seorang 'Imam Daru'l-Hijrah dan seorang faqih, pemuka madzhab Malikiyah. Silsilah beliau berakhiri sampai kepada Ya'rub bin al-Qahtan al-Ashbahy.

Nenek-moyangnya, Abu Amir, adalah seorang shahabat yang selalu mengikuti seluruh peperangan yang terjadi pada zaman Nabi, kecuali perang Badar. Sedang kakeknya, Malik, adalah seorang Tabi'in yang besar dan fuqaha kenamaan dan salah seorang dari 4 orang Tabi'in yang jenazahnya dihujung sendiri oleh Khalifah 'Utsman ke tempat pemakamannya.

Imam Malik bin Anas, dilahirkan pada tahun 93 Hijriyah, di kota Medinah, setelah tak tahan lagi menunggu di dalam rahim ibunya selama tiga tahun.

b. Perhatiannya dalam Ilmu Hadits

Sebagai seorang Muhaddits yang selalu menghormati dan menjunjung tinggi Hadits Rasulullah s.a.w., beliau bila hendak memberikan Hadits, berwujud lebih dahulu, kemudian duduk di atas alas sembahyang dengan tenang dan tawadlu'. Beliau benci sekali memberikan Hadits sambil berdiri, di tengah jalan atau dengan tergesa-gesa.

c. Guru-guru dan murid-muridnya

Beliau mengambil Hadits secara qira'ah dari Nafi' bin Abi Nua'im, Az-Zuhry, Nafi', pelayan Ibnu 'Umar r.a. dan lain sebagainya.

'Ulama-ulama yang pernah berguru dengan beliau antara lain: al-AUZA'iy, Sufyan ats-Tsaury, Sufyan bin 'Uyainah, Ibnu'l-Mubarak, asy-Syafi'iy dan lain-lain sebagainya.

d. Keimanan dan pujian para 'Ulama terhadapnya.

Di samping keahliannya dalam bidang ilmu fiqhi, seluruh

ulama telah mengakuinya sebagai muhaddits yang tangguh. Seluruh warga negara Hijaz memberikan gelar kehormatan baginya "Sayyidi Fuqahai'l-Hijaz".

Imam asy-Syaff'iy memujinya sebagai berikut: "Apabila dibicarakan tentang Hadits, maka Imam Malik-lah bintangnya dan apabila dibicarakan soal ke-'ulama-an, maka Malik jugalah bintangnya. "Tidak ada seorang yang lebih terpercaya dalam ilmu Allah daripada Imam Malik. Imam Malik dan Ibnu 'Uyainah adalah dua orang sekawan, yang andaikata kedua orang tersebut tidak ada, niscaya hilang pula ilmu orang-orang Hijaz".

Imam Yahya bin Sa'id al-Qahthan dan Imam Yahya bin Ma'in menggelarinya sebagai Amirul-Mu'minin Fi'l-Hadits.

Imam Bukhary mengatakan bahwa sanad yang dikatakan *shahihul-asanid*, ialah bila sanad itu terdiri dari Malik, Nafi' dan Ibnu 'Umar r.a.

Sebagai seorang Muhaddits yang konsekwen dengan ilmu yang dimilikinya, beliau tidak pernah melalaikan berjama'ah, selalu aktif menjenguk kawan-kawannya yang sedang sakit dan selalu melaksanakan kewajiban yang lain.

Beliau terkenal sebagai 'Ulama yang keras dalam mempertahankan pendapatnya, bila dianggap benar. Beliau pernah diadukan oleh orang kepada Khalifah Ja'far bin Sulaiman, paman Ja'far al-Manshur dengan tuduhan tidak menyetujui pembai'atan Khalifah.

Menurut Ibnul Jauzy, beliau disiksa dengan dicambuk 70 kali, sampai ruas lengannya sebelah atas bergeser dari persendian pundaknya. Siksaan ini dilakukan, disebabkan fatwanya tidak sesuai dengan kehendak Khalifah.

Akibat dari penyiksaan ini, namanya bukan menjadi pudar, tetapi bahkan menjadi harum dan martabatnya menjadi tinggi di kalangan para ahli ilmu.

e. Karya-karyanya

Karya beliau yang sangat gemilang, dalam bidang Ilmu Hadits, ialah kitab "*Al-Muwaththa*". Kitab tersebut ditulis pada tahun 144 H atas anjuran Khalifah Ja'far al-Manshur, sewaktu ketemu di saat-saat menunaikan ibadah haji.

Menurut penelitian dan perhitungan yang dilakukan oleh Abu Bakar al-Abhary, jumlah atsar Rasulullah s.a.w., shahabat dan Tabi'in yang tercantum dalam kitab *Muwaththa* sejumlah 1720 buah, dengan perincian sebagai berikut:

Yang musnad sebanyak 600 buah, yang mursal sebanyak 222 buah, yang mauquf sebanyak 613 buah dan yang maqthu' sebanyak 285 buah.*)

'Ulama-ulama kemudian, yang men-syarah-kan Kitab Muwath-tha', antara lain: 'Abdil-Barr, dengan nama "at-Tamhid wa'l-Istidkar"; 'Abul-Walid, dengan nama "Al-Mau'ib"; Az-Zarqany dan Ad-Dahlawy dengan nama "Al-Musawwa".

Di samping itu banyak juga 'Ulama yang menyusun biografi rawy-rawy Imam Malik dan men-syarah-kan lafadh-lafadh gharib yang terdapat dalam Kitab al-Muwaththa'.**)

f. Tanggal-wafatnya:

Beliau mangkat pada hari Ahad, tanggal 14, Rabi'ul-awwal, tahun 169 (menurut sebagian pendapat, tahun 179 H), di Madinah, dengan meninggalkan 3 orang putra: Yahya, Muhammad dan Hammad.

IMAM ASY-SYAFI'Y
(150 H — 204 H = 767 M — 820 M)

a. Nama lengkap dan tanggal kelahirannya

Nama beliau adalah Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris, yang bernasab al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi'iy bin as-Saib al-Hasyimy al-Muththaliby al-Quraisy. Kakeknya, Syafi'iy pernah bertemu dengan Nabi Muhammad s.a.w., di kala masih muda beliau. Nenek-moyangnya, Saib, dahulu adalah pembawa panji-panji Bani Hasyim di waktu perang Badar. Setelah beliau tertawan oleh orang Islam dan menebus diri, kemudian masuk agama Islam.

Imam Syafi'iy dilahirkan pada tahun 150 H di Gazzah, suatu kota di tepi pantai Palestina selatan. Ayahnya pergi ke kota tersebut karena ada suatu keperluan. Di kota tersebut ayahnya meninggal dunia beberapa saat setelah kelahiran putranya, Abu 'Abdillah Muhammad. Setelah Abu 'Abdillah berumur dua tahun, ibunya membawanya ke tanah kelahiran orang tuanya, Mekah, dan akhirnya menetap di kota tersebut dalam keadaan yatim, sampai menjadi dewasa.

Sebagai seorang yang mempunyai perkembangan otak yang

*) Tanwirul-Hawalik, Jalaluddin as-Suyuthy, Juz 1, halaman : 9 :

**) I b i d , juz 1, halaman : 12.

lebih cepat daripada pertumbuhan jasmaninya, beliau sudah hafadh al-Qur'an, sejak berumur 7 tahun.

b. Perhatiannya dalam Ilmu Hadits

Dalam perantaraan-ilmiyahnya, beliau pergi ke Medinah menemui Imam Malik untuk minta izin agar diperkenankan meriwayatkan Hadits-haditsnya. Sebelum Imam Malik mengizinkan, beliau ditest lebih dahulu untuk membacakan kitab Muwaththa' di hadapannya.

Kemudian dibacanya Kitab Muwaththa' di luar kepala. Sang guru merasa heran atas kepandaian muridnya dan sekaligus berkata: "Jika ada orang yang berbahagia, maka inilah pemudanya".

Pada tahun 195 H beliau pergi ke Bagdad, untuk mengambil ilmu dan pendapat-pendapat dari murid-murid Imam Abu Hanifah, bermunadharah dan berdebat dengan mereka. Waktu yang diperlukan berada di Bagdad hanya 2 tahun, kemudian kembali ke Mekah. Tahun 198 H beliau pergi lagi ke Bagdad, hanya sebulan lamanya, dan akhirnya pada tahun 199 H beliau pergi ke Mesir dan memilih kota terakhir ini sebagai tempat tinggalnya untuk mengajarkan as-Sunnah dan al-Kitab kepada khalayak ramai. Jika kumpulan fatwa beliau ketika di Bagdad dulu disebut dengan *Qaulu'l-qadim*, maka kumpulan fatwa beliau selama di Mesir ini diberi nama *Qaulu'l-jadid* (baru).

c. Guru-guru dan murid-muridnya

Guru-guru beliau dalam Hadits, antara lain ialah: Malik bin Anas, Muslim bin Khalid, Ibnu 'Uyainah, Ibrahim bin Sa'd dan lain-lainnya.

Adapun di antara 'Ulama-ulama besar yang pernah berguru kepada beliau, antara lain: Ibnu Hanbal, al-Humaidy, Abut-Thahir bin al-Buwaithy, Muhammad bin 'Abdu'l-Hakam dan lain-lain sebagainya.

d. Keimaman dan pujian 'Ulama terhadapnya

Diasamping beliau ahli dalam bidang memahamkan al-Kitab, Ilmu balaghah, Ilmu fiqhi, Ilmu berdebat, juga terkenal sebagai muhaddits.

Orang-orang Mekah memberikan gelar kepada beliau "*Nashiru'l-Hadits*" (penolong memahamkan Hadits). Imam Sufyan bin 'Uyainah bila didatangi seseorang yang meminta fatwa, beliau

terus memerintahkannya agar minta fatwa kepada Imam Syafi'iy, ujarnya: "salu hadza'l-ghulama" (bertanyalah kepada pemuda itu).

Abdullah, putra Ahmad bin Hanbal, pernah bertanya kepada ayahnya, apa sebabnya ayah selalu menyebut-nyebut dan mendo'akan kepada Imam Syafi'iy.

Atas pertanyaan anaknya ini Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan, bahwa asy-Syafi'iy itu adalah bagaikan matahari untuk dunia dan bagaikan kesehatan untuk tubuh dan untuk kedua hal itu tidak ada orang yang sanggup menggantikannya dan tidak ada gantinya.*)

Kebanyakan para ahli ilmu, juga Imam Ahmad, dalam menginterpretir Hadits Abu Dawud yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.: "Sungguh Allah bakal mengutus kepada Ummat ini, pada tiap-tiap awal 100 tahun, orang yang bakal memperbaharui sistim pelaksanaan keagamaan", menerangkan bahwa mujaddid pada abad pertama ialah 'Abdu'l-'Aziz dan mujaddid pada abad kedua adalah Imam as-Syafi'iy.**)

Secara jujur Imam Ahmad mengakui, andaikata tidak ada Imam Syafi'iy sungguh aku tidak mengenal cara memahamkan Hadits (laulasy-Syafi'iy ma'arafna fiqha'l-hadits).***)

e. Karya-karyanya:

Karya-karya Imam asy-Syafi'iy banyak sekali. Di antara karya-karya beliau itu ada yang ditulis sendiri dan dibacakan kepada orang-orang banyak, dan ada pula yang hanya didiktekannya, kemudian murid-muridnya yang membukukannya.

Dalam bidang ilmu Hadits, beliau menulis Kitab-kitab:

1. *Al-Musnad*,
2. *Mukhtalifu'l-hadits*,
3. *As-Sunan*.

Dalam bidang Ilmu fiqhi dan ushul, beliau menulis Kitab-kitab:

1. *Al-Umm*,
2. *Ar-Risalah*.

f. Tanggal-wafatnya:

Beliau mangkat pada malam Jum'at, dan dikebumikan setelah sembahyang 'ashar hari Jum'at, pada akhir bulan Rajab, tahun

*) Ulumul-Hadits, Prof.TM.Hasbi ash-Shiddiqy, hal: 79;

**) Manhaj-Dzawin-Nadhar, At-Tarmusy, halaman: 295;

***) Ar-Risalah, Asy-Syafi'iy, halaman : 6 ;

204 H. Yang bertepatan dengan tanggal 29 Rajab, 204 H atau 19 Januari, tahun 820 M.*)

IMAM AHMAD BIN HANBAL
(164 H — 241 H = 780 M — 855 M)

a. Nama dan tanggal kelahirannya

Imam Abu 'Abdillah bin Muhammad bin Hanbal Al-Marwazy adalah 'Ulama Hadits yang terkenal kelahiran Bagdad. Di samping sebagai seorang muhadditsin, terkenal juga sebagai salah seorang pendiri dari salah satu madzhab empat yang dikenal oleh orang-orang kemudian, dengan nama madzhab Hanabilah (Hanbaly). Beliau dilahirkan pada bulan Rabi'ul-awal, tahun 164 H. (780 M) di kota Bagdad.

b. Perhatiannya dalam Ilmu Hadits

Dari kota Bagdad inilah beliau memulai mencurahkan perhatiannya belajar dan mencari Hadits sehidmat-hidmatnya, sejak beliau baru berumur 16 tahun. Namun kiranya belumlah cukup ilmu-ilmu yang didapatnya dari 'Ulama-ulama Bagdad ini, hingga beliau harus berkirim surat kepada 'Ulama-ulama Hadits di beberapa negeri, untuk kepentingan yang sama, yang kemudian diikuti dengan perantauannya ke kota-kota Mekah, Medinah, Syam, Yaman, Basrah dan lain-lainnya.

c. Guru-guru dan murid-muridnya

Dari perantauan ilmiah inilah, beliau mendapatkan guru-guru Hadits yang kenamaan, antara lain: Sufyan bin 'Uyainah, Ibrahim bin Sa'ad, Yahya bin Qaththan.

Adapun 'Ulama-ulama besar yang pernah mengambil ilmu dari padanya antara lain: Imam-imam Bukhary, Muslim, Ibnu Abid-Dunya dan Ahmad bin Abil-Hawarimy.

Beliau sendiri adalah salah seorang murid Imam As-Syafi'iy yang paling setia. Tidak pernah berpisah dengan gurunya kemanapun sang guru bepergian.

d. Keimanan dan pujian-pujian 'Ulama terhadapnya

Para 'Ulama telah sepakat menetapkan keimanan, ketaqwaan,

*) *ibid*, halaman : 8

kewara'an dan ke-zuhud-an beliau, di samping keahliannya dalam bidang per-haditsan. Sehabis sembahyang Asar, beliau berdiri dengan bersandar pada tembok di bawah menara mesjidnya. Kemudian berkerumunlah orang untuk menanyakan Hadits. Disambutnya pertanyaan mereka dengan gembira dan sekaligus meluncurlah berpuluh-puluh Hadits dari hafalannya lewat mulutnya.

Menurut Abu Zur'ah, beliau mempunyai tulisan sebanyak 12 macam yang semuanya sudah dikuasai di luar kepala. Juga beliau mempunyai hafalan matan Hadits sebanyak 1.000.000 buah.

Imam As-Syafi'iy di sa'at meninggalkan kota Bagdad menuju Mesir, memberikan pujian kepada beliau dengan kata-kata yang realis, ujarnya: "Kutinggalkan kota Bagdad dengan tidak meninggalkan apa-apa selain meninggalkan orang yang lebih taqwa, dan lebih alim dalam ilmu fiqih yang tiada taranya, yaitu Ibnu Hanbal. Sebagaimana halnya setiap seseorang itu tidak lepas daripada bencana, beliaupun demikian halnya. Beliau dituduh bahwa beliaulah yang menjadi sumber pendapat, bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, sehingga mengakibatkan penyiksaan dan harus meringkuk di penjara atas tindakan pemerintah di waktu itu.

e. Karya-karyanya

Di antara karya beliau yang sangat gemilang, ialah *Musnadu'l-Kabir*. Kitab Musnad ini merupakan satu-satunya kitab musnad terbaik dan terbesar di antara Kitab-kitab musnad yang pernah ada.

Kitab ini berisikan 40.000 buah Hadits, yang sepuluh ribu dari jumlah tersebut merupakan Hadits ulangan. Sesuai dengan masanya, maka kitab Hadits tersebut belum diatur bab-per-bab. Sehingga 'Ulama Ahli Hadits yang terkenal di Mesir, Ahmad Muhammad Syakir, berusaha menyusun daftar isi kitab musnad tersebut dengan nama *Fihris Musnad Ahmad*. *)

f. Tanggal wafatnya

Beliau pulang ke rahmatullah pada hari Jum'at, bulan Rabi'ul-Awal, tahun 241 H (855 M) di Bagdad dan dikebumikan di Marwaz. Sebagian 'Ulama menerangkan bahwa di sa'at meninggalnya, jenazahnya diantar oleh 800.000 orang laki-laki dan 60.000

*) Musnad Ahmad disyarahkan oleh As-Sindy dengan nama Syarh As-Sindy dan dikhtisarkan oleh Ibnu Mulaqqin dengan nama Mukhtashar Ibnu Mulaqqin.

orang perempuan dan suatu kejadian yang mena'jubkan di sa'at itu, pula 20.000 orang dari kaum Nasrani, Yahudi dan Majusi masuk agama Islam. Makamnya paling banyak dikunjungi orang. Beliau meninggalkan dua orang putera yang ahli ilmu, yakni Shalih, yang menjabat qadli di Isfahan dan wafat pada tahun 266 H, dan yang seorang lagi bernama 'Abdullah yang konon ia ikut menambahkan beberapa Hadits pada kitab musnad tersebut, hingga dalam kitab musnad itu terdapat banyak didapati Hadith-hadits yang Dla'if dan bahkan ada yang Maudlu'. 'Abdullah wafat pada hari Ahad, tanggal 22 Jumadil-awal tahun 270 H.

IMAM — BUKHARY
(194 H — 252 H = 810 M — 870 M)

a. Nama dan tempat kelahirannya

Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah, adalah 'Ulama Hadits yang sangat masyhur, kelahiran Bukhara, suatu kota di Uzbekistan, wilayah Uni Sovyet, yang merupakan simpang jalan antara Rusia, Persi, Hindia dan Tiongkok. Beliau lebih terkenal dengan nama Bukhary (putera daerah Bukhara). Beliau dilahirkan setelah selesai sembahyang Jum'at, pada tanggal 13 bulan Syawal, tahun 194 H (810 M). Seorang Muahadditsin yang jarangandingannya ini, sangat wara', sedikit makan, banyak membaca Al-Qur'an, baik siang maupun malam, serta gemar berbuat kebajikan kepada murid-muridnya. Nenek moyang beliau yang bernama Al-Mughirah bin Bardizbah, konon adalah seorang Majusy yang kemudian menyatakan keislamannya di hadapan walikota yang bernama Al-Yaman bin Ahnas Al-Ju'fy, yang karena inilah kemudian beliau dinasabkan dengan Al-Ju'fy atas dasar wala-ul-Islam.

b. Perhatiannya terhadap Ilmu Hadits

Sejak umur kurang lebih 10 tahun, sudah mempunyai perhatian dalam Ilmu-ilmu Hadits, bahkan sudah mempunyai hafalan Hadits yang tidak sedikit jumlahnya. Beliau merantau ke negeri Syam, Mesir, Jazirah sampai dua kali, ke Basrah empat kali, ke Hijaz bermukim 6 tahun dan pergi ke Bagdad bersama-sama para ahli Hadits yang lain, sampai berkali-kali. Pada suatu ketika, beliau pergi ke Bagdad. Para 'Ulama Hadits

di Bagdad bersepakat menguji 'Ulama muda yang mulai menanjak namanya. 'Ulama Hadits tersebut terdiri dari 10 orang yang masing-masing akan mengutarakan 10 Hadits kepada beliau, yang sudah ditukar-tukar sanad dan matannya. Imam Bukhary diundang pada suatu pertemuan umum yang dihadiri juga oleh Muhadditsin dari dalam dan luar kota. Bahkan diundang juga 'Ulama Hadits dari Khurasan.

Satu demi satu dari 10 'Ulama Hadits tersebut menanyakan 10 Hadits yang telah mereka persiapkan. Jawaban beliau terhadap setiap hadits yang dikemukakan oleh penanya pertama ialah saya tidak mengetahuinya.

Demikianlah selesai penanya pertama, majulah penanya kedua dengan satu-persatu dikemukakan Hadits yang sudah disiapkan dan seterusnya sampai selesai penanya yang kesepuluh dengan Hadits-haditsnya sekali, jawabannyapun saya tidak mengetahuinya. Tetapi setelah beliau mengetahui gelagat mereka yang bermaksud mengujinya, lalu beliau menerangkan dengan membenarkan dan mengembalikan sanad-sanadnya pada matan yang sebenarnya satu-persatu sampai selesai semuanya.

Para 'Ulama yang hadir pada tercengang dan terpaksa harus mengakui kepandaiannya, ketelitiannya dan kehafalannya dalam ilmu Hadits.

c. Guru-guru dan murid-muridnya

Beliau telah memperoleh Hadits dari beberapa Hafidh, antara lain Maky bin Ibrahim, 'Abdullah bin 'Usman Al-Marwazy, 'Abdullah bin Musa Al-'Abbasy, Abu 'Ashim As-Syaibany dan Muhammad bin 'Abdullah Al-Anshary.

'Ulama-ulama besar yang telah pernah mengambil Hadits dari beliau, antara lain: Imam Muslim, Abu Zur'ah, At-Turmuudzzy, Ibnu Khuzaimah dan An-Nasa'iy.

d. Karya-karyanya

Karya-karya beliau banyak sekali, antara lain:

1. *Jami'us-Shahih*. Yakni kumpulan Hadits-hadits Shahih yang beliau persiapkan selama 16 tahun lamanya. Beliau sangat berhati-hati menuliskan tiap Hadits pada kitab ini, ternyata setiap mandi hendak mencantumkan dalam kitabnya, beliau lebih dulu mandi dan bersembahyang istikharah, minta petunjuk baik kepada Tuhan, tentang Hadits yang akan dituliskannya. Ini bukanlah satu-satunya

cara untuk menentukan keshahihan hadits secara ilmiah, namun lebih dari itu, seluruh 'Ulama Islam di seluruh penjuru dunia, setelah mengadakan penelitian sanad-sanadnya mengakui, bahwa seluruh sanad-sanadnya adalah tsiqah, walaupun ada beberapa buah saja yang didakwa lemah sanadnya, namun tidak terlalu lemah sama sekali.

Kitab tersebut berisikan hadits-hadits shahih semuanya, berdasarkan pengakuan beliau sendiri, ujarnya: "Saya tidak memasukkan dalam kitabku ini, kecuali shahih semuanya".

Jumlah Hadits yang dituliskan dalam kitab jami'nya, sebanyak 6.397 buah, dengan yang terulang-ulang, belum dihitung yang mu'allaq dan mutabi'. Yang mu'allaq sejumlah 1.341 buah, dan yang mutabi' sebanyak 384 buah (ini khilaf), jadi seluruhnya berjumlah 8.122 buah, di luar yang maqthu' dan mauquf. Sedang jumlah yang tulen saja, yakni tanpa yang berulang, tanpa mu'allaq dan mutabi' 2513 buah.*)

Kitab ini merupakan seshahih-shahih kitab Hadits setelah Al-Qur'an.

2. *Qadlayas-shahabah wat-tabi'in.*
3. *At-Tarikhul-Kabir.*
4. *At-Tarikhul-Ausath.*
5. *Al-'Adabul-Munfarid.*
6. *Birru'l-Walidain.*

e. Tanggal wafatnya

Beliau wafat pada malam Sabtu selesai sembahyang 'Isya', tepat pada malam 'Idil-fitri tahun 252 H (870 M), dan dikebumikan sehabis sembahyang dhuhur di Khirtank, suatu kampung tidak jauh dari kota Samarkand.

IMAM MUSLIM

(204 H — 261 H = 820 M — 875 M)

a. Nama dan tanggal kelahirannya

Nama lengkapnya ialah Abul-Husain Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusyairy. Beliau dinisbatkan kepada Nisabury karena beliau adalah putera kelahiran Nisabur, pada tahun 204 H (820 M), yakni kota kecil di Iran bagian timur-laut. Beliau juga dinisbatkan

*1) *Manhaj-Dzawi'n-Nadhar, At-Tarmusy, 21.*

kepada nenek-moyangnya Qusyair bin Ka'ab bin Rabi'ah bin Sha-sha'ah suatu keluarga bangsawan besar.

b. Perhatiannya dalam ilmu Hadits

Imam Muslim rahimahullah, salah seorang muhadditsin, hafidh lagi tepercaya, terkenal sebagai 'Ulama yang gemar bepergian mencari Hadits. Beliau kunjungi kota Khurasan untuk berguru Hadits kepada Yahya bin Yahya dan Is-haq bin Rahawaih; didatanginya kota Rey untuk belajar Hadits pada Muhammad bin Mahran, Abu Hassan dan lain-lainnya; di Irak ditemuinya Ibnu Hanbal, 'Abdullah bin Maslamah dan selainnya; di Hijaz ditemuinya Yazid bin Mansur dan Abu Mas'ad, dan di Mesir beliau berguru kepada 'Amir bin Sawad, Harmalah bin Yahya dan kepada 'Ulama Hadits yang lain.

c. Guru-guru dan murid-muridnya

Selain yang telah disebutkan di atas, masih banyak 'Ulama Hadits yang menjadi gurunya, seperti Qatadah bin Sa'id, Al-Qa'naby, Isma'il bin Abi Uwais, Muhammad bin Al-Mutsanna, Muhammad bin Rumhi dan lain-lainnya.

'Ulama-ulama besar, 'Ulama-ulama yang sederajat dengan beliau dan para hafidh, banyak yang berguru hadits pada beliau, seperti: Abu Hatim, Musa bin Haran, Abu 'Isa At-Turmudzy, Yahya bin Sa'id, Ibnu Khuzaimah, dan 'Awwanah, Ahmad Ibnu'l-Mubarak dan lain sebagainya.

d. Karya-karyanya

Dalam bidang per-hadits-an, beliau banyak menyumbangkan karya-karyanya kepada ummat Islam, antara lain:

1. *Jami'ush-Shahih*. Para 'Ulama menyebut kitab shahih ini sebagai kitab yang belum pernah didapati sebelum dan sesudahnya dalam segi tertib susunannya, sistimatis isinya, tidak bertukar-tukar dan tidak berlebih dan tidak berkurang sanadnya. Secara global kitab ini tidak ada bandingannya di dalam ketelitian menggunakan isnad.

Telah diakui oleh Jumhurul 'Ulama, bahwa Shahih Bukhary adalah se-shahih-shahih kitab Hadits dan sebesar-besar pemberi faidah, sedang Shahih Muslim adalah secermat-cermat isنادnya dan sekurang-kurang perulangannya, sebab sebuah Hadits yang telah beliau letakkan pada satu maudlu', tidak lagi ditaruh di maudlu'/bab yang lain.

Al-Hafidh Abu 'Ali An-Nisabury berkata: "Di bawah kolong langit tidak terdapat seahhah kitab Hadits selain kitab Shahih Muslim ini.

Kitab Shahih ini berisikan sebanyak 7273 buah Hadits, termasuk dengan yang terulang. Kalau dikurangi dengan Hadits-hadits yang terulang, tinggal 4.000 buah.

2. *Musnadu'l-Kabir*. Kitab yang menerangkan tentang nama-nama rijalu'l-Hadits.
3. *Al-Jami'ul-Kabir*.
4. *Kitabu't-'ilal wa kitabu auhamil-muhadditsin*.
5. *Kitabu't-Tamyiz*.
6. *Kitabu man laisa lahu illa rawin wahidun*.
7. *Kitabu't-thabaqatu't-tabi'in*, dan
8. *Kitabu'l-Muhadlramin*.

e. Tanggal wafatnya

Beliau wafat pada hari Minggu, bulan Rajab, tahun 261 H (875 M), dan dikebumikan pada hari Senin di Nisabur.

IMAM ABU DAWUD

(202 H — 275 H = 817 M — 889 M)

a. Nama lengkap dan tanggal kelahirannya

Ialah Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats bin Is-haq As-Sijistany. Beliau dinisbatkan kepada tempat kelahirannya, yaitu di Sijistan (terletak antara Iran dengan Afganistan). Beliau dilahirkan di kota tersebut, pada tahun 202 H (817 M).

Beliau juga senang merantau mengelilingi negeri-negeri tetangga, untuk mencari Hadits dan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian dikumpulkan, disusun dan ditulisnya Hadits-hadits yang telah diterima dari 'Ulama-ulama Irak, Khurasan, Syam dan Mesir.

b. Guru-guru dan murid-muridnya

'Ulama-ulama yang telah diambil Haditsnya, antara lain Sulaiman bin Harb, 'Utsman bin Abi Syaibah, Al-Qa'naby dan Abu Walid At-Thayalisiy.

'Ulama-ulama yang pernah mengambil Hadits-haditsnya, antara lain puteranya sendiri 'Abdullah, An-Nassa'iy, At-Turmudzy, Abu 'Awwanah, 'Ali bin 'Abdu'sh-Shamad dan Ahmad bin Muhammad bin Harun.

c. Karya-karyanya

Di antara karyanya yang terbesar dan sangat berfaedah bagi para mujtahid ialah kitab Sunan yang kemudian terkenal dengan nama *Sunan Abi Dawud*.

Beliau mengaku telah mendengar Hadits dari Rasulullah s.a.w. sebanyak 500.000 buah. Dari jumlah itu beliau seleksi dan ditulis dalam kitab Sunannya sebanyak 4.800 buah. Beliau berkata: "Saya tidak meletakkan sebuah Hadits yang telah disepakati oleh orang banyak untuk ditinggalkannya. Saya jelaskan dalam kitab tersebut nilainya dengan *shahih*, *semi shahih* (yusybihuhu), *mendekati shahih* (yuqaribuhu), dan jika dalam kitab saya tersebut terdapat Hadits yang *wahnun syadidun* (sangat lemah) saya jelaskan.

Adapun yang tidak kami beri penjelasan sedikitpun, maka Hadits tersebut bernilai shalih dan sebagian dari Hadits yang shalih ini ada yang lebih shahih daripada yang lain.

Menurut pendapat Ibnu Hajar, bahwa istilah Shalih Abu Dawud ini lebih umum daripada jika dikatakan *bisa dipakai hujjah* (al-ihitijaj) dan *bisa dipakai i'tibar* (I'tibar).

Oleh karenanya, setiap Hadits Da'if yang bisa naik menjadi Hasan atau setiap Hadits Hasan yang bisa naik menjadi Shahih bisa masuk dalam pengertian yang pertama (lil-ihitijaj), yang tidak seperti kedua itu, bisa tercakup dalam pengertian kedua (lil-i'tibar*) dan yang kurang dari ketentuan itu semua termasuk yang dinilai dengan wahnun syadidun.*)

d. Pujian para 'Ulama terhadapnya

Para 'Ulama telah sepakat menetapkan beliau sebagai Hafidh yang sempurna, pemilik ilmu yang melimpah, muhaddits yang tepercaya, wira'iy dan mempunyai pemahaman yang tajam, baik dalam bidang ilmu Hadits maupun lainnya.

Al-Khaththany berpendapat, bahwa tidak ada susunan kitab ilmu agama setara dengan kitab sunan Abu Dawud. Seluruh manusia dari aliran-aliran yang berbeda-beda dapat menerimanya. Cukuplah kiranya bahwa ummat tidak perlu mengadakan persepakatan untuk meninggalkan sebuah Haditspun dari kitab ini. Ibnu'l-'Araby mengatakan, barangsiapa yang dirumahnya ada Al-Qur'an dan Kitab Sunan Abu Dawud ini, tidak usah memerlukan kitab-kitab yang lain.

*1) 'At-Tajul-Jami'. Manshur 'Ali Nashif, 1 : 14 ; periksa juga dalam buku ini, pada halaman : 96

Imam Ghazaly memandang cukup, bahwa kitab sunan Abu Dawud itu dibuat pegangan bagi para mujtahid.

e. **Tanggal wafatnya:**

Beliau wafat pada tahun 275 H (889 M) di Bashrah.

IMAM AT - TURMUDZY
(200 H - 279 H = 824 M - 892 M)

a. **Nama dan tanggal kelahirannya**

Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah adalah seorang Muhaddits yang dilahirkan di kota Turmuz, sebuah kota kecil di pinggir utara sungai Amuderiya, sebelah utara Iran. Beliau dilahirkan di kota tersebut pada bulan Dzulhijah tahun 200 H (824 M). Imam Bukhary dan Imam Turmuzy, keduanya sederah, sebab Bukhara dan Turmuz itu adalah satu daerah dari daerah Waraun-nahar.

b. **Guru-guru dan murid-muridnya**

Beliau mengambil Hadits dari 'Ulama Hadits yang kenamaan, seperti: Qutaibah bin Sa'id, Is-haq bin Musa, Al-Bukhary dan lain-lainnya.

Orang-orang banyak yang pada belajar Hadits pada beliau dan di antara sekian banyak muridnya dapat dikemukakan antara lain Muhammad bin Ahmad bin Mahbub.

c. **Karya-karyanya**

Beliau menyusun satu kitab *sunan* dan kitab *'Ilalu'l-hadits*. Kitab Sunan ini bagus sekali, banyak faidahnya dan hukum-hukumnya lebih tertib. Setelah selesai kitab ini ditulis, menurut pengakuan beliau sendiri, dikemukakan kepada 'Ulama-ulama Hijaz, Irak dan Khurasan, dan 'Ulama tersebut meridlainya, serta menerimanya dengan baik. "Barangsiapa yang menyimpan kitab saya ini di rumahnya", kata beliau, "seolah-seolah di rumahnya ada seorang nabi yang selalu bicara". Pada akhir kitabnya beliau menerangkan, bahwa semua Hadits yang terdapat dalam kitab ini adalah ma'mul (dapat diamalkan).

d. Tanggal wafatnya

Beliau wafat di Turmuzd pada akhir Rajab tahun 279 H (892 M).

IMAM AN-NASA'IY

(215 H — 303 H = 839 M — 915 M)

a. Nama dan tanggal lahirnya

Imam Nasa'iy nama lengkapnya, ialah Abu 'Abdi'r-Rahman Ahmad bin Syua'ib bin Bahr. Nama beliau dinisbatkan kepada kota tempat beliau dilahirkan. Beliau dilahirkan pada tahun 215 H di kota Nasa yang masih termasuk wilayah Khurasan.

Seorang Muhaddits putera Nasa yang pintar, wira'iy, hafidh lagi taqwa ini, memilih negara Mesir sebagai tempat untuk bermukim dalam menyiarkan Hadits-hadits kepada masyarakat.

Menurut sebagian pendapat dari Muhadditsin, beliau lebih hafidh daripada Imam Muslim.

b. Guru-guru dan murid-muridnya

Guru-guru beliau antara lain Qutaibah bin Sa'id, Is-haq bin Ibrahim dan Imam-imam Hadits dari Khurasan, Hijaz, Irak dan Mesir.

Murid-murid beliau antara lain: Abu Nasher Ad-Dalaby dan Abdul-Qasim At-Thabary.

c. Karya-karyanya :

Karya beliau yang utama ialah *Sunanu'l-Kubra*; yang akhirnya terkenal dengan nama *Sunan An-Nasa'iy*. Kitab sunan ini adalah kitab Sunan yang muncul setelah shahihain yang paling sedikit hadits-dla'ifnya, tetapi paling banyak perulangannya. Misalnya Hadits tentang niat, diulangnya sampai 16 kali.

Setelah Imam An-Nasa'iy selesai menyusun Sunan-Kubranya, beliau lalu menyerahkannya kepada Amir Ar-Ramlah. Kata Amir: "Hai, Abu 'Abdu'r-Rahman, apakah Hadits-hadits yang saudara tuliskan itu Shahih semuanya?" Ada yang Shahih dan ada pula yang tidak", sahutnya. "Kalau demikian, kata Amir, "pisahkanlah yang Shahih-shahih saja". Atas perintah Amir ini maka beliau

berusaha menseleksinya, kemudian dihimpunnya Hadits-hadits yang pilihan ini dengan diberi nama: *Al-Mujtaba* (pilihan).

d. Tanggal wafatnya

Beliau wafat pada hari Senin, tanggal 13 bulan Shafar, tahun 303 H (915 M), di Ar-Ramlah. Menurut suatu pendapat, meninggal di Mekah, yakni di sa'at beliau mendapat percobaan di Damsyik, meminta supaya dibawa ke Mekah, sampai beliau meninggal dan kemudian dikuburkan di suatu tempat antara Shafa dan Marwa.

IMAM IBNU MAJAH
(207 H — 273 H = 824 M — 887 M)

a. Nama dan tanggal kelahirannya

Ibnu Majah, adalah nama nenek-moyang yang berasal dari kota Qazwin, salah satu kota di Iran. Nama lengkap Imam Hadits yang terkenal dengan sebutan neneknya ini, ialah: Abu 'Abdillah bin Yazid Ibnu Majah. Beliau dilahirkan di Qazwin pada tahun 207 H (824 M).

Sebagaimana halnya para Muahadditsin dalam mencari Hadits-hadits memerlukan perantauan-ilmiyah, maka beliau pun berkeliling di beberapa negeri, untuk menemui dan berguru Hadits kepada para 'Ulama Hadits.

b. Guru-guru dan murid-muridnya

Dari tempat perantauannya itu, beliau bertemu dengan murid-murid Imam Malik dan Al-Laits, dan dari beliau-beliau inilah beliau banyak memperoleh Hadits-hadits. Hadits-hadits beliau banyak diriwayatkan oleh orang-orang banyak.

c. Karya-karyanya

Beliau menyusun Kitab Sunan yang kemudian terkenal dengan nama *Sunan Ibnu Majah*. Sunan ini merupakan salah satu sunan yang empat. Dalam Sunan ini banyak terdapat Hadits Dla'if, bahkan tidak sedikit Hadits yang Munkar.

Al-Hafidh Al-Muzy berpendapat, bahwa Hadits-hadits Gharib yang terdapat dalam Sunan ini, kebanyakan adalah Dla'if. Karena

itulah para 'Ulama muta'addimin memandang, bahwa kitab
Musawatha Imam Malik menduduki pokok kalimat, bukan sunan
Ibnu Majah ini.

d. Tanggal wafatnya

Beliau wafat hari Selasa, bulan Rashedan, tahun 273 H
(887 M).

Alhamdulillah Rabbil-'alamin
Semoga Allah selalu membimbing
kita bersama, Amin.
